



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.
- (2) RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

RKPD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, serta fasilitasi terhadap Rancangan RKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 30 Juni 2021

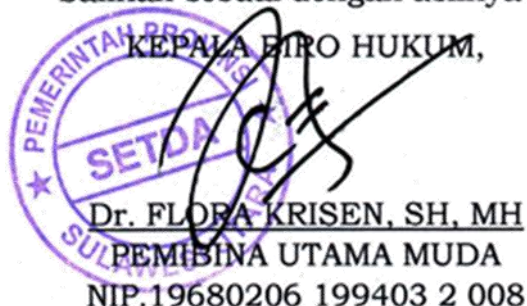
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu, dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya serta sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 merupakan dokumen tahun pertama dari periode RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021–2026 dengan Visi Pembangunan yakni **“SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK”**.

Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021–2026, diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, memperhatikan RPJMN Tahun 2020–2024, dan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 mempunyai peran dan fungsi, sebagai berikut:

- 1) Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Sulawesi Utara;
- 3) Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD); dan
- 4) Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen RKPD Tahun 2022 disusun melalui pendekatan:

- 1) **top down**, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional;
- 2) **bottom up**, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi;
- 3) **partisipatif**, pendekatan perencanaan melibatkan diantaranya unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat;
- 4) **politik**, pendekatan perencanaan yang mengakomodir kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; dan
- 5) **teknokratik**, pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah.

Serta berdasarkan pendekatan substansi perencanaan “**THIS**” yaitu;

- 1) **Tematik-Holistik**, Dalam mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai Perangkat Daerah yang terkait;
- 2) **Integratif**, Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi; dan
- 3) **Spasial**, Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.

Adapun prinsip **money follow priority programs** menjadi landasan dalam pelaksanaan pendekatan substansi perencanaan “**THIS**”, yang dilakukan dengan 4 fokus penguatan, yakni:

- 1) Penguatan perencanaan dan penganggaran, dilakukan melalui penajaman prioritas daerah dan program prioritas, serta koordinasi antara pusat dan daerah.;
- 2) Penguatan pengendalian perencanaan, dilakukan melalui penyusunan proyek prioritas pembangunan daerah hingga level satuan sub kegiatan;
- 3) Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, dilakukan melalui penyusunan proyek prioritas hingga rencana detail lokasi pembangunan; dan
- 4) Penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun KPBU, Badan Usaha, serta Swasta, guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal, proses penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 didukung oleh sistem dan skema proses perencanaan secara online/berbasis website atau **E-Planning** melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang disingkat SIPD, sebagai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

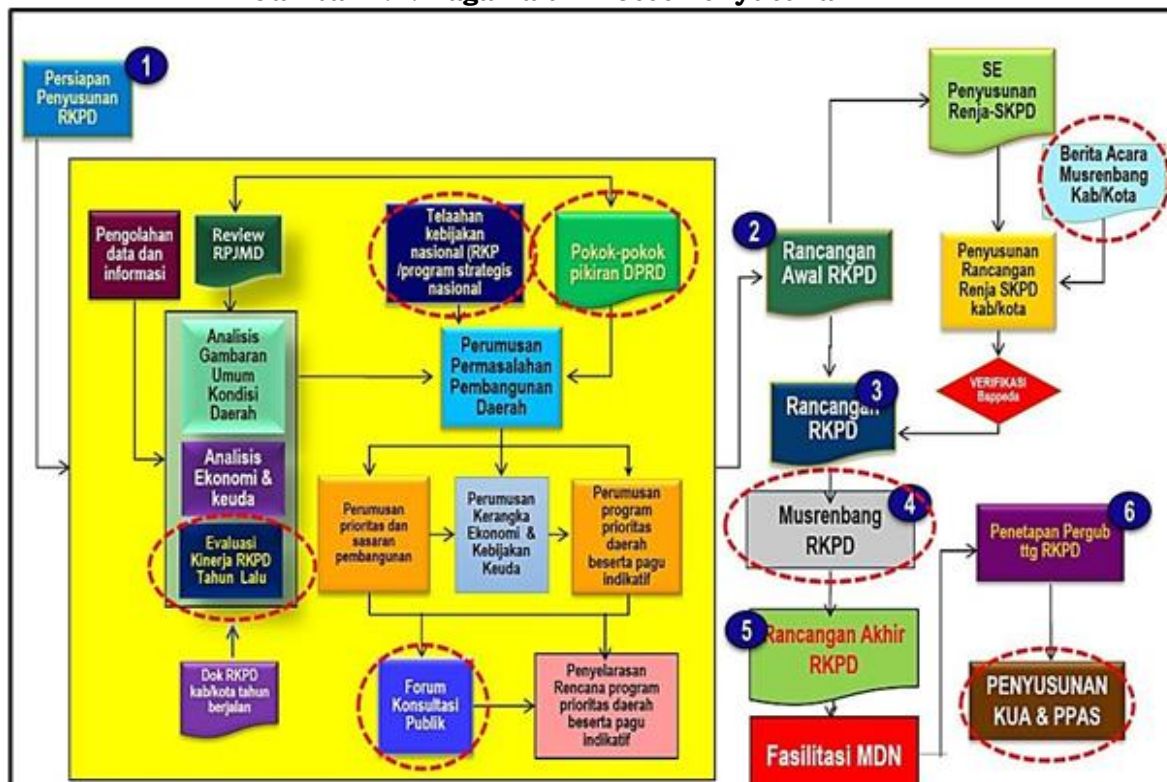
RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi akibat dari *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai *global pandemic*.

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan RKPD, dilaksanakan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, diselenggarakan sebagai berikut :

- 1) Persiapan Penyusunan RKPD
 - a. Pembentukan Tim Penyusun melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 374a Tahun 2020 tentang Tim Penyusun RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;
 - b. Orientasi mengenai RKPD;
 - c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun RKPD;
 - d. Pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)
 - a. FGD Perumusan Tema, Isu Strategis dan Prioritas Daerah;
 - b. FGD Penetapan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah serta Penetapan Pagu Indikatif;
 - c. FGD Penetapan Asumsi Makro Ekonomi Daerah;
- 3) Penyusunan rancangan awal RKPD
 - a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c. Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i. Penelaahan pokok pikiran DPRD;
 - j. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- 4) Penyusunan Rancangan RKPD
 - a. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
 - b. Pelaksanaan verifikasi pembahasan desk Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - c. Rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi;
 - d. Penginputan Pokok Pikiran DPRD (POKIR) melalui SIPD; dan
 - e. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortek) Tingkat Provinsi;
 - f. Pelaksanaan Pra-Musrenbang Provinsi.
- 5) Melaksanakan Musrenbang RKPD Provinsi secara Hybrid (Langsung/Tatap Muka dan secara Virtual), bertujuan;
 - a. Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
 - c. Menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
 - d. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; dan
 - e. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.
- 6) Merumuskan rancangan akhir RKPD
Proses penyempurnaan rancangan RKPD provinsi menjadi rancangan akhir RKPD provinsi berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD provinsi.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan berdasarkan bagan alur seperti tersaji pada gambar berikut:

Gambar 1.1. Bagan alur Proses Penyusunan RKPD



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 10) Peraturan Kementerian Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
- 19) Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; dan
- 21) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Provinsi Sulawesi Utara.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

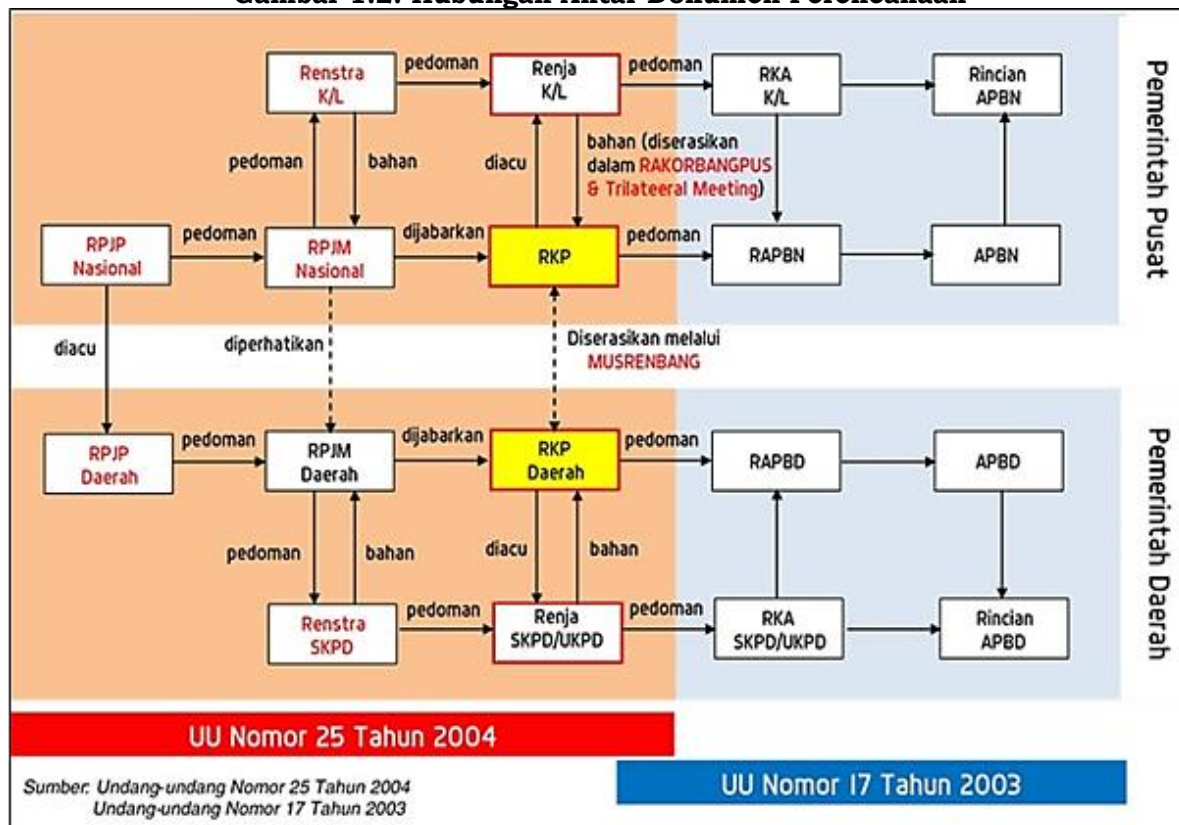
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah.

RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

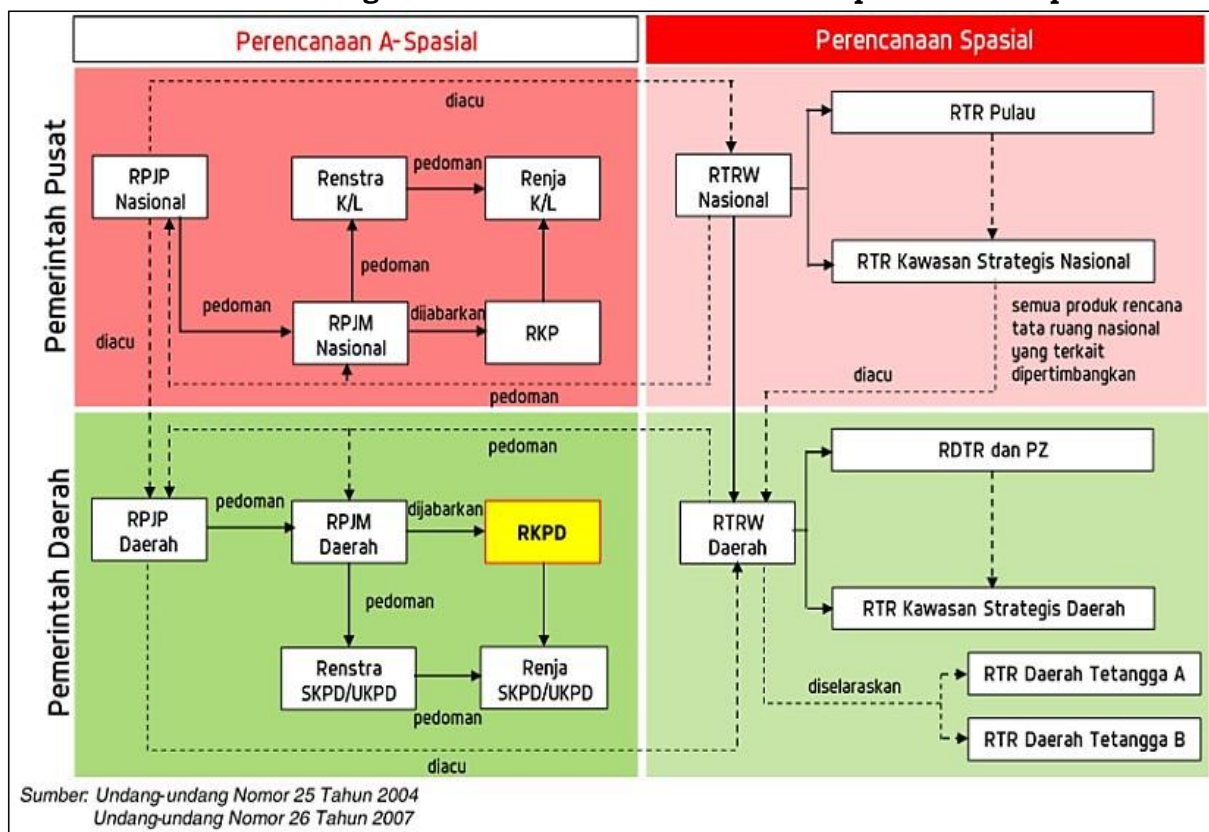


Dokumen perencanaan spasial yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014-2034 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026, dimana integrasi antara RTRW dengan rencana pembangunan daerah untuk mengendalikan kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan asumsi-asumsinya.

Sinergitas RTRW, RPJPD dan RPJMD harus searah dan bersinergi meliputi:

- 1) Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah RPJPD dan RPJMD provinsi, selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJPN dan RPJMN;
- 2) Penelaahan RTRW Provinsi, selaras dengan RPJPD, RPJMD dan RTRW Provinsi lainnya;
- 3) Penelaahan RPJMD provinsi, selaras dengan RPJMD provinsi lainnya;
- 4) Prioritas pembangunan RPJMD provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan RPJMD provinsi tetangga lainnya;
- 5) Program prioritas pembangunan daerah dan pendanaan, selaras dengan RPJMN; dan
- 6) Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka menengah daerah provinsi, sesuai dengan pembangunan jangka menengah provinsi lainnya.

Gambar 1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan A-Spasial



1.4. Maksud dan Tujuan

Disusunnya RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; dan
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan serta mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi.

3.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya

Mengemukakan Capaian Indikator Ekonomi Makro Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun Sebelumnya

3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Mengemukakan tentang arahan Kebijakan Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Visi dan Misi Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA

Mengemukakan arah dan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi Indikator Kinerja Utama Daerah yang menggambarkan pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang menggambarkan kinerja Kepala Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menggambarkan kinerja berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII PENUTUP

Memuat Kesimpulan dan Rekomendasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Utara.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

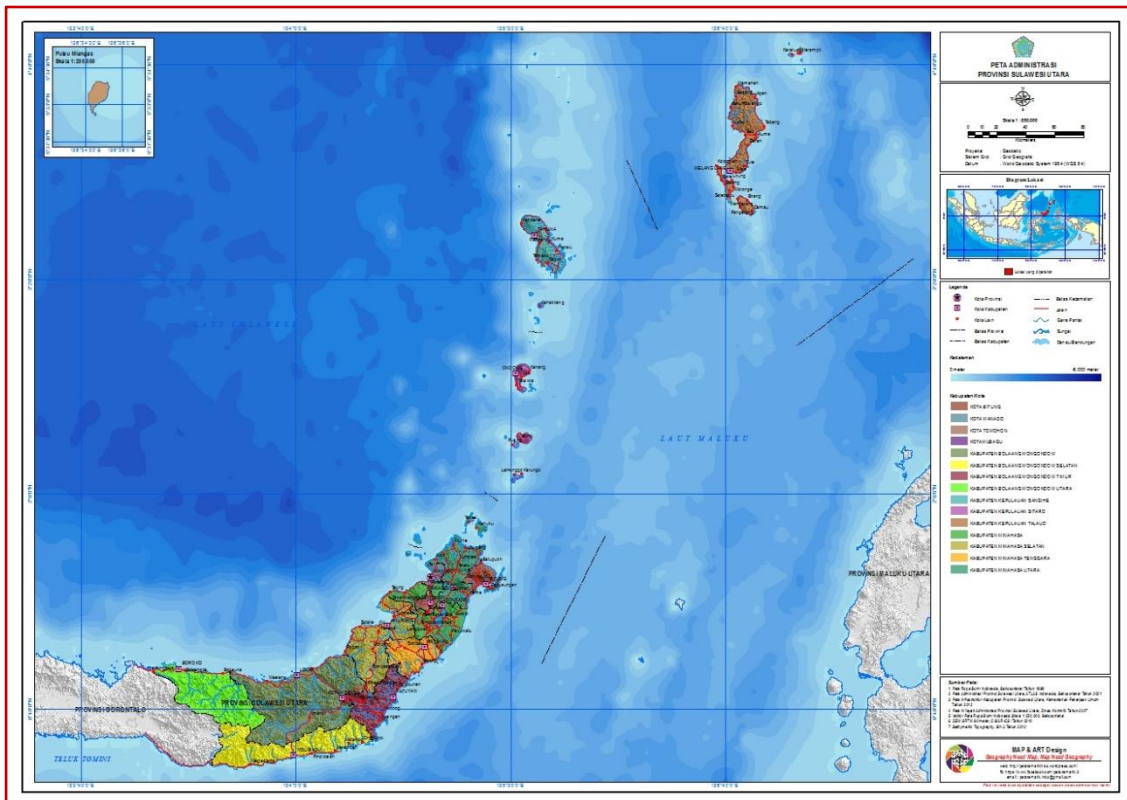
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 00°15' – 05°34' Lintang Utara dan antara 123°07' – 127°10' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Negara Filipina dan Samudera Pasifik disebelah utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo. Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat 13.851,64 km² (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017) yang terbagi atas 11 kabupaten dan 4 kota. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 2,871.65 km² atau 20,67 persen dari wilayah Sulawesi Utara.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Utara



Sulawesi Utara adalah Provinsi Kepulauan dengan ibukota Manado. Provinsi ini terdiri dari 15 Kabupaten/kota (11 Kabupaten yaitu: Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Utara serta 4 kota, yaitu Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon).

Tabel. 2.1
Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan
di Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	LUAS (KM ²)	% LUAS WILAYAH	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN
1	Kab. Minahasa	1,114.87	8.05%	15	202
2	Kab. Minahasa Selatan	1,409.97	10.18%	25	270
3	Kab. Minahasa Utara	918.49	6.63%	15	167
4	Kab. Minahasa Tenggara	710.83	5.13%	19	153
5	Kab. Bolmong	2,871.65	20.73%	17	178
6	Kab. Bolmong Utara	1,680.00	12.13%	10	131
7	Kab. Bolmong Selatan	1,615.86	11.67%	6	107
8	Kab. Bolmong Timur	910.18	6.57%	10	93
9	Kab. Kep. Sangihe	461.11	3.33%	12	144
10	Kab. Kep. Talaud	1,240.40	8.95%	7	81
11	Kab. Kep. Sitaro	275.86	1.99%	7	80
12	Kota Manado	157.27	1.14%	11	87
13	Kota Bitung	302.89	2.19%	8	69
14	Kota Tomohon	114.2	0.82%	5	44
15	Kota Kotamobagu	68.06	0.49%	4	33
JUMLAH		13,851.64	100.00%	171	1839

2021.

Jumlah kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2016-2021 tidak mengalami perubahan yaitu 171 kecamatan, dengan jumlah 1.838 desa/kelurahan tahun 2016-2018 dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 1.839 desa/kelurahan (bertambah 1 desa di Kabupaten Minahasa Selatan). Dari 1839 desa/kelurahan, 783 diantaranya terletak di tepi laut dan 1.056 lainnya bukan tepi laut.

2) Letak dan Kondisi Geografis

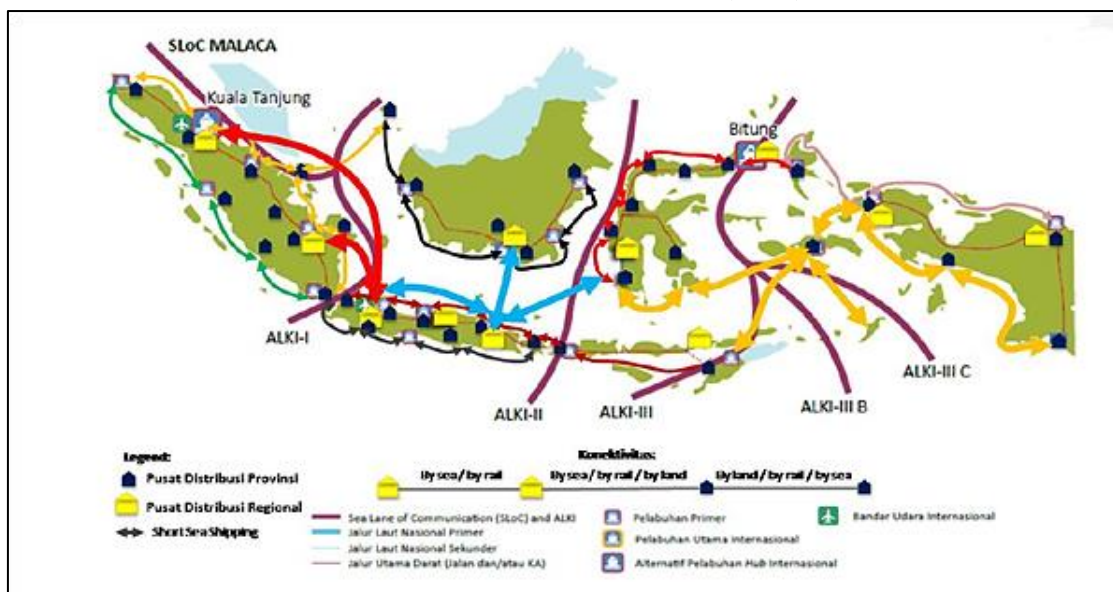
Secara geografis letak Provinsi Sulawesi Utara sangat strategis karena berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur (Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, ASEAN) dan Pasifik yang menjadikan Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi regional. Kondisi ini menciptakan iklim yang menarik bagi para wisatawan, pelaku bisnis, dan para investor domestik dan internasional untuk berkunjung dan melakukan investasi di Sulawesi Utara.

Posisi Provinsi Sulawesi Utara terletak di tepian Samudra Pasifik, diapit oleh 2 (dua) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang melewati Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dan ALKI III yang melewati Laut Maluku antara Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku Utara dan Maluku. Posisi strategis ini menciptakan keunikan dan keunggulan khusus bagi Sulawesi Utara karena sangat dekat dengan pasar Asia Timur dan Pasifik.

Gambar 2.2 Letak Geografis Provinsi Sulawesi Utara



Gambar 2.3 Posisi Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)



3) Topografi

Dilihat dari topografi Sulawesi Utara sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk dataran. Terdapat 46 gunung yang terletak di sembilan kabupaten/kota. Sedangkan jumlah danau tercatat sebanyak 17 danau dan jumlah sungai yang mengalir di wilayah Sulawesi Utara sebanyak 30 sungai. Gunung-gunung terletak berantai dengan ketinggian di atas 1000m dari permukaan laut.

Beberapa gunung di Sulawesi Utara yaitu, Gunung Klabat (1895m) di wilayah Airmadidi, Gunung Lokon (1579m) dan Gunung Mahawu (1331m) di wilayah Tomohon, Gunung Soputan (1789m) di wilayah Tombatu, Gunung Dua Saudara (1468m) (wilayah Bitung), Gunung Awu (1784m) di wilayah Kep. Sangihe, Gunung Ruang (1245m) dan Gunung Karangetan (1320m) di wilayah Kep. Sitaro, Gunung Dalace (1165m) di wilayah Minahasa, Gunung Ambang (1689m) di wilayah Bolaang Mongondow, Gunung Gambula (1954m) di wilayah Bolaang Mongondow Utara, dan Gunung Batu-Balawan (1970m) di wilayah Bolaang Mongondow Timur.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki dataran rendah dan dataran tinggi yang potensial mempunyai nilai ekonomi bagi daerah. Beberapa dataran yang terdapat di daerah ini antara lain: Tondano (2.850Ha), Langowan (2.381Ha), Modinding (2.350Ha), Tompaso Baru (2.587Ha) di Kabupaten Minahasa serta beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

4) Geologi

Kekayaan geologi yang sangat unik di miliki Provinsi Sulawesi Utara terjadi akibat keberadaan tumbukan antara 2 (dua) *island arc* (Sangihe dan Halmahera) yang menumpang di atas lempeng laut Maluku, sementara di tempat-tempat lain di bagian dunia ini: lempeng benua bertumbukan dengan lempeng samudera. Hal ini menjadikan Sulawesi Utara memiliki keunggulan geologi yang unik untuk dijadikan daya tarik wisata tetapi juga sebagai pusat studi keilmu-bumian dibandingkan dengan daerah lainnya.

Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia (1:250.000), struktur geologi di wilayah Propinsi Sulawesi Utara terdiri dari formasi sebagai berikut:

- 1) Qal (Aluvium): terdapat dipesisir pantai seperti di Nanasi, Boyongpante, Sidate dan Tawaang, serta di daerah sepanjang Pantai Utara Bolaang Mongondow seperti Boroko, Bolangitang, Biontong, Batulintik, Lolak dan Lolan. Di Kota Manado zona ini terdapat di Pantai Tumumpa dan di pantai bagian utara Manado;
- 2) Qs (Endapan Danau dan Sungai): terdapat di daerah sepanjang sungai (DAS) Tondano dari Kairagi sampai ke muara Sungai Tondano, daerah pesisir Likupang dan pesisir Tanawangko-Tumpaan;
- 3) Ql (Batu gamping Terumbu Koral): terdapat di antara daerah pasang naik dan pasang surut (di barat Amurang dan di Pulau Siladen);
- 4) Qv (Batuan Gunung Api Muda): membentuk Gunung Api strato muda, antara lain, G. Soputan, G. Mahawu, G. Lokon, G. Klabat, G. Tangkoko;
- 5) Qtv (Tufa Tondano): tersebar di daerah Manado, sekitar jalur jalan Tanahwangko – Amurang, daerah sekitar G. Lolombulan di Kecamatan Tenga dan Sinonsayang;
- 6) Qtvl (Aliran lava berkomposisi andesit trakhit): Terdapat di daerah G. Tanuwatik, Popontolen dan di S. Sinengkeian. Di daerah pantai antara Sondaken dan Paslaten;
- 7) Tps (Breksi dan Batu Pasir): terdapat di P. Nain Besar dan P. Nain Kecil, P. Talise, P. Bangka juga sekitar Likupang Barat dan Likupang Timur;
- 8) Tmv/Tmvl (Batuan Gunung Api): terdapat di sungai dekat Paslaten, Pulau Lembeh, Papusungan, di daerah Bolaang Mongondow terletak di daerah G. Ulutalogon – G. Bumbungan;
- 9) Tms (Batuan Sedimen): terdapat di Kotamobagu;

- 10) Ttv (batuan Gunung Api): Satuan ini terdapat di daerah Bolaang Mongondow dan di daerah Bintauna;
- 11) Tts (Formasi Tinombo Ahlburg 1913): Satuan batuan ini terdapat di Bolangitang dan Kaidipang;
- 12) Qa (Aluvium): Dataran alluvium yang luas terdapat di Tabukan Utara;
- 13) Qhav (Batuan Gunung Api Awu): Batuan dihasilkan oleh Gunung Api Awu di P. Sangihe. Endapan awan panas meliputi daerah sekitar kawah, lembah dan beberapa pantai seperti Mitung dan Bahu. Formasi geologi lainnya yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe-Sitaro dan Talaud adalah Qhkv batuan Gunung Api Karangetang, Qhrv batuan Gunung Api Ruang, Qpp formasi Pintareng, Qtsv batuan Gunung Api Sahendaruman, Qtkv batuan gunung api Kalama, QTtv batuan Gunung Api Tamata, QTmv batuan Gunung Api Malingge, Qti batuan terobosan, Tpbv batuan Gunung Api Bukide, dan Tnbv batuan Gunung Api Biaro

5) Hidrologi

Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas 3 (tiga) Wilayah Sungai:

- 1) Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas (Wilayah Sungai Strategis Nasional);
- 2) Wilayah Sungai Dumoga Sangkub (Wilayah Sungai Lintas Propinsi); dan
- 3) Wilayah Sungai Poigar-Ranoyapo (Wilayah Sungai Lintas Kabupaten).



DANAU:

Danau Tondano luas 4.278 ha, Danau Moat 617ha, Danau Linow 34ha, Danau Cinta Makalehi 8ha, danau Tampusu 2,5ha, Danau Seper 2,5ha, Danau Tondok 16,6ha, Danau Bulilin 21ha, dan Danau Iloloy 6ha.



SUNGAI:

Sungai besar terdapat di Kabupaten Minahasa yaitu: Sungai Tondano (40 Km), Sungai Poigar (54,2 Km), Sungai Ranoyapo (51,9 Km), Sungai Talawaan (34,8 Km). di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Sungai Dumoga (87,2 Km), Sungai Sangkup (53,6 Km), Sungai Ongkaw (42,1 Km), dan lainnya.

Secara garis besar luas SWP DAS Sulawesi Utara adalah 1.423.047 ha. Wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 23 Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang terbagi dalam 66 SWP SUBDAS- dengan luas 1.423.047 ha. SWP DAS sangat berperan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Terdapat 16 (enam belas) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Tondano, DAS Kosibidan, DAS Sangkup, DAS Ranoyapo, DAS Pororosen, DAS Poigar, DAS Ongkak Mongondow, DAS Nuangan, DAS Ranowanko/Nimangan, DAS Likupang, DAS Buyat, DAS Bolangitang, DAS Ayong, DAS Andegile, DAS Dumoga dan DAS Bone (berdasarkan Peta Pembagian DAS Sulawesi Utara).

Sebagai prasarana penunjang bagi kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan lahan basah atau persawahan, pengembangan sistem irigasi pada dasarnya mengikuti potensi pengembangan/perluasan daerah persawahan. Proyek-proyek irigasi yang relatif besar ada di daerah irigasi Kasinggolan-Toraut, daerah irigasi Dumoga, daerah irigasi Sangkup, daerah irigasi Ayong-Bolangat dan daerah Irigasi Lolak.

Tabel 2.2 Luas SWP DAS Provinsi Sulawesi Utara

NO.	SATUAN WILAYAH PENGELOLAAN DAS	LUAS (ha)	%
1.	Buyat	87.909	6.18
2.	Dumoga Mongondow	204.736	14.39
3.	Essang	79.737	5,60
4.	Kep. Nanusa	3.954	0.28
5.	Kep. Nusa Tabukan	1.205	0.08
6.	Kep. Tatoareng	2.200	0.15
7.	Likupang	97.951	6.88
8.	Mahena	50.852	3.57
9.	Molibagu	116.167	8.16
10.	P. Biaro Ds	2.726	0.19
11.	P. Bunaken Ds	4.891	0.34
12.	P. Kabaruan	10.940	0.77
13.	P. Lembah	5.767	0.41
14.	P. Lirung	11.272	0.79
15.	P. Siau Ds	13.905	0.98
16.	P. Tagulandang Ds	7.897	0.55
17.	P. Talise Ds	7.476	0.53
18.	Poigar	81.520	5.73
19.	Ranoyapo	87.154	6.12
20.	Rataan Pantai	98.754	6.94
21.	Sangkup Langi	287.019	20.17
22.	Tondano	54.124	3.80
23.	Tumpaan	104.891	7.37
JUMLAH		1.423.047	100

6) Klimatologi

a. Suhu

Rata-rata temperatur di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2019 adalah 27,4°C sedangkan suhu udara kering sekitar Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara. Pada bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Pada umumnya, kondisi iklim di Sulawesi utara sama dengan kondisi iklim wilayah Indonesia lainnya, yaitu memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan.

Sebagai daerah yang beriklim hujan tropis, kelembaban udara terendah di Kabupaten Minahasa Utara dan Manado yaitu 66 persen dan kelembaban tertinggi di Minahasa Utara dan Minahasa yaitu 90 persen. Secara keseluruhan kelembaban rata-rata mencapai 80,8 persen.

Tabel. 2.3 Keadaan Rata-rata Suhu di Sulut Tahun 2019 (Derajat Celcius)

KABUPATEN/KOTA		STASIUN BMKG	SUHU/TEMPERATUR (°C)		
			MINIMUM	RATA - RATA	MAKSIMUM
Kabupaten					
1.	Bolaang Mongondow	Pos Hujan KC Motabang Lolak	--	--	--
2.	Minahasa	Tondano	--	--	--
3.	Kepulauan Sangihe	Stasiun Meteorologi Naha	19,60	27,70	34,20
4.	Kepulauan Talaud	Pos Hujan BPP Beo	--	--	--
5.	Minahasa Selatan	Pos Hujan UPP Tenga	--	--	--
6.	Minahasa Utara	Stasiun Klimatologi Minahasa Utara	17,10	26,70	35,80
7.	Bolaang Mongondow Utara	Pos Hujan BPP Pinogaluman	--	--	--
8.	Siau Tagulandang Biaro	Pos Hujan BPP Siau Tengah	--	--	--
9.	Minahasa Tenggara	Pos Hujan UPTD Ratahan	--	--	--
10.	Bolaang Mongondow Selatan	Pos Hujan UPTD Pinolosian	--	--	--
11.	Bolaang Mongondow Timur	Pos Hujan UPP Kotabunan	--	--	--
Kota					
1.	Manado	Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi	16,20	27,40	35,60
2.	Bitung	Stasiun Meteorologi Maritim Bitung	20,80	28,10	36
3.	Tomohon	Pos Hujan BPP Tomohon	--	--	--
4.	Kotamobagu	Pos Hujan BPP Mongkonai	--	--	--

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

b. Curah Hujan

Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2000-3000 mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Suhu udara berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk seperti daerah Kota Tomohon, Langowan di Minahasa, Modoinding di Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Modayag dan Pasi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Sedangkan curah hujan rata-rata adalah 279,6 mm dengan sebaran 220-309 mm. Kecepatan angin rata-rata adalah 2,7 knot dengan sebaran 1,9-3,6 knot.

Tabel 2.4 Keadaan Curah Hujan di Provinsi Sulawesi Utara (Milimeter Kubik (mm3))

KABUPATEN/ KOTA	STASIUN BMKG	TEKANAN UDARA (MB)			JMLH CURAH HUJAN (MM)	JUMLAH HARI HUJAN (HARI)	PENYIN ARAN MATAH ARI (%)
		MIN.	RATA-RATA	MAX			
Bolaang Mongondow	Pos Hujan KC Motabang Lolak	-	-	-	2558	131	-
Minahasa	Tondano	934,1	935,6	941,0	1858	189	53
Kepulauan	Stasiun	1006,8		1010,7	3507	232	71

KABUPATEN/ KOTA	STASIUN BMKG	TEKANAN UDARA (MB)			JMLH CURAH HUJAN (MM)	JUMLAH HARI HUJAN (HARI)	PENYIN ARAN MATAH ARI (%)
		MIN.	RATA- RATA	MAX			
Sangihe	Meteorologi Naha						
Kepulauan Talaud	Pos Hujan BPP Beo	-	-	-	2484	181	-
Minahasa Selatan	Pos Hujan UPP Tenga	-	-	-	3123	151	-
Minahasa Utara	Stasiun Klimatologi Minahasa Utara	1009,3	1010,9	1011,9	3100	259	58
Bolaang Mongondow Utara	Pos Hujan BPP Pinogaluman	-	-	-	2503	102	-
Siau Tagulandang Biaro	Pos Hujan BPP Siau Tengah	-	-	-	2518	154	-
Minahasa Tenggara	Pos Hujan UPTD Ratahan	-	-	-	1958	153	-
Bolaang Mongondow Selatan	Pos Hujan UPTD Pinolosian	-	-	-	2294	133	-
Bolaang Mongondow Timur	Pos Hujan UPP Kotabunan	-	-	-	1502	200	-
Manado	Stasiun Meteorolgi Sam Ratulangi	10009,3	1010,8	1011,7	3064	239	65
Bitung	Stasiun Meteologi Maritim Bitung	10008,3	1010,9	1012,1	1587	205	62
Tomohon	Pos Hujan BPP Tomohon	-	-	-	1954	142	-
Kotamobagu	Pos Hujan BPP Mongkonai	-	-	-	1930	156	-

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

7) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Adapun jenis penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Penggunaan Lahan Di Provinsi Sulawesi Utara

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Lindung	406.949	29,38
1.1	Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	245.165	17,70
1.2	Kawasan Hutan Lindung (HL)	161.784	11,68
2	Kawasan Budidaya	978.215	70,62
2.1	Pertanian Lahan Basah (Sawah)	107.361	7,75
2.2	Perkebunan	301.600	21,77
2.3	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	208.927	15,08
2.4	Kawasan Hutan Produksi (HP)	64.367	4,65
2.5	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)	14.696	1,06
2.6	Areal Penggunaan Lain (APL)	281.264	20,31
TOTAL		1.385.164	100

Sumber: Bappeda Prov. Sulut (diolah)

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung wilayah provinsi Sulawesi Utara seluas 406.949 ha, meliputi:

1.1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Kawasan Suaka Alam (KSA) di Sulawesi Utara terdiri dari: a. Suaka Alam (SA) Laut, meliputi: 1. SA Laut Selat Lembeh di Bitung; 2. SA Laut Sidat di Minahasa dan Minahasa Selatan. b. Suaka Margasatwa (SM) dan Suaka Marga Satwa Laut, meliputi: 1. SM Gunung Manembo-nembo, di Minahasa dan Minahasa Selatan; 2. SM Karakelang Utara-Selatan di Kepulauan Talaud. c. Cagar Alam (CA) dan Cagar Alam Laut, meliputi: 1. CA Dua Saudara, di Bitung; 2. CA Tangkoko-Batuangus, di Bitung; 3. CA Gunung Ambang, terbagi antara Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow; 4. CA Gunung Lokon di Tomohon.

Kawasan Pantai Berhutan Bakau (HB) di Provinsi Sulawesi Utara seluas 12.036,29 ha meliputi Kawasan Pantai HB Esang, HB Beo, HB Rainis, HB Karakelang Selatan di Kepulauan Talaud, HB Pulau Bangka, HB Likupang, HB Tg. Pisok di Minahasa Utara, HB Kuma, HB Manalu, HB Tamako di Kepulauan Sangihe, HB Siau, HB Tagulandang, HB Pasighe, HB Pulau Biaro di Kepulauan Siau Biaro Tagulandang, HB Tg. Kelapa, HB Tg. Walintau, HB Bentenan di Minahasa Selatan, HB Salimburung, HB Dumisil, HB Dumi, HB Kaidipang, HB Bohabak, HB Duminanga, HB Tg. Dodepo di Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongodow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan, HB Tg. Pulisan di Minahasa Utara.

Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang meliputi: 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di Bolaang Mongondow, di Bolaang Mongondow Selatan dan di Bolaang Mongondow Utara; 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Manado, di Minahasa, di Minahasa Selatan dan di Minahasa Utara. Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi: rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, di Bitung dan TWA Batu Angus, di Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi: rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Minahasa; Kawasan Taman Hutan Rakyat meliputi kawasan hutan Gunung Tumpa di Kota Manado.

Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang meliputi: 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di Bolaang Mongondow, di Bolaang Mongondow Selatan dan di Bolaang Mongondow Utara; 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Manado, di Minahasa, di Minahasa Selatan dan di Minahasa Utara. Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi: rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, di Bitung dan TWA Batu Angus, di Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu

Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Minahasa; Kawasan Taman Hutan Rakyat meliputi Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa di Kota Manado.

1.2. Kawasan hutan lindung seluas 161.784 ha

Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sulawesi Utara tersebar di:

- Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, dan Kotamobagu;
- Minahasa;
- Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara;
- Minahasa Utara;
- Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Kepulauan Talaud;
- Bitung;
- Manado, meliputi bakau dan darat;
- Tomohon.

2. Kawasan Budi Daya

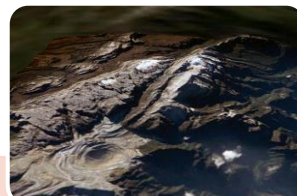
Penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, kawasan Budi Daya dengan luasan 978.215 ha meliputi:



Kawasan Hutan Produksi



Kawasan Hutan Rakyat



Kawasan Pertambangan

2.1. Kawasan Pertanian Lahan Basah (Sawah)

Kawasan Pertanian Lahan Basah di Provinsi Sulawesi Utara seluas 107.361 ha dengan Persentase terbesar berada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2.2. Kawasan Perkebunan

Luas Kawasan Perkebunan di Sulawesi Utara adalah 301.600 Ha, yang didominasi oleh Perkebunan Kelapa, Cengkih dan Pala.

2.3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Sulawesi Utara seluas 208.927 ha meliputi: HPT Salibabu I & II, HPT Kabaruan di Pulau Salibabu, Kepulauan Talaud; HPT Pulau Bangka, HPT Pulau Talise, HPT Gunung Wiau, HPT Saoan di Minahasa Utara; HPT Gunung Tatawiran dan HPT Gunung Insarang di Minahasa dan Tomohon; HPT Kayuwatu di Minahasa; HPT Sungai Togop, HPT Gunung Surat, HPT Gunung Sinonsayang, HPT Gunung Simbalang, dan HPT Gunung Mintu di Minahasa Selatan; HPT Sungai Ayong-Lobong, HPT Sungai Andagile – Sungai Gambuta – Sungai Biau, HPT Molibagu-Pinolosian-Kombot, HPT Sungai Tanganga – Sungai Salongo – Sungai Molibagu, HPT Sungai Dumoga, HPT Mintu, dan HPT Gunung Bumbungon di Bolaang Mongondow.

2.4. Kawasan Hutan Produksi (HP)

Meliputi HP Tetap Sungai Ranoyapo I di Minahasa Selatan; dan HP Sungai Ilangan I & II, Sungai Pililahunga – Sungai Milangodaa,

Mataindo, Matabulu, Inobonto-Poigar, Ongkak Mongondow di Bolaang Mongondow.

2.5. Kawasan Hutan yang dapat dikonversi

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK) Bintauna di Bolaang Mongondow luas kurang lebih 14.696 ha dari luas wilayah Provinsi. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat direncanakan pada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dapat berfungsi ganda, seperti sebagai penghasil buah, penghasil kayu dan lain-lain yang sekaligus juga berfungsi ekologis. Rencana pengembangan kawasan hutan rakyat dilaksanakan pada kebun Raya Minahasa di Minahasa dan Taman Hutan Rakyat Gunung Tumpa di Manado dan Minahasa Utara.

2.6. Areal Penggunaan Lain (APL)

Areal Penggunaan Lain di Provinsi Sulawesi Utara seluas 281.264 ha terdiri atas: Kawasan Industri, Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertambangan serta beberapa jenis kawasan lain yang ada.

B. Wilayah Rawan Bencana:

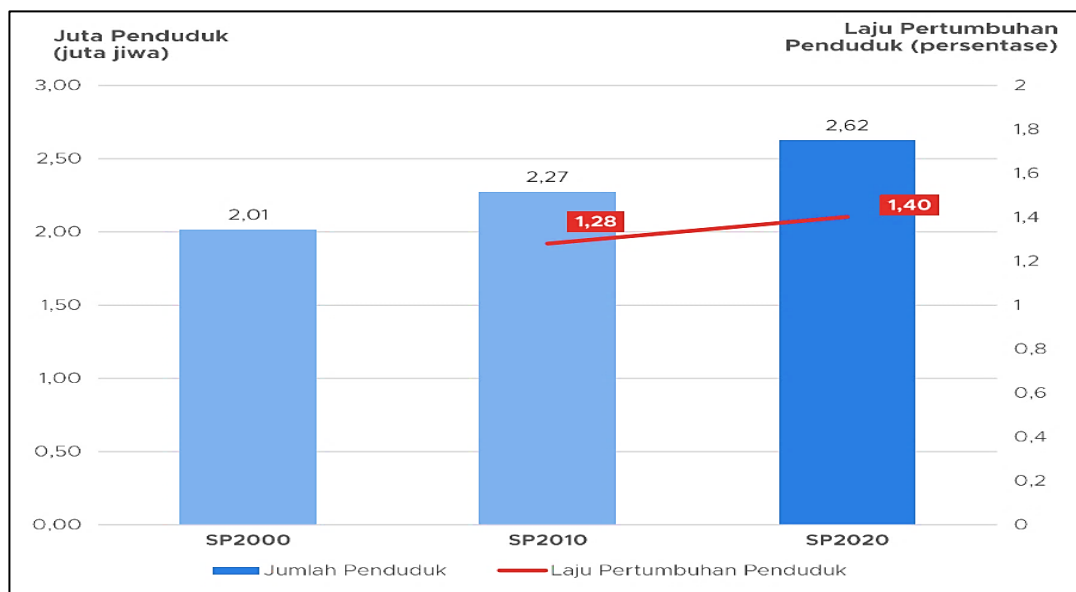
Secara umum wilayah Sulawesi Utara rawan bencana karena berada di area *ring of fire*. Kawasan rawan bencana alam Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas:

- 1) Kawasan rawan gempa, meliputi seluruh wilayah Provinsi yaitu kawasan yang berada disekitar wilayah patahan lempeng kulit bumi terluar;
- 2) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi: 1. Kepulauan Sangihe dan Siau Tagulandang Biaro: Manganitu, Tamako dan Siau Timur; 2. Manado: Kec. Wanea, Kec. Singkil, Kec. Tuminting, Kec. Tikala, Kec. Mapanget, Kec. Bunaken, Kec. Malalayang, dan Kec. Wenang; 3. Jalur jalan Manado-Amurang; 4. Jalur jalan Manado-Tomohon; 5. Jalur jalan Noongan-Ratahan-Belang (Minahasa Tenggara); dan 6. Torosik (Bolaang Mongondow Selatan);
- 3) Kawasan rawan gelombang pasang yang meliputi pesisir pantai utara dan selatan Provinsi yang memiliki elevasi rendah;
- 4) Kawasan rawan gerakan tanah di Gunung Lokon Kota Tomohon, Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara, dan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara serta kawasan sekitar danau Tondano di Kabupaten Minahasa; dan
- 5) Kawasan rawan banjir yang meliputi daerah muara sungai, dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang sungai di Manado, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Minahasa Tenggara, dan Bolaang Mongondow Timur.

C. Demografi:

Berdasarkan Sensus Penduduk Sulawesi Utara pada bulan September Tahun 2020 (SP2020) penduduk yang terdata sebanyak 2,62 Juta Jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya di tahun 2010, jumlah penduduk Sulawesi Utara terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk di sulawesi utara sebanyak 351 ribu jiwa.

Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Sulawesi Utara, 2000-2020

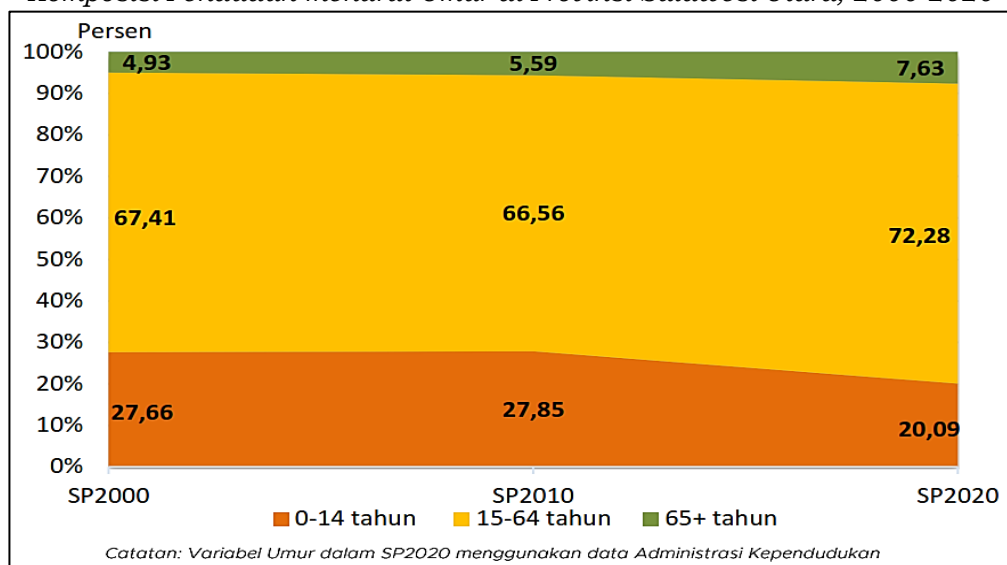


Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara sebesar 1,40 persen per tahun. Terdapat selisih penambahan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,12 poin jika dibandingkan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 yang sebesar 1,28 persen.

Adapun persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat. Pada tahun 2000, proporsi penduduk usia produktif sebesar 67,41 persen dari total populasi meningkat menjadi 72,28 persen pada tahun 2020. Perbedaan yang signifikan antara persentase penduduk usia produktif dan nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih besar di tahun 2020. Penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif tersebut menunjukkan bahwa Sulawesi Utara masih berada dalam masa bonus demografi.

Grafik 2.2
Komposisi Penduduk menurut Umur di Provinsi Sulawesi Utara, 2000-2020



Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Tabel. 2.6 Indikator Kependudukan Tahun 2016-2020
di Provinsi Sulawesi Utara

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk (000 Jiwa)	2,436	2,461	2,484	2,507	2,621
2	Pertumbuhan penduduk (%)	1,03	1,11	1,09	0,01	1,40
3	Kepadatan penduduk (Jiwa/Km ²)	-	178	176	180	189
4	Sex ratio (L/P) (%)	104,19	104,17	104,15	104,12	105
Menurut Kelompok Umur						
5	0-14 thn (%)	25,56	25,30	25,04	24,77	20,09
6	15-64 thn (%)	68,30	68,34	68,36	68,36	72,28
7	Di atas 65 thn (%)	6,14	6,36	6,64	6,87	7,63

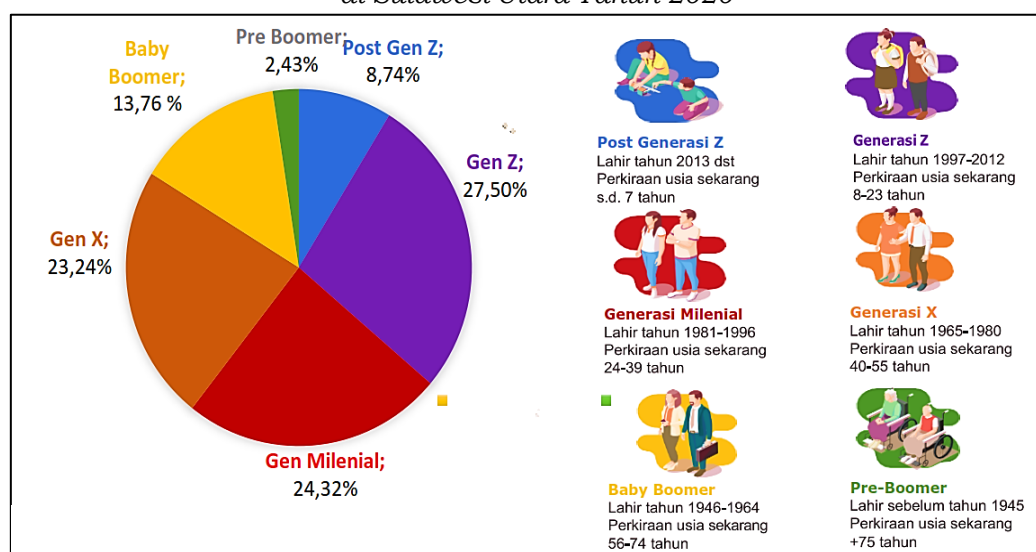
Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

1. Penduduk menurut Generasi

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Sulawesi Utara didominasi oleh Generasi Z dan Generasi Milenial. Proporsi Generasi Z sebanyak 27,50 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 24,32 persen dari total populasi Sulawesi Utara. Generasi Milenial ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar 7 tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia.

Grafik 2.3 Komposisi Penduduk menurut Generasi
di Sulawesi Utara Tahun 2020



Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

2. Jumlah Penduduk Per Kabupaten/Kota

Dengan luas daratan Sulawesi Utara sebesar 13.8 ribu kilometer persegi, kepadatan penduduk Sulawesi Utara sebesar 189 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2000 yang mencatat kepadatan penduduk Sulawesi Utara sebanyak 144 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP2010 yang mencapai 163 jiwa per kilometer persegi.

Sebaran penduduk Sulawesi Utara terkonsentrasi di daerah perkotaan, misalnya Kota Manado. Meskipun luas geografisnya hanya sebesar 1,13 persen dari wilayah Sulawesi Utara, namun Kota Manado dihuni oleh 451.916 penduduk atau 17,24 persen penduduk Sulawesi Utara.

Sebaran Penduduk yang tinggal di daerah administratif kota (Manado, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu) berjumlah 901.359 jiwa. Jumlah ini menempati 4,91 persen wilayah Sulawesi Utara. Sementara itu sebaran penduduk paling kecil berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni sebanyak 69.791 penduduk atau 2,66 persen dari total populasi Sulawesi Utara.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2016 – 2020

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA (JIWA)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	233,189	236,893	240,505	244,185	247,811	248,751
Minahasa	329,003	332,190	335,321	338,364	341,176	347,290
Kepulauan Sangihe	129,584	130,024	130,493	130,833	131,163	139,262
Kepulauan Talaud	88,803	89,836	90,678	91,599	92,475	94,521
Minahasa Selatan	204,983	206,603	208,013	209,501	210,695	236,463
Minahasa Utara	198,084	199,498	200,985	202,317	203,624	224,993
Bolaang Mongondow Utara	76,331	77,383	78,437	79,366	80,313	83,112
Kepulauan Sitaro	65,582	65,827	65,976	66,225	66,403	71,817
Minahasa Tenggara	104,536	105,163	105,714	106,303	106,899	116,323
Bolaang Mongondow Selatan	62,222	63,207	64,171	65,127	66,071	69,791
Bolaang Mongondow Timur	68,692	69,716	70,610	71,477	72,408	88,241
Kota Manado	425,634	427,906	430,133	431,880	433,635	451,916
Kota Bitung	205,675	208,995	212,409	215,711	219,004	225,134
Kota Tomohon	100,373	101,981	103,711	105,306	106,917	100,587
Kota Kotamobagu	119,427	121,699	123,872	126,198	128,387	123,722
SULAWESI UTARA	2,412,118	2,436,921	2,461,028	2,484,392	2,506,981	2,621,923

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

3. Rasio Jenis Kelamin

SP2020 mencatat penduduk laki-laki di Sulawesi Utara sebanyak 1,34 juta orang, atau 51,18 persen dari penduduk Sulawesi Utara. Sementara, penduduk perempuan di Sulawesi Utara sebanyak 1,28 juta orang, atau 48,82 persen dari penduduk Sulawesi Utara. Dari kedua informasi tersebut, rasio jenis kelamin penduduk Sulawesi Utara sebesar 105, yang artinya

terdapat 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Sulawesi Utara pada tahun 2020.

Hasil SP2020 menunjukkan rasio jenis kelamin di level kabupaten/kota secara umum selaras dengan level provinsi, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin di atas angka 100. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang rasio jenis kelaminnya lebih rendah daripada rasio jenis kelamin Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin se- Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2020

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN (JIWA)			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN
Bolaang Mongondow	129,672	119,079	248,751	108.90
Minahasa	177,435	169,855	347,290	104.46
Kepulauan Sangihe	71,055	68,207	139,262	104.18
Kepulauan Talaud	48,738	45,783	94,521	106.45
Minahasa Selatan	122,098	114,365	236,463	106.76
Minahasa Utara	114,530	110,463	224,993	103.68
Bolaang Mongondow Utara	42,779	40,333	83,112	106.06
Kepulauan Sitaro	36,120	35,697	71,817	101.18
Minahasa Tenggara	60,249	56,074	116,323	107.45
Bolaang Mongondow Selatan	36,350	33,441	69,791	108.70
Bolaang Mongondow Timur	46,076	42,165	88,241	109.28
Kota Manado	226,978	224,938	451,916	100.91
Kota Bitung	115,531	109,603	225,134	105.41
Kota Tomohon	50,815	49,772	100,587	102.10
Kota Kotamobagu	63,492	60,230	123,722	105.42
SULAWESI UTARA	1,341,918	1,280,005	2,621,923	104.84

t, 2021.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

Peningkatan pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir diikuti oleh peningkatan pertumbuhan 17 sektor/lapangan usaha. Secara keseluruhan pertumbuhan PDRB ADHK dari tahun 2016 sampai 2020 mencapai 17,87%, kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemic COVID-19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu menjaga keberlanjutan pertumbuhan masing-masing sektor PDRB sehingga pertumbuhan ekonomi pada akhir periode RPJMD tidak negatif.

Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)

SEKTOR/ LAPANGAN USAHA	HARGA KONSTAN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.141.887,40	15.817.344,00	16.378.542,00	7.339.482,00	17.695.949,00
Pertambangan dan Penggalian	3.659.302,60	3.991.183,00	4.343.225,00	4.714.004,00	4.650.508,00
Industri Pengolahan	7.417.069,50	8.010.190,00	8.368.986,00	8.395.329,00	8.752.856,00

SEKTOR/ LAPANGAN USAHA	HARGA KONSTAN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengadaan Listrik dan Gas	94.609,60	99.137,00	102.620,00	112.041,00	119.828,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	100.024,90	100.831,00	104.147,00	108.748,00	113.292,00
Konstruksi	9.862.173,50	10.593.031,00	11.351.939,00	12.011.695,00	11.503.346,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.587.905,40	10.117.866,00	10.700.477,00	11.645.210,00	11.452.658,00
Transportasi dan Pergudangan	6.552.877,00	6.922.865,00	7.467.829,00	7.878.269,00	6.797.629,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.736.046,50	1.848.842,00	1.958.951,00	2.013.893,00	1.491.170,00
Informasi dan Komunikasi	3.505.986,10	3.753.807,00	4.046.717,00	4.369.734,00	4.846.156,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.986.972,80	3.187.945,00	3.203.612,00	3.323.865,00	3.520.451,00
<i>Real Estate</i>	2.790.024,80	2.991.486,00	3.218.628,00	3.363.395,00	3.328.413,00
Jasa Perusahaan	61.888,50	67.490,00	73.591,00	78.927,00	74.745,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.293.650,40	5.581.654,00	5.875.031,00	5.872.911,00	5.806.435,00
Jasa Pendidikan	1.876.573,80	1.982.364,00	2.161.349,00	2.422.244,00	2.456.117,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.894.963,10	3.115.678,00	3.444.889,00	3.690.477,00	3.999.186,00
Jasa lainnya.	1.202.704,70	1.303.761,00	1.458.158,00	1.687.826,00	1.517.636,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	74.764.660,50	79.485.474,00	84.258.691,00	89.028.051,00	88.126.374,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Data menunjukkan sektor Informasi dan Komunikasi bertumbuh sebesar 38,23%. Hal ini dapat dimaklumi karena dengan adanya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 sebagian besar rapat/pertemuan dilaksanakan secara daring. Selanjutnya sektor yang mengalami pertumbuhan kedua terbesar adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu 38,14%. Hal ini disebabkan oleh fokus anggaran pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 serta untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki nilai pertumbuhan terendah, yakni -14,11%. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan sosial yang menyebabkan menurunnya jumlah orang yang melakukan perjalanan dan aktifitas makan minum di luar rumah.

Pertumbuhan PDRB atas harga berlaku juga terus meningkat selang tahun 2016–2020. Namun perlu diperhatikan bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dalam RPJMD adalah 6,4% dan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 hanya -0,99%. Hal ini disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19.

Tabel 2.10. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)

SEKTOR/ LAPANGAN USAHA	HARGA BERLAKU				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,828,441	23,710,193	25,043,800	27,118,985	28,459,883
Pertambangan dan Penggalian	4,846,605	5,329,459	5,932,142	6,602,929	7,178,794
Industri Pengolahan	9,044,182	10,310,606	10,952,336	11,361,121	12,646,946
Pengadaan Listrik dan Gas	87,897	104,622	109,704	120,651	133,570
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	130,618	135,448	140,733	148,153	157,479
Konstruksi	11,451,160	12,635,541	14,077,436	15,356,041	14,987,747
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,176,965	13,316,278	14,520,696	16,595,416	17,273,918
Transportasi & Pergudangan	11,073,506	11,985,903	13,390,110	14,545,675	12,401,865
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,259,548	2,445,081	2,614,159	2,702,181	1,968,971
Informasi dan Komunikasi	3,879,202	4,321,366	4,718,303	5,194,582	5,747,231
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,980,668	4,415,378	4,566,458	4,860,314	5,194,337
Real Estate	3,483,293	3,803,297	4,185,937	4,471,957	4,472,904
Jasa Perusahaan	88,216	102,183	119,188	133,152	130,021
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,300,778	8,924,536	9,552,854	9,880,643	9,921,539
Jasa Pendidikan	2,828,451	3,014,931	3,335,687	3,840,816	4,024,969
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,511,344	3,845,772	4,275,024	4,785,680	5,308,716
Jasa lainnya	1,542,970	1,719,995	2,009,044	2,483,063	2,290,527
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,513,843	110,120,589	119,543,612	130,201,361	132,299,414
PDRB TANPA MIGAS	100,359,552	109,840,402	119,285,474	-	-

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Menurut harga berlaku tampak bahwa pertumbuhan PDRB mencapai 31,62 % dari tahun 2016 – 2020. Pada awal ahun 2020 sampai TW II telah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi *COVID-19*.

Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 hanya mencapai Rp132,29 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 88,126 triliun, ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020 tumbuh negatif 0,99 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha mengalami kontraksi, dengan kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar-25,96 persen.

Tabel 2.11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB
atas Dasar Harga Berlaku (Hb)

SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,69	21,72	21,53	20,95	20,82	21,51
Pertambangan dan Penggalian	4,75	4,82	4,84	4,96	5,07	5,43
Industri Pengolahan	9,46	9	9,36	9,15	8,72	9,56
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,10	0,09	0,09	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,13	0,12	0,12	0,11	0,12
Konstruksi	11,57	11,39	11,47	11,78	11,80	11,33
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,33	12,11	12,09	12,14	12,75	13,06
Transportasi & Pergudangan	10,62	11,02	10,88	11,20	11,19	9,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,15	2,25	2,22	2,19	2,08	1,49
Informasi dan Komunikasi	3,82	3,86	3,92	3,96	3,99	4,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,55	3,96	4,01	3,82	3,73	3,93
Real Estate	3,51	3,47	3,45	3,50	3,44	3,38
Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,41	8,26	8,10	7,99	7,59	7,50
Jasa Pendidikan	2,86	2,81	2,74	2,79	2,94	3,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,46	3,49	3,49	3,57	3,67	4,01
Jasa lainnya	1,50	1,54	1,56	1,68	1,91	1,73
PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Kontribusi Sektor pertanian masih dominan membentuk PDRB Provinsi Sulawesi Utara, walaupun sudah terjadi penurunan baik untuk PDRB atas harga berlaku maupun PDRB atas harga konstan.

Tabel 2.12. Persentase Kontribusi PDRB Tahun 2016-2020 seluruh Kabupaten/Kota

KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	5,95	5,95	6,02	6,13	6,32
Minahasa	13,34	13,21	13,16	13,11	13,12
Kepulauan Sangihe	3,37	3,34	3,28	3,25	3,31
Kepulauan Talaud	1,78	1,75	1,71	1,69	1,71
Minahasa Selatan	6,68	6,69	6,63	6,59	6,61
Minahasa Utara	10,42	10,43	10,54	10,58	10,70
Bolaang Mongondow Utara	1,93	1,92	1,90	1,90	1,94
Kepulauan Sitaro	1,77	1,78	1,80	1,81	1,84
Minahasa Tenggara	3,97	3,98	3,93	3,91	3,93
Bolaang Mongondow Selatan	1,58	1,57	1,59	1,60	1,62
Bolaang Mongondow Timur	2,21	2,21	2,19	2,20	2,32
Kota Manado	28,37	28,35	28,53	28,62	27,58
Kota Bitung	12,70	12,83	12,65	12,49	12,86
Kota Tomohon	3,23	3,27	3,27	3,29	3,29
Kota Kotamobagu	2,72	2,72	2,78	2,83	2,85
TOTAL	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Data menunjukkan bahwa sektor yang kontribusinya meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum.

Jika dilihat menurut kontribusi kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, maka tampak bahwa Kota Manado memberi kontribusi terbesar sebagai ibu kota Provinsi, diikuti oleh Kabupaten Minahasa dan Kota Bitung. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi terkecil datang dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

S
Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2016-2020
atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	6,62	6,67	7,49	7,59	0,80
Minahasa	6,06	6,07	6,10	5,77	-1,03
Kepulauan Sangihe	6,08	5,45	5,50	5,43	0,50
Kepulauan Talaud	5,28	5,10	5,02	4,69	0,43
Minahasa Selatan	5,09	6,53	6,09	5,97	-0,77
Minahasa Utara	7,05	6,51	6,41	6,18	-0,93
Bolaang Mongondow Utara	6,16	6,28	6,18	6,17	0,71
Kepulauan Sitaro	7	6,99	6,73	6,65	1,03
Minahasa Tenggara	6,32	6,36	6	5,98	-0,64
Bolaang Mongondow Selatan	6,13	6,24	6,56	6,39	0,63
Bolaang Mongondow Timur	5,57	5,71	5,06	4,80	0,18
Kota Manado	7,18	6,74	6,65	6,03	-3,13
Kota Bitung	5,21	6,18	6,01	4,06	1,37
Kota Tomohon	4,10	8,84	6,12	6,76	-0,41
Kota Kotamobagu	6,63	6,79	6,66	6,13	0,20
Sulawesi Utara	6,16	6,31	6	5,65	-0,99

Sulawesi Utara, 2020.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota, maka jelaslah bahwa perlambatan pertumbuhan PDRB ataupun pertumbuhan ekonomi telah terjadi sejak tahun 2018. Tentunya, fenomena ini menjadi tantangan bagi daerah untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi agar tidak negatif di akhir tahun 2022.

a) Laju Inflasi

Rata-rata pertumbuhan inflasi dalam 5 tahun terakhir adalah 2,6%. Jika dilihat dari target RPJMD untuk pertumbuhan inflasi pada tahun 2019, yakni 5%, maka capaian yang ada menunjukkan bahwa status pencapaian inflasi di Provinsi Sulawesi Utara melampaui target.

Tabel 2.14 Nilai Inflasi Rata-rata Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2016-2020

PROVINSI	INFLASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2016	2017	2018	2019	2020	
	TAHUNAN	TAHUNAN	TAHUNAN	TAHUNAN	TAHUNAN	
Sulawesi Utara	0,35	2,44	3,83	3,52	-0,09	2,6

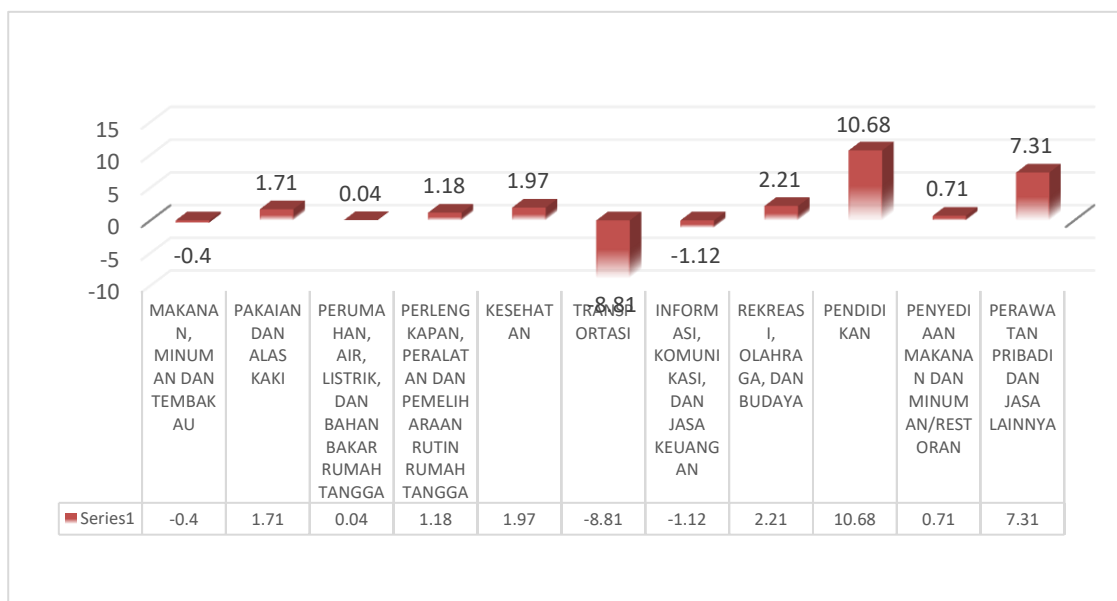
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Dari sebelas kelompok pengeluaran di kota Manado, penurunan indeks terjadi pada kelompok transportasi sebesar -8,81 persen, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar -1,12 persen dan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -0,4 persen.

Pada September 2020 Kota Manado mengalami deflasi sebesar 0,36 persen karena adanya penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,26 pada Agustus 2020 menjadi 104,88 pada September 2020.

Kelompok pengeluaran yang mengalami peningkatan indeks adalah kelompok pendidikan sebesar 10,68 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,31 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,16 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,06 persen dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen. Kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan adalah kelompok kesehatan, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan dan kelompok pendidikan.

Grafik 2.4 Laju Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020
di Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Jika dilihat dari kelompok pengeluaran maka ternyata laju pengeluaran terbesar yang menyumbang inflasi adalah kelompok sandang, diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kegunaan dari indikator ini, menurut metadata indikator BPS, adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Interpretasi persentase AMH menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Kinerja pemerintah di sektor pendidikan tersebut dapat diukur apabila indikator-indikator terkait kinerja sektor pendidikan tersedia. Perkembangan Angka Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2016 s/d 2020
Provinsi Sulawesi Utara

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	1,814,344	1,8347	1,859,853	1,882,298	1,907,852
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	1,818,162	1,838,419	1,862,274	1,886,070	1,909,863
3	Angka Melek Huruf	99,79	99,76	99,87	99,80	99,81

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Tabel 2.16 Angka Melek Huruf Tahun 2020
menurut KabupatenProvinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA MELEK HURUF LATIN
1	Bolaang Mongondow	99,79
2	Minahasa	100
3	Kepulauan Sangihe	99,19
4	Kepulauan Talaud	100
5	Minahasa Selatan	100
6	Minahasa Utara	99,85
7	Bolaang Mongondow Utara	99,08
8	Kepulauan Sitaro	99,70
9	Minahasa Tenggara	100
10	Bolaang Mongondow Selatan	99,32
11	Bolaang Mongondow Timur	99,50

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA MELEK HURUF LATIN
12	Kota Manado	99,92
13	Kota Bitung	99,72
14	Kota Tomohon	99,85
15	Kota Kotamobagu	99,85
SULAWESI UTARA		99,81

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah (*mean years school*/MYS) mengombinasikan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana tentang terpenuhinya kebutuhan penduduk akan akses pendidikan. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.

RLS di Sulawesi Utara diperkirakan tumbuh 0,96 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Sulawesi Utara yang lebih baik. Pada tahun 2020, secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai pendidikan selama 9,49 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP, bahkan menempuh pendidikan pada kelas X (SMA Kelas 1).

Tabel 2.17 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016 s/d 2020
Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bolaang Mongondow	7,30	7,38	7,59	7,77	7,93
2	Minahasa	9,54	9,55	9,56	9,58	9,59
3	Kepulauan Sangihe	7,70	7,89	7,90	8,04	8,29
4	Kepulauan Talaud	8,92	8,93	9,00	9,25	9,51
5	Minahasa Selatan	8,71	8,72	8,84	8,85	9,08
6	Minahasa Utara	9,24	9,32	9,61	9,93	9,99
7	Bolaang Mongondow Utara	7,67	7,86	8,11	8,12	8,40
8	Kepulauan Sitaro	8,45	8,56	8,57	8,75	8,97
9	Minahasa Tenggara	8,39	8,51	8,82	8,87	8,88
10	Bolaang Mongondow Selatan	7,71	7,72	7,73	7,80	7,90
11	Bolaang Mongondow Timur	7,52	7,53	7,57	7,59	7,83

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
12	Kota Manado	11,02	11,03	11,14	11,26	11,27
13	Kota Bitung	9,37	9,64	9,63	9,87	9,88
14	Kota Tomohon	10,23	10,24	10,25	10,48	10,73
15	Kota Kotamobagu	9,97	9,98	10,04	10,09	10,10
SULAWESI UTARA		8,96	9,14	9,24	9,43	9,49

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

3) Angka Harapan Lama Sekolah;

Sebagai salah satu indikator untuk mengukur dimensi pengetahuan dalam pengukuran IPM, Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang. Selama periode 2016-2020, indikator Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,3 persen per tahun. Meningkatnya HLS merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2020, HLS di Sulawesi Utara telah mencapai 12,85 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA.

Tabel 2.18 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama Sekolah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	11,07	11,16	11,30	11,41	11,52
Minahasa	13,93	13,94	13,96	13,97	13,98
Kepulauan Sangihe	11,71	11,90	12,04	12,31	12,32
Kepulauan Talaud	12,13	12,14	12,20	12,27	12,51
Minahasa Selatan	11,75	11,76	12,08	12,43	12,74
Minahasa Utara	12,13	12,45	12,65	12,69	12,80
Bolaang Mongondow Utara	11,86	11,87	11,88	11,90	11,91
Kepulauan Sitaro	11,24	11,32	11,51	11,64	11,67
Minahasa Tenggara	11,51	11,71	11,74	12,04	12,27
Bolaang Mongondow Selatan	12,21	12,22	12,23	12,28	12,29
Bolaang Mongondow Timur	11,46	11,47	11,48	11,50	11,59
Kota Manado	13,83	14,11	14,12	14,14	14,15
Kota Bitung	12,24	12,25	12,26	12,60	12,61
Kota Tomohon	14,16	14,16	14,17	14,19	14,20
Kota Kotamobagu	12,67	12,68	12,75	12,78	12,79
SULAWESI UTARA	12,55	12,66	12,68	12,73	12,85

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

4) Pengeluaran Perkapita;

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh Pengeluaran Per Kapita per tahun (Harga Konstan 2012). Pada tahun 2020, rata-rata Pengeluaran Per Kapita masyarakat Sulawesi Utara mencapai Rp. 10.79 juta per tahun atau turun 324 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat.

Tabel 2.19
Pengeluaran Per Kapita Tahun 2016-2020
menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

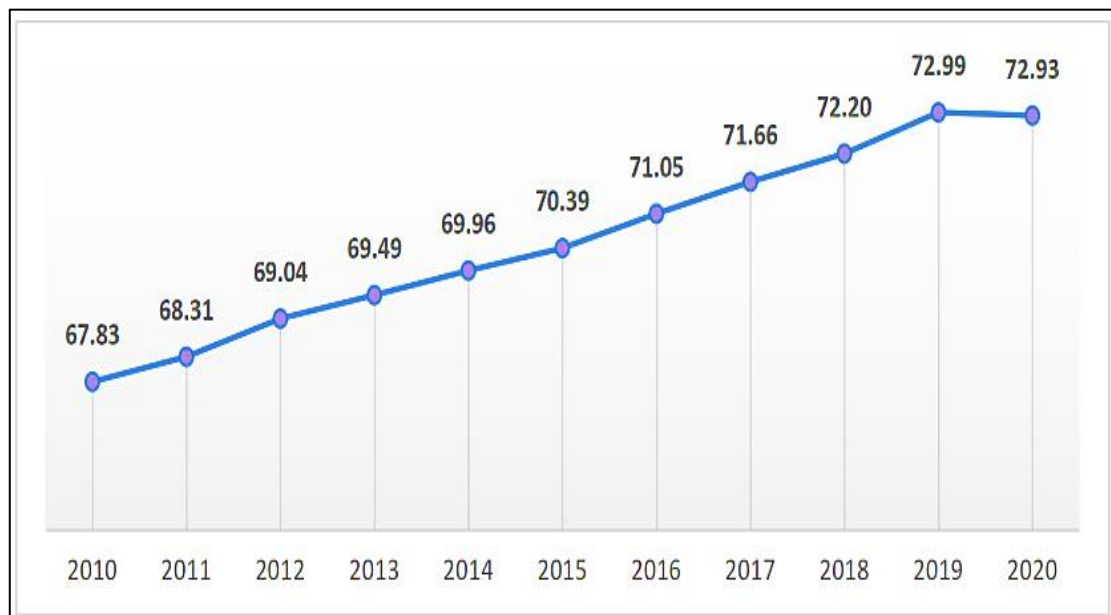
KABUPATEN/KOTA	PENGELUARAN PERKAPITA DISESUAIKAN (RIBU RUPIAH)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	9,657	9,761	10,054	10,470	10,128
Minahasa	11,827	12,026	12,319	12,720	12,395
Kepulauan Sangihe	10,959	11,111	11,397	11,663	11,427
Kepulauan Talaud	8,184	8,268	8,525	8,638	8,505
Minahasa Selatan	11,133	11,162	11,410	11,760	11,481
Minahasa Utara	10,789	11,075	11,318	11,712	11,405
Bolaang Mongondow Utara	8,593	8,739	8,992	9,366	9,062
Kepulauan Sitaro	7,742	7,812	8,097	8,252	8,080
Minahasa Tenggara	102	10,105	10,354	10,665	10,408
Bolaang Mongondow Selatan	8,371	8,452	8,743	9,229	8,837
Bolaang Mongondow Timur	8,361	8,568	8,856	9,483	8,998
Kota Manado	13,253	13,477	13,814	14,232	13,886
Kota Bitung	11,718	11,895	12,168	12,383	12,193
Kota Tomohon	10,936	11,323	11,647	12,152	11,745
Kota Kotamobagu	10,084	10,366	10,663	11,098	10,744
SULAWESI UTARA	10,148	10,422	10,731	11,115	10,791

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

5) Indeks Pembangunan Manusia;

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian IPM. Secara umum, pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019 yaitu dari 67,83 pada tahun 2010 menjadi 72,99 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Sulawesi Utara rata-rata tumbuh sebesar 0,82 persen per tahun, dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2015. Namun, pada tahun 2020 IPM Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan 0,06 poin dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 sebesar 72,93 atau tumbuh sebesar minus 0,08 persen dibandingkan IPM tahun sebelumnya.

Grafik 2.5.
Tren Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara Tahun 2010-2020



Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara menurut Komponen Tahun 2010-2020

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,40	70,55	70,70	70,86	70,94	70,99	71,02	71,04	71,26	71,58	71,69
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,34	11,50	11,77	11,88	12,16	12,43	12,55	12,66	12,68	12,73	12,85
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,66	8,68	8,71	8,79	8,86	8,88	8,96	9,14	9,24	9,43	9,49
Pengeluaran per Kapita	Rp 000	8.935	9.113	9.430	9.583	9.628	9.729	10.148	10.422	10.731	11.115	10.791
IPM		67,83	68,31	69,04	69,49	69,96	70,39	71,05	71,66	72,20	72,99	72,93
Pertumbuhan IPM	%	-	0,70	1,08	0,65	0,67	0,62	0,94	0,86	0,75	1,09	-0,06

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Pada tahun 2020, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 65 (Bolaang Mongondow Selatan) hingga 78,93 (Manado). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir

berkisar antara 64,49 tahun (Bolaang Mongondow Selatan) hingga 71,93 tahun (Tomohon).

Sementara itu, pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,52 tahun (Bolaang Mongondow) hingga 14,20 tahun (Tomohon) serta Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas berkisar antara 7,83 tahun (Bolaang Mongondow Timur) hingga 11,27 tahun (Manado).

Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 8,08 juta rupiah per tahun (Kep. Siau Tagulandang Biaro) hingga 13,89 juta rupiah per tahun (Manado).

Kemajuan pembangunan manusia Sulawesi Utara terlihat juga dalam status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “tinggi” ada sembilan yaitu Minahasa, Kepulauan Sangihe, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Manado, Bitung, Tomohon, dan Kotamobagu. Enam kabupaten/kota lainnya berstatus pembangunan manusia “sedang”. Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia baik “sangat tinggi” maupun “rendah” di Sulawesi Utara.

Peningkatan IPM di Sulawesi Utara tercermin pada level kabupaten/kota. Meskipun selama periode 2019 hingga 2020 terjadi pandemi *COVID-19*, tetapi komponen IPM di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan kecuali Pengeluaran per Kapita.

Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud (0,62 persen), Kabupaten Minahasa Selatan (0,60 persen), dan Kabupaten Kepulauan Sangihe (0,28 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe utamanya didorong oleh dimensi pendidikan.

Tabel 2.21
Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Utara dan Kab/Kota
se-Sulawesi Utara Tahun 2016 s/d 2020

KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	65,73	66,08	66,91	67,82	67,89
Minahasa	74,37	74,59	74,97	75,47	75,29
Kepulauan Sangihe	68,52	69,14	69,67	70,53	70,73
Kepulauan Talaud	67,58	67,74	68,32	68,97	69,40
Minahasa Selatan	69,97	70,05	70,86	71,68	72,11
Minahasa Utara	71,49	72,2	73,05	73,95	73,90
Bolaang Mongondow Utara	65,16	65,6	66,32	66,91	66,99
Kepulauan Sitaro	65,66	66,03	66,75	67,48	67,64
Minahasa Tenggara	68,42	68,91	69,66	70,47	70,51
Bolaang Mongondow Selatan	63,92	64,05	64,49	65,28	65,00
Bolaang Mongondow Timur	64,44	64,73	65,21	68,08	65,99
Kota Manado	77,59	78,05	78,41	79,12	78,93
Bitung	72,43	72,94	73,27	74,20	74,10
Kota Tomohon	74,91	75,34	75,78	76,67	76,69
Kota Kotamobagu	71,68	72	72,55	73,22	72,97

KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA				
	2016	2017	2018	2019	2020
SULAWESI UTARA	71,05	71,66	72,2	72,99	72,93

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

6) Angka Putus Sekolah

BPS mendefinisikan Angka Putus Sekolah (APTS) sebagai proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Dalam konteks ini, kelompok umur yang dirujuk adalah kelompok umur 16-18 tahun. APTS ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun), dan dalam hal ini pada kelompok pendidikan menengah. Interpretasi makna APTS adalah sebagai berikut: semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Berdasarkan indikator RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, APTS SMA/MA dan APTS SMK diukur secara terpisah. Sedangkan, dalam indikator yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, kedua indikator tersebut diukur sebagai satu indikator APTS pendidikan menengah. Di bawah ini, disajikan APTS SMA/MA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019.

Tabel 2.22
Angka Putus Sekolah SMA/MA Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2017-2020

Indikator	Angka Putus Sekolah SMA/MA Provinsi Sulawesi Utara			
	2017	2018	2019	2020
APTS SMA/MA	0,65%	0.65%	0.66%	0.71%

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut, 2021.

Walaupun ada peningkatan 0,05% pada capaian APTS SMA/MA Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 dibandingkan baik dengan tahun 2019, capaian tahun 2020 (0,71%) malampaui dari target yang di rencanakan pada tahun 2020 sebesar 0,73%. Interpretasi APTS SMA/MA ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara mampu menekan angka APTS SMA/MA di bawah target, yang berarti semakin rendah nilai APTS semakin baik kondisi pendidikan provinsi ini.

APTS SMK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.23
Angka Putus Sekolah SMK Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2017-2020

Indikator	Angka Putus Sekolah SMK Provinsi Sulawesi Utara
-----------	---

	2017	2018	2019	2020
APTS SMK	0,09%	0,09%	0,09%	0,7%

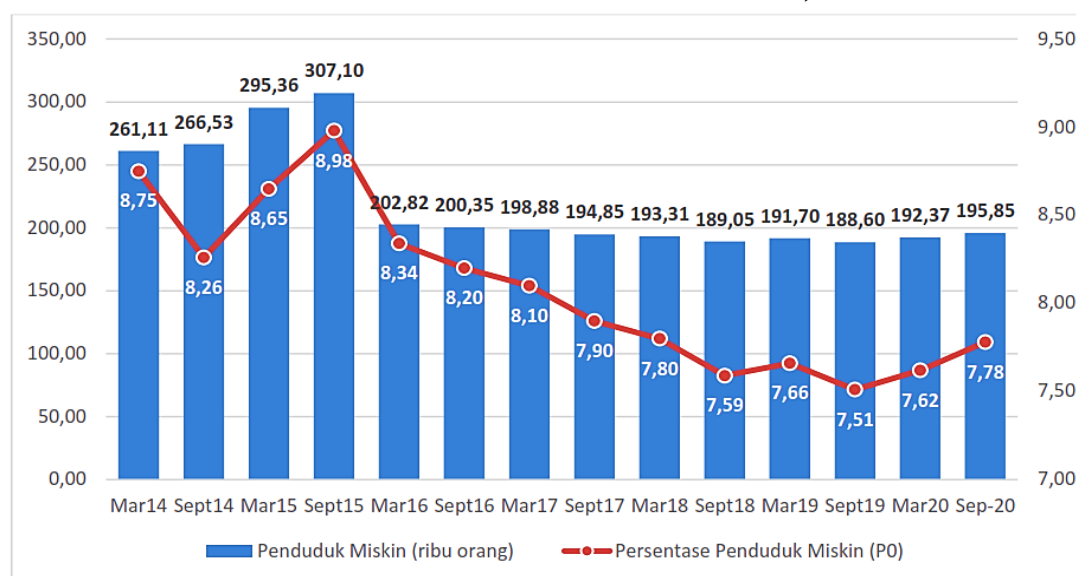
Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut, 2021.

7) Kemiskinan

Secara umum, pada periode 2014-2020, angka kemiskinan di Sulawesi Utara cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2014 sampai dengan September 2020 disajikan pada gambar berikut.

Grafik 2.6

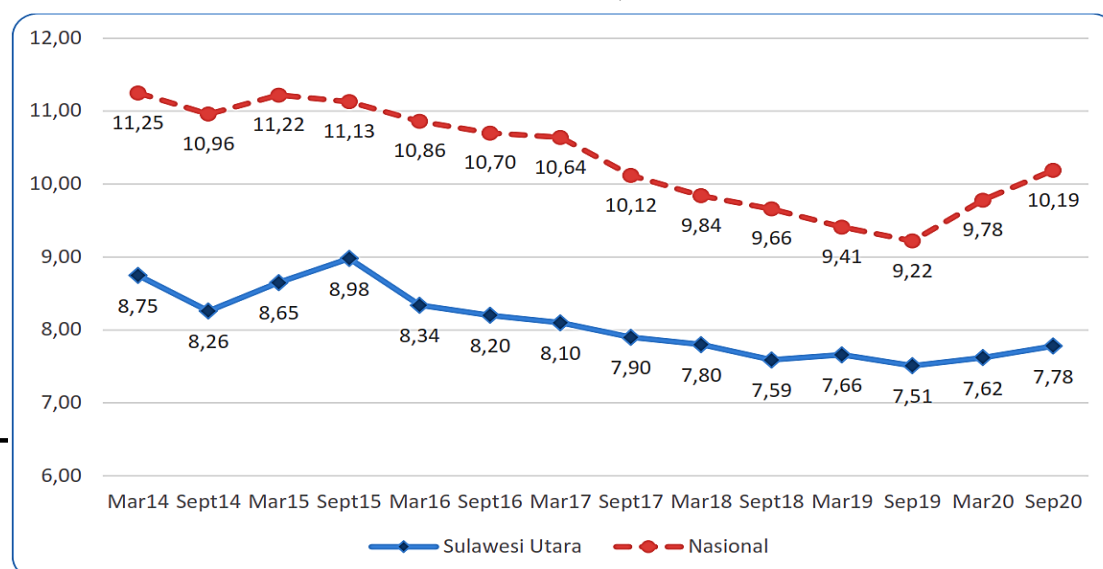
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Utara, Tahun 2014-2020



Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Selama periode Maret 2016 – September 2020, persentase penduduk miskin Sulawesi Utara selalu berada di bawah angka kemiskinan nasional, yaitu berada di kisaran 7,51-8,98. Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada September 2015, sedangkan persentase terendah terjadi pada September 2019, yakni sebesar 7,51 persen.

Grafik 2.7 Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara dan Nasional, Tahun 2014-2020



Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Persentase penduduk miskin Sulawesi Utara dan nasional pada periode 2014-2020 memiliki pola yang hampir sama. Perbedaan terjadi pada September 2015 dan Maret 2019, di mana persentase penduduk miskin Sulawesi Utara mengalami kenaikan sementara angka nasional menunjukkan penurunan.

Persentase dan jumlah penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sulawesi September 2020 menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Sulawesi Utara, yaitu sebesar 7,78 persen.

Tabel 2.24 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Utara, September 2020

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	5,31	10,64	7,78	71,66	124,19	195,85
Sulawesi Tengah	9,21	14,76	13,06	87,43	316,31	403,74
Sulawesi Selatan	4,92	12,25	8,99	195,08	605,16	800,24
Sulawesi Tenggara	7,62	13,93	11,69	73,22	244,10	317,32
Gorontalo	4,18	24,32	15,59	21,55	163,76	185,31
Sulawesi Barat	9,98	11,89	11,50	28,13	130,91	159,05

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2020

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Tabel 2.25 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 s/d 2020 Menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA (PERSEN)					
	2016	2017	2018	2019	2020 (Maret)	2020 (Sept)
Bolaang Mongondow	8,34	8,02	7,67	7,47	7,27	
Minahasa	8,36	7,9	7,3	7,18	7,30	
Kepulauan Sangihe	12,28	11,8	11,82	11,15	11,14	
Kepulauan Talaud	10,29	9,77	9,5	9,86	9,49	
Minahasa Selatan	9,92	9,78	9,34	9,26	9,14	
Minahasa Utara	7,9	7,46	6,99	6,93	7,00	
Bolaang Mongondow Utara	9,38	8,89	8,64	8,45	8,41	
Kepulauan Sitaro	10,58	10,33	9,87	9,56	8,94	
Minahasa Tenggara	14,71	14,08	13,29	12,78	12,30	
Bolaang Mongondow Selatan	14,85	14,16	13,6	13,27	12,77	
Bolaang Mongondow Timur	6,77	6,2	6,03	6,10	5,88	
Kota Manado	5,24	5,46	5,38	5,51	5,86	
Bitung	6,57	6,62	6,67	6,49	6,41	
Kota Tomohon	6,56	6,47	5,95	5,62	5,60	

KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA (PERSEN)					
	2016	2017	2018	2019	2020 (Maret)	2020 (Sept)
Bolaang Mongondow	8,34	8,02	7,67	7,47	7,27	
Kota Kotamobagu	6,01	5,9	5,96	5,71	5,42	
SULAWESI UTARA	8,34	8,1	7,8	7,66	7,62	7,78

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Adapun jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara pada September 2020 sebanyak 195,85 ribu orang. Terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,48 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2020. Sementara jika dibandingkan dengan September tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin naik sebanyak 7,25 ribu orang.

Dilihat dari daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2020 – September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik 2,86 ribu orang sedangkan di daerah perdesaan naik 0,62 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 5,22 persen menjadi 5,31 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 10,25 persen menjadi 10,64 persen.

Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA (RIBU JIWA)					
	2016	2017	2018	2019	2020 (Maret)	2020 (Sept)
Bolaang Mongondow	19,55	19,05	18,49	18,30	18,07	Data per Kab/Kota dirilis pada bulan maret disetiap tahunnya
Minahasa	27,64	26,34	24,49	24,32	24,95	
Kepulauan Sangihe	15,95	15,38	15,46	14,62	14,64	
Kepulauan Talaud	9,22	8,84	8,68	9,10	8,84	
Minahasa Selatan	20,42	20,26	19,54	19,49	19,38	
Minahasa Utara	15,71	14,93	14,13	14,09	14,33	
Bolaang Mongondow Utara	7,22	6,95	6,84	6,77	6,82	
Kepulauan Sitaro	6,96	6,81	6,53	6,35	5,95	
Minahasa Tenggara	16,19	15,57	14,73	14,22	13,73	
Bolaang Mongondow Selatan	9,35	9,05	8,82	8,74	8,53	
Bolaang Mongondow Timur	4,69	4,37	4,29	4,41	4,30	
Kota Manado	22,41	23,39	23,21	23,89	25,55	
Bitung	13,64	14	14,34	14,10	14,18	
Kota Tomohon	6,63	6,69	6,25	5,99	6,06	
Kota Kotamobagu	7,24	7,28	7,49	7,31	7,06	
SULAWESI UTARA	202,82	198,88	193,31	191,70	192,37	195,85

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Dimensi kemiskinan lainnya yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan menggambarkan ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahannya Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Selama periode Maret 2020 – September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Sulawesi Utara

mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2020 adalah 1,143 dan pada September 2020 naik menjadi 1,228.

Kemudian, Indeks Keparahan Kemiskinan pada periode yang sama juga mengalami peningkatan dari 0,248 menjadi 0,300 (Tabel 5). Sementara itu, untuk periode September 2019 – September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.27
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di Provinsi Sulawesi Utara menurut Daerah Tempat Tinggal,
September 2019 – September 2020

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
September 2019	0,464	1,356	0,890
Maret 2020	0,782	1,538	1,143
September 2020	0,903	1,603	1,228
Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)			
September 2019	0,083	0,270	0,173
Maret 2020	0,152	0,352	0,248
September 2020	0,198	0,417	0,300

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2019, Maret 2020, dan September 2020

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Selama periode Maret 2019 – September 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) baik di perdesaan maupun di perkotaan mengalami peningkatan. Hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin makin besar.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai P1 dan P2 di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2020, nilai P1 untuk daerah perdesaan hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan P1 daerah perkotaan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2019 –September 2020 antara lain adalah:

- 1) Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Ekonomi Sulawesi Utara Triwulan III-2020 terhadap Triwulan III-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,83 persen (*y-on-y*). Angka ini jauh menurun dibandingkan dengan Triwulan III-2019 yang tumbuh sebesar 5,20 persen (*y-on-y*).
- 2) Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB terkontraksi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2020 terkontraksi sebesar 1,09 persen (*y-on-y*), menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 7,27 persen.

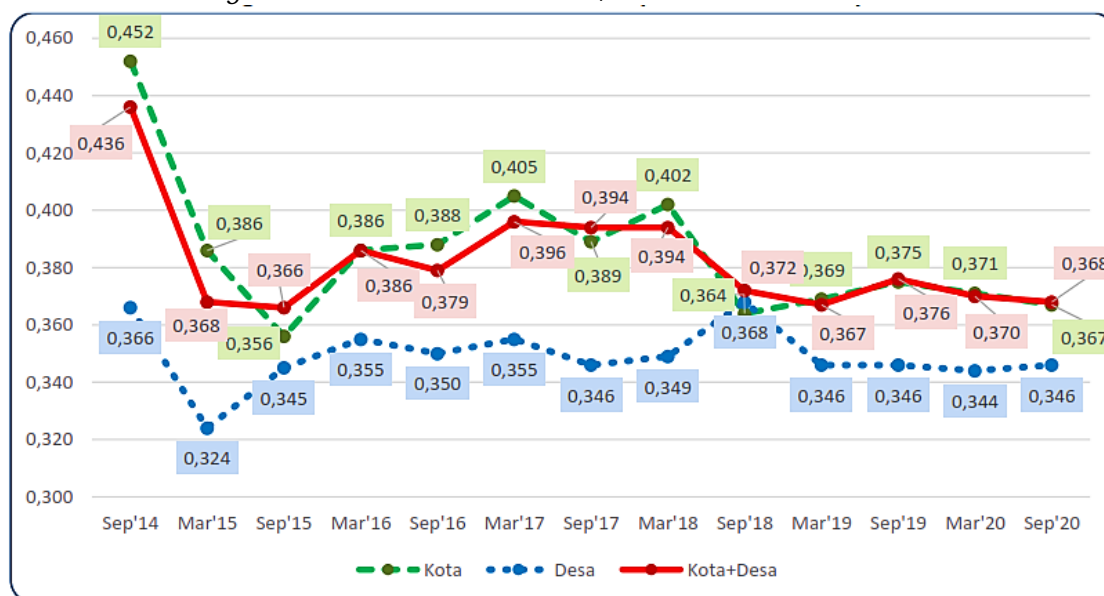
- 3) Laju Inflasi Umum Relatif Rendah. Selama periode Maret 2020-September 2020, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,02 perse.,
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan. Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,37 persen. Terjadi kenaikan sebesar 1,36 persen poin dibandingkan Agustus 2019 yang berada di level 6,01 persen.
- 5) Sebanyak 287,637 (14,89 persen) penduduk usia kerja terdampak COVID-19 pada Agustus 2020 dengan rincian:
 - a) 24,919 penduduk menjadi Pengangguran
 - b) 10,614 penduduk menjadi Bukan Angkatan Kerja
 - c) 17,280 penduduk menjadi Sementara Tidak Bekerja
 - d) 234,824 penduduk Bekerja dengan Pengurangan Jam Kerja

8) Gini Rasio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio di Provinsi Sulawesi Utara berfluktuasi dari waktu ke waktu. Gini Ratio pada September 2014 tercatat sebesar 0,436 dan mengalami fluktuasi hingga September 2020 yang tercatat kembali ke posisi 0,368. *Gini Ratio* September 2020 mengalami penurunan sebesar 0,02 poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2020. Apabila dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 (*y-o-y*), turun 0,08 poin dari 0,376 pada September 2019 menjadi 0,368 pada September 2020.

Grafik 2.8

Perkembangan Gini Rasio Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret – September 2020 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami penurunan sedangkan di daerah perdesaan mengalami kenaikan. Di daerah perkotaan, Gini Ratio pada September 2020 adalah 0,367 turun 0,04 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang berada pada angka 0,371. Sementara itu di daerah perdesaan nilai Gini Ratio pada September 2020 adalah 0,346 naik 0,02 poin dari Maret 2020 yang berada pada angka 0,344.

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan "tinggi" jika distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah berada di bawah 12 persen, ketimpangan "sedang" jika distribusinya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan "rendah" jika angkanya berada di atas 17 persen. Di Provinsi Sulawesi Utara, pada September 2020 distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 19,11 persen yang meningkat 1,49 persen dibanding Maret 2020. Hal ini menempatkan posisi Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan "rendah".

Tabel 2.28
Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Utara Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
September 2019- September 2020 (Persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2019	17,12	39,65	43,23
Maret 2020	17,25	39,45	43,30
September 2020	19,28	35,50	45,22
Perdesaan			
September 2019	18,75	39,37	41,88
Maret 2020	19,08	39,09	41,84
September 2020	20,52	35,68	43,80
Perkotaan+Perdesaan			
September 2019	17,38	38,30	44,32
Maret 2020	17,62	38,44	43,94
September 2020	19,11	35,65	45,24

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Sementara itu, jika ditinjau menurut daerah tempat tinggal, kenaikan distribusi pengeluaran Sulawesi Utara pada penduduk kelompok 40 persen terbawah terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2020 distribusi pengeluaran penduduk 40 persen terbawah pada daerah perkotaan meningkat dari 17,25 pada Maret 2020 menjadi 19,28. Selanjutnya di daerah perdesaan, distribusi pengeluaran penduduk 40 persen terbawah meningkat dari 19,08 menjadi 20,52 pada periode yang sama. Hal ini menegaskan bahwa menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan perdesaan memiliki ketimpangan yang rendah.

Pada September 2020, ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat berada pada ketimpangan rendah (distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah berada di atas 17 persen). Sementara ketimpangan di Provinsi Gorontalo masuk dalam kategori ketimpangan sedang (distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah berada pada rentang 12 – 17 persen).

Tabel 2.29 Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran Per Kapita Wilayah Sulawesi September 2020 (Persentase)

Provinsi	Gini Ratio			Distribusi Pengeluaran Perkapita		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan	40 Persen Terbawah	40 Persen Menengah	20 Persen Teratas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	0,367	0,436	0,368	19,11	35,65	45,24
Sulawesi Tengah	0,334	0,295	0,321	20,92	37,92	41,16
Sulawesi Selatan	0,384	0,352	0,382	17,95	36,18	45,87
Sulawesi Tenggara	0,403	0,348	0,388	17,19	36,67	46,14
Gorontalo	0,390	0,391	0,406	16,47	35,22	48,31
Sulawesi Barat	0,437	0,321	0,356	19,80	35,95	44,25

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

C. Fokus Seni Budaya

Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari: Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Bolaang, dan Suku Mongondow. Masing-masing kelompok etnis tersebut masih terbagi pula dalam subetnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad. Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Sulawesi Utara memiliki tiga kelompok bahasa daerah yaitu:

- Bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik;
- Bahasa Sangir Besar, Siau, dan Talaud;
- Bahasa Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow.

Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara. Seni Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi keunggulan, dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya berskala nasional dan internasional. Table berikut ini adalah indikator Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.30 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara

N O	CAPAIAN PEMBANGUNAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Grup Seni Musik Aktif	40	50	60	70	70
2	Grup Seni Tari Aktif	20	20	20	30	30
3	Jumlah teater/sastra Aktif	25	25	30	35	35
4	Gedung Kesenian	2	2	3	3	3
5	Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang seni	5	5	5	6	6
6	Seniman Lokal	3	3	5	7	7
7	Warisan Takbenda	2	3	3	9	9
8	Apresiasi terhadap pelaku warisan takbenda	3	3	6	9	9
9	Pendataan koleksi museum sulut	20	20	20	30	30

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

a) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100, Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Dalam hal ini, APS Provinsi menggambarkan peluang pada pendidikan menengah (kelompok umur 16-18 tahun). Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	APS SMA/SMK/MA/Paket C	72,57	73,04	73,67	74,04	74,12

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

b) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10,000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Di samping itu juga rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah SMA Sederajat Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	SMA Sederajat					
1,1,	Jumlah gedung sekolah	408	417	342	342	423
1,2,	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	121,100	121,464	122,192	122,838	123,433
1,3,	Rasio	1:297	1:291	1:357	1:359	1:292

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Tabel 2.33 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2020 SMA Sederajat menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	SMA SEDERAJAT
----	----------------	---------------

		JUMLAH GEDUNG SEKOLAH	JUMLAH PENDUDUK USIA 16-18 TH	RASIO
1	Bolaang Mongondow	29	12,344	1:426
2	Minahasa	60	15,729	1:262
3	Kepulauan Sangihe	27	6,464	1:239
4	Kepulauan Talaud	29	4,254	1:147
5	Minahasa Selatan	37	8,630	1:233
6	Minahasa Utara	36	9,811	1:273
7	Bolaang Mongondow Utara	10	4,132	1:413
8	Kepulauan Sitaro	11	2,845	1:259
9	Minahasa Tenggara	17	4,604	1:271
10	Bolaang Mongondow Selatan	9	3,444	1:383
11	Bolaang Mongondow Timur	14	3,649	1:261
12	Kota Manado	83	23,210	1:280
13	Kota Bitung	27	11,124	1:412
14	Kota Tomohon	17	5,702	1:335
15	Kota Kotamobagu	17	7,491	1:441
	SULAWESI UTARA	423	123,433	1:292

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

c) Rasio Guru/Murid

Rasio guru dan murid pendidikan menengah menunjuk pada perbandingan jumlah murid dan jumlah guru sekolah pada tingkat pendidikan menengah. Menurut metadata indikator BPS, perbandingan ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar dan mengindikasikan mutu pengajaran di kelas. Interpretasi terhadap nilai rasio ini adalah semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Di bawah ini, disajikan tabel rasio guru dan murid pada jenjang SMA Sederajat di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.34
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA Sederajat
Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1,	SMA Sederajat					
1,1,	Jumlah Guru	3,769	4,345	5,500	5,125	8,395
1,2,	Jumlah Murid	60,601	63,969	69,672	71,730	111,906
1,3,	Rasio	1:16	1:15	1:13	1:14	1:13

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Tabel 2.35
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SMA Sederajat Tahun 2020
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	SMA SEDERAJAT		
		JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RASIO
1	Bolaang Mongondow	483	6,272	1:12,9

NO	KABUPATEN/KOTA	SMA SEDERAJAT		
		JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RASIO
2	Minahasa	1082	12,893	1:11,9
3	Kepulauan Sangihe	485	4,659	1:9,6
4	Kepulauan Talaud	594	3,787	1:6,3
5	Minahasa Selatan	731	9,904	1:13
6	Minahasa Utara	569	8,700	1:15,2
7	Bolaang Mongondow Utara	231	3,168	1:13,7
8	Kepulauan Sitaro	233	2,945	1:12,6
9	Minahasa Tenggara	348	4,877	1:14,01
10	Bolaang Mongondow Selatan	166	2,176	1:13,10
11	Bolaang Mongondow Timur	237	2,467	1:10,4
12	Kota Manado	1624	24,790	1:15,2
13	Kota Bitung	587	9,301	1:15,8
14	Kota Tomohon	444	6,652	1:14,9
15	Kota Kotamobagu	581	9,315	1:16,03
SULAWESI UTARA		8395	111,906	1:13

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

d) Angka Partisipasi Murni SMA Sederajat

Angka partisipasi murni (APM) merujuk pada proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Tujuan dan kegunaan dari pengukuran ini adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.36 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SMA/SMK/MA/Paket C	62,50	62,81	62,83	62,98	63,43

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

e) Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengacu pada perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket C) turut diperhitungkan. Pemerintah daerah perlu mengukur indikator ini karena indikator ini berguna untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada tingkat pendidikan menengah. APK juga berguna

untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK juga dapat digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 Di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada table berikut.

Tabel 2.37 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	APK SMA/SMK/MA/Paket C	86,32	91,73	82,25	86,60	86,83

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

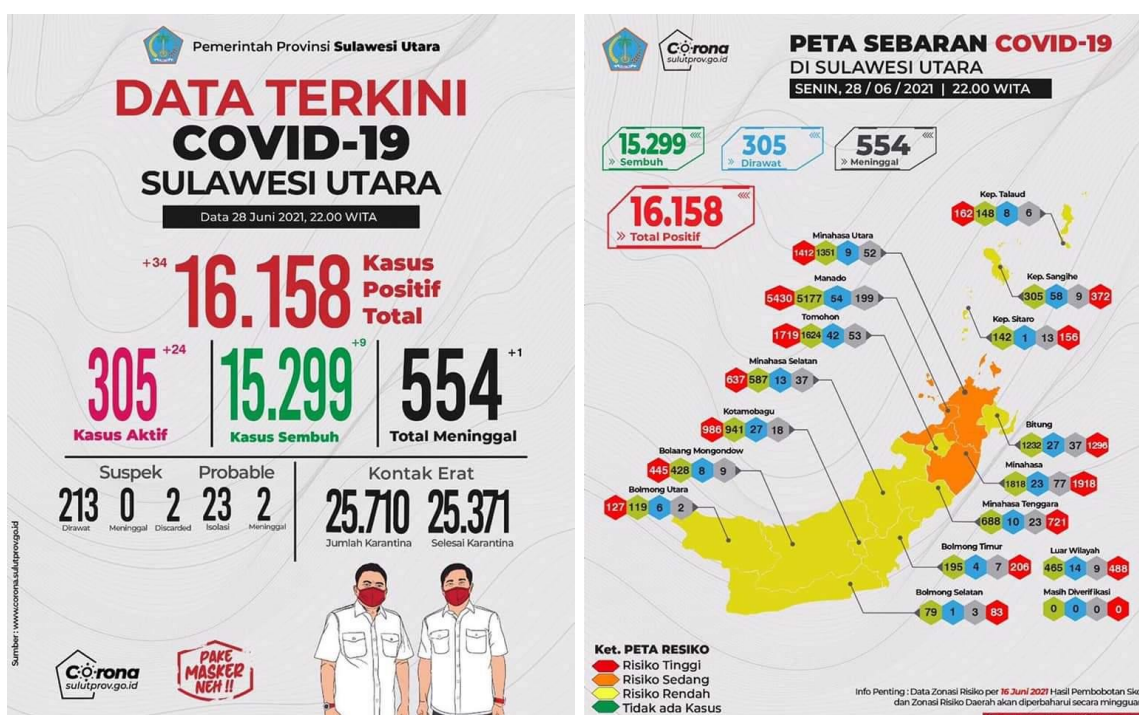
2) Kesehatan

a) Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dikategorikan sebagai bencana non alam karena wabah penyakit sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kejadian pandemic COVID-19 di Sulawesi Utara memiliki dampak sangat luas di berbagai sector (multi sektor) mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Data Kasus COVID-19 per 28 Juni 2021 di Sulawesi utara mencapai 16.158 kasus positif, dengan rincian 305 jiwa kasus aktif, 15.299 jiwa kasus sembuh dan 554 jiwa kasus meninggal dunia. Peta Sebaran COVID-19 per 28 Juni 2021 di Sulawesi Utara dapat dilihat pada gambar berikut dibawah.

Gambar 2.4 Peta Sebaran COVID-19 di Sulawesi Utara



Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, 2021

Status peta sebaran COVID-19 per 16 Juni 2021 menunjukkan kondisi 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara berdasarkan zonasi resiko, dimana terdapat 1 kota yaitu kota manado dan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa, berada pada zona resiko sedang. Semenata 11 Kabupaten dan Kota lainnya berada pada zona resiko rendah.

Adapun potret kondisi Rumah Sakit Rujukan dan Penunjang Rujukan serta Rumah Sakit Pelengkap berdasarkan data Dinas Kesehatan Daerah Prov, Sulut per-bulan februari 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.38 Kondisi Rumah Sakit Rujukan dan Penunjang Rujukan COVID-19 di Sulawesi Utara per-bulan februari 2021

NO	RUMAH SAKIT	JUMLAH TEMPAT TIDUR NON ICU UNTUK RUANG ISOLASI COVID-19	JUMLAH TEMPAT TIDUR ICU UNTUK RUANG ISOLASI COVID-19
1	RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou	195	57
2	RS Bhayangkara Manado	34	2
3	RS TK. II R. W. Mongisidi	131	30
4	RS Siloam Paal Dua	63	7
5	RS Umum Daerah Bitung	31	0
6	RS Umum Dr. Sam Ratulangi	28	0
7	RS Umum Noongan	19	0
8	RS Umum Rataatok Buyat	13	0
9	RS Umum Daerah Maria Walanda Maramis	30	0
10	RS Umum Daerah Anugerah	25	0
11	RS Umum Daerah Kota Kotamobagu	39	7
12	RS Umum Datoe Binangkang	30	0
13	RS Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan	11	0
14	RS Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara	24	0
15	RS Umum Liun Kendage	18	2
16	RS Umum Daerah Talaud	4	0
17	RS Umum Daerah Lapangan Sawang Kab. Sitaro	8	0
18	RS Umum Daerah Tagulandang	19	0
		722	105

NO	RUMAH SAKIT	JUMLAH TEMPAT TIDUR UNTUK RUANG ISOLASI COVID- 19	JUMLAH TEMPAT TIDUR ICU UNTUK RUANG ISOLASI COVID- 19
1	RSU GMIM Pancaran Kasih	22	2
2	RS Advent Manado	39	0
3	RSU Manado Medical Center	120	2
4	RS Islam Sitti Maryam	3	0
5	RSJ Prov. Dr. V. L. Ratumbuang	6	0
6	RS Budi Mulia Bitung	3	0
7	Rumkital dr. Wahyu Slamet Bitung	14	0
8	RS GMIM Siloam Sonder	24	0
9	RS Budi Setia	18	3
10	RS J. H. Awaloei	73	2
11	RS Hermana	12	4
12	RS Tonsea	30	0
13	RS Sentra Medika Hospital Minahasa Utara	18	6
14	RS Cantia Tompasobaru	7	0
15	RS GMIM Kaloaran	26	0
16	RSUD Amurang	6	0
17	RS Bethesda GMIM Tomohon	63	6
18	RS Gunung Maria	27	0
19	RS Kinapit	6	0
20	RS Bergerak Kab.Kep.Talaud	18	2
21	RSUD Liung Paduli	30	0
		565	27

Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, 2021

a) Vaksinasi

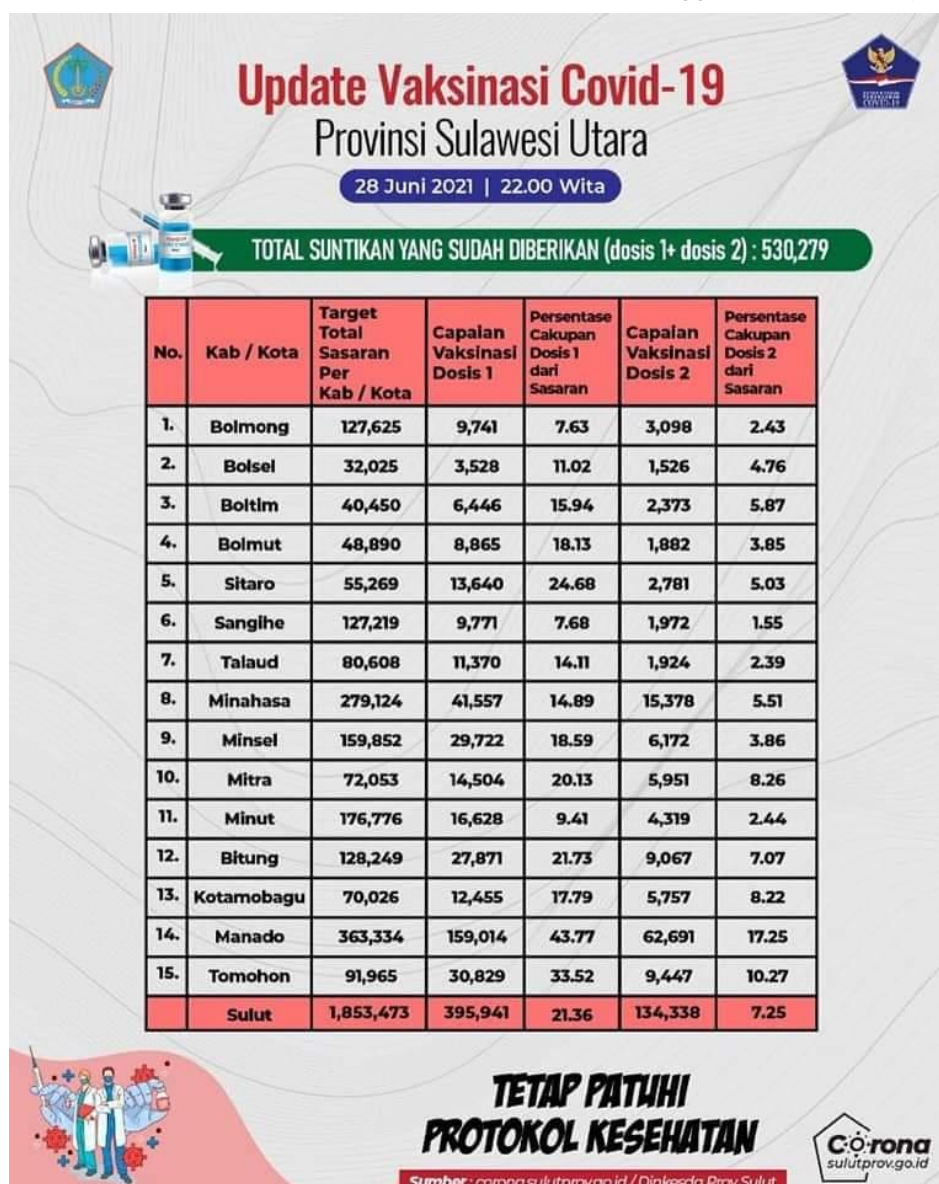
Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Sejak pertengahan Januari 2021 silam, Satgas Covid-19 Provinsi Sulut terus menggenjot program vaksinasi dengan sasaran

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), pelayan publik serta warga lanjut usia atau lansia.

Kondisi Per-tanggal 28 juni 2021 total suntikan yang sudah diberikan dari dosis 1 sampai dengan dosis ke 2 di sulawesi utara telah mencapai 530.279 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Vaksinasi dosis 1 telah mencapai 395,941 jiwa atau 21,36% dari jumlah total sasaran vaksinasi sebesar 1,853,473 jiwa; dan
- Vaksinasi dosis 2 telah mencapai 134,338 jiwa atau 7.25% dari cakupan dosis 2 berdasarkan total sasaran.

Gambar 2.5 Update Vaksinasi COVID-19 (Per tanggal 13 Juni 2021)



Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut, 2021.

b) Tenaga Kesehatan

Penyelenggaraan pembangunan di sektor kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Jumlah tenaga Kesehatan menurut Kabupaten/Kota tahun 2016 sampai 2020 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.39 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KESEHATAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bolaang Mongondow	753	402	463	488	673
2	Minahasa	616	704	822	716	1270
3	Kepulauan Sangihe	579	505	780	762	846
4	Kepulauan Talaud	557	408	419	448	695
5	Minahasa Selatan	838	503	580	728	828
6	Minahasa Utara	700	481	493	642	1028
7	Bolaang Mongondow Utara	407	500	367	543	703
8	Kepulauan Sitaro	426	301	262	465	464
9	Minahasa Tenggara	334	331	260	342	546
10	Bolaang Mongondow Selatan	253	211	298	445	561
11	Bolaang Mongondow Timur	210	229	196	268	413
12	Kota Manado	3595	3449	2604	2241	3859
13	Kota Bitung	896	640	682	638	940
14	Kota Tomohon	878	694	692	696	950
15	Kota Kotamobagu	369	459	457	762	996
SULAWESI UTARA		11411	9817	9375	10184	14772

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

c) Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Sulawesi Utara di antaranya adalah rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, posyandu, klinik/balai kesehatan dan polindes. Fasilitas kesehatan yang terbanyak adalah posyandu sebagai fasilitas pelayanan terdekat dengan masyarakat. Jumlah fasilitas Kesehatan tahun 2016 sampai 2020 di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.40 Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	FASILITAS KESEHATAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Sakit	40	60	43	48	51
2	Rumah Bersalin	3	63	7	9	9

3	Puskesmas	192	192	193	195	195
4	Posyandu	2230	2231	2302	2302	2302
5	Klinik / Balai Kesehatan	45	15	58	58	58
6	Polindes	57	40	39	39	39
SULAWESI UTARA		2567	2601	2642	2410	2413

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

d) Prevalensi Stunting

Berdasarkan hasil Riskesdas pada tahun 2018, proporsi balita *stunting* di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 25,46%, di mana terdapat 4 kabupaten yang menjadi perhatian di tahun 2019 dan tahun 2020, karena menunjukkan baik peningkatan maupun penurunan proporsi yang signifikan. Prevalensi *stunting* di Kabupaten Minahasa Utara terus meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2018 mencapai angka 35,44% atau menjadi yang tertinggi prevalensinya. Prevalensi *stunting* di Kabupaten Bolmong Selatan turun signifikan dari angka 51,30% di tahun 2017 menjadi 33,27% di tahun 2018 namun masih menjadi tertinggi ke-2. Kabupaten Bolaang Mongondow berhasil menurunkan prevalensi *stunting* dari tahun 2017 dengan proporsi 35,80% menjadi 28,60% di tahun 2018. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara konsisten terus menurunkan prevalensi *stunting* dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2016 (43,8%) hingga tahun 2018 pada angka 22,24%.

Pelaksanaan integrasi aksi konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran di daerah kabupaten dimaksudkan agar pelaksanaan intervensi *stunting* dapat berjalan secara efektif dan efisien. Implementasinya dalam perencanaan dan penganggaran dapat memastikan bahwa kegiatan penurunan prevalensi *stunting* dapat dianggarkan dalam APBD kabupaten dan APBDDES.

Tabel 2.41
Prevalensi Stunting Tahun 2016 s/d 2020
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	PREVALENSI STUNTING				
		2016	2017	2018	2019	*2020
1	Bolaang Mongondow	21,7	35,8	28,6	16,71	5,03
2	Minahasa	24,0	37,5	20,12		3,11
3	Kepulauan Sangihe	17,3	22,1	22,99		13,31
4	Kepulauan Talaud	14,8	37,5	23,59		11,10
5	Minahasa Selatan	20,4	35,9	26,12		2,34
6	Minahasa Utara	8,0	29,7	35,44	16,6	4,50
7	Bolaang Mongondow Utara	43,8	36,8	22,24	13,68	5,02
8	Kepulauan Sitaro	24,6	30,4	19,45		3,03
9	Minahasa Tenggara	19,2	24,6	27,97		8,18
10	Bolaang Mongondow Selatan	33,4	51,4	33,27	6,34	14,78
11	Bolaang Mongondow Timur	20,5	22,3	26,28		6,51
12	Kota Manado	10,9	27,3	19,8		6,32

NO	KABUPATEN/KOTA	PREVALENSI STUNTING				
		2016	2017	2018	2019	*2020
13	Kota Bitung	20,2	29,9	29,97		4,16
14	Kota Tomohon	6,9	13,4	19,22		1,28
15	Kota Kotamobagu	30,8	30,7	29,03		5,16
SULAWESI UTARA		21,2	31,4	25,46	21,18	4,99

*Berdasarkan data E-PPGBM Dinas Kesehatan Daerah Prov, Sulut Tahun 2020.

e) Angka Kematian Balita, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Di sisi lain Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Sedangkan, yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll. Perkembangan AKBa, AKB dan AKI tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.42 Perkembangan AKB dan AKI Tahun 2016 s/d 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Balita/ 1000 Kelahiran Hidup	6	5	6	7	7
2	Angka Kematian bayi/ 1000 Kelahiran Hidup	29	5	5	6	6
3	Angka Kematian Ibu/ 1000 Kelahiran Hidup	54	49	49	51	53

Sumber: Dinkesda Prov, Sulut, 2021.

f) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) Sulawesi Utara pada tahun 2020 sebesar 71,69 tahun. Artinya setiap bayi yang dilahirkan hidup pada tahun ini akan mempunyai peluang hidup hingga usia 71-72 tahun. AHH menggambarkan kemampuan bertahan hidup seseorang yang erat kaitannya dengan derajat kesehatannya. Semakin tinggi AHH berarti semakin berhasilnya pembangunan kesehatan di suatu wilayah. AHH Sulawesi Utara selalu menunjukkan tren meningkat, artinya kualitas kesehatan penduduk terus membaik.

Tabel 2.43 Perkembangan AHH Tahun 2016 s/d 2020

menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	AHH				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bolaang Mongondow	68,51	68,61	68,86	69,22	69,36
2	Minahasa	70,40	70,46	70,67	70,98	71,08
3	Kepulauan Sangihe	69,26	69,35	69,60	69,96	70,10
4	Kepulauan Talaud	69,41	69,48	69,71	70,04	70,16
5	Minahasa Selatan	69,17	69,24	69,47	69,80	69,92
6	Minahasa Utara	70,82	70,86	71,03	71,31	71,38
7	Bolaang Mongondow Utara	66,91	66,98	67,21	67,54	67,66
8	Kepulauan Sitaro	69,72	69,85	70,14	70,54	70,73
9	Minahasa Tenggara	69,53	69,58	69,77	70,07	70,15
10	Bolaang Mongondow Selatan	64,00	64,03	64,19	64,45	64,49
11	Bolaang Mongondow Timur	67,27	67,32	67,51	67,81	67,89
12	Kota Manado	71,31	71,34	71,52	71,80	71,87
13	Kota Bitung	70,50	70,54	70,72	71,00	71,07
14	Kota Tomohon	71,07	71,18	71,43	71,79	71,93
15	Kota Kotamobagu	69,69	69,72	69,97	70,33	70,47
SULAWESI UTARA		71,02	71,04	71,26	71,58	71,69

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

3) Pekerjaan Umum

a) Air Minum

Evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, seperti yang diuraikan dalam Permen PUPR 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:

1. Capaian kinerja pelayanan air minum kabupaten/kota, dalam laporan ini terdiri atas persentase rumah tangga berakses air minum dan persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum.
2. Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota (SPAM Regional Provinsi) yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dengan lingkup pengelolaan meliputi Unit Air Baku, Unit Produksi dan Unit Distribusi sampai ke *reservoir off take* (lokasi pembacaan pemakaian air curah).

Berikut ini capaian kinerja pelayanan air minum di Provinsi Sulawesi Utara dalam rentang waktu tahun 2016 – 2019.

1) Persentase rumah tangga berakses air minum

Indikator persentase rumah tangga berakses air minum dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 merupakan salah satu indikator dalam Aspek Pelayanan Umum pada Layanan Urusan Wajib Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan data BPS tahun 2016 – 2019, seluruh kabupaten/kota menunjukkan kinerja baik di mana terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum. Berdasarkan evaluasi terhadap tahun n-1, peningkatan terbesar pada tahun 2018-2019 terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah selama 4 tahun berturut – turut memiliki persentase akses terendah dibanding kabupaten/kota lainnya.

Pada tahun 2019, terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum sebesar 17,52% di Provinsi Sulawesi Utara menjadi 90,81%, dari persentase di tahun sebelumnya yaitu 73,29%. Secara rinci perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum menurut kabupaten/kota dalam setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum menurut Kabupaten-Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2019

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Tahun 2016-2019				Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2016	2017	2018	2019*	n-1	n-4
Bolaang Mongondow	49,12	54,40	57,93	78,83	20,90	29,71
Minahasa	67,25	70,22	72,62	90,96	18,34	23,71
Kepulauan Sangihe	58,58	65,14	78,76	87,83	9,07	29,25
Kepulauan Talaud	55,03	57,43	71,27	83,39	12,12	28,36
Minahasa Selatan	56,30	66,61	66,92	94,38	27,46	38,08
Minahasa Utara	75,15	73,26	70,79	91,39	20,60	16,24
Bolaang Mongondow Utara	40,14	48,20	50,06	86,58	36,52	46,44
Kepulauan Sitaro	80,67	84,05	87,05	96,66	9,61	15,99
Minahasa Tenggara	69,12	64,51	79,34	87,10	7,76	17,98
Bolaang Mongondow Selatan	55,05	62,22	74,77	88,87	14,10	33,82
Bolaang Mongondow Timur	67,11	73,03	64,13	92,66	28,53	25,55
Kota Manado	86,84	90,43	89,50	94,35	4,85	7,51
Kota Bitung	90,11	89,08	91,66	93,32	1,66	3,21
Kota Tomohon	72,58	80,42	83,15	96,54	13,39	23,96
Kota Kotamobagu	87,62	80,01	82,75	95,45	12,70	7,83
Sulawesi Utara	71,53	70,22	73,29	90,81	17,52	19,28
Keterangan warna cell:						
	Peningkatan akses hasil evaluasi		Akses tertinggi di Sulut pada tahun data		Akses terendah di Sulut pada tahun data	

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS, data diolah.

- 2) Persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum
Akses berkelanjutan untuk air minum yang diuraikan dalam laporan ini adalah akses berkelanjutan untuk mendapatkan air minum layak.

BPS mendefinisikan air minum layak adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng, keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumur terlindung, sumur

bor atau sumur pompa yang jarak minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.

Mengacu pada definisi tersebut, persentase rumah tangga memiliki akses berkelanjutan untuk air minum layak di Provinsi Sulawesi Utara dalam selang tahun 2018 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

Melalui data di atas dapat dilihat, bahwa walaupun terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum di seluruh kabupaten/kota (Sulut = 90,81% di tahun 2019), namun jika melihat jenis sumber air minumnya, ternyata sebagian besar yaitu 54,18% dari persentase rumah tangga tersebut memiliki sumber air minum tidak layak, atau tidak berkelanjutan.

Hanya sebesar 45,83% saja persentase rumah tangga di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki akses air minum berkelanjutan. Persentase rumah tangga “memiliki akses berkelanjutan” dengan komposisi lebih besar dari pada persentase rumah tangga memiliki “akses air minum tidak layak” terdapat di 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 80,26%, Kota Tomohon sebesar 64,12%, Kabupaten Minahasa sebesar 62,50%, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 61,73%, Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 60,12%, Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 56,87%, Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar 55,72% dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 52,09%.

Sebaliknya, persentase rumah tangga “memiliki akses berkelanjutan” dengan komposisi lebih kecil dari pada persentase rumah tangga memiliki “akses air minum tidak layak” terdapat di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kota Manado sebesar 86,19%, Kota Bitung sebesar 72,27%, Kabupaten Minahasa Utara sebesar 62,92%, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 59,55%, Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 53,96%, Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 51,78% dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 52,09%.

3) Pemenuhan kebutuhan air minum curah di lintas kabupaten/kota

Definisi air minum curah dalam Permen PUPR No 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar ini adalah penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota. Kondisi Pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota adalah seperti dalam Lampiran I Permen PUPR 29/PRT/M/2018, namun data belum tersedia saat penyusunan dokumen ini.

Hasil evaluasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara untuk indikator Jumlah KK yang terlayani

akses Sistem Penyediaan Air Minum di tahun 2020 adalah 7,5% dari target seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak menurut Kabupaten/ Kota 2016–2020

Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten					
Bolaang Mongondow	49,12	54,40	57,93	78,83	87,57
Minahasa	67,25	70,22	72,62	90,96	90,33
Kepulauan Sangihe	58,58	65,14	78,76	87,83	85,66
Kepulauan Talaud	55,03	57,43	71,27	83,39	71,53
Minahasa Selatan	56,30	66,61	66,92	94,38	90,50
Minahasa Utara	75,15	73,26	70,79	91,39	94,54
Bolaang Mongondow Utara	40,14	48,20	50,06	86,58	77,58
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	80,67	84,05	87,05	96,66	98,28
Minahasa Tenggara	69,12	64,51	79,34	87,10	88,21
Bolaang Mongondow Selatan	55,05	62,22	74,77	88,87	89,71
Bolaang Mongondow Timur	67,11	73,03	64,13	92,66	77,74
Kota					
Manado	84,84	90,43	89,50	94,35	92,48
Bitung	90,11	89,08	91,66	93,32	95,48
Tomohon	72,58	80,42	83,15	96,54	97,04
Kotamobagu	87,62	80,01	82,75	95,45	96,80
Sulawesi Utara	71,53	70,22	73,29	90,81	90,31

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2021, BPS.

b) Sanitasi

Tabel 2.60 menjelaskan bahwa pada tahun 2019, persentase akses sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Utara adalah 75,80% dan terjadi penurunan sebesar 0,26% dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Namun jika dilihat capaian per kabupaten/kota, terdapat 7 kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan akses sanitasi layak yaitu Kota Kotamobagu sebesar 6,32%, Kota Tomohon sebesar 6,09%, Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 5,32%, Kota Manado sebesar 4,56%, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 3,36% dan Kabupaten Minahasa Utara sebesar 0,83%. Persentase tertinggi untuk rumah tangga yang memiliki sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Utara dicapai oleh Kota Tomohon dimana pada tahun 2019 memiliki akses layak sebesar 95,52%, dan persentase terendah dicapai Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 48,12%.

Tabel 2.46 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak menurut Kabupaten-Kota di Prov. Sulut Tahun 2016 – 2020

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	60,11	64,07	63,50	63,01	70,25
Minahasa	67,21	69,55	83,34	79,21	88,03
Kepulauan Sangihe	77,73	71,14	74,72	77,94	78,65
Kepulauan Talaud	80,47	62,00	83,04	88,36	86,99
Minahasa Selatan	77,64	67,78	71,55	64,39	82,58
Minahasa Utara	74,68	73,10	72,65	73,48	86,05
Bolaang Mongondow Utara	54,76	54,09	52,49	52,08	69,25
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	70,89	79,30	89,13	82,39	90,09
Minahasa Tenggara	80,45	74,02	75,09	73,52	83,64
Bolaang Mongondow Selatan	31,01	30,88	49,87	53,23	55,16
Bolaang Mongondow Timur	60,05	52,33	55,79	48,12	56,65
Manado	88,66	84,60	84,16	88,72	86,82
Bitung	90,89	85,07	89,75	86,33	89,05
Tomohon	97,31	92,01	89,43	95,52	95,19
Kotamobagu	64,33	57,43	54,66	60,98	71,37
Sulawesi Utara	75,27	71,93	76,06	75,80	82,29
Keterangan: Penjelasan Warna					
	Persentase tertinggi		Persentase terendah		

Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS, data diolah,

Sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota menunjukkan penurunan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, dengan persentase penurunan terbanyak terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu 7,67% dan Kabupaten Minahasa Selatan yaitu 7,16%.

Tabel 2.47 Jumlah dan Status IPLT menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Keberadaan IPLT	
	IPLT	Status
Bolaang Mongondow		
Minahasa	IPLT Minahasa	(Proses) serah terima pengelolaan
Kepulauan Sangihe		
Kepulauan Talaud	IPLT Talaud	(Proses) serah terima pengelolaan
Minahasa Selatan		
Minahasa Utara	IPLT Airmadidi	Belum beroperasi
Bolaang Mongondow Utara		
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		
Minahasa Tenggara		
Bolaang Mongondow Selatan	IPLT Transpatoa	Serah terima pengelolaan dan belum beroperasi
Bolaang Mongondow Timur		
Manado		

Kabupaten/Kota	Keberadaan IPLT	
	IPLT	Status
Bitung	IPLT Aertembaga	Serah terima pengelolaan dan beroperasi di 2 tahun pertama setelah serah terima
Tomohon	IPLT Tomohon	(Proses) serah terima pengelolaan
Kotamobagu	IPLT Tabang	Belum beroperasi
Sulawesi Utara	7 IPLT	1 IPLT beroperasi

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub – sistem Pengolahan Setempat. IPLT merupakan bagian dari rantai layanan pengelolaan air limbah domestik, sehingga keberadaannya mutlak diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

- 1) Jumlah KK yang terlayani dengan SPALD regional lintas kabupaten/kota
 Sesuai Lampiran 1 Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang SPM PUPR, jenis pelayanan dasar air limbah domestik pada Pemerintah Daerah Provinsi adalah penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. Penerima pelayanan dasar adalah rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air, yaitu area yang termasuk dalam kategori resiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Pemetaan area yang membutuhkan pelayanan limbah domestik regional perlu dilakukan agar data ini dapat tersedia.

c) Air Limbah

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.

Evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, seperti yang diuraikan dalam Permen PUPR 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:

- 1) Capaian kinerja pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kabupaten/kota, dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016 – 2021 diukur dengan indikator persentase rumah tinggal bersanitasi. Namun, sesuai data yang tersedia, capaian kinerja pelayanan SPALD kabupaten/kota diukur dengan 2 indikator yaitu “persentase rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat BAB” dan “persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak”.

- 2) Penyelenggaraan SPALD lintas kabupaten/kota.
Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pengolahan air limbah domestik.

Berikut ini capaian kinerja pelayanan SPALD di Provinsi Sulawesi Utara dalam rentang waktu tahun 2016 – 2019:

- 1) Persentase rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat BAB.

Fasilitas buang air besar (BAB) individual adalah akses air limbah domestik, yang terkoneksi ke bangunan pengolahan setempat. Berdasarkan data BPS 2018–2019, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 92,18%. Jumlah ini meningkat sebesar 2,38% dari tahun sebelumnya.

Terjadi peningkatan persentase di 14 (empat belas) kabupaten/kota dan peningkatan tertinggi dicapai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berhasil meningkatkan sebesar 10,52% RT yang memiliki fasilitas tempat BAB pada tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah di tahun sebelumnya. Sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menunjukkan penurunan persentase RT yang memiliki fasilitas tempat BAB sebesar 3,3% di tahun 2019, dibandingkan dengan jumlah di tahun sebelumnya. Data mengenai persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat BAB dan yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018–2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan terhadap Fasilitas BAB menurut Kabupaten-Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018–2020

Kabupaten/ Kota	Persentase RT yang memiliki fasilitas tempat BAB 2018-2020			Persentase RT yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB Tahun 2018-2020		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	69,90	76,77	72,10	30,10	23,23	16,77
Minahasa	94,16	96,95	85,70	5,84	3,05	1,69
Kepulauan Sangihe	83,79	89,25	82,27	16,22	10,75	8,41
Kepulauan Talaud	91,84	96,75	83,92	8,16	3,25	3,67
Minahasa Selatan	93,29	95,10	83,23	6,71	4,90	2,23
Minahasa Utara	90,31	92,13	89,11	9,68	7,87	2,67
Bolaang Mongondow Utara	75,24	76,92	62,15	24,76	23,09	10,39
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	91,00	92,14	87,70	9,00	7,87	6,80
Minahasa Tenggara	91,89	93,92	84,03	8,10	6,09	6,17
Bolaang Mongondow Selatan	64,47	74,99	53,47	35,52	25,01	23,24
Bolaang Mongondow Timur	76,74	73,44	72,56	23,25	26,56	19,40
Manado	97,99	98,69	73,77	2,01	1,30	1,43
Bitung	96,76	97,51	88,74	3,24	2,49	3,05
Tomohon	98,86	100,00	85,98	1,13	-	0,67
Kotamobagu	89,01	89,43	79,84	11,00	10,57	11,55

Kabupaten/ Kota	Persentase RT yang memiliki fasilitas tempat BAB 2018-2020			Persentase RT yang tidak memiliki fasilitas tempat BAB Tahun 2018-2020		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Sulawesi Utara	89,80	92,18	80,20	10,21	7,82	5,70

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020, BPS, data diolah.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa masih ada 7,82% rumah tangga di Provinsi Sulawesi Utara yang belum memiliki akses sanitasi atau belum memiliki fasilitas tempat BAB. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di mana masih ada 26,56% rumah tangga belum memiliki fasilitas tempat BAB. Persentase terendah terdapat di Kota Manado, di mana pada tahun 2019 hanya 1,3% rumah tangga yang belum memiliki fasilitas tempat BAB, dan Kota Tomohon yang berhasil mencapai 0% rumah tangga yang belum memiliki fasilitas tempat BAB sehingga 100% rumah tangga di Kota Tomohon telah terakses layanan sanitasi.

2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%).

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau tersambung dengan perpipaan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Sedangkan yang dimaksud dengan akses aman air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Berikut ini adalah data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016–2019.

d) Persampahan

Capaian persentase pengurangan sampah di Provinsi Sulawesi Utara sejauh ini belum terdata namun dapat dipastikan masih di bawah 5 persen. Capaian dipastikan masih jauh dari target karena masih sedikit tempat pengolahan sampah yang tersedia seperti TPS 3R dan masih sedikit juga kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah dari rumah dan menggerakkan bank sampah. Tahun 2019 hasil capaian penanganan sampah adalah 57,23 persen melebihi target yang ditetapkan yaitu 55 persen.

Jumlah TPS 3R masih jauh dari kebutuhan daerah, sebagai contoh Kota Manado, untuk mewujudkan penanganan dan pengurangan sampah pada Pengelolaan Sampah yang Berbasis Kecamatan. Manado membutuhkan minimal 1 TPS 3R di setiap kelurahan (setiap TPS 3R melayani hingga 200 KK), capaian hingga tahun 2018, baru tersedia 2 TPS 3R di 2 kelurahan. Tantangan persentase pengurangan sampah semakin meningkat dengan diterbitkannya Jakstranas Persampahan yaitu 30% di

tahun 2025. Karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pengurangan sampah.

Tabel 2.49 Timbunan Sampah Tertangani 2017-2019 dan Prediksi 2020-2021

Kabupaten/Kota	Timbunan Sampah Tertangani 2017-2019 dan Prediksi 2020-2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	61,449,03	62,385,96	63,337,19	64,302,91	65,283,37
Minahasa	85,674,52	86,482,03	87,297,15	88,119,95	88,950,51
Kepulauan Sangihe	33,340,96	33,461,22	33,581,92	33,703,05	33,824,62
Kepulauan Talaud	23,168,23	23,385,38	23,604,56	23,825,80	24,049,11
Minahasa Selatan	53,147,32	53,510,04	53,875,22	54,242,91	54,613,10
Minahasa Utara	51,351,67	51,734,43	52,120,04	52,508,53	52,899,91
Bolaang Mongondow Utara	20,040,65	20,313,62	20,590,30	20,870,75	21,155,02
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	16,856,87	16,895,02	16,933,27	16,971,59	17,010,01
Minahasa Tenggara	27,009,93	27,151,45	27,293,70	27,436,71	27,580,46
Bolaang Mongondow Selatan	16,395,69	16,645,75	16,899,62	17,157,37	17,419,04
Bolaang Mongondow Timur	18,040,86	18,272,20	18,506,51	18,743,83	18,984,19
Manado	109,898,98	110,470,94	111,045,88	111,623,81	112,204,74
Bitung	54,270,50	55,157,03	56,058,03	56,973,76	57,904,44
Tomohon	26,498,16	26,947,67	27,404,81	27,869,71	28,342,49
Kotamobagu	31,649,30	32,214,41	32,789,62	33,375,09	33,971,02
Sulawesi Utara	628,792,65	635,027	641,338	647,726	654,192

eser Kabupaten/Kota masih menerapkan mekanisme penanganan sampah yang langsung diangkut dan dibawa ke TPA, tanpa melalui proses pemilahan dan pengolahan di TPS 3R atau bank sampah. Kondisi ini menyebabkan umur TPA lebih pendek daripada yang direncanakan, karena TPA menjadi lebih cepat penuh.

Secara nasional, untuk mencapai target universal access, timbunan sampah harus berkurang 20% sebelum sampai ke TPA, artinya hanya 80% sampah yang akan diproses di TPA. Dengan terbitnya Jakstranas, target penanganan sampah di TPA adalah 70% dari timbunan sampah yang ada, atau sampah harus sudah berkurang 30% sebelum sampai ke TPA. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan, perlu dilakukan penanganan dilakukan secara terpadu dari sumbernya hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengurangan sampah terjadi sebelum sampai ke TPA.

Dukungan regulasi, kelembagaan hingga kampanye/sosialisasi dengan melibatkan berbagai stakeholder dibutuhkan untuk mensukseskan pengelolaan sampah berkelanjutan. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah perlu disediakan secara memadai, TPS 3R dan TPA perlu dibangun dan dikelola. Bank Sampah perlu digencarkan pembentukannya dan dibina, masyarakat perlu memulai budaya memilah sampah, serta menjadikan “upaya pengurangan sampah sejak dari diri sendiri” sebagai gaya hidup masa kini.

Catatan:

- timbunan sampah kabupaten menggunakan standar 2 liter/orang/hari, timbunan sampah kota menggunakan standar 2,5 liter/orang/hari;
- timbunan sampah Kota Manado menggunakan standar 2,9 liter/orang/hari (PTMP, 2017);

- Tahun 2020* = proyeksi penduduk BPS, Tahun 2020** = proyeksi timbulan sampah berdasarkan proyeksi penduduk BPS.

Hingga saat ini, masih terdapat 1 kabupaten yang belum memiliki TPA yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Di tingkat provinsi, penyediaan TPA regional Ilo-Ilo masih dalam proses pembangunan. TPA regional Ilo-Ilo diharapkan dapat menjadi hilir dalam rantai pengelolaan sampah Kota Manado yang kondisi TPA-nya saat ini sudah dalam pengelolaan open dumping karena sudah jenuh (over capacity). Peluang Kota Manado bertambah besar terkait dalam pengelolaan sampah di TPA dengan terbitnya Peraturan Presiden RI No, 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Berikut ini data sebaran TPA di kabupaten/kota dan perencanaan TPA regional yang menjadi kewenangan provinsi.

Tabel 2.50 Data TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	TPA Kabupaten/Kota		
	Nama	Tahun Pembangunan	Luas (ha)
Bolaang Mongondow	TPA Bolmong		
Minahasa	TPA Minahasa	2016	2
Kepulauan Sangihe	TPA Santiago	2014	6
Kepulauan Talaud	TPA Talaud	2016	3,5
Minahasa Selatan	TPA Mobongo	2008	8
Minahasa Utara	TPA Airmadidi	2016	5
Bolaang Mongondow Utara	TPA Kaidipang	2010	7
Kepulauan Sitaro	TPA Tanaki	2017	5
Minahasa Tenggara	TPA Wawali	2012	18
Bolaang Mongondow Selatan	TPA Pinolantungan	2013	7
Bolaang Mongondow Timur	Belum dibangun		
Kota Manado	TPA Sumompo	2009	5
Bitung	TPA Aertembaga	2012	7
Kota Tomohon	TPA Tara-Tara	2010	5
Kota Kotamobagu	TPA Poyowa	2015	2,8
Provinsi Sulawesi Utara (Sesuai Perda Sulut No. 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034)	TPA Regional Ilo – Ilo	Dalam proses untuk dibangun	
	TPA Regional Bolaang Mongondow	Belum ditindaklanjuti	

an Portal Persampahan

Dalam peraturan tersebut, Kota Manado menjadi salah satu dari 12 kota di Indonesia yang menjadi lokasi bagi percepatan pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang disebut PLTSa. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Manado dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sekitarnya dalam 1 (satu) daerah provinsi. Peluang ini perlu disinergikan dengan pengelolaan TPA Regional Ilo-Ilo yang sudah lebih dahulu disepakati oleh Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.51 Timbulan Sampah di Kabupaten/Kota se – Prov.Sulut Tahun 2017-2018 dan Proyeksi Tahun 2019 – 2021

No	Kabupaten/ Kota	Timbulan Sampah/Tahun (TON)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bolaang Mongondow	61,449,03	62,385,96	63,337,19	64,302,91	65,283,37
2	Minahasa	85,674,52	86,482,03	87,297,15	88,119,95	88,950,51
3	Kep. Sangihe	33,340,96	33,461,22	33,581,92	33,703,05	33,824,62
4	Kep. Talaud	23,168,23	23,385,38	23,604,56	23,825,80	24,049,11
5	Minahasa Selatan	53,147,32	53,510,04	53,875,22	54,242,91	54,613,10
6	Minahasa Utara	51,351,67	51,734,43	52,120,04	52,508,53	52,899,91
7	Bolmong Utara	20,040,65	20,313,62	20,590,30	20,870,75	21,155,02
8	Kep. Sitaro	16,856,87	16,895,02	16,933,27	16,971,59	17,010,01
9	Minahasa Tenggara	27,009,93	27,151,45	27,293,70	27,436,71	27,580,46
10	Bolmong Selatan	16,395,69	16,645,75	16,899,62	17,157,37	17,419,04
11	Bolmong Timur	18,040,86	18,272,20	18,506,51	18,743,83	18,984,19
12	Manado	109,898,98	110,470,94	111,045,88	111,623,81	112,204,74
13	Bitung	54,270,50	55,157,03	56,058,03	56,973,76	57,904,44
14	Tomohon	26,498,16	26,947,67	27,404,81	27,869,71	28,342,49
15	Kotamobagu	31,649,30	32,214,41	32,789,62	33,375,09	33,971,02
Sulawesi Utara		628,792,65	635,027	641,338	647,726	654,192

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Dari hasil perhitungan estimasi volume sampah 15 kabupaten/kota didapatkan total estimasi volume sampah pada tahun 2017 adalah 628,792,65 Ton dan Tahun 2018 adalah 635,057 Ton. Hal ini membutuhkan upaya kerja keras dalam memberikan pelayanan persampahan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Adm (Ha)	Jumlah Penduduk Adm (Jiwa)	Jumlah Rumah (Rumah)	Jumlah Penduduk Perkotaan (Jiwa)	Jumlah Penduduk Perdesaan (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)	Laju pertumbuhan penduduk (%)	Jumlah Timbulan Sampah per orang/hari (L/org/Hari)
	Kab. Bolmong	574,330	485,356	102,436	13,900	471,456	2	2.56	3.00
	Kab. Minahasa	111,487	331,647	8,568	150,019	181,628	3	1.28	2.5
	Kab. Kepl. Sangihe	46,111	140,420	3,383	35,103	105,317	3	1.28	0
	Kab. Kepl. Talaud	124,040	98,508	20,436	10,752	87,756	1	1.28	3
	Kab. Minahasa Selatan	140,997	230,436	52,937	33,647	196,789	2	1.28	3
	Kab. Minahasa Utara	91,849	215,285	49,187	85,999	129,286	2	1.28	2.4
	Kab. Bolmong Utara	168,000	83,706	17,361	1,605	82,101	1	1.28	0
	Kab. Kepl. Sitaro	27,586	70,487	16,839	13,875	56,612	3	1.28	0
	Kab. Minahasa Tenggara	71,083	115,834	25,598	810	115,024	2	1.28	2.75
	Kab. Bolmong Timur	91,018	81,973	15,129	5,623	76,350	1	1.28	0
	Kab. Bolmong Selatan	161,586	64,801	13,463	954	63,847	0	1.28	0
	Kota Manado	15,727	461,636	106,361	394,683	66,953	29	1.28	2.75
	Kota Bitung	30,289	218,520	45,903	155,385	63,135	7	1.28	3
	Kota Tomohon	11,420	96,411	23,352	61,481	34,930	8	1.28	3
	Kota Kotamobagu	6,806	120,597	2,613	69,698	50,899	18	1.28	3
	Sulawesi Utara	1,672,329	2,815,617	503,566	1,033,534	1,782,083	82	0.79	1.09

Tabel 2.52 Data Timbulan Sampah Provinsi Sulawesi Utara

Sumber: Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun, 2016-2021.

Terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota (20% dari seluruh kabupaten/kota) yang telah memiliki dasar pengaturan persampahan yang kuat, yaitu diatur melalui Peraturan Daerah. Di sisi lain masih terdapat 4 kabupaten yang sama sekali belum membuat pengaturan tentang persampahan di daerahnya.

Tabel 2.53 Keberadaan Peraturan Persampahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

No	Kabupaten/Kota	Peraturan Terkait Persampahan			
		Peraturan Daerah		Peraturan Bupati/Walikota	
		Pengelolaan	Retribusi	Pengelolaan	Retribusi
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	~	~	~	~
2	Kabupaten Minahasa	~	√	~	~
3	Kabupaten Kepulauan Sangihe	~	√	~	~
4	Kabupaten Kepulauan Talaud	~	√	√	~
5	Kabupaten Minahasa Selatan	~	√	~	~
6	Kabupaten Minahasa Utara	√	√	~	~

No	Kabupaten/Kota	Peraturan Terkait Persampahan			
		Peraturan Daerah		Peraturan Bupati/Walikota	
		Pengelolaan	Retribusi	Pengelolaan	Retribusi
7	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	~	~	~	~
8	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	~	√	~	~
9	Kabupaten Minahasa Tenggara	~	√	~	~
10	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	~	~	~	~
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	~	~	~	~
12	Kota Manado	√	√	~	~
13	Kota Bitung	√	√	~	~
14	Kota Tomohon	~	√	~	~
15	Kota Kotamobagu	~	√	~	~

Sumber: Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun, 2016-2021.

e) Penataan Ruang

Berdasarkan data yang ada, dari 6 indikator kinerja pembangunan bidang penataan ruang, terdapat 4 indikator dalam Bidang Penataan Ruang RPJMD yang tidak mengukur kinerja Bidang Penataan Ruang tetapi Bidang Perumahan dan Permukiman, dan 2 indikator yang mengukur kinerja Bidang Penataan Ruang sesuai dengan Permendagri 86/2017. Hasil evaluasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara untuk kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.54 Target dan Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang

Indikator	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas ber HPL/HGB	56%	56%	Belum ada data	56%	Belum ada data
Persentase Bangunan ber IMB per satuan bangunan	5,14%	4,67%	Belum ada data	4,90%	Belum ada data

Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2020.

4) Perumahan Rakyat dan Pemukiman

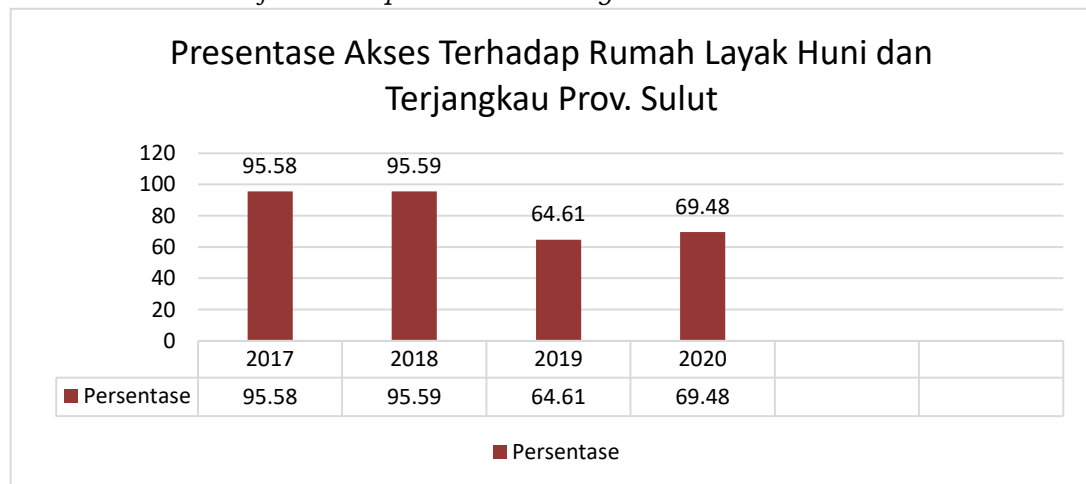
Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara dalam rangka pemerataan kebutuhan Perumahan dan penataan kawasan permukiman adalah vital bagi Pemerintah. Pemenuhan kebutuhan perumahan dan peruntukan kawasan permukiman direncanakan dengan melihat perkembangan jumlah penduduk dan KK di Sulawesi Utara. Peningkatan jumlah penduduk akan memengaruhi kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman, Karakteristik penduduk mulai dari strata rendah sampai strata atas juga menjadi faktor dalam menentukan kebutuhan perumahan.

a) Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan target Pemerintah Sulawesi Utara dalam pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, Capaian dari aspek ketersediaan rumah layak huni secara umum telah mencapai target di mana dalam 5 tahun hingga 2020 menargetkan masyarakat dihampir semua daerah mendapatkan kesempatan untuk memiliki Rumah yang Layak huni.

Dalam RPJMD 2016-2021 di tahun 2016 tidak ada data persentase kemudian di tahun 2017 ditargetkan sebesar 94,83 namun belum ada data pencapaiannya. Di tahun 2018 rasio ditargetkan sebesar 95,81% dan pencapaiannya adalah 95,58%. Di tahun 2019 target sebesar 96,38% dan pencapaian sebesar 95,6 %. Kenaikan rasio dijabarkan dalam presentase per tahun hingga target 2021 sebesar 97,92%. Di tahun 2020 (n-1) target persentase adalah 97,15%. Secara keseluruhan rasio rumah layak huni di perlihatkan pada diagram sebagai berikut:

Grafik 2.9 Capaian Rumah Layak Huni Sulut 2017-2020



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Rasio rumah layak huni berdasarkan evaluasi kinerja belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Salah satu kendala dalam penataan kawasan perumahan dan permukiman adalah masih terdapat kawasan lingkungan permukiman kumuh baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan/kabupaten.

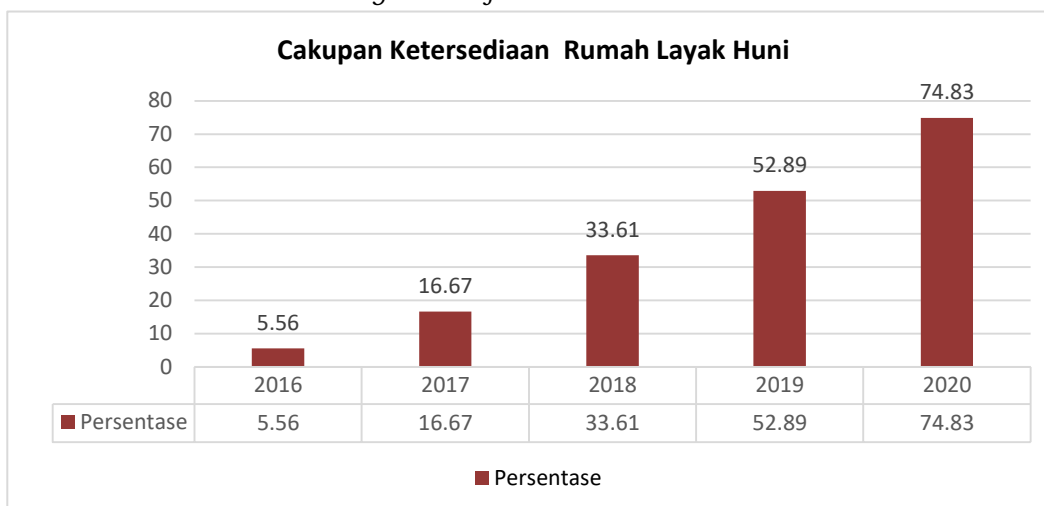
Agar dapat tercapai penataan kawasan permukiman yang sehat, ideal dan sesuai standar kesehatan maka pemerintah daerah telah melakukan pendataan kawasan lingkungan permukiman kumuh baik perkotaan maupun perdesaan yang penting dalam perencanaan secara terintegrasi dan komprehensif.

- *Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)*

Dalam evaluasi kinerjanya menunjukkan bahwa target RPJMD hingga 2021 adalah 74,83%, target di tahun 2019 adalah 52,89% dan capaian di tahun 2019 adalah 95,58% (melampaui target).

Grafik 2.10 Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni

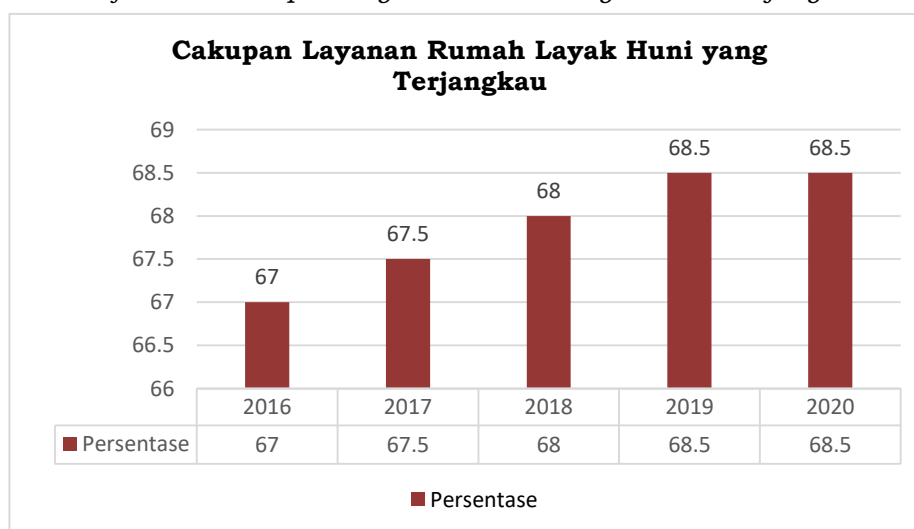
Data Target Kinerja RPJMD 2016-2021



- *Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)*

Evaluasi kinerja RPJMD menunjukkan target akhir cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah 68,50%. Sementara target di tahun 2019 adalah 68,50% dan capaian di tahun yang sama adalah 95,58 atau melampaui target.

Grafik 2.11 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Terjangkau

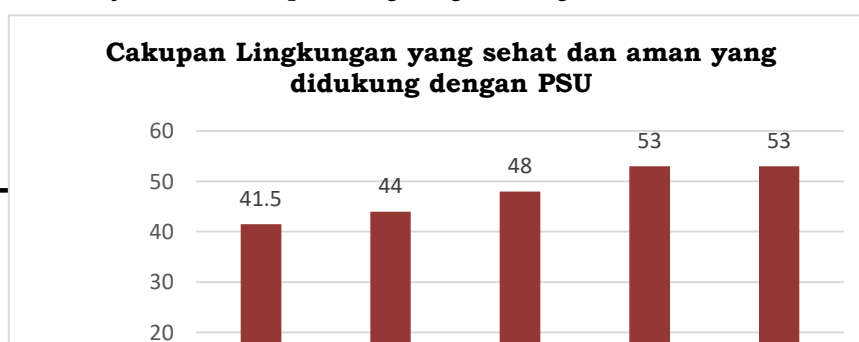


Data Target Kinerja RPJMD 2016-2021

- *Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)*

Evaluasi kinerja RPJMD menunjukkan target akhir cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) adalah 53%. Sementara target di tahun 2019 adalah 53% dan capaian di tahun yang sama belum ada datanya.

Grafik 2.12 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman



5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia, Pasal 1, ayat (9) berbunyi “Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.” Sedangkan, pada Pasal 1, ayat (10), perlindungan masyarakat didefinisikan sebagai segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Tabel di bawah ini menggambarkan capaian Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2019.

Tabel 2.55
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019

Indikator	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara		
	2017	2018	2019
Rasio kecukupan personil Satuan Polisi Pamong Praja se Provinsi Sulawesi Utara	4,56:1000 Penduduk	4,52:1000 penduduk	4,52:1000 penduduk
Rasio pelayanan 1 orang anggota Satpol PP kepada masyarakat	228,27:50.000 penduduk	226,13:50.000 penduduk	226,13:50.000 penduduk
Rasio peningkatan keamanan dan ketertiban	100%	100%	100%
Tingkat Penegakan Perda, Pergub, Perkepada dan Produk Hukum lainnya	100%	100%	100%
Persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepada dan Produk Hukum lainnya	100%	100%	100%
Jumlah personil yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Satpol PP	100% (25 orang)	100% (90 orang)	100% (160 orang)
Penurunan <i>Crime Rate</i>		100%	100%
Persentase jumlah kebakaran yang tertangani		100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Tabel ini memperlihatkan bahwa fokus pengukuran ada pada personil satuan polisi pamong praja dan pelayanan satuan ini kepada masyarakat. Dalam Permendagri Nomor 87 Tahun 2017, tugas ini perlu diseimbangkan dengan satuan perlindungan masyarakat, yang selanjutnya disebut satlinmas, dengan cakupan yang terukur. Dalam permendagri Nomor 44

Tahun 2010, Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Walaupun rasio peningkatan keamanan dan ketertiban, tingkat penegakan Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya, persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya, dan penurunan Crime Rate mempunyai capaian rata-rata 100%, perlu senantiasa dijaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pembangunan senantiasa membutuhkan stabilitas masyarakat dan seluruh hasil dan indikator pembangunan seharusnya menyejahterahkan dan membahagiakan masyarakat, termasuk melalui ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Penanganan angka kriminalitas berhubungan erat dengan penciptaan stabilitas di tengah masyarakat dan menjamin ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan jumlah kriminalitas yang tertangani Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2020.

Tabel 2.56 Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020

Indikator	Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani	7534	7037	4180	7140

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

6) Kebencanaan

Sulawesi Utara merupakan wilayah yang rawan gempa. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa patahan di daratan Sulawesi Utara dan lokasi Sulawesi Utara yang berada pada lempeng aktif, yaitu Lempeng Laut Maluku di bagian utara. Tingkat kegempaan di Sulawesi Utara berdasarkan data dari Stasiun Geofisika Winangun tercatat terjadi sebanyak 2644 kali sepanjang tahun 2019, namun yang dirasakan sebanyak 117 kali, Dengan kata lain, hanya sebesar 4,42 persen gempa yang dirasakan oleh masyarakat. Gempa tersering terjadi di bulan November 2019, yaitu sebanyak 526 kali, Gempa berskala 5 SR atau lebih terjadi sebanyak 131 kali dan paling banyak terjadi di bulan November. Gempa terbesar yang dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Utara di sepanjang tahun 2019 mencapai 7 skala Richter. Gempa tersebut terjadi di Maluku Utara pada bulan Juli dan bulan November 2019.

Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam komitmen global difokuskan pada upaya pelaksanaan

pengurangan risiko bencana. Perubahan paradigma penanggulangan bencana menjadi aspek pengurangan risiko bencana, kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sektor yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan membangun kesiapsiagaan.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah rawan bencana, hal ini disebabkan letak geografi, kondisi topografi serta faktor perubahan iklim. Bencana yang menjadi ancaman utama di daerah Prov. Sulut antara lain bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi/tanah goyang, gunung berapi dan tsunami menjadi ancaman utama.

a) Indeks Resiko Bencana

Penanggulangan bencana tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pembangunan nasional, di mana aspek pembangunan yang diselenggarakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan multisektor.

Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam komitmen global difokuskan pada upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana.

Data yang ada menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 berada pada risiko tinggi. Demikian juga indeks risiko bencana di sebagian besar Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, Sedangkan beberapa daerah lainnya berada pada risiko sedang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57 Indeks Risiko Bencana Sulawesi Utara Tahun 2020

No	Daerah	Skor	Kelas Risiko
1	Bolaang Mongondow	150	Tinggi
2	Bolaang Mongondow Timur	158	Tinggi
3	Bolaang Mongondow Utara	144	Sedang
4	Kepl, Sangihe	154	Tinggi
5	Minahasa	212	Tinggi
6	Minahasa Selatan	174	Tinggi
7	Minahasa Tenggara	195	Tinggi
8	Minahasa Utara	158	Tinggi
9	Kepl, Sitaro	179	Tinggi
10	Tomohon	119	Sedang
11	Bitung	163	Tinggi
12	Kotamobagu	76	Sedang
13	Manado	130	Sedang
14	Bolaang Mongondow Selatan	150	Tinggi
15	Kepl, Talaud	103	Sedang
Sulawesi Utara		151	Tinggi

Sumber: Ditjen BAK Kemendagri (2020).

C. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

a) Status Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan

kerja dan pasar kerja. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Utara pada Agustus 2020 meningkat menjadi 1,93 juta atau naik 19,9 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Dari sejumlah penduduk usia kerja tersebut, 63,42 persen atau 1,23 juta orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 1,13 juta orang penduduk bekerja dan 90,25 ribu orang pengangguran.

Di sisi lain, sebanyak 686,14 ribu orang (60,46 persen) bekerja di kegiatan informal. Angka tersebut naik cukup signifikan sebesar 5,66 persen poin dibanding Agustus 2019. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh waktu naik masing-masing sebesar 4,67 persen poin dan 7,46 persen poin.

Terdapat 287,64 ribu orang yang terdampak *COVID-19* atau 14,89 persen. Kelompok ini terdiri dari pengangguran karena *COVID-19* (24,92 ribu orang), BAK karena *COVID-19* (10,61 ribu orang), sementara tidak bekerja karena *COVID-19* (17,28 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena *COVID-19* (234,82 ribu orang).

Tabel 2.58
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2018 – Agustus 2020
di Sulawesi Utara

Status Ketenagakerjaan	Agt 2018	Agt 2019	Agt 2020	Perubahan (Agt 2019-Agt 2018)	Perubahan (Agt 2020-Agt 2019)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)
Penduduk Usia Kerja	1.891.536	1.911.722	1.931.636	20.186	19.914
Angkatan Kerja	1.193.407	1.222.400	1.225.050	28.993	2.650
Bekerja	1.114.516	1.148.987	1.134.802	34.471	-14.185
Pengangguran	78.891	73.413	90.248	-5.478	16.835
Bukan Angkatan Kerja	698.129	689.322	706.586	-8.807	17.264
	(persen)	(persen)	(persen)	(persen poin)	(persen poin)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,61	6,01	7,37	-0,60	1,36
Perkotaan	8,17	7,53	9,34	-0,64	1,81
Perdesaan	4,90	4,35	5,27	-0,55	0,92
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,09	63,94	63,42	0,85	-0,52
Laki-Laki	80,34	82,06	80,52	1,72	-1,54
Perempuan	45,16	45,14	45,68	-0,02	0,54

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2020, turun 0,52 poin dari Agustus 2019. Penurunan nilai TPAK ini terkait dengan pandemi *COVID-19* yang tengah berlangsung. Jumlah penduduk yang bekerja berkurang dan belum masuk kembali ke pasar kerja sehingga menambah

jumlah kelompok bukan angkatan kerja. Hal tersebut mengindikasikan penurunan potensi ekonomi dari sisi suplai tenaga kerja. Pada Agustus 2020, TPAK di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 63,42 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 63 orang yang aktif secara ekonomi.

Berdasarkan kabupaten/kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2020 cenderung turun bila dibandingkan dengan Agustus 2019. Namun ada beberapa kabupaten/kota yang mengalami peningkatan TPAK, yaitu Kepulauan Talaud (9,76 poin), Bolaang Mongondow Selatan (4,67 poin), Kotamobagu (2,98 Poin), Kepulauan Sangihe (2,29 poin), Kepulauan Sitaro (1,67 poin), Bolaang Mongondow (1,17 poin), Bolaang Mongondow Utara (0,63 poin) dan Bolaang Mongondow Timur (0,12 poin).

Tabel 2.59
Perkembangan TPAK Tahun 2017 s/d 2020
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	TPAK			
		2017	2018	2019	2020
1	Bolaang Mongondow	64,10	64,77	62,84	64,01
2	Minahasa	60,83	66,11	63,33	62,34
3	Kepulauan Sangihe	64,46	63,37	62,27	64,56
4	Kepulauan Talaud	68,32	67,88	71,20	80,97
5	Minahasa Selatan	62,42	64,76	70,22	67,09
6	Minahasa Utara	60,85	60,16	62,38	61,64
7	Bolaang Mongondow Utara	61,68	59,38	64,12	64,75
8	Kepulauan Sitaro	56,65	65,99	63,47	65,14
9	Minahasa Tenggara	60,90	62,06	67,58	64,34
10	Bolaang Mongondow Selatan	61,52	61,20	58,84	63,51
11	Bolaang Mongondow Timur	59,58	64,11	66,82	66,94
12	Kota Manado	59,03	59,55	62,63	58,63
13	Kota Bitung	56,55	62,85	61,88	61,73
14	Kota Tomohon	61,66	60,69	62,68	59,59
15	Kota Kotamobagu	57,96	64,87	63,50	66,48
SULAWESI UTARA		60,85	63,01	63,94	63,42

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

c) Tingkat Pengangguran Terbuka;

Tingkat Pengangguran Terbuka berada di angka 7,37 persen, naik 1,36 poin bila dibandingkan Agustus 2019. Hampir semua kab/kota mengalami kenaikan TPT selama setahun terakhir. Jika dilihat polanya kenaikan TPT tertinggi sebagian besar terjadi di wilayah administrasi perkotaan atau wilayah yg berbatasan dengan perkotaan.

Tabel 2.60
Perkembangan TPT Tahun 2016 s/d 2020
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	TPT			
		2017	2018	2019	2020
1	Bolaang Mongondow	4,88	3,58	4,39	4,87
2	Minahasa	6,91	7,35	5,88	6,30
3	Kepulauan Sangihe	5,11	3,71	4,18	4,91
4	Kepulauan Talaud	3,50	2,23	2,81	2,64
5	Minahasa Selatan	7,38	5,93	4,23	5,01
6	Minahasa Utara	9,48	6,72	5,01	7,88
7	Bolaang Mongondow Utara	4,71	5,08	4,62	5,48
8	Kepulauan Sitaro	2,86	2,82	2,78	3,31
9	Minahasa Tenggara	5,72	4,82	3,18	3,31
10	Bolaang Mongondow Selatan	6,34	4,54	4,79	4,39
11	Bolaang Mongondow Timur	7,32	8,18	6,37	6,13
12	Kota Manado	9,35	10,38	10,46	13,88
13	Kota Bitung	9,85	11,21	9,80	10,23
14	Kota Tomohon	8,94	8,22	7,75	8,99
15	Kota Kotamobagu	5,71	5,73	5,82	7,44
SULAWESI UTARA		7,81	6,86	6,25	7,37

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

d) Pandemi COVID-19 dan Ketenagakerjaan di Sulawesi Utara

Pandemi COVID-19 berdampak tidak hanya pada masalah kesehatan melainkan juga semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada triwulan III tahun 2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia termasuk Sulawesi Utara di dalamnya. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi COVID-19.

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu: a) Penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi COVID-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Tabel 2.61

Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020

Komponen (1)	Jenis Kelamin		Daerah Tempat tinggal		Total (6)
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Perkotaan (4)	Perdesaan (5)	
Pengangguran ² Karena Covid-19	16.639	8.280	14.521	10.398	24.919
Bukan Angkatan Kerja (BAK) ³ Karena Covid-19	8.243	2.371	4.435	6.179	10.614
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	11.095	6.185	10.500	6.780	17.280
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	146.052	88.772	142.027	92.797	234.824
Total	182.029	105.608	171.483	116.154	287.637
Penduduk Usia Kerja (PUK)	1.029.937	901.699	983.631	948.005	1.931.636
Persentase terhadap PUK	17,67	11,71	17,43	12,25	14,89

Keterangan:
 1. Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015
 2. Pengangguran karena Covid-19 adalah pengangguran yang berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020
 3. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa dari penduduk usia kerja yang mencapai 1,93 juta orang, terdapat 287,64 ribu orang yang terdampak COVID-19 atau 14,89 persen. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak COVID-19 lebih besar hampir 1,7 kali lipat dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 17,43 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 12,25 persen.

Berkurangnya jam kerja adalah dampak COVID-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja yakni sebanyak 234,82 ribu orang atau sebesar 81,64 persen. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak COVID-19 sebanyak 24,92 ribu orang atau sekitar 27,61 persen terhadap total penganggur (90,25 ribu orang) di Sulawesi Utara.

Secara umum, pada semua kategori tersebut, jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan perempuan. Begitu juga jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di daerah perkotaan lebih banyak terdampak COVID-19 dibandingkan dengan di perdesaan.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Indeks Pemberdayaan Gender

Terdapat 6 (enam) komponen pembentuk IDG yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional. Angka Harapan Hidup (AHH) baik untuk laki-laki dan perempuan, serta Angka Harapan lama Sekolah (AHLS) untuk laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.62 Indeks Pemberdayaan Gender di Sulawesi Utara

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pemberdayaan Gender	81.24	82.37	80.91	79.10	78.98

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Data menunjukkan bahwa komponen AHH perempuan adalah yang paling dominan membentuk IDG di Provinsi Sulawesi Utara.

b) Indeks Pembangunan Gender

Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga, sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat.

Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru. Sehingga angka yang sekarang digunakan menggantikan angka IPG yang pernah dipublikasikan. Dengan berlakunya IPG menggunakan metode baru, angka yang disajikan tidak bisa dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Membandingkannya harus sesuai metode yang digunakan. Hasil penghitungan IPG metode baru, tercatat bahwa IPG Sulawesi Utara mengikuti tren naik.

Tabel 2.63 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sulawesi Utara

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Utara	95,04	94,78	94,79	94,53	94,42
Nasional	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06

m

ber: BPS Provinsi Sulawesi Utara 2021.

IPG Provinsi Sulawesi Utara selang tahun 2016–2020 berada di atas nasional, walaupun terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2020. Berdasarkan IPG kabupaten/kota, IPG tertinggi terdapat di Kota Tomohon dan terendah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tabel 2.64 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	95,04	87,72	88,03	88,36	88,29
Minahasa	-	96,22	96,48	96,76	96,53
Kepulauan Sangihe	-	96,10	96,10	95,35	95,23
Kepulauan Talaud	-	97,18	97,64	97,67	97,90
Minahasa Selatan	-	88,53	89,31	88,81	88,74
Minahasa Utara	-	96,26	96,80	96,42	96,40
Bolaang Mongondow Utara	-	85,46	86,19	86,92	86,77
Kepulauan Sitaro	-	87,64	88,28	88,43	88,40
Minahasa Tenggara	-	91,81	92,21	91,87	91,88
Bolaang Mongondow Selatan	-	78,34	79,39	79,87	79,70
Bolaang Mongondow Timur	-	90,50	90,51	90,75	90,84
Kota Manado	-	95,96	96,07	96,28	96,23
Kota Bitung	-	94,87	95,01	94,23	94,19
Kota Tomohon	-	99,89	99,20	98,98	98,94
Kota Kotamobagu	-	94,78	95,13	95,42	95,37
SULAWESI UTARA	95,04	94,78	94,79	94,53	94,42

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara 2021.

3) Pangan

a. Ketersediaan Pangan

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi penyangga pangan Nasional. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi lainnya di Indonesia, disamping untuk stock/cadangan pangan Nasional.

Sebagai Provinsi lumbung pangan, Sulawesi Utara masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga.

Ketersediaan beras di Sulawesi Utara pada tahun 2016 sebesar 329,871 ton, selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi 402,722 ton. Kemudian di tahun 2018 menurun menjadi 345,051 ton dan 2019 menjadi 339,930 ton. Di tahun 2020, berjumlah 298,376 ton (per Agustus 2020). Ketersediaan jagung di Sulawesi Utara berjumlah 135,471 ton, di tahun 2016 kemudian turun menjadi 105,929 dan kemudian terus meningkat tiap tahunnya, di tahun 2020, menjadi 351,228 ton.

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, dan mutu keanekaragaman pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan.

Tabel 2.65 Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Strategis

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Beras (Ton)	329,871	402,722	345,051	339,930	298,376
2	Jagung (Ton)	135,471	105,929	307,961	323,838	351,228
3	Kedelai (Ton)	15,697	11,543	13,687	2,969	3,000

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Pada tahun 2016 Pola Pangan Harapan (PPH) di Sulawesi Utara sebesar 83,6. Angka ini selanjutnya mengalami peningkatan terus tiap tahun sampai 2018 hingga menjadi 94,1. Di tahun 2019, turun menjadi 93,1. Walau sempat turun di tahun 2019, namun peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat. Optimalisasi gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu dilaksanakan.

Percepatan ini perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan.

Tabel 2.66 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Provinsi Sulawesi Utara

No,	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,6	94,1	94,1	93,1	-

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

4) Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

Kualitas Lingkungan Hidup saat ini dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH saat ini mencakup aspek udara (Indeks Kualitas Udara/IKU), air sungai (Indeks Kualitas Air/IKA) dan tutupan hutan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan/IKTL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan.

Penetapan IKLHD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Detail capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) di Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.67 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	64,10	68,67	67,63	65,14	70,51

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Perkembangan IKLH Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2016 menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, yaitu dari 64,10 (Kategori Kurang) menjadi Kategori Cukup dengan nilai 68,7 tahun 2017 dan 67,63 tahun 2018. Di tahun 2019, turun menjadi 65,14 (Kategori Kurang) dan meningkat menjadi 70,51 (Kategori Cukup) di tahun 2020.

Ke depan, akan terus ditingkatkan kualitas dan pencapaian target program-program di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencapai target IKLHD Provinsi Tahun 2020 sebesar 67-68,52 atau dengan kategori baik.

5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Penduduk Ber-NIK;

Kepemilikan KTP adalah hak sipil warga negara Republik Indonesia. Berdasarkan data tahun 2019 sudah mencapai 93,54%, di mana jika dilihat menurut kabupaten/kota persentase kepemilikan KTP yang paling rendah adalah 87,76% di Kabupaten Minahasa Utara. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.68 Perkembangan Penduduk Ber-KTP Tahun 2019 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK Ber-NIK
		2020
1	Bolaang Mongondow	93,09
2	Minahasa	95,50
3	Kepulauan Sangihe	96,67
4	Kepulauan Talaud	98,82
5	Minahasa Selatan	93,69
6	Minahasa Utara	89,75
7	Bolaang Mongondow Utara	95,40
8	Kepulauan Sitaro	94,14
9	Minahasa Tenggara	96,31
10	Bolaang Mongondow Selatan	93,69
11	Bolaang Mongondow Timur	85,67
12	Kota Manado	94,77
13	Kota Bitung	94,41
14	Kota Tomohon	99,49
15	Kota Kotamobagu	95,88
SULAWESI UTARA		94,45

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 17 Tahun 2019, Pasal 1, ayat (2), pemberdayaan masyarakat desa dimengerti sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pasal 1, ayat (13) PermendesPDTT Nomor 17 Tahun 2019 menegaskan bahwa sistem pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Indikator pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang diukur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.69
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2017-2019

Indikator	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara			Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2017	2018	2019	n-1	n-3
Jumlah Kab/Kota dan Perangkat Daerah Prov. yang menerapkan SPM	40 PD dan 15 Kab/ Kota	41 PD dan 15 Kab/ Kota	40 PD dan 15 Kab/ Kota	-1 PD	0
Jumlah LSM	12	12	25	13	13
Jumlah Organisasi Masyarakat	21	22	38	16	17
Jumlah Organisasi Keagamaan	20	21	15	-6	-5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel ini memperlihatkan bahwa pengukuran fokus pada kuantitas. Walaupun rata-rata LSM, ormas dan organisasi keagamaan terus berkembang dari tahun 2017 sampai 2019 secara kuantitatif, pengukuran keaktifan, partisipasi, bahkan prestasi yang berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan desa tidak tersentuh. Demikian, indikator kinerja pembangunan daerah perlu disesuaikan dan mengukur kontribusi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, LSM, posyandu, serta swadaya masyarakat dalam program-program pemberdayaan masyarakat.

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 s/d 2020 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara di sajikan pada table berikut.

Tabel 2.70
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 s/d 2020
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bolaang Mongondow	236,893	240,505	244,185	247,811	248 751
2	Minahasa	332,190	335,321	338,364	341,176	347 290
3	Kepulauan Sangihe	130,024	130,493	130,833	131,163	139 262
4	Kepulauan Talaud	89,836	90,678	91,599	92,475	94 521
5	Minahasa Selatan	206,603	208,013	209,501	210,695	236 463
6	Minahasa Utara	199,498	200,985	202,317	203,624	224 993
7	Bolaang Mongondow Utara	77,383	78,437	79,366	80,313	83 112
8	Kepulauan Sitaro	65,827	65,976	66,225	66,403	71 817
9	Minahasa Tenggara	105,163	105,714	106,303	106,899	116 323
10	Bolaang Mongondow Selatan	63,207	64,171	65,127	66,071	69 791
11	Bolaang Mongondow Timur	69,716	70,610	71,477	72,408	88 241

NO	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK				
		2016	2017	2018	2019	2020
12	Kota Manado	427,906	430,133	431,880	433,635	451 916
13	Kota Bitung	208,995	212,409	215,711	219,004	225 134
14	Kota Tomohon	101,981	103,711	105,306	106,917	100 587
15	Kota Kotamobagu	121,699	123,872	126,198	128,387	123 722
SULAWESI UTARA		2,436,921	2,461,028	2,484,392	2,506,981	2 621 923

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

b) Total Fertility Rate

Total Fertility Rate adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antarwilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Perkembangan TFR Tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada table berikut.

Tabel 2.71 Perkembangan TFR Tahun 2016 s/d 2020
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	TFR				
		2016	2017	2018	2019	2020
1,	SULAWESI UTARA	2,36	2,3	2,31	2,3	2,28

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Tabel 2.72
Perkembangan Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif menurut
Kabupaten/ Kota Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota Regency/ Municipality	Jumlah PUS Number of Fertile Age Couples	Peserta KB Aktif/Active Family Planning Participant							
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kabupaten/Regency									
1. Bolaang Mongondow	10 471	10	7	-	155	570	10 166	3 919	14 827
2. Minahasa	75 331	9 757	1 186	115	750	9 071	24 634	14 461	59 974
3. Kepulauan Sangihe	22 480	797	447	12	575	5 043	8 311	3 754	18 939
4. Kepulauan Talaud	12 883	759	113	37	253	6 807	5 456	1 899	15 324
5. Minahasa Selatan	42 155	6 758	565	91	842	5 587	13 354	8 902	36 099
6. Minahasa Utara	38 930	1 695	560	21	495	7 173	19 058	6 983	35 985
7. Bolaang Mongondow Utara	11 714	381	135	13	108	3 224	4 266	2 599	10 726
8. Siau Tagulandang Biaro	13 752	686	405	19	319	1 739	4 785	4 975	12 928
9. Minahasa Tenggara	23 033	1 488	473	213	325	5 076	6 242	4 658	18 475
10. Bolaang Mongondow Selatan	11 405	-	-	28	4	570	615	661	1 878
11. Bolaang Mongondow Timur	15 524	248	425	43	122	3 358	7 439	4 678	16 313
Kota/Municipality									
1. Kota Manado	93 727	14 324	3 867	386	3 577	10 709	20 885	16 517	70 265
2. Kota Bitung	43 336	2 461	794	43	1 775	7 175	17 754	7 053	37 055
3. Kota Tomohon	15 663	1 716	666	56	497	1 429	6 977	2 182	13 523
4. Kota Kotamobagu	19 676	811	670	16	72	4 143	6 514	3 677	15 903
Sulawesi Utara	450 080	41 891	10 313	1 093	9 869	71 674	156 456	86 918	378 214

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

C) Cakupan KB Aktif/CPR (%)

Tabel 2.73 Jumlah KB Aktif/CPR di Sulawesi Utara

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah KB Aktif/CPR (jiwa)	255,658	378,214	301,114	382,043	297,080

Sumber: Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Berdasarkan jenis alat kontrasepsi (IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan, Pil) yang paling banyak di gunakan peserta KB aktif adalah Suntikan. Sedangkan jumlah peserta KB aktif yang menggunakan alat kontra-sepsi paling sedikit yaitu di Kab. Minahasa dan Kab. Minahasa Selatan (data per April 2020).

8) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

b) Koperasi

Tahun 2020 jumlah koperasi mencapai 6,381 namun hanya 58, 3% yang aktif. Jumlah anggota koperasi terbanyak berada di Kota Manado yaitu 14.003 anggota. Namun jumlah terbanyak koperasi aktif terdapat di Kabupaten Minahasa.

Tabel 2.74 Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi			Jumlah Anggota
	Aktif	Tdk Aktif	Jumlah	
Bolaang Mongondow	112	240	352	82
Minahasa	1,051	315	1,366	3525
Kepulauan Sangihe	95	99	194	1503
Kepulauan Talaud	73	77	150	...
Minahasa Selatan	366	455	821	421
Minahasa Utara	216	277	493	170
Bolaang Mongondow Utara	23	60	84	417
Kepulauan Sitaro	22	37	59	379
Minahasa Tenggara	180	131	311	517
Bolaang Mongondow Selatan	78	9	87	97
Bolaang Mongondow Timur	25	10	35	23
Kota Manado	622	340	962	143
Kota Bitung	363	151	514	2,548
Kota Tomohon	147	136	283	706
Kota Kotamobagu	147	102	249	-
Binaan Provinsi	166	218	384	8260
Binaan nasional	35	2	37	1998
Sulawesi Utara	3,722	2,859	6,381	34,849

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021..

Sebagai salah satu penggerak perekonomian koperasi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 memiliki volume usaha mencapai Rp255,215,000,000 dan modal sendiri mencapai 60,65%.

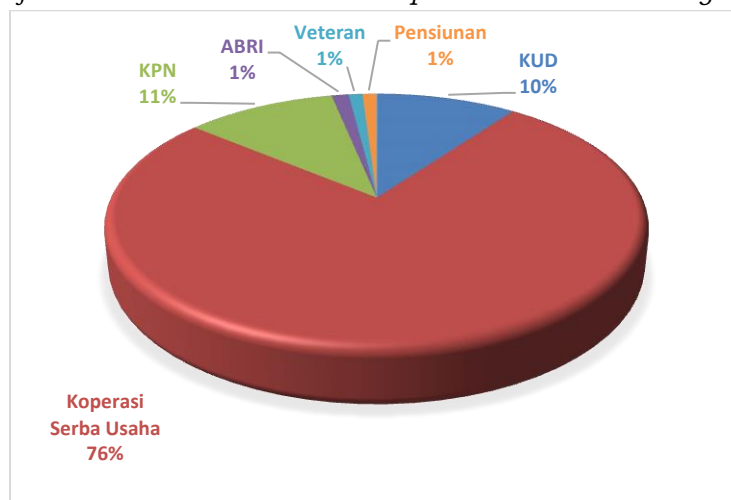
Tabel 2.75 Nilai Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha Koperasi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Modal Sendiri (Rp, Juta)	Modal Luar (Rp, Juta)	Volume Usaha (Rp, Juta)
Bolaang Mongondow	1318	-	875
Minahasa	8856	5632	39361
Kepulauan Sangihe	5018	84	5679
Kepulauan Talaud	4451	1517	3913
Minahasa Selatan	1572	867	3657
Minahasa Utara	18	9	26
Bolaang Mongondow Utara	1483	94	2202
Kepulauan Sitaro	2389	686	6956
Minahasa Tenggara	927	3122	3214
Bolaang Mongondow Selatan	827	2405	2330
Bolaang Mongondow Timur	120	5	253
Kota Manado	49336	53302	123545
Kota Bitung	4555	145	38346
Kota Tomohon	6492	65	5586
Kota Kotamobagu	4643	6109	4464
Binaan Provinsi	20909	26458	23600
Binaan nasional	49541	7609	8866
Sulawesi Utara	150153	97397	255215

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021..

Terdapat koperasi yang merupakan binaan provinsi dan binaan nasional yang volume usahanya mencapai 12,72% dari total volume usaha.

Grafik 2.13 Persentase Jumlah Koperasi menurut Jenisnya Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021..

Data Tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah koperasi serba usaha yang paling dominan (76%), hanya 1% jumlah Koperasi ABRI, Koperasi Veteran dan Koperasi Pensiunan.

Grafik 2.14 Persentase Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usahanya Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021

Tabel 2.76 Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target Thn 2020	Capaian Thn 2020
Jumlah Koperasi Aktif	3,517	3,448	3,722
Jumlah usaha mikro	61,958 UMKM	57,738	222,727
Jumlah wirausaha baru	3,591	247	765
Sarjana wirausaha baru	12,428 Org	-	-
Wirausaha baru non sarjana	2,592 Org	-	-
Sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil	300	-	-

Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021.

Data capaian kinerja bidang koperasi menunjukkan bahwa perlu upaya meningkatkan semangat berwirausaha terutama bagi angkatan kerja yang belum bekerja atau di masa pandemi COVID 19 sudah tidak bekerja lagi. Hal ini akan menjadi tantangan bagi Provinsi Sulawesi Utara di 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 2.77 Capaian Kinerja Koperasi dan UKM 2016-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020	Evaluasi Capaian	
					n-1	n-4
Jumlah Koperasi Aktif	2,853	2,783	3,617	3,722	105	430
Jumlah usaha mikro kecil menengah	76154 UMKM	84392 UMKM	94153 UMKM	222,727	128,574	169,266
Jumlah wirausaha baru	1,110 Wirausaha Baru	1110 Wirausaha Baru	1680 Wirausaha Baru	765 Wirausaha Baru	5,060 Wirausaha Baru	4,665 Wirausaha Baru
Sarjana wirausaha baru	-	-	1,470 Org	-	-	-
Wirausaha baru non sarjana	-	-	-	-	-	-
Sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil	2,853	2,783	3,617	3,722	105	430

Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021.

Peran UKM dalam pemulihan dan percepatan ekonomi di daerah menjadi catatan penting para pengambil kebijakan, Provinsi Sulawesi Utara yang cenderung meningkat jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selang tahun 2016–2019. Untuk jumlah wirausaha baru, dari tahun 2016 s/d 2019 selalu melebihi target tahunan yaitu mencapai lebih dari 1000 wirausaha baru per tahun di mana tertinggi adalah pada tahun 2019 yang mencapai 1680 wirausaha baru. Sedangkan di tahun 2020 jumlahnya lebih sedikit yaitu hanya mencapai 765 wirausaha baru.

Stimulus pemerintah dalam mendorong UMKM di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kinerja bidang koperasi dan UMKM di masa yang akan datang. Hal ini menjawab tantangan dampak pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara.

9) Penanaman Modal

Peningkatan penanaman modal menjadi target prioritas pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara.

*Tabel 2.78 Realisasi PMDN menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018-2020*

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)
Bolaang Mongondow	210,425,20	3,728,393	5,243
Minahasa	733,083,97	4,160	45,775
Kepulauan Sangihe	0	297	-
Kepulauan Talaud	0	4,150	-
Minahasa Selatan	780,216,60	5,366	109,549
Minahasa Utara	213,479,18	98,612	2,016,633
Bolaang Mongondow Utara	22,777,78	0	546
Kepulauan Sitaro	0	0	-
Minahasa Tenggara	0	0	1130
Bolaang Mongondow Selatan	2,950	650	-
Bolaang Mongondow Timur	36,492,64	1,401,655	-
Kota Manado	6,880,603,44	2,979,086	14,230
Kota Bitung	956,216,40	33,534	46,128
Kota Tomohon	154,444,44	0	-
Kota Kotamobagu	50,111,11	3,692	2,696
Sulawesi Utara	10,040,800,77	11,566,700	2,241,929

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021..

Untuk tahun 2018–2019 total realisasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis.

Sedangkan untuk Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga mengalami peningkatan dari Tahun 2018 ke 2019, namun mengalami sedikit penurunan dari Tahun 2019 ke 2020.

Tabel 2.79 Realisasi PMA menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)
Bolaang Mongondow	46,817,20	387,816	191,862
Minahasa	2,519,80	6,718	88,477
Kepulauan Sangihe	14,90	0	-
Kepulauan Talaud	30,070,50	0	-
Minahasa Selatan	1,098,60	171,933	20,404
Minahasa Utara	170,205,60	1,892,829	908,174
Bolaang Mongondow Utara	146	4,698	-
Kepulauan Sitaro	0	0	-
Minahasa Tenggara	1,254,10	2,014	-
Bolaang Mongondow Selatan	0,40	0	50,275
Bolaang Mongondow Timur	1,447,70	0	26,419
Kota Manado	16,116,60	444,757	1,565,607
Kota Bitung	27,520,90	394,419	149,681
Kota Tomohon	0	0	4,347
Kota Kotamobagu	0	1,918	395
Sulawesi Utara	297,214,40	3,307,104	3,005,640

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021..

Melalui data terlihat bahwa realisasi PMA tahun 2020 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Realisasi PMA di Provinsi Sulawesi Utara terbesar ada di Kota Manado.

Faktor yang paling mempengaruhi terjadinya penurunan PMDN dan PMA dari tahun 2019 ke 2020 adalah dampak pandemi COVID-19, yang diperkirakan pengaruhnya akan masih cukup besar untuk 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun ke depan.

Tabel 2.80 Kinerja DPM PTSP Provinsi Sulawesi Utara

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target RPJMD Thn 2020	Capaian Thn 2020
Total Investasi (Rupiah)	12,823,763,200,000	3,750,000,000,000	5,247,569,053,000
Izin Investasi	7,276	1,450	1,485

Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah terkait jumlah investasi di Provinsi Sulawesi Utara, total investasi yang dicapai adalah melampaui 39,95% dari target tahun 2020, Untuk capaian jumlah izin investasi di Provinsi Sulawesi Utara adalah 2,4% diatas target tahun 2020.

Tabel 2.81 Capaian Kinerja DPM PTSP 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020	Evaluasi Capaian	
					n-1	n-4
Realisasi investasi PMDN (Rupiah)	1,488,173,300,000	10,040,800,770,000	8,259,596,000	3,005,639,600,000	-5,253 miliar rupiah	1,517 miliar rupiah
Realisasi investasi PMA	6,447,766,840,000	3,964,359,960,000	3,307,000,000,000	2,241,929,453,000	- 1,065 miliar rupiah	-4,205 miliar rupiah
Realisasi Izin Investasi	1,467	1,530	1,581	1,485	- 96	18

Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat Daerah, 2021

10) Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pelayanan kepemudaan mencakup usaha penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Capaian kinerja Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.82
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2019

No	Indikator	Capaian		
		2017	2018	2019
1	Klub Olahraga (Standar 1/10,000)	8	8	13
2	Gedung Olahraga (Standar 1/10,000)	15	15	22
3	Jumlah organisasi pemuda	30	30	11
4	Jumlah organisasi olahraga	30	30	53
5	Jumlah kegiatan kepemudaan	30	40	46
6	Jumlah kegiatan olahraga	30	40	55
7	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019;	25%	30%	40%
8	Prestasi olahraga ditingkat nasional/tingkat internasional	5/8	7/8	13/8
9	Prestasi olahraga <i>paralympic</i> ditingkat nasional dan tingkat internasional	-	-	-

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Considerans c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan pentingnya keolahragaan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Justru karena pertimbangan akan pentingnya keolahragaan tersebut dalam keseluruhan pembangunan nasional dan pengembangan manusia Indonesia, considerans d menegaskan penjaminan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan amanajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Hal tersebut perlu diatur dalam sebuah sistem keolahragaan nasional.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mendefinisikan “Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.” Sedangkan, Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa “Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.”

Mengingat pentingnya keolahragaan dalam pembangunan manusia Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a.melakukan kegiatan olahraga; b.memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c.memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d.memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan; e.menjadi pelaku olahraga; dan f.mengembangkan industri olahraga.”

Pemerintah daerah mempunyai tugas dalam melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kebijakan nasional yang harus dilakukan pemerintah daerah di daerah ditetapkan di Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi: a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; b. pembinaan dan pengembangan olahraga; c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga; d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional; f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; g. pendanaan keolahragaan; h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga; l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi; m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping; n. pemberian pemberian penghargaan; o. pelaksanaan pengawasan; dan p. evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Berdasarkan signifikansi keolahragaan dalam pengembangan manusia Indonesia dan deskripsi tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijaksanaan keolahragaan nasional di daerah, pentinglah informasi tentang perkembangan olahraga di Provinsi Sulawesi Utara menjadi rujukan indikator penyelenggaraan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Berikut ini, disajikan tabel perkembangan olahraga Provinsi Sulawesi Utara 2016-2019:

Tabel 2.83
Perkembangan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2016-2019

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Dan Capaian					
			2017		2018		2019	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Klub Olahraga (Standar 1/10.000)	5	8	-	8	-	9	13
2	Gedung Olahraga (Standar 1/10.000)	12	15	100%	15-2	100%	15	22
3	Jumlah organisasi pemuda	30	30	0%	30-2	100%	30	11
4	Jumlah organisasi olahraga	30	30	100%	30-36	100%	30	53

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Dan Capaian					
			2017		2018		2019	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
5	Jumlah kegiatan kepemudaan	20	30	100%	40-12	100%	50	46
6	Jumlah kegiatan olahraga	20	30	100%	40-27	100%	50	55
7	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019;	20%	25%	-	30%	-	35%	40 %
8	Prestasi olahraga ditingkat nasional/tingkat internasional	7 / 2	7 / 5	-	8 / 7	-	8 / 8	13/8
9	Prestasi olahraga <i>paralympic</i> ditingkat nasional dan tingkat internasional	2 Nasional 1 internasi onal	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

a) Pembinaan Olahraga

Pembinaan Olahraga merupakan bagian dan upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang ditujukan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat, serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan Nasional.

Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Utara terbagi 2 (dua) Fungsi, yaitu:

1. Fungsi pendidikan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan adalah Sekolah Khusus Olahragawan (SKO Keberbakatan); dan
2. Fungsi Pendidikan dan Latihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dan Klub-klub Olahraga Junior yang ada di Kab/Kota se- Sulawesi Utara.

b) Pelatih Yang Bersertifikasi

Pelatih yang Bersertifikat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah kurang lebih sekitar 60 orang.

c) Jumlah Atlet Berprestasi

Atlet berprestasi yang ada di Sulawesi Utara diukur dari keberhasilan dalam Multi *Event* maupun Single *Event* Tingkat Internasional Maupun Nasional berjumlah Kurang Lebih 150 orang.

d) Prestasi Olahraga

Prestasi Olahraga untuk atlet Sulut di tingkat Internasional adalah terpilih masuk dalam tim Asian Games seperti Alm, Hengki Lasut dan Eddi Manoppo dan Bill Mondigir serta Vita Lasut dari Cabang Tinju Farand Papandang, Silat Abdul Malik dan Untuk Sea Games dari Cabor Silat Hidayat Limonu, Anggar Hendra tarega, Muayhai Angel Runtukahu, Kick Boxing Brian Lawitan, Tinju Farand Papandang, Ana kawengian Soft Tenis sedangkan Atlet Sulut yang lolos dalam PON Papua berjumlah 160 orang.

11) Statistik

Indikator keberhasilan kinerja bidang Statistik ditentukan oleh tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi dan produk buku data ditiap kabupaten, juga tersedianya buku PDRB.

12) Persandian

Capaian Indikator bidang Persandian diukur melalui persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Pada Kinerja RPJMD 2016-2021 belum ada data tersaji dalam evaluasi capaian hingga 2020.

Selain Permendagri, evaluasi Kinerja mengacu pada aturan yang baru yaitu Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara no.10 tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah.

13) Kebudayaan

Considerantes Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa negara berkehendak memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Dalam pertimbangannya, keberagaman kebudayaan dipahami dan diterima sebagai kekayaan dan identitas bangsa dan merupakan bagian integral dari proses memajukan kebudayaan nasional Indonesia, Karena itu, usaha dan langkah strategis melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dijelaskan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium, Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Dalam kehidupan sosial, salah satu tujuan diciptakannya seni adalah untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Begitu pula dengan hasil karya dan cipta seni yang juga mengalami perkembangan, sesuai dengan kebudayaan yang ada di

masyarakat. Disini akan disajikan kegiatan kesenian yang mencakup berbagai jenis dan cabang seni tersebut.

Aspek yang disajikan mencakup akses, partisipasi, apresiasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan seni dan budaya serta tradisi lisan. Budaya masyarakat Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari: Suku Minahasa, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Bolaang, dan Suku Mongondow, Masing-masing kelompok etnis tersebut masih terbagi pula dalam subetnis yang memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma kemasyarakatan yang khas serta diperkuat semangat Mapalus, Mapaluse, dan Moposad, Dilihat dari unsur budaya bahasa, maka Sulawesi Utara memiliki tiga kelompok bahasa daerah yaitu:

- a. Bahasa Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik.
- b. Bahasa Sangir Besar, Siau, dan Talaud.
- c. Bahasa Boroko, Bolangitang, Bolaang, Mongondow, Bintauna, Kaidipang, Bolango, dan Bantik Mongondow.

Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah Bahasa Nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Sulawesi Utara. Seni Budaya di Sulawesi Utara cukup berkembang yang tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikembangkan melalui program menggali, menginventarisasi keunggulan, dan keragaman seni budaya yang dikemas dalam pelaksanaan festival seni budaya berskala nasional dan internasional.

Tabel 2.84 Perkembangan Seni, Budaya Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Grup Seni Musik Aktif	40	50	60	70	70
2	Grup Seni Tari Aktif	20	20	20	30	30
3	Jumlah teater/sastra Aktif	25	25	30	35	35
4	Gedung Kesenian	2	2	3	3	3
5	Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang seni	5	5	5	6	6
6	Seniman Lokal	3	3	5	7	7
7	Warisan Takbenda	2	3	3	9	9
8	Apresiasi terhadap pelaku warisan takbenda	3	3	6	9	9
9	Pendataan koleksi museum sulut	20	20	20	30	30

Sumber: Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, 9 indikator kinerja pembangunan daerah menyangkut seni budaya tercapai sesuai target. Demikian juga pada tahun 2018, semua target dari setiap indikator tercapai, bahkan indikator “apresiasi terhadap warisan tak benda” melampaui target (target = 3; capaian = 6), Pada tahun 2019, 7 indikator mencapai target dan dua indikator melampaui target, yaitu “warisan tak benda” dan “apresiasi terhadap pelaku warisan tak benda”.

Sebagai salah satu bentuk kebudayaan manusia, kesenian berbeda dengan hasil budaya lainnya. Kesenian merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang mengandung nilai estetika tinggi dan sarat dengan pesan moral yang dikemas dalam bentuk simbol-simbol. Karya seni yang dihasilkan

terdiri dari berbagai macam jenis pertunjukan, antara lain seni tari, seni teater, seni musik dan lain-lain.

Ketertarikan masyarakat terhadap jenis-jenis pertunjukan tersebut berbeda-beda dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur, jenis kelamin, tipe daerah dan latar belakang budaya.

Tabel 2.85

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas yang Menonton Pertunjukan/Pameran Seni baik secara Langsung maupun tidak Langsung selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian dan Tipe Daerah, tahun 2018

Jenis Kesenian	Perkotaan	Desa	Perkotaan + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Film	51,28	63,33	57,06
Seni Musik/Suara	37,01	49,72	43,11
Seni Rupa	4,08	6,03	5,01
Seni Sastra	4,12	6,97	5,49
Seni Tari Budaya Indonesia	15,81	15,91	15,86
Seni Teater/Pewayangan	5,01	3,63	4,35
Lainnya	9,89	6,29	8,16

Sumber: BPS, Susenas MSBP 2018

Apresiasi terhadap pertunjukan/pameran seni salah satunya dapat dilihat berdasarkan banyaknya penduduk menonton pertunjukan/pameran seni. Diantara beberapa pertunjukan/pameran seni, seni film (57,06 persen) merupakan pertunjukan seni yang paling banyak ditonton baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh penduduk Sulawesi Utara berumur 10 tahun ke atas selama tiga bulan terakhir menurut data BPS, Susenas MSBP 2018. Minat masyarakat terhadap sinematografi didukung oleh fasilitas menonton film yang semakin mudah diakses membuat seni film lebih banyak ditonton dibandingkan seni musik/suara (43,11 persen). Pelestarian pertunjukan/pameran seni lainnya perlu ditingkatkan agar peminatnya tidak berkurang atau bahkan sampai punah.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan tipe daerah, persentase penduduk yang menonton film lebih banyak di perdesaan (63,33 persen banding 51,28 persen). Demikian juga untuk pertunjukan seni musik/suara, penduduk yang lebih banyak penonton ada di perdesaan (49,72 % banding 37,01 %).

Tabel 2.86

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Terlibat Langsung Pertunjukan/Pameran Seni Secara Langsung Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kesenian Dan Tipe Daerah, 2018

Jenis Kesenian	Perkotaan	Desa	Perkotaan + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Film	0,15	0,08	0,12
Seni Musik/Suara	2,99	1,16	2,11
Seni Rupa	0,03	0,21	0,12
Seni Sastra	0,02	0,09	0,06
Seni Tari Budaya Indonesia	0,48	0,44	0,46
Seni Teater/Pewayangan	0,05	0	0,03
Lainnya	0,04	0	0,02

Sumber: BPS, Susenas MSBP, 2018.

Tabel ini memperlihatkan bahwa dalam tiga bulan terakhir persentase penduduk 10 tahun ke atas yang terlibat dalam pertunjukan seni secara

langsung masih sangat rendah. Pertunjukan seni musik/suara menjadi pilihan pertama bagi penduduk untuk terlibat secara langsung yakni sebesar 2,11 persen.

Kemudian disusul dengan seni tari budaya Indonesia yakni sebesar 0,46 persen, Di posisi ketiga ada seni film dan seni rupa dengan persentase yang sama sebesar 0,12 persen.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya. Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakan cagar budaya yang bersifat kebendaan (*tangible*) yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan. Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah berkewajiban melaksanakan kebijakan pelestarian cagar budaya salah satunya dengan berasaskan kemanfaatan sehingga cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat baik dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Salah satu apresiasi masyarakat terhadap warisan sejarah dan budaya adalah dengan mengunjungi peninggalan sejarah atau warisan budaya.

Tabel 2.87

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Budaya selama setahun terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2018

Tipe Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	13,43	14,24	13,84
Perdesaan	5,87	6,43	6,14
Perkotaan + Perdesaan	9,74	10,57	10,15

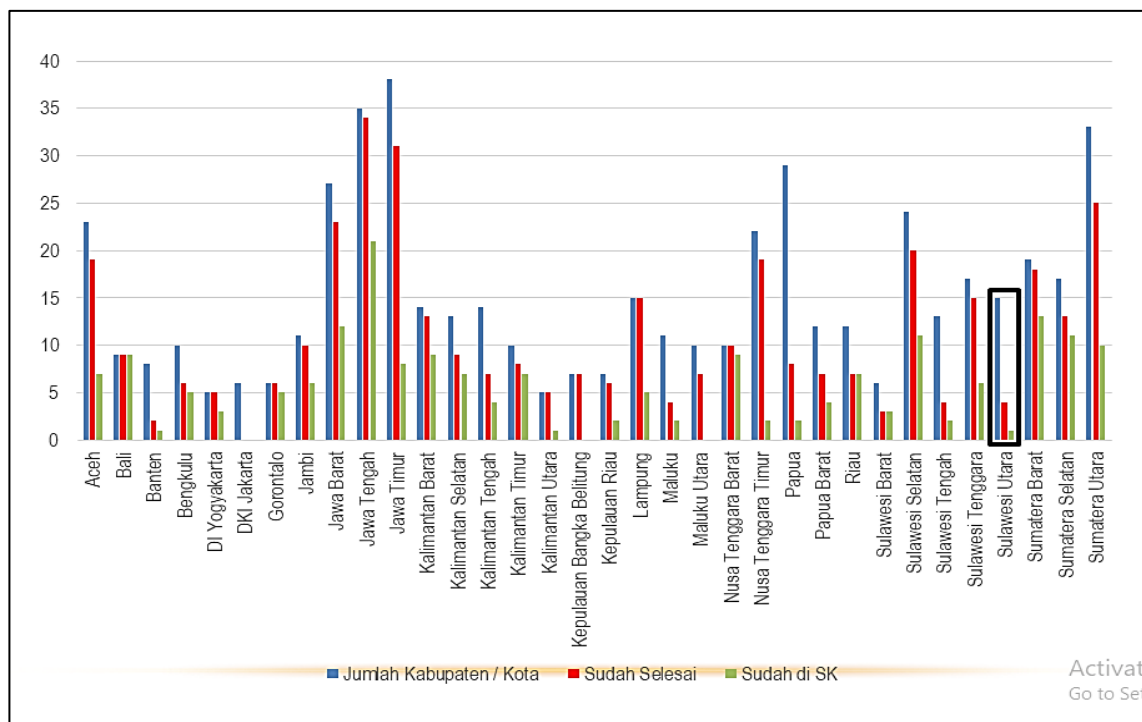
Sumber: BPS, Susenas MSBP, 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya hanya sekitar 10,15 persen. Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, persentase penduduk di perkotaan yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya (13,84 persen) lebih tinggi dari di perdesaan (6,14 persen), sementara dari sisi jenis kelamin penduduk perempuan (10,57 persen) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (9,74 persen). Kecilnya minat masyarakat untuk mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya salah satunya karena kurang memadainya fasilitas yang memberikan tempat khusus terhadap peninggalan bersejarah dan kurangnya sosialisasi mengenai tempat yang menyimpan peninggalan bersejarah di Sulawesi Utara

Salah satu arahan utama UU. No. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan adalah disediakannya oleh tiap daerah kabupaten/kota dan provinsi suatu naskah road map kebijakan kebudayaan yang disebut Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

Melalui arahan tersebut, dapat kita ketahui, bahwa kinerja Sulawesi Utara belum terlalu baik, terutama dalam konteks nasional. Hal tersebut dapat kita lihat pada grafik nasional tiap provinsi di bawah ini yang merupakan kondisi di akhir tahun 2019:

Gambar 2.6 Progres PPKD Nasional dan Sulawesi Utara



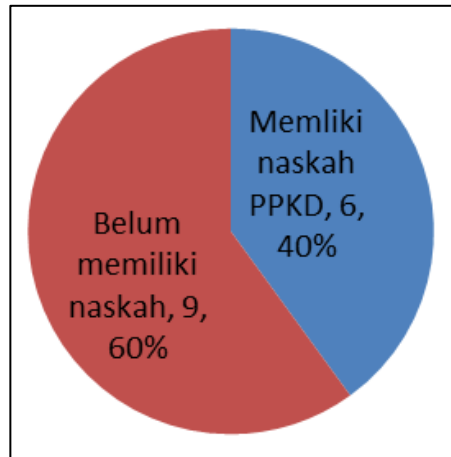
Jika melihat grafik yang disusun berdasarkan capaian tiap provinsi di atas, dapat diketahui bahwa dari 15 jumlah kabupaten/kota, baru 4 daerah (26%) yang membuat naskah PPKD dan baru 1 daerah (6,67%) yang meng-SK-kan naskah tersebut. Dalam hal ini, masih jauh misalnya dari Bali yang tiap kabupaten/kota sudah menyelesaikan seluruh amanat UU tersebut (baik pembuatan naskah dan meng-SK-kan), atau dibandingkan wilayah tetangga Gorontalo yang seluruh kabupaten/kota-telah membuat naskah PPKD dan hanya 1 kabupaten/kota yang belum meng-SK-kan naskah tersebut.

Pada tahun 2020, dilakukan berbagai usaha untuk memperbaiki capaian di atas melalui berbagai kegiatan dan sosialisasi. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah yang telah menyelesaikan naskah tersebut dalam tahun 2020. Begitu pula halnya mengusahakan dibuatnya naskah PPKD tingkat provinsi. Namun, usaha tersebut belum dapat dilanjutkan karena adanya instruksi bahwa naskah PPKD tingkat provinsi hanya dapat dibuat jika sudah ada minimal 80% kabupaten/kota yang menyelesaikan naskahnya. Dengan kata lain untuk Sulawesi Utara membutuhkan setidaknya 12 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan naskah PPKD, sebelum naskah tingkat provinsi dapat dilanjutkan pembuatannya dan di SK-kan.

Hingga pertengahan tahun 2021, capaian atas selesainya naskah PPKD sudah mencapai 6 kabupaten/kota atau 40%, yaitu: Bitung, Bolsel, Talaud, Bolmut, Tomohon, Kotamobagu, yang berarti meningkat 14% dari posisi semula. Dimana telah ada 2 kabupaten/kota (13,3%) yang telah meng-SK-kan naskah ini. Dari data tersebut, setidaknya diperlukan lagi 6 kabupaten/kota untuk menyelesaikan naskah dimaksud.

Pada proses ini, hingga pertengahan tahun 2021, Bolaang-Mongondow merupakan daerah yang sementara melaksanakan dan menargetkan naskah tersebut selesai dalam tahun 2021.

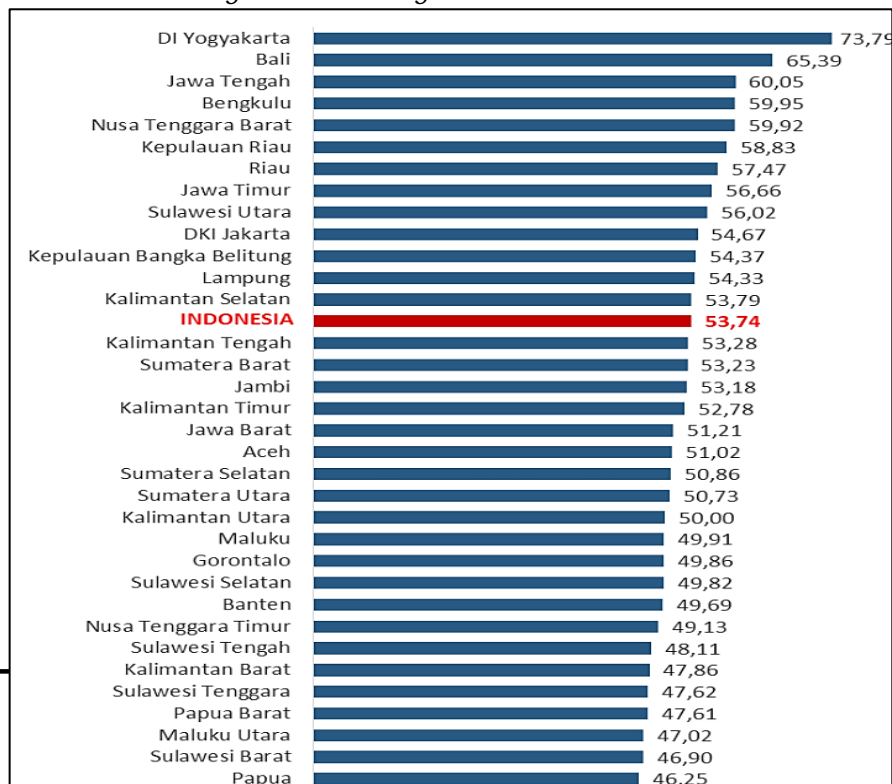
Grafik 2.15 Diagram Progres naskah PPKD Sulut hingga Juni 2021



Kebudayaan Sulawesi Utara Berdasar Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sendiri secara umum merupakan indeks yang disusun untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan secara nasional maupun di tingkat provinsi. IPK bertujuan untuk memotret capaian pembangunan kebudayaan suatu wilayah, bukan memotret nilai budaya di daerah tersebut.

Grafik 2.16
Indeks Pembangunan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun 2018



Sumber: Buku Indeks Pembangunan Kebudayaan 2018.

Secara umum IPK Sulawesi Utara berada di atas IPK Nasional (53,74), tepatnya ada di peringkat 9 dengan nilai 56,02. Artinya ada perbedaan kira-kira lebih dari 3 angka dengan IPK Nasional. Namun begitu, jika dibandingkan dengan IPK tertinggi yang dipegang provinsi DI Yogyakarta (73,76) ada disparitas sekitar 20 angka dan dengan Bali (65,39) sekitar 12 angka. Sehingga, secara umum, Sulawesi Utara memiliki kesenjangan yang cukup jauh ke arah tidak menguntungkan dibandingkan dua provinsi dimaksud. Secara bersamaan, terlihat pula bahwa angka disparitas tersebut jauh lebih banyak dibandingkan perbedaan dengan provinsi dengan IPK terendah Papua (46,25), yaitu hanya berjumlah 7 angka. Artinya, secara kuantitatif, nilai IPK Sulawesi Utara ke arah nilai terendah lebih dekat dibandingkan ke arah nilai tertinggi.

IPK sendiri disusun berdasarkan 7 dimensi, yaitu: (1) ekonomi budaya; (2) pendidikan; (3) ketahanan sosial-budaya; (4) warisan budaya; (5) ekspresi budaya; (6) budaya literasi; (7) gender. Dimensi-dimensi tersebut membuat perincian mengenai posisi IPK semakin detail dalam aspek-aspek yang lebih spesifik. Capaian Sulawesi Utara sendiri dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan dimensi-dimensi dimaksud, maka diketahui bahwa ada 3 dimensi yang masuk tiga besar secara nasional, yaitu: Gender (peringkat 1); Ketahanan Sosial Budaya (Peringkat 2); Ekspresi Budaya (peringkat 3).

Tabel 2.88 IPK Sulut berdasarkan dimensi penyusun tahun 2018

Dimensi	Nilai Indeks		Ranking Sulawesi Utara
	Indonesia	Sulawesi Utara	
Ekonomi Budaya	30,55	33.67	9
Pendidikan	69,67	72.41	11
Ketahanan Sosial Budaya	72,84	81.12	2
Warisan Budaya	41,11	33.06	26
Ekspresi Budaya	36,57	51.00	3
Budaya Literasi	55,03	49.94	23
Gender	54,97	71.77	1
IPK Total	53,74	56.02	9

Terdapat dua dimensi yang lebih rendah dari capaian nasional, yaitu: Warisan Budaya (peringkat 26) dan Budaya Literasi (peringkat 23). Untuk warisan budaya sendiri, ada jarak kurang-lebih 8 angka antara indeks nasional (41,11) dengan Sulawesi Utara (33,06). Artinya, perlu kerja cukup keras untuk memperbaiki nilai ini ke arah sejajar dengan capaian nasional. Secara lebih spesifik, nilai tersebut hadir karena rendahnya indikator soal

presentasi penetapan benda, bangunan, struktur dan situs cagar-budaya di Sulawesi Utara.

Capaian nasional berada pada posisi (3,17 %), sementara performa Sulawesi Utara hanya mencapai (2,92%), jika dibandingkan dengan target capaian indikator nasional yaitu 50%. Dengan kata lain, Sulawesi Utara hanya mampu mencapai sekitar 6% dari target nasional tersebut. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki nilai tersebut, adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait (baik horizontal maupun vertikal), kemudian meningkatkan akselerasi secara revolutif melalui mekanisme hukum dalam menetapkan benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya sebagai warisan daerah maupun nasional.

Dimensi Budaya Literasi Sulawesi Utara menempati posisi lebih rendah dari capaian nasional, yaitu 49,94, dibandingkan 55,03. Secara lebih spesifik, nilai tersebut hadir karena kontribusi dari pengunjung perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat yang di bawah capaian nasional. Sulawesi Utara mencapai 8,32% berbanding dengan 12,16% untuk capaian nasional). Target nasional untuk indikator ini sendiri adalah agar dapat mencapai 25%. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu mendorong inovasi terkait perpustakaan dan TBM agar dapat menarik pengunjung secara signifikan, termasuk menggandeng peran serta masyarakat untuk peningkatan kinerjanya.

Dimensi Ekonomi Budaya berada pada posisi lebih tinggi capaian nasional yaitu mencapai 33,67 dibandingkan 30,55 dan berada pada peringkat 9 secara nasional. Pada indikator penyusun dimensi ini, yaitu keterlibatan pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan di Sulawesi Utara yaitu mencapai (0,34%), sehingga berada pada posisi lebih tinggi 0,03% dibandingkan dengan capaian nasional (0,31%). Namun begitu hal ini perlu ditingkatkan dengan menciptakan suatu ekosistem ekonomi budaya yang kondusif dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi warganya, hal tersebut karena target capaian nasional berada pada rasio nilai 1% yang merupakan nilai maksimal, berarti Sulawesi Utara baru mampu mencapai sekitar 1/3 dari target nasional tersebut.

Dimensi Pendidikan berada pada peringkat 11 dari 34 provinsi di Indonesia dan Sulawesi Utara (72,41) memiliki nilai yang lebih tinggi dari capaian nasional (69,67). Namun begitu, jika melihat lebih dalam, indikator penyusun dimensi ini yaitu ketersediaan guru muatan lokal yang mengajar bahasa dan kesenian daerah justru lebih rendah dari capaian nasional dengan jarak 0,12%, dimana Sulawesi Utara mencapai 25,25% dan nasional mencapai 25,37%. Sementara, target nasional berada pada angka maksimal 45%. Karena itu, perlu didorong penyediaan lebih banyak guru muatan lokal dan ekstrakurikuler bahasa dan kesenian daerah. Secara simultan, jika persentase ini naik maka akan pula menaikkan dimensi Ekonomi Budaya.

Dimensi Gender Sulawesi Utara merupakan yang tertinggi secara nasional (71,77 berbanding 54,97) yang merupakan indikasi baiknya pembangunan kebudayaan dalam bidang keterwakilan gender. Namun begitu, angkatan kerja perempuan hanya mencapai kira-kira 56,52% atau masih sekitar setengah dari angkatan kerja laki-laki. Dimana target capaian nasional untuk indikator ini mencapai 62,74%.

Indeks dimensi Ketahanan Sosial-Budaya Sulawesi Utara memiliki nilai 81,12, berada di peringkat 2 secara nasional dan lebih tinggi dari capaian nasional (72,84). Indikator penyusun dimensi inipun menempatkan Sulawesi Utara lebih tinggi dari nasional (24,89 berbanding 23.08), dimana capaian barusan merupakan indikator yang berhubungan dengan rumah tangga yang khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir. Karena itu, persoalan rasa aman ini perlu ditingkatkan karena target capaian indikator mencapai 50%. Dimana baik Sulawesi Utara maupun nasional bahkan tidak mencapai setengah nilai tersebut.

Dimensi Ekspresi Budaya Sulawesi Utara menduduki peringkat ke 3 secara nasional dan lebih tinggi dari capaian nasional. Nilai Sulawesi Utara mencapai 51,00, dibandingkan dengan capaian nasional 36,57. Indikator dimensi ini yang tergambar dari persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni lebih tinggi dari nasional (2,58% berbanding 1,91%). Namun begitu, indikator ini perlu ditingkatkan dengan memperhatikan kesejahteraan dan keberlangsungan pertunjukan seni. Hal mana karena target nasional mencapai 20%.

14) Perpustakaan

Sebagai salah satu sarana penting dalam upaya belajar mandiri menuju masyarakat cerdas dan berkepribadian, penyediaan sarana Perpustakaan dipandang penting untuk dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki Perpustakaan daerah dengan jumlah buku koleksi per tahun bertambah di mana data awal berjumlah 64,007 dan data terakhir berjumlah 68,541 buku. Target hingga 2021 adalah 67,554 buku, banyaknya exemplar buku secara keseluruhan hingga tahun 2019 sebanyak 254,371.

Jumlah pengunjung per tahun dari tahun 2016 hingga 2019 sebanyak 7543 atau mengalami kenaikan secara eksponensial dengan target hingga 2021 adalah 7846. Sementara masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan mengalami peningkatan di tahun 2016 hingga 2018 sebanyak 161 anggota namun di tahun 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi 115 orang, namun target capaian secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89 Jumlah Kunjungan, Jumlah anggota, Jumlah buku dan banyaknya exemplar Perpustakaan Daerah Sulawesi Utara tahun 2007 – 2020

Tahun	Jumlah Buku	Eksemplar	Pengunjung	Anggota	Buku yang dipinjam
2007	53,889	166,211	17,311	498	10,423
2008	54,270	167,731	13,141	396	7,329
2009	56,463	177,311	11,458	484	5,194
2010	57,605	183,879	11,192	289	5,192
2011	58,035	201,079	9,417	537	4,484
2012	60,646	214,334	9,573	536	4,615
2013	61,441	220,214	8,066	426	3,831
2014	61,782	222,975	4,588	310	1,593
2015	64,348	234,714	4,826	196	12,721
2016	66,914	246,453	5,826	161	1,320
2017	67,554	251,477	7,046	162	3,793
2018	67,554	251,477	7,345	167	1,359
2019	68,541	254,371	7,543	115	729
2020	68,541	254,371	1,450	253	203

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulut 2020.

Hasil evaluasi kinerja perpustakaan khususnya pada pencapaian koleksi jumlah buku perpustakaan melampaui target sementara jumlah pengunjung mengalami penurunan drastis dikarenakan adanya pandemi COVID-19, di mana terjadi pembatasan aktivitas masyarakat pada umumnya sehingga tidak mencapai target.

Di bidang perpustakaan dari 2 indikator yang ditargetkan terdapat 1 indikator yang belum mencapai target yakni jumlah pengunjung perpustakaan per tahun. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan teknologi semakin memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi.

Sumber ilmu pengetahuan yang pada masa lalu berada di ruang-ruang perpustakaan, kini berada dalam genggaman gawai. Internet menjadi jalan pintas bagi publik untuk mengonsumsi informasi. Popularitas perpustakaan di tengah masyarakat akan semakin pudar.

Minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan terus mengalami penurunan. Hal itu setidaknya tampak dari merosotnya jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan selama lima tahun terakhir. Adanya kondisi akses internet atau perkembangan *Internet of Things* yang begitu cepat saat ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan minimnya pengunjung Perpustakaan Daerah.

15) Kearsipan

Dalam menunjang layanan dan operasional kearsipan di Propinsi Sulawesi Utara, ketersediaan SDM pengelola Arsip penting diupayakan untuk menyelamatkan dokumen-dokumen penting milik daerah.

Kegiatan terkait peningkatan dan pembinaan dalam pengelolaan Kearsipan Daerah di Propinsi Sulawesi Utara telah diupayakan Pemerintah terutama penataan arsip dokumen-dokumen daerah yang penting. Pentingnya kegiatan terkait sosialisasi dan pembinaan yaitu untuk memperlengkapi pengetahuan SDM agar menjadi unggul dalam mengelola arsip di setiap perangkat daerah Sulawesi Utara. Selain itu perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kearsipan. Pembina SDM di setiap PD agar tertata sesuai klasifikasi arsip. Penataan arsip penting untuk menghindari permasalahan dalam penyalahgunaan dokumen dari pihak luar pemerintah daerah, sebagai contoh dokumen kepemilikan tanah, pembuktian sejarah atau tokoh sejarah.

D. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

a. Persentase pertumbuhan subkategori perikanan terhadap PDRB

Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sulawesi Utara. Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB tahun 2016 sebesar 7,59 persen, kemudian meningkat menjadi 7,84 persen pada tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2020 Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB menjadi 7,23 persen.

Tabel 2.90 Persentase Pertumbuhan Subsektor Perikanan terhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (Atas dasar Harga berlaku)	7,59	7,60	7,64	7,84	7,23*

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

E. Pariwisata

a. Jumlah Wisatawan Mancanegara

Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbaru untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya.

Tabel 2.91 Target dan Capaian Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kunjungan wisatawan mancanegara	40624	79377	122100	129588	23031

Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016, yakni berjumlah 40.624 wisatawan, dan di tahun 2019 meningkat sekitar 300% mencapai 129.588 wisatawan. Di tahun 2020 Wisman yang datang ke Provinsi Sulawesi Utara sampai pada bulan Desember hanya mencapai 23,031 orang atau menurun sebesar 82,23 persen dari periode di tahun sebelumnya dan paling besar wisman yang berkunjung di Sulawesi Utara berasal dari Tiongkok, yaitu sebesar 20.634 orang atau 89,59 persen dari seluruh wisman yang berkunjung. Berkurangnya pengunjung wisman di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19.

F. Pertanian

a) Persentase Pertumbuhan Subkategori Tanaman Pangan Terhadap PDRB

Subkategori tanaman pangan meliputi komoditi: padi dan palawija (jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedele, ubi kayu, ubi jalar, dan palawija lainnya).

Tabel 2.92 Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (Atas dasar Harga berlaku)	5,74	6,11	2,46	-0,35	-5,12

Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021.

Pertumbuhan Subsektor ini naik dari tahun 2016 (5,74) ke 2017 (6,11) tetapi di tahun 2018-2020 menunjukkan tren penurunan mencapai -5,12 di tahun 2020.

b. Persentase Pertumbuhan Subsektor Peternakan terhadap PDRB

Pertumbuhan sub kategori peternakan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 7,42 persen menjadi 7,70 persen pada tahun 2017, Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 6,49 dan terjadi akselerasi percepatan menjadi 9,71 persen di tahun 2019.

Di tahun 2020 di tengah pandemic covid 19 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga menjadi -1,59 persen.

Tabel 2.93 Kontribusi dan Pertumbuhan Sub Kategori Peternakan Terhadap PDRB

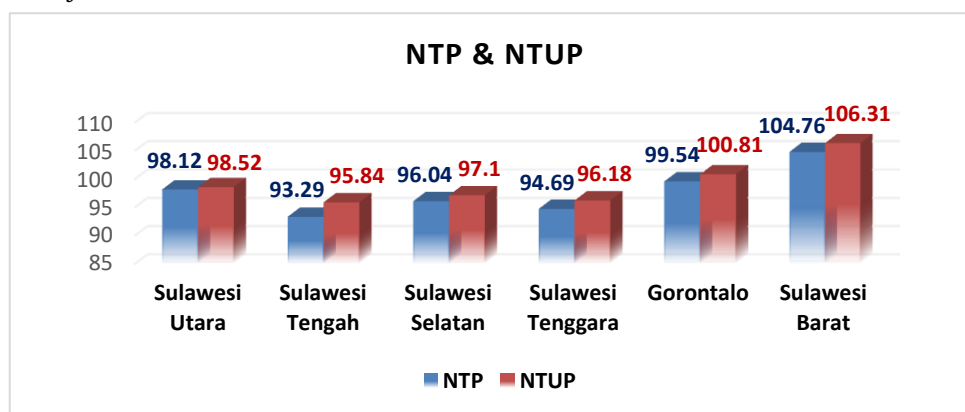
INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB (ADHB)	7,42	7,70	6,49	9,71	-1,59

Sumber: BPS-Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021.

c. Nilai Tukar Petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP) Provinsi Sulawesi Utara, dapat disajikan ke dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2.17 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Juli 2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Jika dilihat perbandingannya dengan provinsi lain yang ada di Sulawesi, maka NTP dan NTUP di Provinsi Sulawesi Utara masih berada di bawah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat, dengan besaran NTUP (98,12) lebih besar dari NTP (98,12).

Tabel 2.94 Nilai Tukar Petani Prov. Sulawesi Utara 2015-2020

Bulanan tanpa Tahunan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	97,76	99,79	92,89	93,50	96,38	103,11
Februari	98,17	99,02	91,41	91,15	95,85	103,87
Maret	98,92	97,39	89,93	91,92	95,64	104,59
April	96,66	97,02	90,28	91,37	96,35	104,20
Mei	94,60	97,02	90,84	92,14	94,49	105,04
Juni	92,81	95,89	91,32	92,90	95,09	104,76
Juli	93,22	95,10	89,55	92,86	94,49	105,50
Agustus	94,64	95,69	90,30	93,55	95,74	105,32
September	95,95	94,84	90,82	94,32	96,15	104,41
Oktober	97,15	93,41	92,20	96,01	95,57	105,72
November	97,70	93,32	92,21	95,98	94,86	105,59
Desember	97,81	93,34	93,25	96,52	103,33	105,72

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

G. Perkebunan

a) Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB

Tanaman perkebunan yang diusahakan di Sulawesi Utara yaitu kelapa, Tanaman perkebunan yang diusahakan di Sulawesi Utara yaitu kelapa, cengkih, pala, kopi, kakao, vanili, jambu mete, cassiavera, lada, kemiri, aren, jarak, sagu dan abaka.

Pada tahun 2016, pertumbuhan subsektor perkebunan terhadap PDRB sebesar 2,34 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 2,28 persen dan turun kembali pada tahun 2018 menjadi 0,19 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 naik menjadi 5,39 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4,76 persen.

Tabel 2.95 Persentase Pertumbuhan Subsektor Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB (ADHB)	2,34	2,28	0,19	5,39	4,76

Sumber: BPS-Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021.

H. Kehutanan

a) Persentase Pertumbuhan Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB

Subkategori kehutanan dan penebangan kayu meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun, getah, dan akar, termasuk jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak.

Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Tabel 2.96 Persentase Pertumbuhan Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (Atas dasar Harga berlaku)	4,36	-1,93	0,15	-4,63	-1,11

Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021.

Pertumbuhan Sub sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu empat tahun (2016-2019). Pada tahun 2017, pertumbuhan 4,36 persen, turun menjadi -1,93 persen di tahun 2017. Di tahun 2018, naik sedikit menjadi 0,15 dan di tahun 2019, mengalami penurunan mencapai -4,63 persen. Mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi -1,11.

b) Indeks Tutupan Hutan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Indeks Tutupan Hutan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sulawesi Utara.

I. Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Rasio Elektrifikasi

Ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor perekonomian (industri, perdagangan, dan sebagainya). Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik dengan total rumah tangga, Rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.97 Rasio Elektrifikasi di Sulawesi Utara

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Elektrifikasi	-	94,47%	92%	98%	99%

Sumber: BPS Sulawesi Utara Dalam Angka, 2021.

Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2017 hingga tahun 2020 cenderung meningkat, yaitu dari 94,47% pada tahun 2017 menjadi sebesar 99% pada tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pula jumlah pelanggan, yang dapat menikmati pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang secara tidak langsung berpengaruh pada capaian kinerja dari masing-masing pelanggan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.

b) Sumber Daya Mineral

Produksi mineral logam khususnya emas di Sulawesi Utara bergantung pada jumlah IUP dan KK tahap Operasi Produksi. Jumlah IUP dan KK tidak mengalami penambahan sehingga produksi tahunan tidak mengalami peningkatan. Produksi emas tiap IUP dan KK juga dibatasi sesuai dengan Studi Kelayakan yang disetujui Pemerintah.

Di Provinsi Sulawesi Utara IUP Komoditas Non Logam Operasi Produksi hanya PT. Sulut Solog Tambang. PT. SST tidak menyampaikan Laporan Produksi kepada Dinas ESDMD sehingga tidak ada data jumlah produksi

N	INDIKATOR	TARGET	TAHUN
---	-----------	--------	-------

Tabel 2.98 Sumber Daya Mineral di Sulawesi Utara

			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi Logam (OZ)	TARGET	81,486.58	101,858.22	122,229.83	146,675.83	176,010.99	211,213.19
		CAPAIAN	-	-	-	97.816.00	-	-
2	Produksi Non Logam (m3)	TARGET	10,010,124	12,512,655	15,015,186	8,018,223	21,621,867.84	25,946.241.41
		CAPAIAN	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara

J. Perdagangan

Kondisi perkembangan perdagangan di Provinsi Sulawesi Utara selang tahun 2015–2019 sebelum adanya pandemi COVID-19 dan di tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19, tampak pada tabel berikut ini:

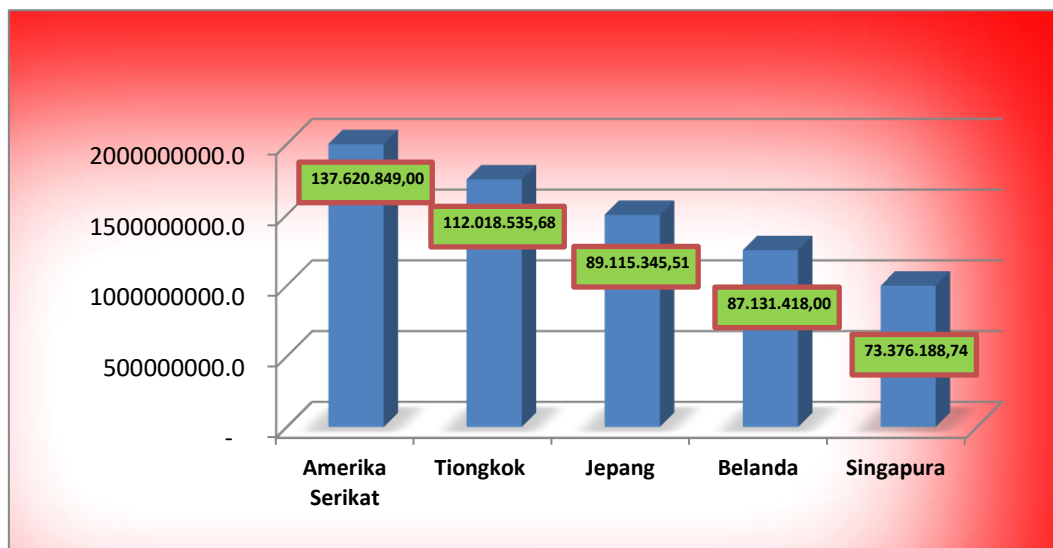
Tabel 2.99 Neraca Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2015-2020

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor (Juta US \$)	1021,96	1021,5	972,709	974,8	842,02	776,31
Impor (Juta US \$)	72,11	161,99	214,96	163,66	288,12	148,21
Neraca Perdagangan	949,85	859,51	757,749	811,14	553,9	628,08

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020

Data menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara masih memiliki net ekspor (surplus neraca perdagangan), namun semakin berkurang. Tahun 2015 mencapai 949,85 juta US \$ dan pada tahun 2019 hanya 553,9 juta US \$ atau turun sebesar 41,69%. Di tahun 2020 meskipun dalam pandemi COVID-19 mengalami peningkatan di sisi ekspor sebesar 17,61% dan sebaliknya terjadi peningkatan impor lebih dari 200%.

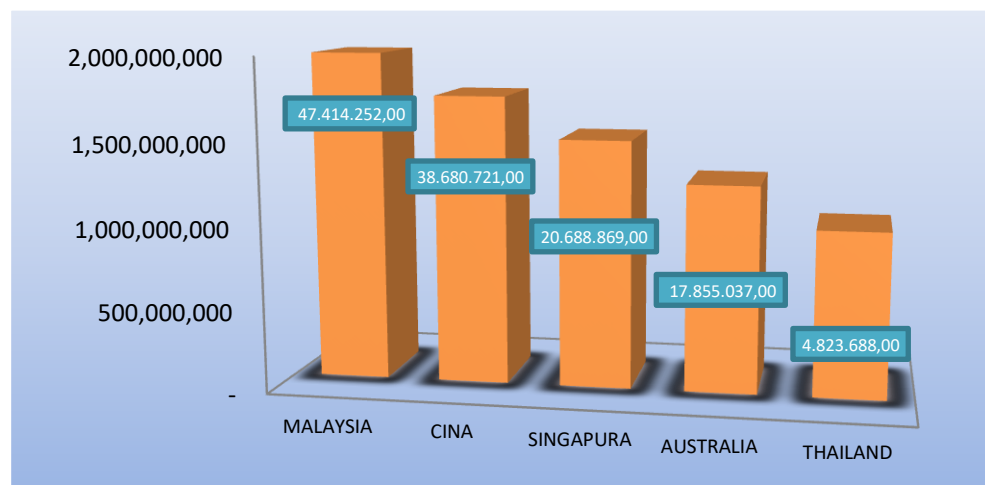
Grafik 2.18 Lima Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US \$) EKSPOR



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Dilihat dari tabel di atas, lima Negara tujuan yang menyumbang nilai ekspor cukup besar ke Sulawesi Utara tahun 2020 yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Belanda, Singapura. Dari kelima tujuan utama, negara yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah Jepang, yang naik sebesar 32,23 persen dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019.

Grafik 2.19 Lima Negara Tujuan Impor Provinsi Sulawesi Utara dengan Nilai Terbesar (US \$) IMPOR



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Dari lima negara asal yang menyumbang nilai impor yang cukup besar ke Sulawesi Utara tahun 2020 yaitu Malaysia, Cina, Singapura, Australia, dan Thailand. Namun negara yang mengalami pertumbuhan impor terbesar adalah negara Thailand, yang naik sebesar 112,55 persen dari tahun 2019.

Tabel 2.100 Capaian Kinerja Perindustrian dan Perdagangan 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Ekspor Produk Industri	6	-4,74	0,14	-21,22	1,18%
Pertumbuhan Industri	1,1	8	4,48	5	4,41
Jumlah IKM (unit usaha) Aktif	95	115	1864	871	0

Sumber: Hasil Evaluasi Perangkat daerah, 2021.

K. Perindustrian

Perkembangan perindustrian Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Pertama adalah perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi negara-negara tujuan ekspor Sulawesi Utara sehingga menyebabkan penurunan permintaan atas komoditas industri. Kedua, perang dagang Tiongkok-AS yang berkepanjangan juga turut mempengaruhi permintaan produk-produk hasil Industri Indonesia. Apalagi kedua negara tersebut merupakan dua negara besar tujuan ekspor Indonesia.

Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak industri, baik besar maupun IKM, tidak memproduksi atau bahkan gulung tikar. Industri Kecil dan Menengah di Sulawesi Utara masih membutuhkan revitalisasi teknologi agar produktivitas lebih meningkat dan efisien. Revitalisasi teknologi ini diperlukan terutama dalam implementasi Industri 4.0. Peningkatan kompetensi pelaku IKM dan penguatan pemberdayaan IKM juga perlu mendapat perhatian lebih, serta pembangunan sentra-sentra IKM di

Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara perlu segera dipercepat pembangunannya.

Tabel 2.101 Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara 2016-2020

KATEGORI	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	563,182	714,179	856,134	915,377	945,034
Pertambangan dan Penggalian	22,238	12,074	12,986	206,560	62,580
Industri Pengolahan	443,630	450,144	464,798	587,831	548,724
Pengadaan Listrik dan Gas	35,441	77,511	76,249	76,068	67 470
Konstruksi	452,560	593,159	641,423	931,245	848 875
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda, Motor	5,380,022	5,559,589	5,989,361	6,913,747	6 644 111
Transportasi dan Pergudangan	330,235	330,423	389,378	399,473	353 119
Keuangan, <i>Real Estate</i> dan Jasa Perusahaan	223,847	188,617	213,858	520,098	574 883
Jasa-jasa	356,043	591,399	686,999	710,753	674 537
Bkn Lap Usaha	2,262	8,554	5,382	7,842	8 595
TOTAL	7,809,460	8,525,649	9,336,568	11,268,994	10 727 926

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Data menunjukkan bahwa 4 (empat) tahun terakhir kredit UMKM terus meningkat. Jika dilihat menurut sektor tampak bahwa kredit UMKM terbesar di sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Di tahun 2020 terbesar diberikan pada sektor perdagangan. Hotel dan Restoran sebanyak 6.644.111 dan untuk jumlah total tahun 2020 sebesar 10.727.926. Adanya pandemi Covid 19, sebagian besar dari UMKM di sektor ini terkena dampak dalam keberlanjutan usahanya.

Selanjutnya, untuk tahun 2020 peningkatan hanya terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Keuangan, *Real Estate* dan Jasa Perusahaan dan bukan Lapangan Usaha.

Tabel 2.102 Industri Kecil dan Menengah menurut Cabang Industri di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

No,	Cabang industri	Unit usaha	Tenaga kerja		Nilai investasi (Rp, 000)	Nilai produksi (Rp, 000)	Nilai bb/bp (Rp, 000)
			Laki-Laki	Perempuan			
1	Pangan	416	298	629	3,426,943	28,055,469	14,144,658
2	Sandang	87	80	83	719,355	1,674,620	1,539,023
3	Kimia dan bahan bangunan (kbb)	259	590	138	4,511,370	26,400,100	12,584,737
4	Logam dan elektronika	143	163	0	972,562	7,234,339	3,465,680
5	Kerajinan	26	25	25	82,435	561,550	177,160
JUMLAH		913	1,156	875	9,712,665	63,926,078	31,911,258

Sumber: Disperindag Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Di sisi lain Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga perlu mendapat perhatian di masa pemulihan ini. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa nilai produksi terbesar dari IKM adalah untuk cabang industri pangan, industri kimia dan bahan bangunan. Jumlah tenaga kerja masih lebih

banyak laki-laki, namun untuk cabang industri sandang dan pangan didominasi oleh tenaga kerja perempuan.

L. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan acuan Permendagri 86/2017, Indikator 1–4 hanya berdasarkan Ketersediaan dokumen dokumen yang dimaksud, sedangkan indikator 5,6 didasarkan pada jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan dikalikan 100. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW dihitung berdasarkan kesesuaian program /kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dibagi dokumen RTRW dan dikalikan 100%.

Tabel 2.103 Perbandingan Indikator dalam Permendagri 86/2017 dengan RPJMD 2016-2021

Indikator Kinerja Aspek Perencanaan	
Permendagri 86/2017	RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021
1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	(1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu
2. Tersedianya DokumenPerencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	(2) Kab/Kota yang menyelesaikan dokumen RAD
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah dtetapkan dengan PERKADA	(3) Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	(4) Konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD-RKPD_KUA/PPAS
5. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	(5) Cakupan hasil Evaluasi pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah
6. Penjabaran Konsistensi program RKPD kedalam APBD	
7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	

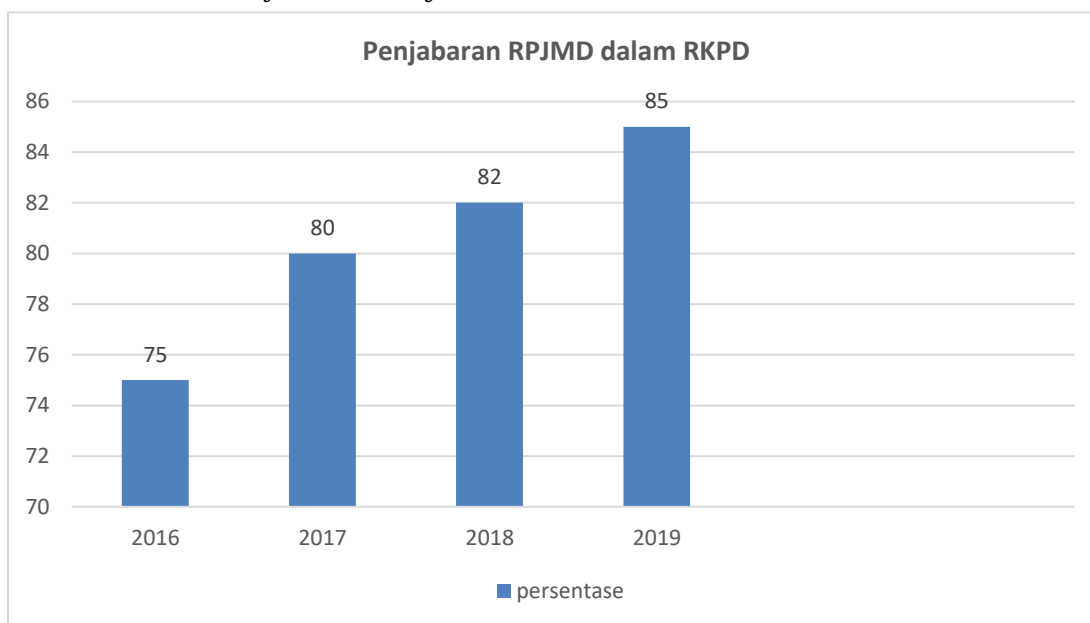
Sumber: Hasil Olahan, 2020

Pemerintah Provinsi telah mengupayakan agar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersedia tepat waktu dengan menargetkan per tahun sebanyak 5 dokumen hingga akhir tahun 2021 sebanyak 5 dokumen perencanaan. Pemerintah Provinsi melalui Bappeda juga menargetkan tersedianya Perda RPJPD Propinsi, Penetapan RKPD per tahun dengan Peraturan Gubernur. Dengan demikian kinerja RPJMD tercapai pada bidang perencanaan pembangunan, yaitu pada poin tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu. Sementara penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD, RKPD, KUA/PPAS, cakupan hasil evaluasi pencapaian target kinerja perangkat daerah juga mencapai target.

Evaluasi kinerja dan pencapaian Pemerintah Provinsi dalam Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD per tahun memperlihatkan persentase yang meningkat dari tahun 2016 (75%) hingga tahun 2020 (90%). Capaian hingga 2021 ditargetkan hingga 90%. Sedangkan konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD–RKPD menunjukkan persentase yang konstan yaitu 90% setiap tahun dan khususnya di tahun 2019

melampaui target yaitu 95%. Target di akhir tahun periode RPJMD adalah 95%. Kenaikan persentase Kinerja penjabaran RPJMD dalam RKPD dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.20 Penjabaran RPJMD dalam RKPD



Sumber: Hasil Olahan, 2020.

Pemerintah Provinsi juga telah mengupayakan tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda, yaitu Perda RTRW Propinsi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah mulai dari penyusunan dokumen sampai pada implementasinya, Pemerintah Propinsi selalu melibatkan masyarakat dalam kapasitas memberikan masukan ide dan atau pemecahan masalah.

2) Keuangan

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD.

Analisis juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini akan dibahas lebih rinci dalam BAB III.

Grafik 2.21 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020

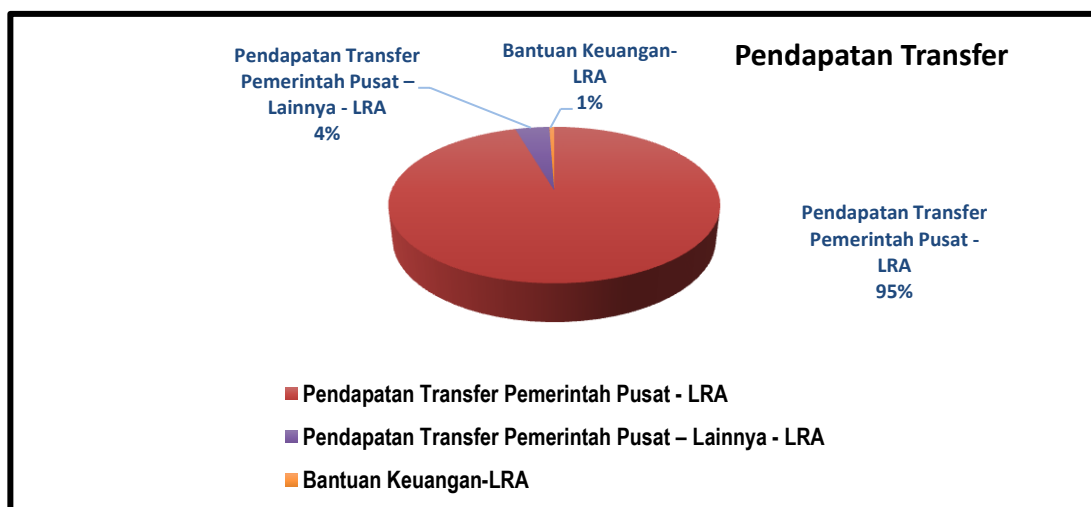


Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2021 data diolah.

Pendapatan transfer masih dominan menjadi sumber pendapatan daerah. Rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir proporsinya mencapai 66,34% dan untuk PAD hanya mencapai 33,14%. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah juga cenderung turun dari 0,40 tahun 2015 menjadi 0,33 di tahun 2019. Pandemi COVID-19 mempengaruhi realisasi PAD di tahun 2020 yang turun 24% dan selama masa pemulihan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Tingkat cakupan sentra pelayanan hanya 1:29 di tahun 2020 dari target 1:58.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah 49%. Namun di masa pandemi ini banyak wajib pajak yang tidak membayar karena masalah keuangan sehingga isu utama di sisi pendapatan adalah stagnasi pada pendapatan dari WP.

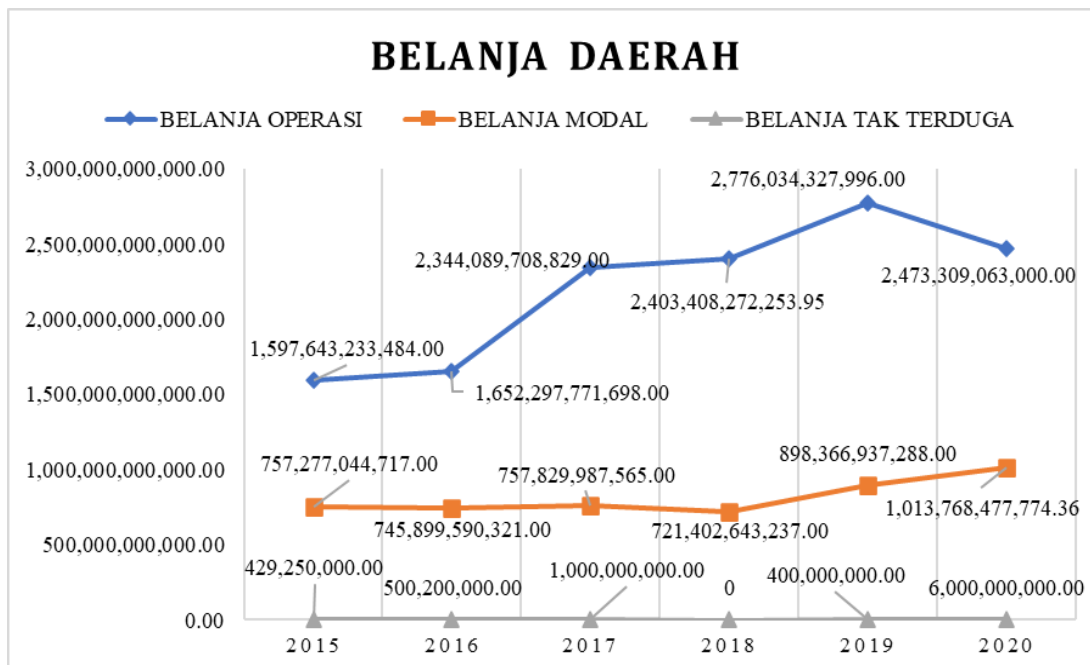
Grafik 2.22 Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019



Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2020 data diolah.

Proporsi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2019 mencapai 95%, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya 4%, dan hanya 1% berasal dari bantuan keuangan.

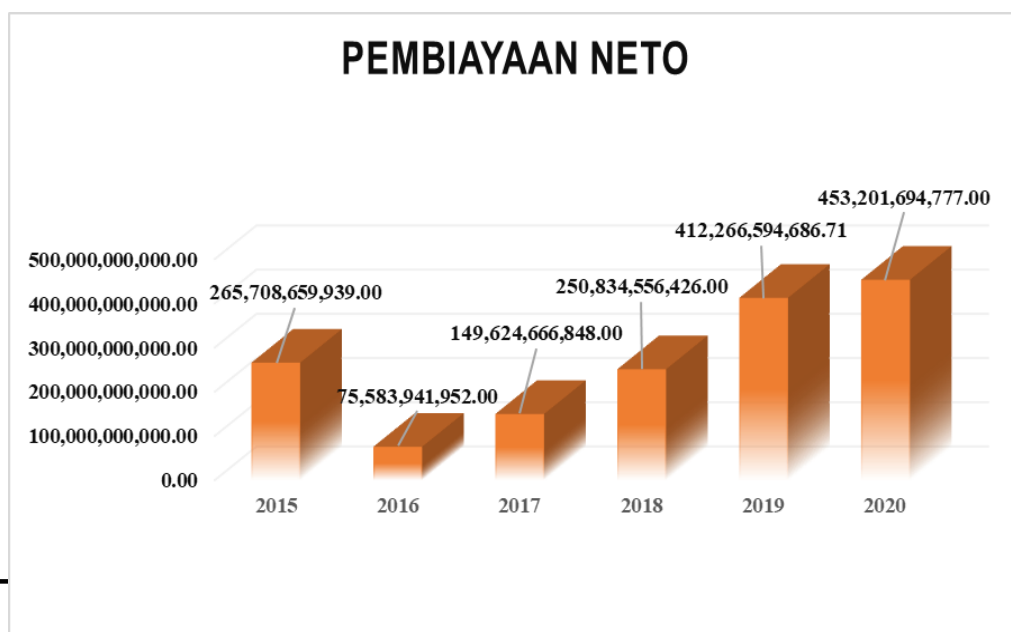
Grafik 2.23 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020



Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2021 data diolah

Pengeluaran pemerintah daerah terbesar untuk belanja operasi masih dominan menjadi sumber pendapatan daerah rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir. Proporsinya mencapai 66,34% dan untuk PAD hanya mencapai 33,14%. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah juga cenderung turun dari 0,40 tahun 2015 menjadi 0,33 di tahun 2019. COVID-19 mempengaruhi realisasi PAD di tahun 2020 dan selama masa pemulihan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Grafik 2.24 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Netto Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2020



Sumber: Bapenda Provinsi SULUT, 2021 data diolah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali sesuai tahun anggaran yang ada. Sumber pembiayaan terdiri atas 3 (tiga), yaitu: penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali investasi Pemda. Dalam 5 (lima) tahun terakhir SiLPA terus meningkat dan pada tahun 2019 terdapat penerimaan kembali investasi pemda sebesar 57,6 miliar rupiah.

Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 terjadi peningkatan pembiayaan netto di Provinsi Sulawesi Utara atau naik sebesar 55,16% dari tahun 2015 ke tahun 2019. Jika dilihat dari rasio Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap pembiayaan netto dari tahun 2015–2019 naik sebesar 25,58%.

Tabel 2.104 Kinerja Keuangan Daerah

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target Thn 2019	Capaian Thn 2019	Target Thn 2020	Capaian Thn 2020
Opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah Prov. Sulut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Cakupan jumlah dokumen RAPBD yang disusun tepat waktu	3	3	3	3	3
Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran	Minimal 5 %	Minimal 5 %	4,16	5%	(-2,27%)
Persentase Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (di luar DAK)	34 %	32 %	44,56 %	33%	42,98%
Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB	823,135,4	732,587	871,766	776,542	697,563
Jumlah Potensi Wajib Pajak PBBKB	10 WAPU	8 WAPU	5 WAPU	9 WAPU	8 WAPU
Jumlah Potensi Wajib Pajak PAP	24 WP	20 WP	871,766 WP	38 WP	43 WP
Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	15 Objek	15 Objek	21 Objek	15 Objek	2 Objek
Jumlah Potensi Wajib Retribusi	39 WR	39 WR	48 WR	39 WR	30 WP
Persentase Potensi Wajib Pajak Yang Terpungut	70 %	65 %	65 %	67%	45%
Persentase Potensi Wajib Retribusi Yang Terpungut	100 %	100%	100 %	100%	90%
Persentase Potensi Objek Penerimaan Di Luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 %	80 %	118,75 %	82%	97,14%
Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Per Hari Yang Dilayani Antar	1:57 (per hari)	1:59 (perhari)	1:59 (perhari)	1:36 (per hari)	1:35 (per hari)

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target Thn 2019	Capaian Thn 2019	Target Thn 2020	Capaian Thn 2020
Tahun Anggaran					
Persentase Tingkat Gangguan dan Sistem	1,0 %	1,6 %	-	1,5%	1,3%
Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi	1,0 %	1,6 %	-	1,5%	1,3%
Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan	100 %	100 %	100 %	100%	100%
Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kab./Kota/Provinsi Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan	100 %	100 %	100 %	100%	84,61%

Sumber: Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2021.

Tabel 2.105 Capaian Keuangan Daerah 2016 -2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Evaluasi Capaian	
						n-1	n-5
Opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah prov. Sulut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTF	WTP	WTP
Cakupan jumlah dokumen RAPBD yang disusun tepat waktu	3	-	-	-	-	-	-
Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran	5%	29,34%	1,53%	3,96%	(- 2,27%)	(- 6,23%)	(- 7,27%)
Persentase Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	30%	42,09%	44,43%	44,56 %	42,98%	(- 1,58%)	12,98%
Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB	601,573	657,555	628,358	720,223	697,563	-22,66	95,99
Jumlah Potensi Wajib Pajak PBBKB	4 WAPU	7 WAPU	6 WAPU	5 WAPU	8 WAPU	3	4
Jumlah Potensi Wajib Pajak PAP	15 WP	16 WP	20 WP	38 WP	43 WP	5	28
Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	14 objek	15 Objek	15 Objek	21 objek	24 objek	3	10

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Evaluasi Capaian	
						n-1	n-5
Jumlah Potensi Wajib Retribusi	24 WR	31 WR	41 WR	48 WR	30 WR	-18	6
Persentase Potensi Wajib Pajak Yang Terpungut	55%	63%	60,20%	65%	45%	-20%	-10%
Persentase Potensi Wajib Retribusi Yang Terpungut	100%	100%	100%	100 %	90%	-10%	-10%
Persentase Potensi Objek Penerimaan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	80,82%	95%	89,39 %	97,14%	7,75%	17,14%
Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Per Hari Yang Dilayani Antar Tahun Anggaran	1:66 (per hari)	1:60 (per hari)	1:41 (per hari)	1:36 (per hari)	1:35 (per hari)	1:1	1:31
Persentase Tingkat Gangguan Dan Sistem	2%	2,48%	1,9%	1,6%	1,3%	-0,3%	-0,7%
Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi	2%	2,12%	2,4%	1,6%	1,5%	0,1%	-0,5%
Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP Dan Standar Pelayanan	90%	100%	100%	100 %	100%	0%	10%
Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kab./Kota/Prov, Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan	90%	100%	100%	100 %	100%	0%	10%

Sumber: Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2021.

3) Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Berdisiplin merupakan karakter ASN yang diharap tumbuh dan dipraktikkan oleh birokrasi, Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah mendesak demi percepatan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan reformasi birokrasi tak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Inilah konteks besar pengukuran persentase ASN dengan disiplin kerja tinggi. Persentase ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.106 Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020

Indikator	Persentase ASN dengan Disiplin Tinggi Provinsi Sulawesi Utara	Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap
-----------	---	--

	2017	2018	2019	2020	n-1	n-4
ASN dengan Disiplin Tinggi	95%	95%	93,31%	93,94%	0,63%	-1,06%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah.

Tabel di atas memperlihatkan persentase ASN dengan disiplin tinggi, Capaian tahun 2019 (93,31%) mengalami penurunan dari baik capaian tahun 2017 (95%) maupun tahun 2018 (95%), yakni sebesar -1,69%. Namun, penurunan ini tetap melampaui target yang ditetapkan oleh RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021. Target 2017 (82%), 2018 (85%), dan 2019 (90%) dilewati oleh capaian setiap tahun data, yang capaiannya terpampang dalam tabel di atas.

Berikut ini akan disajikan tabel yang memperlihatkan cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tentunya, penempatan pejabat berdasarkan ANJAB dan ABK, bahkan evaluasi jabatan akan menjamin kinerja bermutu pejabat yang bersangkutan. Kualitas pejabat yang demikian akan mempercepat pencapaian reformasi birokrasi.

Tabel 2.107 Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK

Indikator	Cakupan Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK				Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2017	2018	2019	2020	n-1	n-4
Pejabat Struktural dan Fungsional Menduduki Jabatan sesuai Anjab dan ABK	80,27%	83,89%	91,66%	92%	0,34%	11,73%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2021.

Tabel di atas menunjukkan progres yang konsisten dalam cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja sejak tahun 2017-2020. Jika capaian tahun 2020 (92%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019=92%), maka ada kenaikan sebesar 0,34%. Sedangkan, kenaikan sebesar 11,71%, terungkap dengan membandingkan capaian tahun 2020 dengan capaian tahun 2017.

Dalam pelayanan prima kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan baku. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Pedoman ini perlu dirujuk setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan prima menysasar kepuasan masyarakat. Karena itu, kepuasan masyarakat perlu diukur sebagai evaluasi bagi proses pelayanan publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M, PAN/ 2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah merupakan instrumen untuk pengukuran indeks tersebut. Tabel berikutnya akan menunjukkan cakupan layanan baku mutu kepegawaian. Di bawah ini, cakupan layanan baku mutu kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara dideskripsikan dalam tabel berikut.

*Tabel 2.108 Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020*

Indikator	Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian				Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2017	2018	2019	2020	n-1	n-4
Layanan Baku Mutu Kepegawaian	86,74%	90%	95%	96%	1%	9,26%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2021.

Capaian cakupan layanan baku mutu kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam tabel ini memperlihatkan peningkatan. Capaian tahun 2020 (96%) mengalami kenaikan sebesar 1% ketika dibandingkan dengan capaian tahun 2019=95%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (86,74%), maka capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 9,26%.

a) Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal;

Tujuan diklat menyangkut pengembangan kompetensi ASN baik yang mencakup sikap/karakter dan pengetahuan maupun keterampilan dan kepemimpinan. *Outcome* yang diharapkan tak lain adalah tercapainya reformasi birokrasi dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Di bawah ini, tabel yang berisi indikator dan capaian kinerja pembangunan daerah bidang pendidikan dan latihan akan disajikan.

*Tabel 2.109 Capaian Pendidikan dan Latihan
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020*

Indikator	Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian				Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2017	2018	2019	2020	n-1	n-4
Persentase alumni diklat kepemimpinan yang menerapkan Inovasi/ proyek perubahan	85%	90%	90%	0%	-90%	-85%
Persentase peserta diklat kompetensi manajerial lulus dengan kategori sangat memuaskan	80%	85%	80 %	36,69%	-43,31%	-43,31%
Persentase ASN menduduki jabatan struktural telah mengikuti diklat manajerial sesuai jabatan yang diampu	80%	85%	90%	90%	0%	10%
Persentase instansi/kab-kota pengirim puas terhadap pelaksanaan diklat kepemimpinan	85%	85%	85 %	0%	-85%	-85%
Persentase peserta diklat kompetensi teknis inti lulus dengan kategori sangat memuaskan	75%	75%	90%	0%	-90%	-75%
Persentase peserta diklat kompetensi teknis umum dan fungsional lulus dengan kategori sangat memuaskan	25%	75%	90 %	0%	-90%	-25%

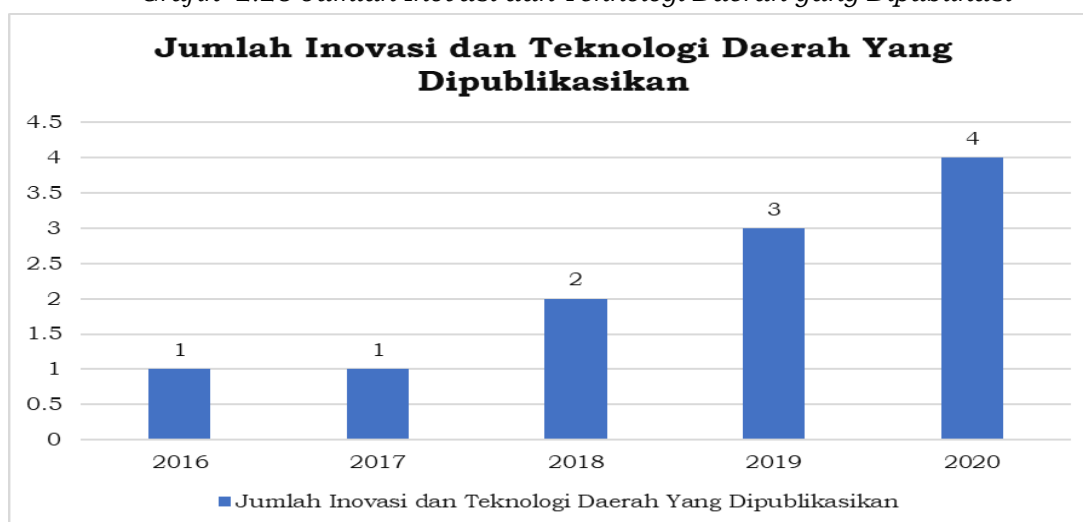
Indikator	Cakupan Layanan Baku Mutu Kepegawaian				Evaluasi Capaian Tahun 2019 (n) terhadap	
	2017	2018	2019	2020	n-1	n-4
Jumlah karya tulis di bidang Administrasi dan pengelolaan kelembagaan yang Terpublikasi di media ilmiah/ Publikasi nasional	-	-	22	0	-22	-

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah, 2021.

Tampilan tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata indikator mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019, kecuali indikator persentase peserta diklat kompetensi manajerial lulus dengan kategori sangat memuaskan. Capaian indikator ini pada tahun 2019 (80%) mengalami penurunan sebesar -5% dari tahun sebelumnya 2018 (85%). Perbandingan capaian untuk indikator jumlah karya tulis di bidang administrasi dan pengelolaan kelembagaan yang terpublikasi di media ilmiah/publikasi nasional tidak bisa dilakukan karena capaian tahun 2017-2018 tidak teridentifikasi.

4) Penelitian dan Pengembangan

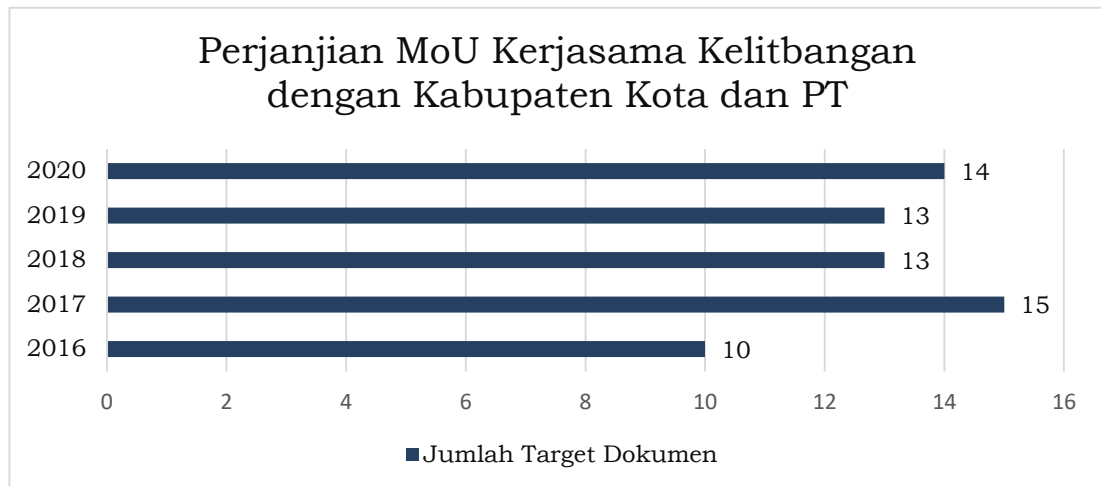
Grafik 2.25 Jumlah Inovasi dan Teknologi Daerah yang Dipublikasi



Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Kinerja terkait rekomendasi hasil kajian dan penelitian dokumen perencanaan daerah yang kemudian ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah sebanyak 23 dokumen rekomendasi per tahun mulai tahun 2017, dan khususnya di tahun 2019 melampaui target yaitu 42 dokumen. Sementara untuk dokumen terkait pengembangan inovasi dan teknologi daerah yang dipublikasikan meningkat secara eksponensial hingga mencapai target di tahun 2021 sebanyak 16 dokumen.

Grafik 2.26 Jumlah MoU Kerjasama Kelitbangan



Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Pemerintah Daerah juga dalam Penelitian dan Pengembangan melakukan sejumlah perjanjian MoU kerja sama kelitbangan dengan Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan terkait pembangunan daerah Sulawesi Utara.

Di bidang Penelitian dan Pengembangan ada 2 indikator yang belum tercapai yakni: 1) Jumlah Inovasi dan Teknologi daerah yang dipublikasikan, dan 2), Jumlah Perjanjian MOU kerjasama kelitbangan dengan Kabupaten/Kota/PT dan tindak lanjutnya.

Beberapa hal yang terkait capaian kinerja indikator pertama adalah:

- Target yg ditetapkan di awal RPJMD tahun 2016 cukup tinggi
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terbentuk pada bulan Januari tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah No, 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah baru ditetapkan tanggal 14 September 2017 dan diundangkan tgl 15 september 2017.
- Pelaksanaan Lomba Inovasi dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan hasilnya baru dipublikasikan sehingga jumlah inovasi yg dipublikasi tergantung hasil lomba.
- Di Tahun 2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulaewsi Utara membuat draft dan naskah akademik tentang Peraturan Daerah Inovasi Daerah untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No, 38 Tahun 2019.

Kendala capaian kinerja pada indikator kedua:

- Target yg ditetapkan awal RPJMD tahun 2016 terlalu tinggi.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara baru berdiri pada Bulan Januari Tahun 2017.
- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Kabupaten/Kota berjalan dengan koordinasi yang baik. Namun MoU dengan Kabupaten/Kota ditandatangani antar Kepala Daerah belum terealisasi karena waktu yang

belum tepat dilaksanakan, yaitu dengan Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Manado, dan Universitas Katolik De La Salle Manado

5) Pengawasan

Output dari sistem pengawasan yang baik tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Berikut adalah nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2019.

Tabel 2.110 SAKIP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

No,	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tabel ini memperlihatkan bahwa nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Utara konsisten “B”. Rentang nilai yang diperoleh berarti 60-70 poin.

6) Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD diukur dari dukungan penyelenggaraan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi: Perda yang ditetapkan, pelaksanaan reses, kunjungan kerja dan peninjauan lapangan, bimtek yang diikuti oleh anggota DPRD serta Rapat Paripurna DPRD dan Rapat Dengar Pendapat Komisi DPRD. Data terkait pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD tahun 2016–2020 sebagai berikut:

Tabel 2.111 Jumlah Perda Dalam Penetapan Propemperda Tahun 2016 – 2020 di Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1,	Jumlah Perda Yang dibahas	18	23	24	22	16

Sumber: Sekretariat DPRD Prov, Sulawesi Utara, 2021.

Tabel 2.112 Persentase Perda yang ditetapkan Tahun 2016 – 2020 DPRD Provinsi Sulawesi Utara

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1,	Persentase Capaian Perda Yang Ditetapkan	9 (50%)	13 (56%)	10 (41%)	8 (36%)	3

Sumber: Sekretariat DPRD Prov, Sulawesi Utara, 2021.

Tabel 2.113 Jumlah kegiatan yang dilaksanakan DPRD
Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	JUMLAH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DPRD									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1,	JUMLAH RESES	3	3 (100%)	3	3 (100%)	3	3 (100%)	3	2 (100%)	3	3 (100%)
2,	JUMLAH KUNJUNGAN KERJA DAN PENINJAUAN LAPANGAN DPRD	96	72 (75%)	96	85 (88%)	96	92 (95%)	96	98 (97%)	96	70 (72)
3,	JUMLAH PENDALAMAN TUGAS DPRD	2	2 (100%)	2	2 (100%)	2	2 (100%)	2	2 (100%)	2	1 (50%)
4,	RAPAT PARIPURNA DPRD	24	24 (100%)	24	28 (116%)	24	28 (104%)	24	21 (87%)	24	19 (79%)
5,	RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI	96	85 (100%)	96	92 (95%)	96	87 (90%)	96	90 (93%)	96	72 (75%)

Sumber: Sekretariat DPRD Prov, Sulawesi Utara, 2021.

7) Sekretariat Daerah

Considerans huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menegaskan bahwa demi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut adalah survei kepuasan masyarakat yang hasilnya dalam wujud Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang mengukur secara komprehensif tentang persepsi dan penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterimanya dari penyelenggara layanan publik. Survei ini tunduk pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan dan netralitas.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei untuk mendapatkan IKM ini wajib dilakukan secara berkala minimal sekali setahun. Selanjutnya, Pasal 6 menegaskan bahwa penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap IKM unit pelayanan publik.

Evaluasi ini dibutuhkan sebagai acuan dasar bagi pemerintah/ penyelenggara pelayanan publik untuk senantiasa memperbaiki dan mengembangkan pelayanannya demi memenuhi harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan public. Berdasarkan pentingnya indikator ini bagi pengembangan kebijakan di ranah pelayan publik, IKM diintegrasikan dalam indikator-indikator dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 2.114 Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara

NO	URAIAN	NILAI IKM				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Provinsi Sulawesi Utara				89,739 (Sangat Baik)	

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1 - 2,5996	25 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4	88,31 - 100	A	Sangat Baik

ber: Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021.

Catatan:

- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dimulai pada Tahun 2019,
- Untuk penilaian Tahun 2020 masih dalam proses pengumpulan data sesuai surat Sekretaris Daerah Prov. Sulut Nomor: 060/21.102/Sekr-Ro.Org.

Capaian IKM Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 (89,739) melampaui target tahun 2019 yang menargetkan peningkatan sebesar 82. Capaian ini bahkan melampaui target indeks yang ditetapkan untuk dicapai di akhir periode RPJMD 2016-2021. Angka ini mencerminkan tren atau kecenderungan layanan publik yang telah diberikan oleh penyelenggara kepada masyarakat dan menggambarkan kinerja dari penyelenggara pelayanan publik yang bersangkutan. Selain itu, angka ini menggambarkan persepsi atau penilaian masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Artinya, masyarakat mengapresiasi kinerja penyelenggara layanan publik. Dengan kata lain, layanan yang diberikan penyelenggara dirasakan secara positif dan selaras dengan harapan, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat Sulawesi Utara.

Fungsi utama pemerintah tak lain adalah memberikan pelayanan prima terhadap masyarakatnya. Karena itu, pemerintah perlu untuk secara *regular* mengevaluasi IKM dan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Dalam kualitas pelaksanaan program kerja dan pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan. IKM ini menghadirkan *feedback* secara berkala kepada penyelenggara layanan publik atas capaian kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, guna menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik demi kesinambungan pembangunan daerah.

a) Indeks Reformasi Birokrasi;

Salah satu dasar pertimbangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan bahwa reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah mendesak demi percepatan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan reformasi birokrasi tak lain untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan

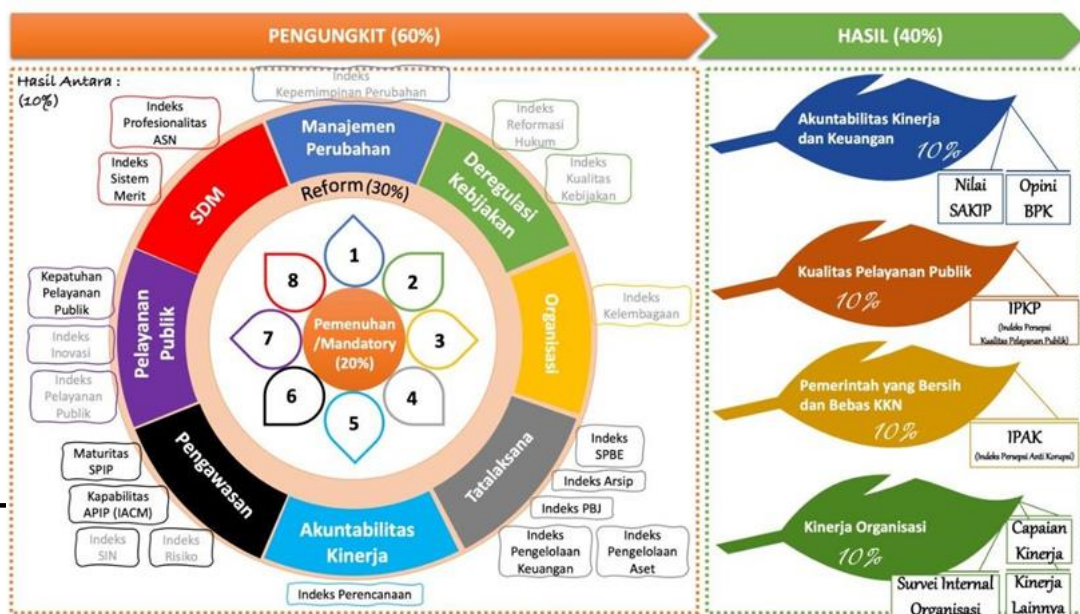
karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Area perubahan yang dikejar dalam reformasi birokrasi adalah organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Perkembangan reformasi birokrasi sempat mengalami ketertinggalan dari reformasi politik, ekonomi, dan hukum. Pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip universal good and clean government demi menjamin pelayan prima bagi masyarakat. Pada tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan PMPRB yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dari segi kebijakan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah dua kali diubah yaitu melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019.

Penyempurnaan tersebut mencakup: (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) tingkat kedalaman penilaian/evaluasi sampai dengan ke unit kerja, serta (3) perubahan terhadap sistem daring dan petunjuk teknisnya.

Pada tahun 2020, dengan pertimbangan bahwa peraturan di atas sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.7 Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Komponen Pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Sedangkan, Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. Komponen Hasil mempunyai empat bagian, yaitu Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi.

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Sedemikian penting dan mendesaknya proses reformasi birokrasi ini, IRB dirujuk sebagai indikator penyelenggaraan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Di bawah ini, disajikan IRB Provinsi Sulawesi Utara:

Tabel 2.115 Indeks Reformasi Birokrasi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	58,56	54,97	55,09	56,51

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

tahun 2016 belum mendapatkan hasil evaluasi. Tahun 2017 pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan Permenpan-RB 14 Tahun 2014 dan dilakukan secara langsung oleh Tim Kemenpan. Tahun 2018 mengalami transisi dari pedoman evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi yaitu Permenpan-RB 14 Tahun 2014 Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2018 yang dilakukan secara mandiri melalui aplikasi PMPRB. Pada tahun selanjutnya (2019) telah dilakukan upaya untuk peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melibatkan 10 (sepuluh) unit kerja menginput PMPRB. Tahun 2020 pelaksanaan evaluasi dan penilaian reformasi birokrasi terjadi perubahan pedoman yaitu Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020, dengan melibatkan minimal 20 unit kerja dan hasilnya kemungkinan dalam waktu dekat ini.

Tabel di atas menggambarkan peningkatan IRB Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2018 sebesar 54,97 ke tahun 2019 sebesar 55,09. Hal ini berarti peningkatan dari tahun 2018-2019 sebesar 0,12. Nilai hasil akhir dari penjumlahan semua komponen, baik pengungkit maupun hasil, di atas dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Kategori dan interpretasi hasil akhir dapat dirujuk pada tabel berikut:

Tabel 2.116 Kategori Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai	Interprestasi
		Angka	
1	AA	> 90 - 100	Istimewa
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018

Berdasarkan kategori di atas, IRB Provinsi Sulawesi Utara baik di tahun 2017 dan 2019 mendapat kategori CC dengan interpretasi “cukup (memadai), perlu banyak perubahan yang tidak mendasar”. Sejak tahun 2020, kategori ini telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi perkapita menjadi salah satu indikator utama kemampuan masyarakat untuk pangan dan non pangan. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2017 lebih besar persentase pengeluaran untuk pangan setiap bulannya, namun sejak tahun 2018-2020 pola konsumsi non pangan menjadi lebih tinggi dari konsumsi pangan.

Selanjutnya secara detail pola pengeluaran konsumsi per kapita menurut kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.117 Persentase Konsumsi RT Pangan Kabupaten/ Kota, Provinsi Sulawesi Utara 2017-2020

Kabupaten /Kota	Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen)			
	Pangan			
	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	58,81	53,88	52,62	53,66
Minahasa	56,14	46,24	50,67	50,26
Kepulauan Sangihe	59,41	54,67	56,67	52,64
Kepulauan Talaud	60,20	53,69	52,98	49,07
Minahasa Selatan	56,31	53,23	52,37	56,18
Minahasa Utara	51,27	52,19	50,74	50,39
Bolaang Mongondow Utara	56,82	55,11	59,36	55
Kepulauan Sitaro	58,57	53,45	54,83	54,15
Minahasa Tenggara	60,02	57,20	52,30	53,05
Bolaang Mongondow Selatan	61,93	55,20	51,87	55,02
Bolaang Mongondow Timur	56,14	53,01	50,57	50,90

Kabupaten /Kota	Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen)			
	Pangan			
	2017	2018	2019	2020
Kota Manado	49,24	39,98	43,14	42,68
Kota Bitung	53,31	53,27	51,73	49,92
Kota Tomohon	47,97	43,67	44,51	40,97
Kota Kotamobagu	48,67	45,81	45,30	44,96
Sulawesi Utara	53,75	48,26	49,36	48,69

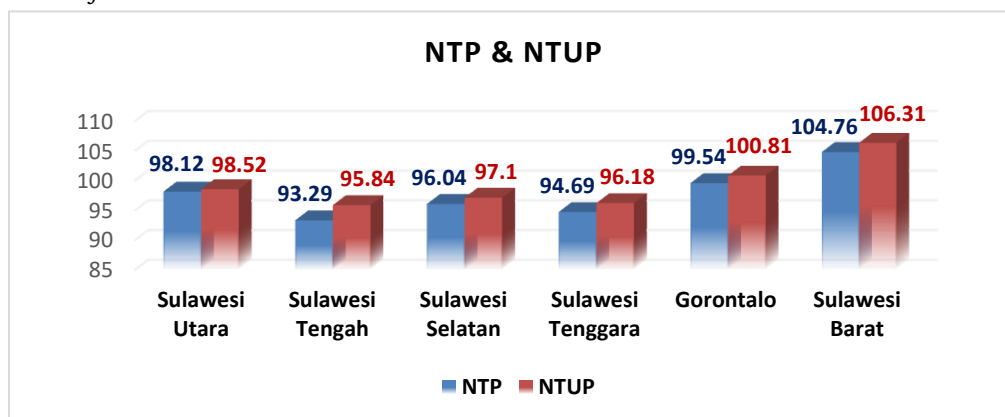
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Data menunjukkan dengan bahwa pola konsumsi per bulan di beberapa Kabupaten/Kota sejak 2017 sampai 2020 tetap di dominasi untuk pangan seperti kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupatebn Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten kepulauan SITARO, Kabupaten MinahasanTenggara, Kabupaten Bolaang Mongongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Bitung. Konsumsi pangan tertinggi tahun 2020 terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan dan terendah di Kota Tomohon.

2. Nilai Tukar Petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP) Provinsi Sulawesi Utara, dapat disajikan ke dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2.27 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Juli 2020



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2020.

Jika dilihat perbandingannya dengan provinsi lain yang ada di Sulawesi menunjukkan bahwa NTP dan NTUP di Provinsi Sulawesi Utara masih berada di bawah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat, Dengan besaran NTUP (98,12) lebih besar dari NTP (98,12).

Tabel 2.118 Nilai Tukar Petani Prov. Sulawesi Utara 2015-2020

Bulanan tanpa Tahunan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	97,76	99,79	92,89	93,50	96,38	103,11
Februari	98,17	99,02	91,41	91,15	95,85	103,87
Maret	98,92	97,39	89,93	91,92	95,64	104,59
April	96,66	97,02	90,28	91,37	96,35	104,20

Bulanan tanpa Tahunan	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mei	94,60	97,02	90,84	92,14	94,49	105,04
Juni	92,81	95,89	91,32	92,90	95,09	104,76
Juli	93,22	95,10	89,55	92,86	94,49	105,50
Agustus	94,64	95,69	90,30	93,55	95,74	105,32
September	95,95	94,84	90,82	94,32	96,15	104,41
Oktober	97,15	93,41	92,20	96,01	95,57	105,72
November	97,70	93,32	92,21	95,98	94,86	105,59
Desember	97,81	93,34	93,25	96,52	103,33	105,72

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

3. Pengeluaran Konsumsi Nonpangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Nonpangan)

Tabel 2.119 Persentase Konsumsi RT Nonpangan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara 2017-2020

Kabupaten/Kota	Persentase Pengeluaran Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan dan Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen)			
	Non Pangan			
	2017	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	41,19	46,11	47,38	46,34
Minahasa	43,86	43,76	49,33	49,74
Kepulauan Sangihe	40,59	45,33	43,33	47,36
Kepulauan Talaud	39,80	46,31	47,02	50,93
Minahasa Selatan	43,69	46,77	47,63	43,82
Minahasa Utara	48,73	47,81	49,26	49,61
Bolaang Mongondow Utara	43,18	44,89	40,64	45
Kepulauan Sitaro	41,43	46,55	45,17	45,85
Minahasa Tenggara	39,98	42,80	47,70	46,95
Bolaang Mongondow Selatan	38,07	44,80	48,13	44,98
Bolaang Mongondow Timur	43,86	46,99	49,43	49,10
Kota Manado	50,76	60,02	56,86	57,32
Kota Bitung	46,69	46,73	48,27	50,08
Kota Tomohon	52,03	56,33	55,49	59,03
Kota Kotamobagu	51,33	54,19	54,71	55,04
Sulawesi Utara	46,25	51,74	50,64	51,31

Sumber: BPS Sulut, 2021.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Ketaatan Terhadap RTRW

Pembangunan terkait aspek keruangan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara, RTRW dipandang sangat penting dalam

penyusunan RPJMD Provinsi. Adanya perubahan RPJMD didasarkan pada Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2018 menjadi 2016-2021, Proses penilaian ketaatan terhadap RTRW direalisasikan dengan sinkronisasi indikasi program RTRW dalam RPJMD yang dilakukan dengan menghitung realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW.

*Tabel 2.120 Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang/RTRW
Tahun 2016 s/d 2019 Provinsi Sulawesi Utara*

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Realisasi RTRW	0	0,866	0,938	0,948
2	Rencana Peruntukan RTRW	1	1	1	1
3	Rasio (1/2)	0	0,866	0,938	0,948

Keterangan: Nilai 0 = belum terealisasi atau program belum terakomodir dalam RPJMD-P, Nilai 1 = Terealisasi dan tahun pelaksanaan sesuai, program terakomodir dalam RPJMD-P Sumber: RKPD Provinsi Sulut 2021.

Ketaatan terhadap RTRW selama 4 tahun terakhir menunjukkan kestabilan, dimana ada 1 pelanggaran RTRW di tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap tata ruang yang ada dan transparansi dalam informasi mengenai tata ruang dalam proses perijinan. Pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi telah terakomodir dalam usulan diskresi tata ruang.

2) Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah yang produktif seperti wilayah perkotaan dan perdesaan di provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan, perkembangan yang pesat yaitu semua wilayah perkotaan (Manado, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu). Juga ibukota kabupaten seperti Airmadidi, Amurang dan Melonguane.

Selama kurun waktu 15 tahun perkembangan wilayah mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya pemanfaatan ruang. Perubahan struktur tata ruang baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan infrastruktur baik di tingkat lokal, regional maupun lintas provinsi.

Tabel 2.121 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2016 s/d 2020 Provinsi Sulawesi Utara

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Luas Wilayah Produktif	n/a	n/a	n/a	65,551
2	Luas seluruh wilayah budidaya	n/a	n/a	n/a	620,399,37
3	Rasio (1/2)				0,11

Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2020.

Tabel 2.122 Rasio Luas Wilayah Produktif menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budaya	(Rasio)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kabupaten			
1	Bolaang Mongondow	24,399,00	43,136,12	0,57
2	Minahasa	7,534	91,514,39	0,08
3	Kepulauan Sangihe	131	36,299,06	0

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budaya	(Rasio)
4	Kepulauan Talaud	585	81,966,98	0,01
5	Minahasa Selatan	5,749	84,678,78	0,07
6	Minahasa Utara	3,638	28,992,67	0,13
7	Bolaang Mongondow Utara	5,635	46,490,98	0,12
8	Siau Tagulandang Sitaro	8,380	27,441,83	0,31
9	Minahasa Tenggara	3,235	47,628,90	0,07
10	Bolaang Mongondow Selatan	2,069	62,874,72	0,03
11	Bolaang Mongondow Timur	1,657	43,870,23	0,04
	Kota			
1	Kota Manado	0	15,565	0
2	Kota Bitung	79	16,202	0
3	Kota Tomohon	831	11,387,60	0,07
4	Kota Kotamobagu	1,629	6,081	0,27
	Sulawesi Utara	65,551	620,399,37	0,11

Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2020.

Rasio Ketaatan terhadap Tata Ruang/RTRW Propinsi Sulawesi Utara terdapat dalam dokumen RPJMD Perubahan 2016-2021 pada tabel 5.6.

C. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Angka Kriminalitas;

Penanganan angka kriminalitas berhubungan erat dengan penciptaan stabilitas di tengah masyarakat dan menjamin ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan jumlah kriminalitas yang tertangani Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2020.

Tabel 2.123 Jumlah Kriminalitas yang Tertangani
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2020

Indikator	Jumlah Kriminalitas yang Tertangani Provinsi Sulawesi Utara			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kriminalitas yang Tertangani	7534	7037	4180	7140

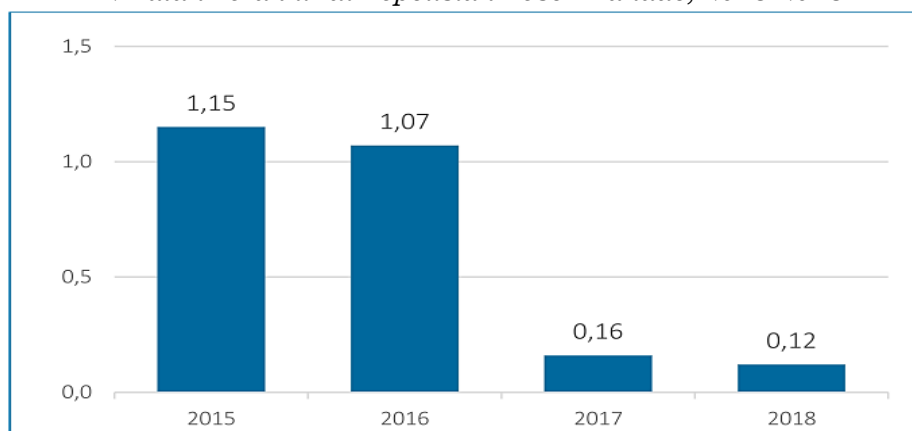
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keamanan suatu wilayah salah satunya adalah angka korban kejahatan pembunuhan. Di Sulawesi Utara, pada tahun 2018 terdapat sebanyak 42 kasus kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan (sumber: Polda Sulawesi Utara). Jika dibagi sebanyak 12 bulan, maka rata-rata ada sebanyak 3,5 kasus pembunuhan per bulan yang terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angka ini sebenarnya relatif cukup rendah. Namun, tentu saja masyarakat berharap kondisi ideal yang terjadi, yakni tidak adanya kasus. Untuk saat ini, masyarakat bisa mendukung kepolisian setempat dalam penanganan kasus semacam ini, sehingga tidak menjadi semakin banyak.

Selain jumlah kasus kejahatan pembunuhan, indikator lainnya yang dapat menggambarkan rasa aman yakni proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan. Definisi korban kejahatan kekerasan disini adalah seseorang yang diri atau harta bendanya mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan, seperti penganiayaan, pencurian dengan

kekerasan, atau pelecehan Seksual Referensi waktu yang digunakan disini adalah setahun terakhir.

Grafik 2.28 Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir di Kepolisian Resor Manado, 2015-2018



Sumber: BPS Prov, Sulut, 2021.

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2015 proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun terus menurun, hingga mencapai angka 0,12 di tahun 2018 atau sekitar 297 ribu orang penduduk. Hal ini dapat menunjukkan bahwa secara umum Sulawesi Utara semakin aman, namun kerjasama yang baik tetap dibutuhkan oleh kepolisian dan pemerintah setempat hingga masyarakat untuk menjaga agar tidak terjadi lebih banyak lagi kejahatan kekerasan di Sulawesi Utara.

Dalam beberapa kasus, masyarakat yang mengalami kasus kekerasan tidak serta merta melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib. Tindakan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. Indikator proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi bertujuan untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak yang berwenang.

*Tabel 2.117
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resor*

di Provinsi Sulawesi Utara, 2017-2019

Kepolisian Resort	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Polres Manado	1 338	1 639	1 129
Polres Bitung	452	773	969
Polres Tomohon	685	656	577
Polres Kotamobagu	2 534	2 295	1 936
Polres Minahasa	1 006	983	785
Polres Minahasa Selatan	1 130	1 188	1 218
Polres Minahasa Utara	844	393	461
Polres Sangihe	959	747	589
Polres Talaud	192	168	122
Direktorat Reskrim Umum Polda Sulut	820	772	465
Direktorat Reskrim Khusus Polda Sulut	99	141	141
Direktorat Res Narkoba Polda Sulut			
a. Narkotika	73	94	48
b. Psikotropika	5	8	1
c. Bahan Berbahaya	76	99	9
d. Obat-obatan	58	41	10
Direktorat Polisi Perairan Polda Sulut	43	24	25
Jumlah	10 314	10 021	8 485

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021.

Secara umum sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 tren jumlah kejahatan yang dilaporkan di kepolisian resort di Sulawesi Utara secara total menunjukkan penurunan. Kejahatan yang paling banyak dilaporkan ada di kepolisian resort Kotamobagu. Hal ini cukup wajar saat dipahami bahwa polres Kotamobagu masih mencakup wilayah 1 kota dan 5 kabupaten.

Masyarakat disarankan agar tidak ragu menghubungi kepolisian setempat jika merasa mengalami suatu kejadian kejahatan. Jika korban kejahatan tidak melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya, maka pihak yang berwenang tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu, pelaku kejahatan juga tidak akan menerima efek jera dari perbuatan yang dilakukannya.

2) Lama Proses Perijinan

Iklim berinvestasi didukung oleh kemudahan perijinan yang ditawarkan pemerintah daerah, namun keamanan dan kenyamanan masih perlu di perhatikan di masa yang akan datang, (sesuai dengan hasil indikator kinerja yang diperoleh).

Tabel 2.124 Kinerja Iklim Berinvestasi

Indikator	Target Akhir RPJMD	Target Thn 2019	Capaian Thn 2019	Target Thn 2020	Capaian Thn 2020
Jumlah Demo	15	15	91	15	70
Kemudahan Perijinan (Lama Proses perijinan)	4 hari	4 hari	4 hari	3-4 hari	3-5 hari

Sumber: Bappeda Provinsi Sulut, 2021.

Lama proses perizinan di Provinsi Sulawesi Utara adalah 4 hari tentunya dengan adanya sistem *online* dalam perizinan akan lebih memudahkan proses perizinan sesuai kewenangan daerah.

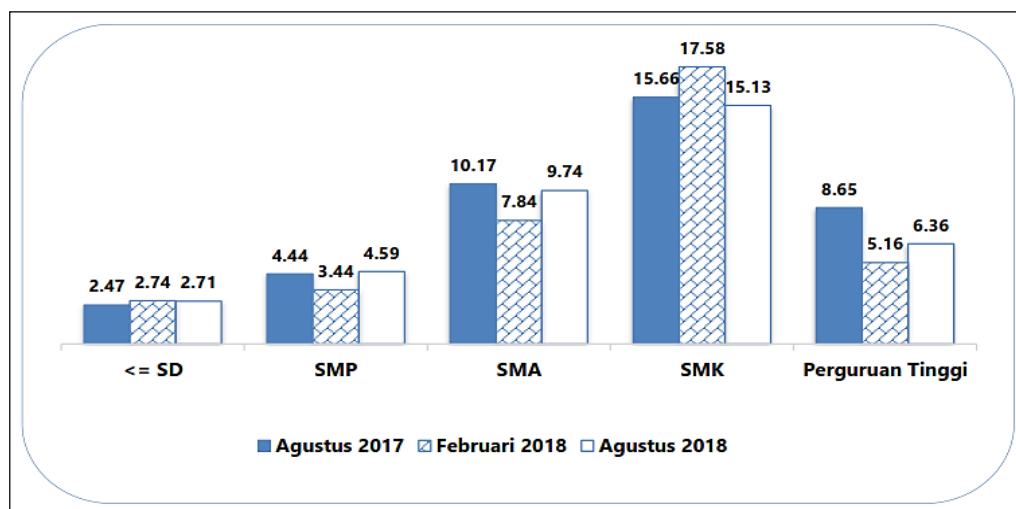
Indikator kinerja lainnya yang harus tersedia sebagai penopang iklim berinvestasi di Provinsi Sulawesi Utara adalah jumlah dan pajak daerah serta jumlah Perda yang mendukung investasi daerah.

D. Fokus Sumberdaya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran tertinggi adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tertinggi kedua adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMA dan SMK. Jika pendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dilihat dari TPT SD ke bawah terendah diantara semua tingkat pendidikan. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, tingkat pengangguran terdidik mengalami penurunan, yaitu SMA (0,43 poin), SMK (0,53 poin), dan Perguruan Tinggi (2,29 poin).

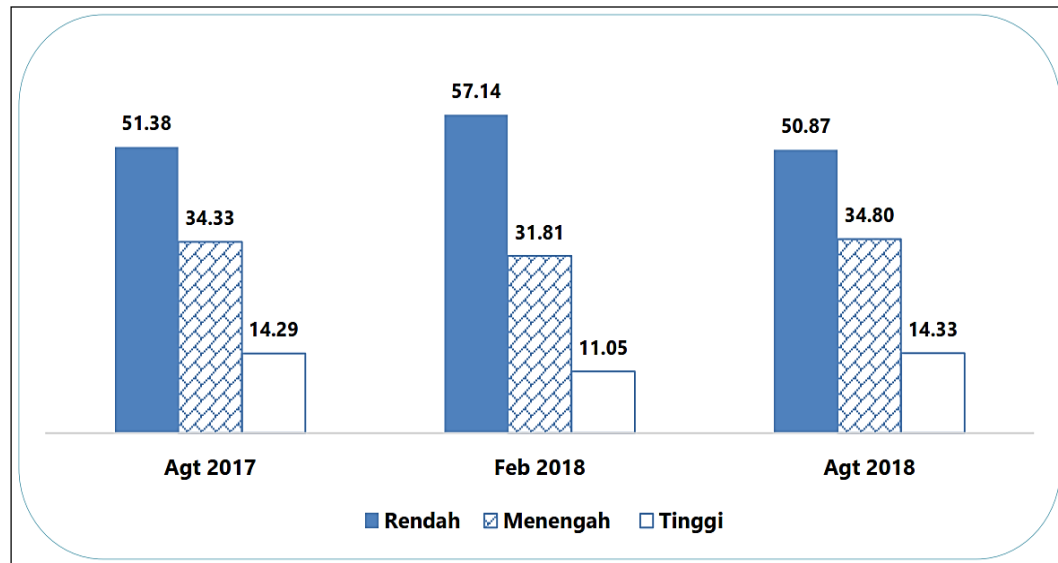
Grafik 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Persen) Agt 2017- Agt 2018



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Kualitas pekerja diukur dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih tergolong rendah, yakni sebagian besar pekerja berpendidikan rendah (tamat SMP ke bawah). Untuk pekerja dengan pendidikan menengah (SMA sederajat) ada sekitar sepertiga dari total pekerja, dan persentase terkecil adalah berpendidikan tinggi (Diploma/Sarjana). Persentase penduduk bekerja berpendidikan menengah dan tinggi naik 0,47 poin dan 0,04 poin. Persentase penduduk bekerja yang berpendidikan rendah turun 0,51 poin.

Grafik 2.30 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2017-2018



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2019.

Tabel 2.125 Sumber Daya Manusia Terhadap Indikator Rasio Lulusan S1/S2/S3

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	≤ SD ≤ Elementary School	SMP Junior High School	SMA Senior High School	Perguruan Tinggi Collage	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha sendiri Own account worker	121 675	64 694	102 858	13 827	303 054
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/unpaid worker	39 100	22 267	26 160	3 915	91 442
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer Assisted by permanent worker/paid worker	10 978	8 262	16 927	5 049	41 216
Buruh/karyawan/pegawai Employee	74 496	54 172	199 112	145 929	473 709
Pekerja Bebas Casual Worker	77 964	36 927	29 504	856	145 251
Pekerja Keluarga/tak dibayar Family Worker/Unpaid worker	29 439	16 497	25 769	5 144	76 849
Jumlah/ Total	353 652	202 819	400 330	174 720	1 131 521

Sumber: Sulawesi Utara dalam angka 2020

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Dependency Ratio atau Rasio ketergantungan perbandingan antara jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia tidak produktif (kelompok usia di bawah 15 tahun dan kelompok usia di atas 64 tahun) terhadap dengan jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia 15–64 tahun. Indikator ini dapat diartikan sebagai beban ketergantungan kelompok penduduk usia tidak produktif terhadap kelompok penduduk usia yang produktif.

Penduduk usia produktif (15- 64 tahun) mencapai 1,71 juta orang, dan usia nonproduktif sebanyak 793,23 ribu orang menjadikan angka dependency ratio atau rasio ketergantungan menjadi 46,29, yang artinya dalam 100 orang usia produktif menanggung 46 orang usia nonproduktif. Nilai ini menunjukkan di Sulawesi Utara 1 orang usia nonproduktif ditanggung oleh setidaknya 2 orang usia produktif.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pelaksanaan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan setiap awal tahun terhadap kinerja tahun sebelumnya adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk perbaikan kinerja daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta untuk penentuan kebijakan pembangunan tahun yang akan datang.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,99% dibandingkan tahun 2019, sebagai efek dari pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha yang terkontraksi. Melemahnya perekonomian Sulawesi Utara tahun 2020 utamanya disebabkan oleh adanya pandemi *COVID-19*, yang melanda Indonesia bahkan hampir seluruh negara di dunia. Beberapa lapangan usaha yang paling terdampak adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya. Dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kontraksi terdalam adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto, Pengeluaran Konsumsi, Lembaga Nonprofit, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

Pandemi *COVID-19* juga menyebabkan angka pengangguran Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 angka pengangguran ditargetkan 6,70% dan capaiannya 6,25% (melebihi target), sedangkan untuk tahun 2020 angka pengangguran ditargetkan 6,65% namun realisasi capaiannya sebesar 7,37% (target tidak tercapai).

*Tabel 2.126 Evaluasi Capaian Indikator Makro
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020*

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Status Capaian Target Tahun 2020
1,	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,6	6,4	-0,99	
2,	PDRB per Kapita (Rp, Juta)	45	42,000	52,317	
3,	Inflasi (%)	5	5,00	-0,18	
4,	Gini Ratio (%)	0,38	0,39	0,37	
5,	Kemiskinan (%)	7,5	7,80	7,78	
6,	Pengangguran (%)	6,6	6,65	7,37	
7,	IPM (%)	72	71,50	72,93	

*Tabel 2.127 Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2020*

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Status Capaian Target Tahun 2020
1.	PENDIDIKAN				
1.1	APK SMA/MA (%)	86,16	85,47	86,83	
1.2	APM SMA/MA (%)	64,20	63,51	63,43	
1.3	Angka Putus Sekolah SMA/MA (%)	0,70	0,73	0,71	
1.4	Angka Kelulusan SMA/MA (%)	99,56	99,55	99,55	
1.5	Rasio Guru/Murid SMA/MA	1:17,03	1:17,12	1:13	
1.6	Jumlah Ruang Kelas Baik SMA (Ruang)	1,979	1,649	2,176	
1.7	Ratio APK Perempuan: Laki-laki di SMA	1:1,13	1:1,14	1:1,2*	
1.8	Angka Putus Sekolah SMK (%)	0,70	0,73	0,7	
1.9	Angka Kelulusan SMK (%)	99,56	99,55	99,55*	
1.10	Jumlah Ruang Kelas Baik SMK (Ruang)	2,311	2,101	2,304*	
1.11	Rasio Guru/Murid SMK/MA	1:19,07	1:19,16	1:13	
1.12	Ratio APK Perempuan: Laki-laki di SMK	1:1,11	01,01,1	1:1,2*	
1.13	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 (%)	99,85	99,80	99,81	
1.14	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,00	9	9,24*	
1.15	Angka Partisipasi sekolah Pendidikan Menengah (%)	70,68	70,13	70,49*	
2	KESEHATAN				

2.1	Cakupan kematian Neo Natal / 1000 Kelahiran Hidup	18	18	4	
2.2	Angka Kematian Balita/ 1000 Kelahiran Hidup (kasus)	38	38	7	
2.3	Angka Kematian Bayi/1000 Kelahiran Hidup (kasus)	28	28	6	
2.4	Angka kematian Ibu/ 100,000 KH	125	130	53	
2.5	Usia Harapan Hidup	71,05	71,02	71,58	
2.6	Ratio Puskesmas/12,000 penduduk	1:12.000	1:12.300	1:12.600	
2.7	Presentase gizi buruk (%)	1	3,02	0,01	
2.8	Prevalensi dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi (%)	4	5	2,4	
2.9	Persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	75	70	65,73	
2.10	Jumlah Kab/Kota dengan API Malaria <1 / 1,000 penduduk	15	15	12	
2.11	Jumlah Kasus TB tercatat per 100,000 penduduk yang diobati	340	333	191	
2.12	Jumlah kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	14	13 (85%)	12 (92,3%)	
2.13	Persentase angka kasus HIV yang diobati	100 %	100%	61%	
2.14	Presentase Kab/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok di minimal 50 % sekolah (%)	100	80	80	
2.15	Jumlah Kab/kota yang memiliki RSUD daerah yang tersertifikasi/ Akreditasi	10	12	12	
2.16	Terbangunnya fasilitas RSUD dan Rumas Sakit Mata (COD 2021)	COD 1 RSUD dan 1 RS Mata	(tahap pembangunan)	1 RSUD dan 1 RS Mata	
2.17	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi/ akreditasi	187	140	170	
2.18	% Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	70	67	75,67	
2.19	% Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	80	75	67,69	
2.20	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	87 %	85%	53,3%	
2.21	Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas I SD	95 %	95,0%	81,3%	
2.22	Puskesmas Mampu Laksana PKPR	75 %	95%	78,50%	
2.23	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal K4	84	82%	81,88%	

2.24	Presentase Ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan	91%	88%	83,32%	
3	SOSIAL				
3.1	Kemiskinan	7,5 %	7,80 %	7,78 %	
3.2	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (Baseline: Berdasarkan Kepmensos 178/HUK/2016, Jumlah panti=73, Jumlah PMKS=2933)	1,50	2,65	2,65	
3.3	Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial,	60 %	50%	50 %	
3.4	Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (panti)	12	3	3	
3.5	Persentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti,	60 %	50%	50 %	
3.6	Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial,	66,5 %	66%	66 %	
4	PENGANGGURAN	66 %	6,65%	7,37%	
4.1	Ratio Penduduk yang Bekerja	59,25 %	58,45%	94,43%	
4.2	Ratio Partisipasi Angkatan Kerja	63,80 %	63,25%	63,80%	
5	ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI (JUMLAH TINDAK KRIMINAL TERTANGANI DALAM SATU TAHUN PER JUMLAH PENDUDUK x 10,000)		570	4,180*	
6	SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA				
6.1	Grup Seni Musik Aktif	90	80	70*	
6.2	Grup Seni Tari Aktif	50	40	30*	
6.3	Jumlah teater/sastra Aktif	45	40	35*	
6.4	Gedung Kesenian	3	3	3^	
6.5	Apresiasi terhadap maestro ditiap cabang	8	7	6^	

	seni				
6.6	Seniman Lokal	11	9	7*	
6.7	Warisan Takbenda	9	7	9*	
6.8	Apresiasi terhadap pelaku warisan tak benda	9	7	9*	
6.9	Pendataan koleksi museum sulut	50	40	30*	
6.10	Klub Olahraga (Standar 1/10,000)	12	10	13*	
6.11	Gedung Olahraga (Standar 1/10,000)	16	15	22*	
6.12	Jumlah organisasi pemuda	30	30	11*	
6.13	Jumlah organisasi olahraga	30	30	53*	
6.14	Jumlah kegiatan kepemudaan	70	60	46*	
6.15	Jumlah kegiatan olahraga	70	60	55*	
6.16	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019;	45 %	40%	40%*	
6.17	Prestasi olahraga ditingkat nasional / tingkat internasional	10/8	10 / 8	13/8*	
6.18	Prestasi olahraga <i>paralympic</i> ditingkat nasional dan tingkat internasional	10;Nasional;1 internasional	10 Nasional internasional	-	
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN				
1.1	Penuntasan Buta Aksara	99,80%	99,80	99,81	
1.2	Angka kelulusan SMA	99,56%	99,55	99,55	
2	KESEHATAN				
2.1	Usia Harapan Hidup	71,05 Tahun	71, 02 tahun	71,58 tahun	
2.2	Cakupan kematian Neo Natal / 1000 Kelahiran Hidup (%)	18	18	4	
2.3	Angka Kematian Balita / 1000 Kelahiran Hidup	38	38	7	
2.4	Angka Kematian bayi / 1000 Kelahiran Hidup	28	28	6	
2.6	Presentase gizi buruk	3%	3,02%	0,01	
3	LINGKUNGAN HIDUP				
3.1	Persentase penanganan sampah (M ²)	60% dari 1,169,559,81 Timbunan Sampah	57,50% dari 1,109,996,39 timbunan sampah	69,97% dari 1,054,441,75 timbunan sampah	
3.2	% Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	0 %	67%		Belum ada data
3.3	AMDAL (dokumen)	45	7	17	
3.4	Pengelolaan Limbah B3	46	6	36	

	(Perusahaan)				
3.5	Persentase Pengendalian pencemaran kualitas udara	8 Kota	8 kota	15 Kota	
3.6	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan terhadap izin lingkungan	100% dari 125 pelaku usaha/kegiatan	100% dari 25 pelaku usaha/kegiatan	100% dari 3 pelaku usaha/kegiatan	
3.7	Jumlah KLHS	11	1	1	
3.8	Konservasi Sumber Daya Alam (Daerah Aliran Sungai)	125 Lokasi	25 Lokasi	3	
4	SARANA DAN PRASARANA UMUM				
4.1	Proporsi panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	878,74 KM dari 998,613 KM (89,54% kemandapan jalan)	870,96 km dari 998,613 km (87,21% kemandapan jalan)	79,50% kemandapan jalan*	
4.2	Jumlah KK yang memperoleh akses air limbah	950KK	400 KK	_*	Belum ada data
4.3	Ratio jaringan irigasi/persentase daerah irigasi yang terairi air irigasi	Tercapainya fungsi pelayanan air untuk irigasi secara maksimal yang menunjang ketahanan pangan provinsi/nasional yang berkelanjutan (84,43% kondisi mantap atau 15,453 ha luas fungsional irigasi dari 18,302 ha luas potensial irigasi)	Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan 12 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (82,78% kondisi mantap atau 15,150 ha Luas Fungsional Irigasi dari 18,302 ha Luas Potensial Irigasi)	Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan daerah irigasi kewenangan Prov, (77,72% kondisi mantap atau 13,690 ha luas)*	
4.4	Jumlah KK yang dilayani oleh sistem persampahan	1,000KK	400 KK	_*	Belum ada data
4.5	Rasio Rumah Layak Huni	97,92%	97,15%	95,6*	
4.6	Jumlah KK yang terlayani akses Sistem Penyediaan Air Minum	5,000 SR	1125 SR	75 SR*	
5	PENATAAN RUANG				
5.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	74,83 %	74,83%	95,58*	
5.2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	68,50 %	68,50%	95,58%*	
5.3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	53 %	53%	_*	Belum ada data
5.4	Luas Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum (ha)	80 ha	70	27,5 ha*	
5.5	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas ber HPL/HGB	56 %	56%	_*	Belum ada data
5.6	Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	5,14 %	4,90%	_*	Belum ada data
6	PERHUBUNGAN				
	Produksi Angkutan				
6.1	Angkutan Pelabuhan Laut:				

	Angkutan penumpang (org)	2,000,000	1,765,268	925,000	●
	Angkutan barang (ton)	10,181,212,06	9,255,647,32	2,458,659	●
	Angkutan Peti Kemas (box)	1,307,032 Box	1,188,211	469,258	●
6.2	Bandar Udara:				
	Angkutan penumpang:				
	Penerbangan internasional	164,652	109,769	48,276	●
	Penerbangan domestic	2,007,000	1,813,539	890,252	●
	Penerbangan internasional (angkutan barang-ton)	2,746,616,90	2,496,924,46	918,898	●
	Penerbangan domestic (angkutan peti kemas – box)	38,184,546,29	34,713,223,90	20,559,940	●
6.3	Jumlah bandar udara pusat penyebaran primer	1 Buah	1 buah	1 buah	●
6.4	Jumlah Bandar udara pusat penyebaran tersier	1 Buah	1 buah	1 buah	●
6.5	Jumlah Bandar udara bukan pusat penyebaran	3 Buah	3 buah	4 buah	●
6.6	Jumlah pelabuhan utama(internasional HUB)	1 buah	1 buah	1 buah	●
6.7	Jumlah pelabuhan pengumpul (nasional)	11 Buah	5 buah	5 buah	●
6.8	Jumlah pelabuhan pengumpulan regional	3 Buah	11 buah	11 buah	●
6.9	Jumlah pelabuhan pengumpulan lokal	25 Buah	25 buah	27 buah	●
6.10	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	16 Buah	15 Buah	17 buah	●
6.11	N Jumlah terminal bus tipe A	5 Buah	4 buah	4 buah	●
6.12	Jumlah terminal bus tipe B	15 Buah	14 buah	10 buah	●
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
1	PENANAMAN MODAL				
1.1	Target rencana investasi PMDN (Rupiah)	12,823,763,200,000	3,000,000,000,000	3,005,640,000,000	●
1.2	Target rencana investasi PMA	24,243,861,310,000	5,500,000,000,000	2,241,929,000,000	●
1.3	Target Izin Investasi	7,276	1,550	1,469	●
2	KOPERASI DAN UKM				
2.1	Jumlah Koperasi Aktif	3,517	3,448	3,722	●
2.2	Jumlah usaha mikro, kecil Menengah	61,958 UMKM	57,738 UMKM	423,036 UMKM	●
2.3	Jumlah wirausaha baru	3,591	247 Wirausaha Baru	765	●
2.4	Sarjana wirausaha baru	12,428 Org	12,202 org	-	Belum ada data
2.5	Wirausaha baru non sarjana	2,592 Org	2,544 org	-	Belum ada data
2.6	Sertifikasi hak atas tanah bagi usaha mikro, kecil	300	300	-	Belum ada data
3	PANGAN				
3.1	Ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan: Ketersediaan Energi	Ketersediaan energi minimal 2,400; konsumsi energi	Ketersediaan energi minimal 2400, Konsumsi	Ketersediaan energi minimal 2,812; Konsumsi	●

	dan Konsumsi Energi dan Konsumsi Energi (Kilokalori/Kapita/Hari	minimal 2,150	Energi minimal 2150	Energi minimal 2,335	
3.2	Menurunnya daerah beresiko rawan pangan	12 % (dari 224 desa beresiko)	2 % (dari 224 desa beresiko)	4,68 % (dari 224 desa beresiko)	●
3.3	Cakupan ketersediaan infrastruktur kemandirian pangan	17 lumbung pangan didaerah kepulauan dan non sentra produksi	4 Lumbung pangan di daerah kepulauan dan non sentra produksi	-*	Belum ada data
4	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
4.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,6 %	1,0%	1,0%	●
4.2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) per WUS (15-49 tahun)	2,25	2,28	2,36	●
4.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet needs)	10%	12%	8,76%	●
4.4	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	30%	30%	37%	●
4.5	Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera (%)	37,380	37,880	NA	
4.6	Tersedianya profil kependudukan provinsi	8	2	2*	●
4.7	Cakupan peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan data base kependudukan yang akurat	15	15	15*	●
5	KETENAGAKERJAAN				
5.1	Rasio Penduduk yang bekerja	59,25 %	58,45%	94,43%	●
5.2	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	63,80 %	63,25%	64,41%	●
5.3	Pencari kerja yang sudah ditempatkan	40 %	35%	67% (670 orang)	●
5.4	Angka penyelesaian kasus hubungan industrial	410 kasus yang diselesaikan	100 kasus yang diselesaikan	25 kasus yang diselesaikan	●
6	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
6.1	Ratio kontribusi perempuan dlm pekerjaan upahan disektor non pertanian	47%	45%	47%*	●
6.2	Proporsi kursi parlemen yang diduduki perempuan	25%	25%	27%	●
6.3	Indeks pemberdayaan gender	79,85 %	79,85	79,85%*	●
6.4	Indeks pembangunan gender	96,00 %	96	96,00%*	●
6.5	Ratio KDRT	0,02 %	0,03	0,03%	●
6.6	Tenaga kerja perempuan yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	200 Org	200 org	200 org*	●

6.7	Jumlah calon wirausaha baru perempuan yang dilatih	500 Org	400 org	500 org*	
6.8	Prosentase calon pekerja migrant perempuan yang terlayani dan tercatat	75%	62%	75%*	
6.9	Jumlah kader Parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik	500 Org	100 Orang	100 org*	
6.10	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (jumlah perempuan dilembaga pemerintah/jumlah pekerja)	45 %	42%	60,37%	
6.11	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (pekerja perempuan dilembaga swasta/jumlah pekerja perempuan x 100)	14 %	12%	49%	
6.12	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (pekerja anak usia 5-14 tahun/jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100)	2 %	3%	2%*	
6.13	Prosentase SKPD Provinsi dengan Renstra Responsif Gender	40 %	35%	87%*	
6.14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	80 %	70%	100%	
6.15	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	80 %	70%	100%	
6.16	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	
7	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				
7.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 anak	2 anak	2 anak*	
7.2	Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun semua cara	70 %	68%	70 %*	
7.3	Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun cara modern	78 %	65%	78 %*	

8	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
8.1	Jumlah surat kabar nasional	5 Buah	5 buah	4 buah*	
8.2	Jumlah surat kabar local	7 Buah	7 buah	11 buah*	
8.3	Jumlah stasiun penyiaran radio	20 Buah	20 buah	4 buah*	
8.4	Jumlah stasiun penyiaran TV local	3 Buah	3 buah	2 buah*	
8.5	Terbangunnya Command Centre	1 Unit	-	1 unit*	
9	PERTANAHAN				
9.1	Luas Lahan terdaftar	85,152,231,21 ha	85,152,231, 21 ha	29,27 ha	
9.2	Jumlah bidang tanah terdaftar	332,391	332,391	135	
10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
10.1	Jumlah Kab/Kota dan Perangkat Daerah Prov, yang menerapkan SPM	39 PD dan 15Kab/Kota	38 PD dan 15 Kab/ Kota	38 PD dan 15 Kab/Kota^	
10.2	Jumlah LSM	56	16	16*	
10.3	Jumlah Organisasi Masyarakat	48	25	25*	
10.4	Jumlah Organisasi Keagamaan	6	7	7*	
11	PERPUSTAKAAN				
11.1	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	67,554	67,554	68,541	
11.2	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	7,846	7,646	1,450	
12	PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT				
12.1	Rasio kecukupan personil Satuan Polisi Pamong Praja se Provinsi Sulawesi Utara	5,665	3,655	4,52: 1000 penduduk*	
12.2	Rasio pelayanan 1 orang anggota Satpol PP kepada masyarakat	400	620	226,13: 50,000 Penduduk*	
12.3	Rasio peningkatan keamanan dan ketertiban	95,08 %	94,20%	100%*	
12.4	Tingkat Penegakan Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya	100 %	100%	100%*	
12.5	Persentase tingkat pelanggaran terhadap Perda, Pergub, Perkepda dan Produk Hukum lainnya	11,07 %	12,48%	100%	
12.6	Jumlah personil yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Satpol PP	310 Org	240 org	0%	
12.7	Penurunan Crime Rate	4,92	5,74	100%	
12.8	Persentase jumlah kebakaran yang tertangani	60 %	60%	-	Belum ada data
	ASPEK DAYA SAING DAERAH				

1	KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH				
1.1	Nilai Tukar Petani	101	98		Belum ada data
1.2	Indeks Pembangunan Manusia	72	71,50	72,93	
1.3	Jumlah kunjungan wisman dan wisnus	7,5 juta WISNU dan 650 WISMAN	1,500,000 wisnus dan 100,000 wisman	447,020 wisnus dan 23,031 wisman	
1.4	Occupancy Rate	70 %			Belum ada data
1.5	Indeks Williamson	0,36 – 0,38			Belum ada data
2	IKLIM BERINVESTASI				
2.1	Jumlah Demo	15	15	_*	Belum ada data
2.2	Kemudahan Perijinan (Lama Proses perijinan)	4 hari	4 hari	3 hari	
	URUSAN PILIHAN				
1	PERTANIAN DAN PETERNAKAN				
1.1	Produksi Tanaman Pertanian	Produksi padi 786,543 ton,	Produksi Padi 735,087 Ton, Jagung 1,396,352 Ton, Kedelai 10,364 Ton, Bawang Merah 2,858 Ton, Cabe Rawit 13,837 Ton, Cabe Besar 3,864 Ton, Tomat 26,257 Ton	Produksi Padi 739,957 Ton, Jagung 1,435,042 Ton, Kedelai 13,483 Ton, Bawang Merah 4,537 Ton, Cabe Rawit 22,535 Ton, Cabe Besar 7,664 Ton, Tomat 48,785 Ton	
		Produksi jagung 1,535,987 ton			
		Produksi kedelai 11,400 ton			
		Produksi bawang merah 2,915ton			
		Produksi cabe rawit 14,113ton			
		Produksi cabe besar 3,942ton			
		Produksi tomat 26,783 ton			
1.2	Produksi Peternakan	Produksi daging sapi 3,465,691Kg	Produksi Daging Sapi 3,458,773 Kg, Babi 21,053,062 Kg, Ayam 2,407,928 Kg, populasi sapi perah 30 ekor, populasi kuda pacu 600 ekor	Produksi Daging Sapi 3,484,195 Kg, Babi 23,434,957 Kg, Ayam 2,771,768 Kg, populasi sapi perah 70 ekor, populasi kuda pacu 610 ekor	
		Produksi daging babi 22,526,776 Kg			
		Produksi daging ayam 2,432,007 Kg			
		Populasi sapi perah 75 ekor			
		Populasi kuda pacu 150 ekor			
2	PERKEBUNAN				
2.1	NTP Pekebunan	95	92	93	
2.2	Produksi dan produktifitas komoditi perkebunan meningkat	Produksi kelapa 275,500ton	Produksi kelapa 274,250 ton,	Produksi kelapa 275,493 ton *	
		Produktivitas kelapa 1,250 Kg/ha	Produktifitas kelapa 1250 kg/ha,		Belum ada data
		Produksi cengkeh 20,230Ton	Produksi Cengkih 20,225 ton,	Produksi cengkeh 36,469 ton*	
		Produktifitas cengkeh 445 Kg/ha	produktifitas cengkih 445 kg/ha,		Belum ada data

		Produksi pala 10,170 ton	Produksi Pala 10,165 ton	Produksi pala 11,609 ton*	
		Produktifitas pala 1,170Kg/ha	Produktifitas pala 1170 kg/ha		Belum ada data
		Produksi Kakao 4,260Ton	Produksi kakao 4260 ton	Produksi Kakao 5,804 ton*	
		Produktifitas kakao 522Kg/ha	Produktifitas kakao 522 kg/ha		Belum ada data
		Produksi aren 1,334 ton	Produksi Aren 1334 ton	Produski Aren 1,127 ton*	
		Produktifitas aren 475Kg/ha	Produktifitas Aren 475 kg/ha)		Belum ada data
3	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.1	Produksi perikanan tangkap (ton)	405,422	393,614	342,142	
3.2	Produksi perikanan budidaya (ton)	575,000	530,000	371,043	
3.3	Nilai ekspor perikanan (US\$1000)	160,000	150,000	132,524	
3.4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	61,5	60,8	62,67	
3.5	Jumlah penerimaan PAD(Rp,1000)	2,200,000	2,000,000	1,800,448, 500	
3.6	Jumlah kontribusi PDRB	8,0	7,8	6,7	
3.7	Jumlah PPK yang dikelola potensi ekonominya (pulau)	7	6	5	
3.8	Luas kawasan konservasi (ha)	150,000	130,000	374,231	
3.9	Prosentase penurunan tingkat kerusakan terumbu karang da mangrove (%)	22	30	25	
3.10	Jumlah jenis keanekaragaman hayati yang dikelola (jenis)	7	6	5	
3.11	Prosentase penyelesaian tindak pidana perikanan (%)	95			Tidak ada data
3.12	Prosentasi kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan yang berlaku	100	98	95	
3.13	Jumlah kerjasama pengelolaan SDKP (Mou)	10	8	6	
3.14	Indeks NTN perikanan (%)		-	-	
3.15	NTN (nelayan)	108	107	104,24	
3.16	NTPi (Pembudidaya)	102	100	101,19	
4	KEHUTANAN				
4.1	Menurunnya lahan kritis dalam kawasan hutan	0,60 % (5,000 ha)	0,12 % (1000 ha)	152,5% 1,525 ha	
4.2	Menurunnya kerusakan kawasan hutan	7,363,11 ha	1,09% 8,363,11 ha	2,11% 177 ha	
4.3	Peningkatan Pengelolaan Taman	2 Tahura	2 Tahura	1 Tahura	

	Hutan Raya				
5	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL				
5.1	Rasio Elektrifikasi(%)	99 %	90%	99%	
5.2	Rasio Desa berlistrik (%)	100 %	100%	99,39%	
5.3	Produksi Logam	211,213,19 Oz	176,010,99 OZ	97,816,00	
5.4	Produksi Non Logam	25,946,241,41M3	21,621,867,84 M3	14,562,226	
5.5	Penurunan Jumlah Wilayah PETI	100%	90%	51,82%	
6	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
6.1	Nilai Ekspor Produk Industri	Peningkatan nilai exoport (\$) sebesar 6 % per tahun	6	1,18	
6.2	Pertumbuhan Industri	2,77 %	2,3	4,41	
6.3	Jumlah IKM (unit usaha) Aktif	134	0	0	
1	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN UMUM, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	6,6 %	6,4%	-0,99%	
1.2	Laju Inflasi Provinsi	5 %	5,00%	-0,18%	
1.3	Pendapatan per Kapita (PDRB Per Kapita-Juta)	45	42,000	52,317	
1.4	IPM	72	71,50	72,93	
1.5	Indeks Gini	0,38	0,39	0,37	
2	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
2.1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	5	5	5	
2.2	Kab/kota yang menyelesaikan dokumen RAD	14	13	14	
2.3	Prosentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	95%	90%	95%	
2.4	Konsistensi kinerja perencanaan pembangunan dalam RPJMD-RKPD-KUA/PPAS	90%	90%	96%	
2.5	Cakupan Hasil Evaluasi pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	87 %	85%	86%	
3	ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH				
3.1	Opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah Prov, Sulut	WTP	WTP	WTP	
3.2	Cakupan jumlah dokumen RAPBD yang disusun tepat waktu	3	3	3	
3.3	Persentase Kenaikan Pendapatan Daerah Antar Tahun Anggaran	Minimal 5 %	5%	(-2,27)	

3.4	Persentase Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	34 %	33%	42,98	
3.5	Jumlah Potensi Wajib Pajak PKB	823,135,4	776,542	697,563	
3.6	Jumlah Potensi Wajib Pajak PBBKB	10 WAPU	9 WAPU	8 WAPU	
3.7	Jumlah Potensi Wajib Pajak PAP	24 WP	38 WP	43 WP	
3.8	Jumlah Objek Penerimaan Pendapatan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	15 Objek	15 objek	24 objek	
3.9	Jumlah Potensi Wajib Retribusi	39 WR	39 WR	50 WR	
3.10	Persentase Potensi Wajib Pajak Yang Terpungut	70 %	67%	45%	
3.11	Persentase Potensi Wajib Retribusi Yang Terpungut	100 %	100%	90%	
3.12	Persentase Potensi Objek Penerimaan Di Luar Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	100 %	100%	100%	
3.13	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 %	82%	97,14%	
3.14	Rasio Cakupan Sentra Layanan Perpajakan Daerah Terhadap Wajib Pajak Per Hari Yang Dilayani Antar Tahun Anggaran	1;57 (per hari)	1:36 (per hari)	1:35 (per hari)	
3.15	Persentase Tingkat Gangguan dan Sistem	1,0 %	1,5%	1,3%	
3.16	Persentase Tingkat Gangguan Perangkat Keras Teknologi Informasi	1,0 %	1,5%	1,3%	
3.17	Persentase Tingkat Pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan	100 %	100%	100%	
3.18	Persentase Perangkat Daerah Penghasil Kab./Kota/Provinsi Yang Melaksanakan Hasil Kesepakatan	100 %	100%	84,61%	
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
4.1	Jumlah rekomendasi hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan	23 Rekomendasi	23 rekomendasi	0 rekomendasi	
4.2	Jumlah inovasi dan teknologi daerah yang dipublikasikan	16	4	4	
4.3	Jumlah perjanjian MOU kerjasama kelitbangan dengan kab/kota/PT dan tindak lanjutnya	15	14	0 rekomendasi	
5	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
5.1	Persentase ASN dengan disiplin kerja tinggi	95%	92%	93,94%	

5.2	Cakupan pejabat struktural dan fungsional menduduki jabatan sesuai anjab dan ABK	88%	86%	92%	
5.3	Cakupan layanan baku mutu kepegawaian	100%	97%	97%	
5.4	Persentase alumni diklat kepemimpinan yang menerapkan inovasi/proyek perubahan	75%	65%	Tidak dapat dilaksanakan sehubungan Refocusing dan Realokasi Anggaran	Tidak dilaksanakan
5.5	Persentase peserta diklat kompetensi manajerial lulus dengan kategori sangat memuaskan	75%	95%	Tidak dapat dilaksanakan sehubungan Refocusing dan Realokasi Anggaran	
5.6	Persentase ASN menduduki jabatan struktural telah mengikuti diklat manajerial sesuai jabatan yang diampu	100%	95%	90%	
5.7	Persentase instansi/kab-kota pengirim puas terhadap pelaksanaan diklat kepemimpinan	100%	80%	Kab/Kota tidak melaksanakan Diklat Struktural sehubungan dengan Refocusing dan Realokasi Anggaran	Tidak dilaksanakan
5.8	Persentase peserta diklat kompetensi teknis inti lulus dengan kategori sangat memuaskan	95%	79%	Tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan Refocusing dan Realokasi Anggaran	Tidak dilaksanakan
5.9	Persentase peserta diklat kompetensi teknis umum dan fungsional lulus dengan kategori sangat memuaskan	95%	70%	77,26%	
5.10	Jumlah karya tulis di bidang Administrasi dan pengelolaan kelembagaan yang Terpublikasi di media ilmiah/ Publikasi nasional	30	25	26	

Keterangan:  Tidak Tercapai  Tercapai

Selanjutnya Tabel 2.127 menunjukkan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ini merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah untuk mengukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah setiap tahun. Adapun hasil evaluasi terhadap indikator kinerja utama Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Beberapa indikator kinerja perangkat daerah tidak tercapai targetnya sebagai akibat dari pandemi *COVID-19*, di mana ada beberapa program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan karena anggarannya *direfocusing* untuk penanganan pandemi *COVID-19*.

Sektor pariwisata Sulawesi Utara tahun 2020 termasuk sektor yang paling terdampak akibat pandemi *COVID-19*. Jumlah wisman yang berkunjung ke Sulawesi Utara pada tahun 2020 hanya mencapai 23,03 ribu kunjungan, turun sekitar 80 persen dibandingkan dengan tahun 2019.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2020, teridentifikasi dari hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, diantaranya meliputi:

- 1) Terkontraksinya struktur ekonomi Sulawesi Utara terutama pada sektor akomodasi dan makan minum serta transportasi yang utamanya dipengaruhi oleh puncak pembatasan aktivitas dalam rangka memutus rantai penyebaran *COVID-19*;
- 2) Kualitas SDM mengalami sedikit penurunan terutama terkait komponen pengeluaran per kapita akibat menurunnya pendapatan masyarakat terutama di masa pandemic, belum terkoordinasinya dokumen yang berisi pokok-pokok pikiran kebudayaan di 15 Kabupaten dan Kota sebagai dokumen pemajuan kebudayaan serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong;
- 3) Meningkatnya persentase penduduk miskin, serta keparahan dan kedalaman kemiskinan baik di perdesaan maupun perkotaan, akibat kontraksi pada pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB serta meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dan dampak *COVID-19* terutama pada penduduk usia kerja;
- 4) Masih tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energi fosil akibat dari belum optimalnya pengelolaan sumber daya energi baru terbarukan;
- 5) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan belum selesainya pembangunan TPA Regional Mamitarang dan belum adanya fasilitas pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis;
- 6) Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, akibat dari menurunnya ketersediaan dan konsumsi pangan secara khusus beras, distribusi yang belum maksimal, maupun susunan ragam pangan yang belum terdiversifikasi dengan baik;
- 7) Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan;
- 8) Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal terutama di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, akibat dari perubahan regulasi terkait pemenuhan SPM yang mempengaruhi proses perencanaan; dan
- 9) Masih lemahnya manajemen perubahan (*management of change*), deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, penegakan perda, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Permasalahan pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2020, maka di rumus Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2022, sebagai berikut:

- 1) Penguatan Ekonomi melalui industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa;
- 2) Peningkata Kualitas dan Daya Saing SDM, Pemajuan Kebudayaan dan Revolusi Mental;
- 3) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
- 4) Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan;
- 5) Peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan serta distribusi pangan yang terdiversifikasi;
- 6) Peningkatan kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan;
- 7) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; dan
- 8) Penguatan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

- Menurunnya kompetensi siswa akibat belum ada kepastian pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka dimasa pandemi;
- Kurangnya kompetensi guru di bidang teknologi penunjang pembelajaran secara daring di masa pandemi;
- Rasio Guru terhadap murid di tingkat sekolah menengah belum merata terutama diwilayah kepulauan;
- Kualitas kompetensi guru masih sangat rendah meskipun sudah mendapat sertifikasi;
- Keterpenuhan jumlah guru belum diikuti dengan keterpenuhan kompetensi guru;
- Sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah masih belum memadai terutama diwilayah kepulauan;
- Terbatasnya akses internet dalam menunjang pelayanan pendidikan terutama diwilayah kepulauan;
- Masih lemahnya koordinasi penyelarasan kegiatan antara dinas pendidikan di tingkat provinsi dan kab/kota;
- Minimnya data terkait jumlah anak usia sekolah reguler dan jumlah anak berkebutuhan khusus yang terupdate secara berkala.

b. Kesehatan

- Pandemi COVID-19 belum dapat diperkirakan kapan berakhir;
- Masih adanya kasus stunting;
- Prevalensi penyakit menular di antaranya malaria, diare, dan DBD masih tinggi;
- Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan dan kasus kematian bayi;
- Masih adanya puskesmas dan Rumah sakit yang belum terkreditasi oleh karena kebijakan Pandemi Pemerintah Pusat terkait COVID-19;

- Kualitas tenaga, fasilitas dan infrastruktur kesehatan belum memadai serta distribusi yang belum merata terutama di daerah kepulauan;
 - Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi masih kurang;
 - Prevalensi penyakit tidak menular di antaranya penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes, dan penyakit paru Obstruktif kronis (PPOK) makin tinggi.
 - rendahnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui pola hidup sehat.
- c. Pekerjaan Umum
- Kondisi jalan Provinsi dalam kondisi mantap masih perlu ditingkatkan;
 - Akses air bersih masih sangat rendah dan belum mencapai standar pelayanan minimum perumahan rakyat;
 - Akses sanitasi masih sangat rendah.
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- Akses terhadap air bersih, penanganan persampahan dan sanitasi belum memenuhi standar pelayanan minimum;
 - Masih terdapat kawasan permukiman yang belum dilengkapi dengan fasilitas PSU.
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Penegakan Perda belum optimal;
 - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah yang berlaku;
 - Koordinasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan pemangku kepentingan belum optimal dalam mencegah tindakan yang bertentangan dengan hukum, penegakan Perda dan pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).
- f. Sosial
- Penanganan rumah tangga miskin by name by address secara holistik belum optimal;
 - Pemutakhiran DTKS belum maksimal;
 - Penanganan terhadap 22 (dua puluh dua) kelompok marginal (penyakit jiwa, anak terlantar, bayi terlantar, anak yang bermasalah hukum, dan lain-lain) masih terbatas;
 - Fasilitas penapungan (*shelter*) untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih terbatas.

2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

- a. Tenaga Kerja
- Kemajuan teknologi akan menurunkan kebutuhan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan pengangguran;
 - Penggunaan teknologi yang lebih tinggi membutuhkan penggunaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang lebih tinggi, sedangkan perkembangan penguasaan keterampilan oleh tenaga kerja masih relatif lambat;

- Migrasi tenaga kerja dari daerah lain yang disebabkan oleh ketertarikan terhadap perkembangan ekonomi semakin meningkat sehingga dapat mengancam kesempatan tenaga kerja lokal dan menimbulkan pengangguran;
 - Angka pengangguran masih relatif tinggi;
 - Kualitas tenaga kerja yang tersedia mencakup pengetahuan, keterampilan, disiplin dan etos kerja kebanyakan belum memenuhi kebutuhan pasar serta kepentingan pembangunan daerah;
 - Pengangguran sukarela masih sering terjadi.
 - Anggaran Program Pembangunan daerah dalam rangka menurunkan angka pengangguran relatif belum memadai;
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang dan peraturan terkait bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
 - Masih banyak anak-anak yang mengalami korban kekerasan oleh orang-orang terdekat, di rumah, sekolah dan dimana anak-anak berada;
 - Masih terjadi kasus trafiking (perdagangan orang) di Sulawesi Utara;
 - Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang gender;
- c. Pangan
- Ketahanan pangan untuk swasembada beras dan daging masih perlu perhatian yang besar dan komitmen anggaran yang serius;
 - Kualitas keberagaman konsumsi pangan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
- d. Pertanian
- Sertifikasi tanah untuk rumah tangga miskin masih perlu terus digalakkan;
 - Program pemerintah untuk sertifikasi tanah belum dilakukan secara optimal.
- e. Lingkungan Hidup
- Degradasi lingkungan akibat aktivitas ekonomi dan kemasyarakatan, termasuk alih fungsi lahan semakin sering terjadi;
 - Belum tersedianya pengelolaan limbah B3.
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Belum Optimalnya Database Kependudukan;
 - Laporan Data Kependudukan Skala Provinsi yang masih manual.
 - Kepedulian Instansi Pemerintah dan Swasta akan manfaat Pemanfaatan Data Kependudukan masih kurang;
 - Kesadaran Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan oleh masyarakat masih rendah
 - Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil masih rendah;

- Ketersediaan jaringan internet yang berdampak pada proses perekaman dan cetak dokumen kependudukan (KTP);
 - Sarana dan prasarana penunjang operasional belum memadai.
- g. Perhubungan
- Pertumbuhan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana jalan dan jembatan;
 - Pelayanan transportasi publik masih sangat perlu ditingkatkan;
 - Prasarana jalan belum memenuhi standar pelayanan minimum.
- h. Komunikasi dan Informasi
- Penggunaan *e-government* belum Optimal;
 - Database pemerintah daerah relatif belum memadai;
 - Arus informasi dan komunikasi masih lemah;
 - Pemanfaatan teknologi informasi Komunikasi masih dalam proses integrasi.
- i. Persandian dan Statistik
- Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Sektoral belum Optimal.
- j. Koperasi dan UKM
- Sulitnya akses permodalan usaha koperasi dan UKM;
 - Lemahnya kompetensi pengurus koperasi untuk memaksimalkan pencapaian target usaha;
 - Prosedur perjanjian investarisasi yang masih belum kondusif untuk meningkatkan daya saing investasi.
- k. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Masih kurangnya Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat tertinggal dan miskin;
 - Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat di desa tertinggal dalam mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri;
 - kualitas penataan dan administrasi pemerintahan desa serta kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal;
 - belum optimalnya pelaksanaan bina desa secara berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan dan aset, akibat adanya pergantian struktur perangkat pemerintahan desa;
 - Masih rendahnya Intervensi dan penganggaran penanganan stunting berbasis APBDes di kab/kota;
 - Kelembagaan BUMDes sebagai wadah kreativitas desa belum optimal.

1. Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

- Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terpenuhi kebutuhan ber KB (unmet needs) di Provinsi Sulawesi Utara;
- Masih Kurangnya Petugas pelayanan Keluarga Berencana (bidan) yang bersertifikat (CTU);
- Tingginya angka keluarga Prasejahtera di Provinsi Sulawesi Utara;
- Lemahnya pelaporan terkait data Pengendalian Penduduk (Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera) ke Provinsi Sulawesi Utara.;
- Kurangnya kebijakan/aturan daerah tentang Pelaksanaan Pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- Penguatan data dan informasi Indeks Pembangunan Keluarga dan UPPKS;
- Kurangnya pemahaman keluarga akan gizi pada Ibu hamil sampai balita usia 2 tahun;
- Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di bidang Pengendalian Penduduk masih rendah;
- Sarana dan Prasarana penunjang operasional masih sangat kurang;
- Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan dalam rangka pendewasaan usia perkawinan melalui program Genre, serta peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
- Masih kurang dan belum optimalnya salah satu fungsi sarana Sistem Komunikasi, Informasi dan Edukasi yaitu Rumah Dataku di setiap desa/kelurahan di Provinsi Sulawesi Utara.

m. Penanaman Modal

- Pandemi COVID-19 yang masih mengancam berpotensi menghambat pertumbuhan investasi;
- Kondisi infrastruktur yang kurang memadai, seperti bandara, pelabuhan, dan jalan, serta kurangnya pasokan listrik dan ketersediaan air bersih di daerah-daerah tertentu yang produktif;
- Status tanah di wilayah investasi yang kurang jelas sehingga sering menimbulkan gugatan setelah investor melakukan produksi.
- Belum tersedia Peraturan Daerah Kemudahan Berusaha;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan instansi terkait tentang pelayanan perizinan.;
- Pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM tepat waktu dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

n. Kepemudaan dan Olahraga

- Sarana dan prasarana olahraga belum tersedia secara memadai;
- Institusi-institusi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum terkelola secara memadai.
- Lembaga-lembaga kepemudaan belum berjalan dengan baik.

o. Kebudayaan

- Belum terkoordinasinya dokumen yang berisi pokok-pokok pikiran kebudayaan di 15 Kabupaten dan Kota sebagai dokumen pemajuan kebudayaan;
- Kurangnya Penyelenggaraan festival seni dan budaya secara professional pelestarian tradisi masyarakat;
- Belum optimalnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya peringkat provinsi yang diregistrasi dan ditetapkan.
- Kurangnya sarana dan prasarana, pengembangan seni budaya, serta dukungan manajemen kebudayaan yang memadai;
- Belum optimalnya inventarisasi warisan budaya tak benda untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia;
- Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional., yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi;

p. Perpustakaan

- Minat baca masyarakat masih rendah;

q. Kearsipan

- Penataan arsip daerah belum sesuai standar

2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

- Luasnya wilayah teritorial dan ZEEI Sulawesi Utara serta banyaknya pulau-pulau dan perbatasan dengan negara tetangga merupakan lahan subur untuk penangkapan ikan secara ilegal dan perusakan ilegal perusakan dan ekosistem pesisir, Pengawasan menjadi kurang optimal karena sarana pengawasan terbatas, kurang optimal peran serta masyarakat dalam pengawasan, kurangnya koordinasi lintas sektor;
- Dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, masih terdapat kegiatan *illegal fishing* akibat kemampuan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan masih lemah, penyediaan sarana dan prasarana belum memadai;
- Pelanggaran lintas batas oleh nelayan tradisional karena perbatasan dengan negara tetangga Republik Filipina dan kejelasan perbatasan wilayah dengan negara tetangga yang belum diselesaikan serta ABK nelayan yang status kewarganegaraan tidak jelas;
- Sumber daya ikan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan perairan pantai. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan terkait dengan degradasi kualitas lingkungan pesisir, termasuk oleh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan perairan seperti penggunaan alat tangkap yang direkomendasikan metode

penangkapan yang merusak lingkungan (bom, racun, listrik, dan lain-lain);

- Produktivitas nelayan masih tergolong rendah disebabkan armada perikanan masih didominasi oleh kapal berukuran kecil yaitu perahu tanpa motor, motor tampel dan kapal motor ukuran 0,5-3. Kelemahan dari nelayan yang hanya mampu melakukan penangkapan ikan *one day fishing*, tingginya tingkat kehilangan mutu ikan karena belum menerapkan sistem rantai dingin, keterbatasan dalam memanfaatkan dana perbankan;
- Dalam perkembangan perikanan budi daya, masih dihadapkan pada implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam penanggulangan hama dan penyakit, bahan baku pakan serta tingginya harga pakan;
- Pengembangan sistem jaminan kesehatan mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan di era perdagangan global;
- Kesejahteraan pelaku usaha perikanan merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing bangsa. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya perlindungan terhadap pasar domestik dan sertifikasi produk perikanan.
- Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tidak terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut, intrusi air laut kedaratan peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim. Oleh karena itu penyiapan kapasitas masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim sangat diperlukan;
- Wilayah pesisir memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran sehingga diperlukan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian perencanaan dan upaya revitalisasi di antaranya melalui reklamasi yang terkendali.

b. Pariwisata

- Pendidikan menyangkut pengetahuan tentang kebudayaan lokal (tarian daerah, musik tradisional, dan bahasa daerah) belum terakomodasi secara memadai dan merata dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah;
- Paguyuban-Paguyuban yang dibentuk oleh masyarakat atau pun organisasi kemasyarakatan untuk mengangkat kebudayaan lokal secara rutin masih sangat minim;
- Meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata.
- Masih kurangnya masyarakat menyadari tanggung jawab untuk memperkenalkan wisata kuliner dan budaya daerah sendiri;
- Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri;
- Pembebasan lahan untuk pembangunan Infrastruktur dan KEK;
- Kebutuhan layanan listrik dan energi yang berkesinambungan.

c. Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Ketahanan pangan untuk swasembada beras dan daging masih perlu perhatian yang besar dan komitmen anggaran yang serius;
- Penanganan terhadap daerah kabupaten rawan bencana belum maksimal;
- Keamanan pangan yang masih perlu ditingkatkan sering dengan meningkatnya penemuan kasus akibat keracunan makanan;
- Kerusakan jaringan irigasi di lapangan. Kerusakan ini terjadi akibat bencana alam, erosi dan banjir. Jumlah jaringan irigasi yang dibangun dan direhabilitasi relatif lebih sedikit;
- Prasarana jalan pertanian dan jalan produksi yang telah dibangun jumlahnya jauh di bawah kebutuhan;
- Masih banyak serta produksi yang belum dibangun jalan usaha tani/jalan produksi akibat biaya angkutan hasil relatif mahal, juga mengakibatkan terjadinya kerusakan mekanis pada komoditi hasil pertanian serta menurunnya harga jual produk tersebut;
- Sistem perbenihan dan perbibitan daerah belum berjalan optimal;
- Keterbatasan akses petani terhadap permodalan;
- Jumlah penyuluh pertanian setiap tahun berkurang karena pensiun dan beralih kejabatan struktural;
- Sarana dan prasarana penyuluhan masih kurang;
- Anggaran untuk pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan di tingkat pusat sampai dengan kab/kota masih terbatas;
- Penyelenggaraan penyuluhan masih tertumpu pada tanaman pangan, karena kurangnya tenaga penyuluh perikanan dan kehutanan;
- Masih rendahnya kualitas SDM penyuluh terutama dalam menyusun *feasibility study* untuk mendapatkan kredit perbankan;
- Ketersediaan pangan, masyarakat melalui pengelolaan lumbung pangan masyarakat belum seluruhnya mencakup wilayah kepulauan, termasuk di 12 pulau terluar yang ada di wilayah Sulawesi Utara, dari 9 (sembilan) di antaranya berpenghuni baru 2 (dua) pulau Miangas dan pulau Kawio;
- Cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) belum mencapai *iron stock* (jumlah yang wajib tersedia setiap saat) sebesar 275 ton sebagaimana Permentan Nomor 1 tahun 2019 tentang Penetapan Jumlah CPPD;
- Masih tingginya fluktuasi harga beberapa pangan pokok dan strategis khususnya pada saat menghadapi hari-hari besar keagamaan serta kondisi tertentu yang diakibatkan oleh faktor alam seperti perubahan iklim dan/atau cuaca, sehingga kondisi ini akan memengaruhi kemampuan akses pangan masyarakat;
- Upaya stabilisasi harga pangan belum mencakup keseluruhan komoditas pangan pokok dan strategis. Hal ini juga dipengaruhi antara lain oleh belum adanya intervensi penetapan harga minimum daerah untuk pangan lokal atau harga pangan yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;

- Sulawesi Utara merupakan wilayah kepulauan dari antara delapan provinsi kepulauan di Indonesia. Kondisi letak geografis ini akan sangat memengaruhi ketersediaan pangan masyarakatnya. Berdasarkan peta *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) daerah rentan rawan pangan sebagian besar berada di daerah kepulauan yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud, Sangihe dan Sitaro;
- Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sulawesi Utara belum beragam dan berimbang. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang walaupun dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan skor tetapi belum mencapai skor PPH ideal yaitu skor 95-100 sebagaimana Perpres Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen pangan dan konsumsi terhadap pentingnya keamanan pangan terutama pada produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

d. Kehutanan

- Masih maraknya *illegal logging*, perambahan kawasan hutan dan kegiatan pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu
- Kurangnya sarana dan prasarana pengamanan hutan
- Jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) dan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan (PPNS Kehutanan) masih terbatas
- Masih kurangnya peran serta para pemangku kepentingan kebakaran hutan dan lahan
- Jumlah tenaga penyuluh kehutanan terbatas
- Terjadinya konflik tenurial kawasan hutan
- Pembuatan jalan (baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten) dalam kawasan hutan yang tidak prosuderal/tanpa izin
- Kurangnya ruang terbuka hijau di kabupaten/kota sebagai sarana ruang publik
- Identifikasi potensi sumber daya hutan (Hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, hasil hutan kayu), kelompok masyarakat serta penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Desa (HD) dalam kawasan hutan belum terfasilitasi secara optimal
- Adanya perburuan satwa yang dilindungi dalam kawasan hutan
- Adanya penerbitan surat keterangan pemilikan tanah (SKPT) oleh pemerintah desa, penerbitan akte jual beli tanah dalam kawasan hutan oleh camat dan penerbitan sertifikat tanah dalam kawasan oleh Badan Pertanahan Nasional
- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang Kawasan Taman Hutan Raya Gn. Tumpa H.V. Worang yang merupakan suatu kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi Tumbuhan dan Satwa, Pendidikan, Penelitian serta Pariwisata Alam.
- Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan
- Kurangnya ketersediaan bibit kayu berkualitas.
- Terbatasnya sarana dan prasarana persuteraan alam.

e. Energi Sumber Daya Mineral

- Kurangnya data potensi energi yang valid. Data ini berupa pra studi kelayakan potensi energi yang bisa menjadi bahan untuk menarik investasi di bidang pembangkit tenaga listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan.
- Minimnya Sumber Daya Manusia aparatur pengelolaan energi baru terbarukan. Pengelolaan energi terbarukan dimasa yang akan datang akan semakin meningkat seiring berkurangnya ketersediaan energi fosil. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang energi dimasa yang akan datang demi terwujudnya kemandirian energi dan ketahanan energi.
- Kurangnya anggaran pengelolaan energi terbarukan untuk penelitian, pengembangan dan pengadaan infrastruktur energi terbarukan.
- Masih adanya desa belum berlistrik dan daerah yang belum menikmati listrik 24 jam. Dan masih banyak usaha ketenagalistrikan yang belum sesuai dengan aturan.
- Dalam hal eksplorasi potensi Sumber Daya Mineral yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, masih terkendala oleh kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten di Bidang Geologi dan ketersediaan dana. Sementara data potensi Sumber Daya Mineral ini sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan disuatu daerah.
- Untuk air tanah, masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran para pemilik badan usaha yang menggunakan air tanah secara komersil untuk mengurus Ijin Pemboran dan Surat Ijin Penggunaan Air Tanah (SIPA). Sementara perijinan ini diperlukan untuk mengendalikan Pemanfaatan Air Tanah agar tidak melampaui debit yang diijinkan demi menjaga kelangsungan dan upaya konservasi air tanah.
- Kewenangan terkait Pengawasan dan Pengendalian juga tereduksi oleh Undang-Undang 3 Tahun 2020, hal ini menyebabkan sulitnya Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam seluruh tahapan kegiatan pertambangan.
- Dengan sulitnya proses perizinan yang diakibatkan oleh beralihnya kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat secara langsung berakibat kepada meningkatnya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Sulawesi Utara, dengan komoditas, mulai dari Komoditas Batuan, Mineral Non Logam, Mineral Non Logam Jenis Terentu dan Mineral Logam.
- Belum sinkronnya pemahaman antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait Pajak dan Retribusi dari sector Pertambangan sering membuat kerugian di pihak Pemegang IUP, dikarenakan proses penetapan Retribusi dari Pemerintah Kabupaten seringkali tidak memperhatikan Surat Keputusan Penetapan Harga Patokan Komoditas Batuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Banyaknya Pemegang IUP yang tidak menjalankan Kaidah Good Mining Practise mengakibatkan pelaksanaan pertambangan yang tidak berjalan secara optimal serta kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol, hal ini juga terjadi karena tidak adanya kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian.
- Pemahaman masyarakat terkait Kegiatan Usaha Pertambangan yang masih minim yang mengakibatkan mereka mudah termakan dengan

isu-isu oleh orang yang tidak bertanggung jawab juga menjadi permasalahan yang sangat serius yang menyebabkan terhambatnya kegiatan pertambangan oleh pemegang IUP dalam hal Pembebasan Lahan, Perekrutan Tenaga Kerja, dll.

f. Perdagangan

- Untuk perdagangan dalam negeri, tantangan terbesar adalah menjaga agar nilai inflasi terkendali agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Ketersediaan dan distribusi barang pokok harus dijaga dan dikendalikan;
- Untuk perdagangan luar negeri, tantangan terbesar adalah peningkatan ekspor di tengah perlambatan ekonomi global dan turunnya permintaan komoditas dari negara-negara tujuan ekspor, Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta pandemi global COVID-19 sangat mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan aktivitas ekspor. Di sisi lain, pengendalian impor perlu dilaksanakan untuk memperkuat dan mengamankan pasar dalam negeri.

g. Industri

- Perkembangan perindustrian Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Pertama adalah perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi negara-negara tujuan ekspor Sulawesi Utara sehingga menyebabkan penurunan permintaan atas komoditas industri. Kedua, perang dagang Tiongkok-AS yang berkepanjangan juga turut mempengaruhi permintaan produk-produk hasil Industri Indonesia, apalagi kedua negara tersebut merupakan dua negara besar tujuan ekspor Indonesia;
- Pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak industri, baik besar maupun IKM, yang tidak memproduksi atau bahkan gulung tikar;
- Industri Kecil dan Menengah di Sulawesi Utara masih membutuhkan revitalisasi teknologi agar produktivitas lebih meningkat dan efisien. Revitalisasi teknologi ini diperlukan terutama dalam implementasi industri 4.0. Peningkatan kompetensi pelaku IKM dan penguatan pemberdayaan IKM juga perlu mendapat perhatian lebih, serta pembangunan sentra-sentra IKM di kabupaten/kota se-Sulawesi Utara perlu segera dipercepat pembangunannya;
- Sulawesi Utara masih mengandalkan kontribusi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam menggerakkan roda perekonomian sehingga sektor ini yang masih sangat dominan dalam sumbangsinya terhadap PDRB Sulawesi Utara. Di lain sisi, sektor industri pengolahan belum memberikan sumbangsih yang terlalu berarti. Kawasan Ekonomi Khusus Bitung merupakan solusi untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan bagi perekonomian Sulawesi Utara. Namun belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung membuat perkembangan industri Sulawesi Utara menjadi lambat.

2.3.2.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

a. Perencanaan

- Regulasi Nasional yang sering berubah-ubah;
- Ego sektoral yang mengemuka;

- Kurangnya komitmen kabupaten/kota dalam perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- b. Keuangan
- Perangkat Daerah yang belum mempunyai tenaga perencanaan, serta tenaga akuntan yang memadai.
 - Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan masih lemah sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis bahkan tidak jarang muncul egosektoral.
 - Belum semua ASN memahami regulasi yang mengatur kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga mengakibatkan terdapatnya pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan.
 - Belum maksimalnya tindak lanjut atas hasil temuan audit.
- c. Pendapatan
- Ketersediaan sarana dan prasarana pada objek retribusi daerah;
 - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan;
 - Sistem jaringan komunikasi yang belum merata di semua Kab/Kota di Provinsi Sulut;
 - Keakuratan data berbasis digitalisasi masih dalam pengembangan.
- d. Kepegawaian dan Diklat
- Belum sesuai antara kompetensi yang dimiliki ASN dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara;
 - Kapasitas dan kapabilitas Manajemen Penyelenggaraan Diklat belum memadai untuk mencetak aparatur professional;
- e. Penelitian dan Pengembangan
- Lemahnya kapasitas kelembagaan balitbangda karena struktur organisasi yang termasuk typology c;
 - Kurangnya pemanfaatan hasil kelitbang sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
 - Belum optimalnya fasilitasi pendampingan kepada Perangkat daerah terhadap inovasi daerah;
 - Belum tersedianya pejabat fungsional perekayasa dan analisa kebijakan untuk mendukung kegiatan kelitbang;
 - Masih rendahnya penyediaan data dan informasi yang akurat dan aktual pada bidang penelitian dan pengembangan.
- f. Pengawasan
- Pengawasan belum sepenuhnya dilakukan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - Jumlah Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD) masih terbatas sehingga tidak sebanding dengan Objek Pemeriksaan;
 - Belum meratanya kemampuan aparatur pengawas;
 - Masih terbatasnya dana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan.

g. Sekretariat Daerah

- Belum rampungnya penyelesaian tapal batas, belum optimalnya kabupaten/kota dalam penyusunan LPPD dukungan administrasi terhadap usulan daerah pemekaran kurang optimal;
- Penyesuaian terhadap perubahan berbagai regulasi dari Pemerintah Pusat yang sangat dinamis, dan belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi untuk implementasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;

h. Sekretariat DPRD

- Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu;
- Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan;
- Belum tersedianya sarana pendukung pelayanan kedewanan terkait risalah elektronik;
- Belum optimalnya sarana data, informasi dan publikasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat;
- Belum adanya instrument dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan DPRD;
- Kurangnya pelatihan dan pengembangan Kompetensi SDM terkait tugas dan fungsi, serta administrasi;
- Penggunaan dana APBD yang belum dimanfaatkan secara maksimal;
- Belum optimalnya pemahaman Anggota Dewan terkait Tugas dan Fungsi DPRD.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian global 2020 diwarnai oleh pandemi COVID-19 yang menimbulkan dampak luar biasa (*extraordinary*) terhadap kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Upaya kesehatan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 telah menyebabkan terbatasnya mobilitas dan kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan dan gelombang pertumbuhan ekonomi yang kontraktif di dunia. Ekonomi global berkontraksi dalam terutama pada semester I 2020, dan perlahan membaik pada semester II 2020, didorong oleh kemajuan penanganan COVID-19, peningkatan mobilitas, dan dampak stimulus kebijakan yang terintegratif dan bersinergi antarotoritas maupun antarnegara.

Tahun 2021 ini Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen berkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang berkontraksi sebesar 14,71 persen.

Perekonomian Indonesia 2021 diperkirakan akan terus membaik didukung kemajuan penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan. Bersamaan dengan pengaruh positif ekonomi global, berbagai faktor domestik juga mendorong penguatan ekonomi nasional pada 2022. Ekonomi Indonesia diperkirakan terus membaik pada 2022, didorong oleh prospek ekonomi global yang meningkat dan dampak kebijakan lanjutan untuk mendukung reformasi struktural. Pertumbuhan ekonomi global yang semakin baik pada 2022 sejalan tekanan Covid-19 yang berkurang dan dampak positif stimulus kebijakan di banyak negara akan menopang perbaikan ekspor Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas produksi dan investasi. Perbaikan iklim berusaha sebagai dampak implementasi UU Cipta Kerja juga akan mendukung perbaikan investasi domestik. Kinerja konsumsi swasta juga akan kembali pulih, ditopang oleh peningkatan pendapatan, terutama dari kinerja ekspor yang terus meningkat.

Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait yang terus diperkuat, termasuk kebijakan reformasi struktural yang berlanjut, akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan meningkat pada kisaran 5,2-6% pada 2022.

Arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Utara pada RKPD Tahun 2022 menjadi sangat strategis dan harus menjawab pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan walaupun daerah mengalami penurunan aktivitas ekonomi besar-besaran sampai akhir tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara berkontraksi signifikan. Perbaikan kinerja lapangan usaha maupun pengeluaran sejalan dengan proses pemulihan perekonomian global akan mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi Sulawesi utara. Satu prasyarat utama dalam mendukung pemulihan perekonomian adalah kesuksesan program vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19. Dengan pengendalian pandemi yang lebih baik maka tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat diperkirakan akan meningkat dengan lebih cepat. Oleh karena itu langkah Kebijakan Pemerintah Daerah akan terfokus pada beberapa hal, diantaranya:

1. Pembukaan sektor-sektor produktif dan aman. Ditengah proses pengendalian COVID-19 yang semakin baik, sektor-sektor yang berisiko rendah seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, pertambangan, jasa keuangan, infokom dan administrasi pemerintahan perlu terus didorong kinerjanya. Hal ini untuk mengkompensasi penurunan kinerja-kinerja sektor-sektor lainnya. Disisi lain, sektor-sektor yang memiliki *forward dan backward linkage significant* seperti transportasi, konstruksi, perdagangan, dan akomodasi makan minum perlu dijaga keberlangsungan usaha salah satunya dengan penerapan sertifikasi protokol kesehatan.
2. Percepatan stimulus fiskal yang tepat. Di tengah pandemi COVID-19 dimana kondisi pendapatan masyarakat dan tendensi swasta yang cenderung menahan diri, pemerintah dapat menjadi jalan keluar dengan percepatan realisasi stimulus fiskal baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
3. Berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk peningkatan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Kredit perbankan yang berlokasi di Sulawesi Utara cenderung kontraktif pada tahun 2020. Hal tersebut tidak boleh kembali terjadi pada tahun 2022, oleh karena itu, aktivitas sosial masyarakat dan perputaran roda perekonomian perlu terus ditingkatkan agar permintaan kredit maupun pembiayaan meningkat dan menghasilkan *multiplier effect*.
4. Digitalisasi ekonomi dan keuangan, sehubungan dengan transisi ekonomi khususnya UMKM. Pandemi COVID-19 berdampak kepada setiap kalangan usaha termasuk UMKM. Berbeda dengan krisis keuangan, pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Oleh karena itu, adaptasi terhadap teknologi dan pemanfaatan digital ekonomi dapat menjadi solusi untuk mendorong kinerja usaha termasuk UMKM.

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Utara secara holistik di bawah tema yaitu **“Reformasi sosial, ketahanan pangan, dan peningkatan infrastruktur sebagai landasan untuk mempercepat pemulihan ekonomi”**, dengan prioritas pembangunan meliputi pada:

1. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dampak Pandemi Covid-19;
2. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan Dan Kebudayaan Serta Revolusi Mental;
3. Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
4. Adaptasi Lingkungan dan Mitigasi Bencana;
5. Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
6. Penguatan UMKM dan Industri Pengolahan;
7. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Sosial; dan
8. Memperkuat stabilitas Trantibmas dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada semua agen-agen ekonomi baik konsumen, produsen, pemerintah, lembaga keuangan dan negara lain. Setiap perekonomian harus mempersiapkan diri dengan berbagai tindakan pemulihan di saat era *“new normal”* dengan *“new equilibrium”*. Arah kebijakan perencanaan provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 harus menunjang upaya pemerintah nasional dalam mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan penguatan ketahanan kesehatan untuk menopang keberlanjutan kehidupan masyarakat.

3.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya

a. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020

Ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,99 persen (c-to-c). Pertumbuhan ekonomi ini merupakan efek pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha yang juga berkontraksi. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -25,96 persen, diikuti oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar -13,78 persen dan Jasa Lainnya sebesar -10,06 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha yang berkaitan erat dengan aktivitas pariwisata yang mengalami pukulan paling kuat akibat adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2020 masih di bawah target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020. Apabila kita menengok tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara untuk tiga tahun terakhir, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2020 ini merupakan pertumbuhan yang terendah bila dibanding pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 yang tumbuh sebesar 6,01 persen dan mengalami penurunan pertumbuhan 0,35 persen di tahun 2019. Hal ini sangat dipengaruhi adanya kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat sebagai upaya mengurangi penyebaran COVID-19.

Dari sisi produksi, sebagian besar lapangan usaha masih terkontraksi, dengan kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yakni sebesar -25,96 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mengalami kontraksi sebesar -2,34 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi yakni Informasi dan Komunikasi sebesar 10,90 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,28 persen, dan Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es sebesar 6,95 persen. Aktivitas masyarakat yang masih cukup banyak dilakukan di rumah seperti work from home, school from home, beribadah dari rumah, serta kegiatan sosial lainnya menyebabkan konsumsi pulsa dan paket data terus meningkat.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020, Informasi dan Komunikasi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 0,54 persen. Capaian ini disebabkan banyak aktifitas masyarakat masih dilakukan di rumah baik untuk bekerja dan belajar sedangkan Transportasi dan Pergudangan menjadi sumber kontraksi terdalam, yaitu sebesar -1,22 persen karena adanya pembatasan aktifitas masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19. Sebagian besar lapangan usaha masih mencatat pertumbuhan negatif. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -8,74 persen, sementara untuk pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 17,76 persen.

b. Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha 2020

Dari sisi Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha, hampir semua sektor mengalami pertumbuhan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,54 persen, kemudian diikuti dengan sektor Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 0,42, sektor Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,41 persen dan sektor Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,34 persen. Apabila ditinjau dari struktur Ekonomi menurut Lapangan Usaha, pertumbuhan masih didominasi pada Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,51 persen, lapangan usaha. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,06 dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 11,33 persen. Membandingkan dengan kontribusi lapangan usaha terbesar PDRB Periode 2018 s.d 2020 di Sulawesi Utara. Terlihat bahwa sebaran kontribusi PDRB ditahun 2020 ini menunjuk angka yang paling kecil bila di bandingkan sebaran kontribusi dua tahun sebelumnya.

Jika kita melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan IV 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,23 persen bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi periode yang sama pada tahun 2019 (y on y). Sebagian besar lapangan usaha masih mencatatkan pertumbuhan negatif. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -8,74 persen; sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 17,76 persen. Pertumbuhan pada lapangan usaha ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat Sulawesi Utara semakin meningkat akibat pandemi Covid-19 ini sekaligus semakin tinggi solidaritas masyarakat untuk saling membantu dan berbagi dengan masyarakat yang mengalami kesusahan.

c. Struktur PDRB Menurut Pengeluaran 2020

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,99 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Hampir seluruh komponen pengeluaran mengalami kontraksi di tahun 2020. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -5,75 persen. Hal ini sedikit banyak disebabkan selama pandemi Covid-19 timbul, segala kegiatan pembangunan/konstruksi yang telah direncanakan di awal tahun, batal dilaksanakan karena adanya *refocusing* dan realokasi anggaran pembangunan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 ini. Komponen Pengeluaran yang terkontraksi berikutnya Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar -3,63 persen; dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar -2,57 persen. Struktur PDRB Sulawesi Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Ekspor Barang dan Jasa.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2020, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sumber kontraksi terdalam yakni sebesar -2,11 persen. Hal ini terjadi akibat penurunan realisasi belanja modal APBN dan swasta, dimana hingga akhir tahun 2020 belanja modal APBN masih difokuskan pada kegiatan percepatan penanganan Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Sulawesi Utara. Untuk sumber kontraksi terdalam kedua yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar -1,08 persen. Kontraksi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) disebabkan oleh menurunnya beberapa subkomponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) seperti subkomponen minuman beralkohol dan rokok, pakaian, transportasi/angkutan, rekreasi dan budaya, pendidikan, penginapan dan hotel, serta barang pribadi dan jasa perorangan, masyarakat cenderung melakukan saving di bank daripada membelanjakan untuk kepentingan konsumtif.

Sementara itu, komponen ekspor barang dan jasa menjadi sumber kontraksi terdalam ketiga sebesar -0,63 persen yang terjadi karena penurunan signifikan pada ekspor barang-barang luar negeri yaitu komoditi perhiasan/permata. Dilihat dari sisi pengeluaran, perbandingan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara triwulan IV-tahun 2020 terhadap triwulan IV-tahun 2019 (y-on-y) terjadi kontraksi hampir pada semua komponen. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar -10,43 persen. Kontraksi pada sektor ini disebabkan masih belum maksimalnya kegiatan ekspor barang dan jasa dari Sulawesi Utara ke negara-negara tujuan karena pembatasan pergerakan arus barang ke luar negeri baik dari pelabuhan dan bandar udara selama pandemi Covid-19. Sektor yang terkontraksi berikutnya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar -4,66 persen. Seperti disampaikan pada pembahasan sebelumnya, sektor ini mengalami kontraksi disebabkan tidak berjalannya rencana kegiatan pembangunan/konstruksi sesuai rencana awal karena pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi Covid-19. Sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami kontraksi sebesar -4,56 persen disebabkan karena kinerja belanja pemerintah telah dilakukan secara cukup efektif (*spending better*) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.

d. Inflasi

Tingkat inflasi Sulawesi Utara pada Tahun 2020 adalah 0,47 persen. Tingkat inflasi ini masih pada level yang rendah dan terkendali. Tingkat inflasi Sulawesi Utara pada Tahun 2020 masih di bawah capaian inflasi tingkat Nasional yang berada pada angka 1,68 persen. Untuk tingkat inflasi Sulawesi Utara pada tahun 2020 ini menunjukkan tingkat inflasi yang terkecil bila dibandingkan dengan tingkat inflasi dua tahun sebelumnya yakni tingkat inflasi Tahun 2019 sebesar 3,52 persen dan 3,83 persen untuk tingkat inflasi tahun 2018. Inflasi Sulawesi Utara pada Bulan Desember 2020 ini terjadi karena adanya peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,27 pada November 2020 menjadi 105,76 pada Desember 2020. Kontribusi penyumbang tingkat inflasi tersebut berasal diantaranya kelompok pengeluaran mengalami peningkatan indeks terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,61 persen, kelompok transportasi sebesar 1,22 persen, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,80 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,55 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,13 persen dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,05 persen.

Terdapat kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,10 persen. Dan kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan adalah kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan dan kelompok pendidikan.

Sedangkan untuk Komoditas yang memberikan sumbangan/ andil terbesar terhadap Inflasi Kota Manado adalah ikan cakalang/ikan sisik sebesar 0,1217 persen, angkutan udara sebesar 0,0806 persen, ikan malalugis/ikan sohiri sebesar 0,0702 persen, cabai rawit sebesar 0,0680 persen, kain gorden sebesar 0,0486 persen, telur ayam ras sebesar 0,0454 persen, tarif kendaraan roda 4 online sebesar 0,0345 persen, ikan selar/ikan tude sebesar 0,0330 persen, sepeda motor sebesar 0,0241 persen, dan parfum sebesar 0,0217 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan/ andil deflasi terbesar adalah tomat sebesar 0,0804 persen, lemon sebesar 0,0662 persen, emas perhiasan sebesar 0,0296 persen, pisang sebesar 0,0144 persen, jeruk nipis/limau sebesar 0,0115 persen, apel sebesar 0,0109 persen, buncis sebesar 0,0067 persen, cabai merah sebesar 0,0059 persen, terong sebesar 0,0042 persen dan bawang merah sebesar 0,0034 persen.

Pergerakan indeks harga konsumen pada kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,80 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau pada Desember 2020 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,2351 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi antara lain: ikan cakalang/sisik sebesar 0,1217 persen; ikan malalugis/sohiri sebesar 0,0702 persen; cabai rawit sebesar 0,0680 persen; telur ayam ras sebesar 0,0454 persen; ikan selar/ikan tude sebesar 0,0330 persen; ikan oci sebesar 0,0194 persen; ikan kembung sebesar 0,0142 persen; daging ayam ras sebesar 0,0100 persen; ikan tuna 0,0095, dan minyak goreng sebesar 0,0093 persen. Sedangkan komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain: tomat sebesar 0,0804 persen; lemon sebesar 0,0662 persen; pisang sebesar 0,0144 persen; jeruk nipis/limau sebesar 0,0115 persen; apel sebesar 0,0109 persen; buncis sebesar 0,0067 persen; cabai merah sebesar 0,0059 persen; terong sebesar 0,0042 persen; bawang merah sebesar 0,0034 persen dan sawi hijau sebesar 0,0015 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2020 secara umum mengalami peningkatan. Kota Manado mengalami Inflasi sebesar 0,47 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen dari 105,27 pada bulan November 2020 menjadi 105,76 di bulan Desember 2020. Perkembangan inflasi Kota Manado sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar -0,18 persen, sedangkan inflasi “year on year” yaitu sebesar -0,18 persen. Pergerakan indeks harga konsumen pada kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,13 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki pada Desember 2020 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,0079 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi, yaitu: celana panjang katun pria sebesar 0,0053 persen; kemeja panjang katun pria sebesar 0,0014 persen; celana panjang jeans anak sebesar 0,0009 persen dan baju kaos berkerah anak sebesar 0,0003 persen, sedangkan sisa komoditas lainnya tidak mengalami perubahan/stabil.

Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya pada Desember 2020 tidak mengalami perubahan indeks, masih dengan nilai IHK sebesar 100,11 persen sama dengan nilai November 2020. Pergerakan indeks harga konsumen pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,61 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga pada Desember 2020 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,0708 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi yaitu: kain gorden sebesar 0,0486 persen; sabun detergen bubuk/cair sebesar 0,0116 persen; spreng sebesar 0,0036 persen; lampu emergency sebesar 0,0029 persen; sofa sebesar 0,0025 persen; sabun cair/cuci piring sebesar 0,0021 persen; kasur sebesar 0,0018 persen, air conditioner (AC) sebesar 0,0009 persen dan pembasmi nyamuk spray sebesar 0,0005 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan deflasi yaitu: penyegar ruangan sebesar 0,0030 persen; sabun cream detergen sebesar 0,0004 persen dan kulkas/ lemari es sebesar 0,0003 persen, sedangkan sisa komoditas lainnya tidak mengalami perubahan/stabil.

Kelompok pengeluaran kesehatan pada Desember 2020 tidak mengalami perubahan indeks, masih dengan nilai IHK sebesar 108,41 persen sama dengan nilai November 2020. Pergerakan indeks harga konsumen pada kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 1,22 persen. Kelompok transportasi pada Desember 2020 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,1439 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi yaitu: angkutan udara sebesar 0,0806 persen; tarif kendaraan roda 4 online sebesar 0,0345 persen; sepeda motor sebesar 0,0241 persen dan pelumas/oli mesin sebesar 0,0047 persen, sedangkan sisa komoditas lainnya tidak mengalami perubahan/stabil.

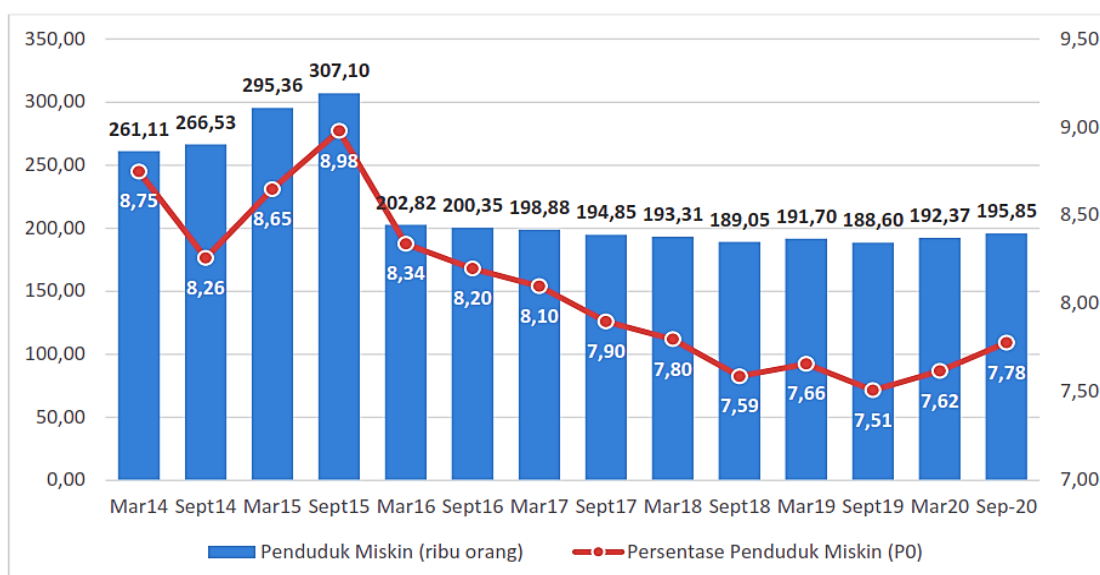
Kelompok pengeluaran informasi, komunikasi dan Jasa Keuangan pada Desember 2020 tidak mengalami perubahan indeks, dengan nilai IHK sebesar 96,50 persen sama dengan nilai November 2020. Pergerakan indeks harga konsumen pada kelompok Rekreasi, olahraga dan budaya mengalami inflasi sebesar 0,55 persen. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya pada Desember 2020 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,0084 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi yaitu: pulpen/ballpoint sebesar 0,0080 persen dan playstation sebesar 0,0004 persen, sedangkan sisa komoditas lainnya tidak mengalami perubahan/stabil. Kelompok pengeluaran pendidikan pada Desember 2020 tidak mengalami perubahan indeks, masih dengan nilai IHK sebesar 122,80 persen sama dengan nilai November 2020. Pergerakan indeks harga konsumen pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 0,05 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran pada Desember 2020 memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,0057 persen.

Komoditi yang memberikan sumbangan inflasi yaitu: pizza sebesar 0,0057 persen, sedangkan sisa komoditas lainnya tidak mengalami perubahan/ stabil. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya di bulan Desember 2020 mengalami deflasi sebesar 0,10 persen. Sumbangan inflasi yang diberikan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah sebesar -0,0068 persen. Komoditi penyumbang deflasi yaitu emas perhiasan sebesar 0,0296 persen. Komoditas penyumbang inflasi adalah: parfum sebesar 0,0217 persen; pembalut wanita sebesar 0,0010 persen dan sikat gigi sebesar 0,0001 persen, sedangkan sisa komoditas lainnya tidak mengalami perubahan.

e. Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja namun juga terdapat perbaikan kualitas hidup penduduk miskin. Presentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara pada 2020 sebesar 7,62 persen. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara pada tahun 2020 sejumlah 192.370. Apabila dibandingkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019, terdapat penambahan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 0.67 ribu, dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 terdapat pengurangan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebanyak 0,94 ribu. Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 s.d. 2020 dapat disajikan dalam grafik 3.1 berikut.

Grafik 3.1 Perkembangan Kemiskinan Di Sulut Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulut, 2021.

Secara umum, pada periode 2016- 2020, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren menurun sejak September 2017. Perkembangan persentase tingkat kemiskinan tahun 2016 sampai dengan Maret 2020 menunjukan bahwa persentase kemiskinan terendah terjadi pada bulan September 2019 sebesar 7.51 persen atau 188.600 penduduk miskin dan tertinggi terjadi pada Maret 2016 sebesar 8.34 persen atau 202.820 penduduk.

Dimensi kemiskinan lainnya yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan ketimpangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pengukuran kemiskinan tidak hanya berhenti pada jumlah dan persentase penduduk miskin, namun perlu juga diperhatikan dimensi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan akan menggambarkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan akan menunjukkan sejauh mana sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Secara total, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami kenaikan. Pada periode September 2019 – Maret 2020 kenaikan terjadi di Perkotaan dan Pedesaan. Indeks P1 untuk Perkotaan naik mencapai 0,32 dan Pedesaan naik mencapai 0.18. Kondisi ini diduga merupakan dampak awal dari keberhasilan dana desa pemerintah dimana meskipun belum bisa menurunkan disparitas jumlah penduduk miskin yang signifikan namun paling tidak telah dapat menurunkan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang ada di desa.

f. Ketenagakerjaan

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Secara spasial, Pada Tahun 2020, terdapat tiga kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang memiliki tingkat pengangguran yang tertinggi, yakni tertinggi pertama berada di kota Manado (13,88 persen), kedua di Kota Bitung (10,23 persen) dan ketiga terjadi di Kota Tomohon (8,99 persen).

Sementara itu, tingkat pengangguran terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Talaud (2,64 persen). Total penduduk yang bekerja di Sulawesi Utara pada Tahun 2020 mencapai 2,62 juta orang, yang terdiri

dari 1.34 juta laki-laki dan 1.28 juta perempuan. Jumlah ini bertambah 351,3 ribu orang dibandingkan keadaan pada Tahun 2019.

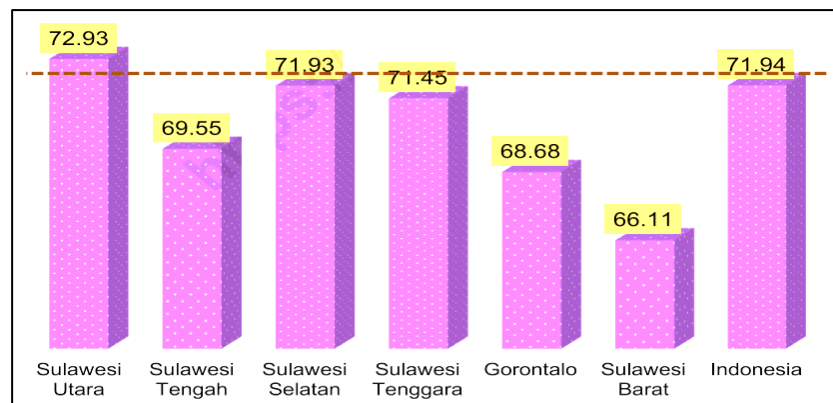
Terminologi penduduk usia kerja dalam publikasi ini adalah penduduk berusia 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja terbagi dalam 2 kelompok yakni Angkatan kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Kelompok Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi baik bekerja ataupun penduduk yang mencari pekerjaan. Sementara itu bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi. Kelompok penduduk ini aktivitas utamanya adalah sekolah atau mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan aktif lainnya. Tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah pekerja tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama, pada 2020, penduduk Sulawesi Utara paling banyak bekerja pada sektor pertanian. Diikuti oleh sector perdagangan dan industri pengolahan. Dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada Tahun 2020, TPT baik di perkotaan maupun di perdesaan mengalami peningkatan. Kejadian ini sebagai dampak dari penyebaran Covid-19 yang merata di Sulawesi Utara. Sementara dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran tertinggi adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tertinggi kedua adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMA dan SMK. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dilihat dari TPT SD ke bawah terendah diantara semua tingkat pendidikan. Berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara pada Tahun 2020 menunjukkan bahwa capaian tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 80.97 persen naik 9.77 poin apabila dibandingkan capaian tahun 2019. Berikutnya Kabupaten Minahasa Selatan dengan TPAK sebesar 67.09 persen turun 3.13 poin dan Kota Kotamobagu dengan capaian 66.48 persen naik 2.98 dari capaian tahun 2019.

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dikelompokkan dalam beberapa kategori, $IPM < 60$ (Rendah), $60 \leq IPM < 70$ (sedang), $70 \leq IPM < 80$ (Tinggi), $IPM \geq 80$ (Sangat Tinggi). Berdasarkan Grafik 3.2 berikut menunjukkan bahwa IPM Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan seiring dengan pencapaian nasional.

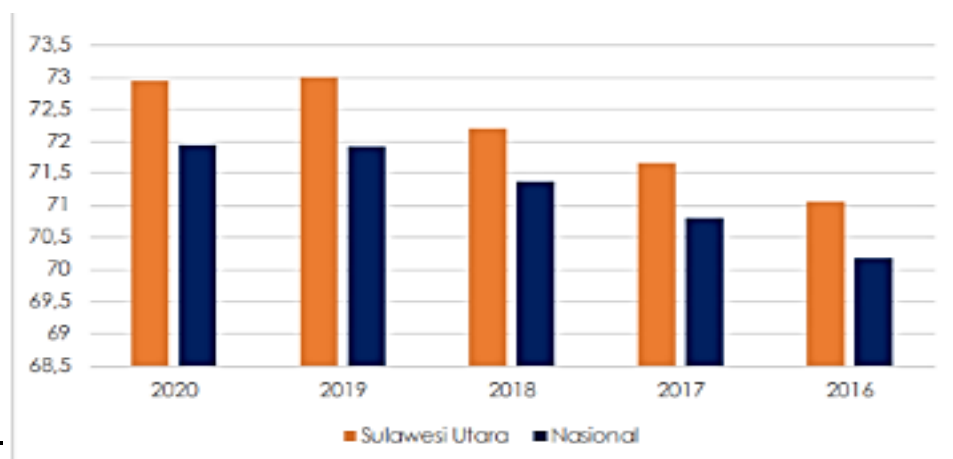
Grafik 3.2. IPM Provinsi Sulut di Pulau Sulawesi 2018-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulut, 2021.

Indeks IPM Sulawesi Utara menunjukkan angka di atas indeks IPM Nasional lima dalam tahun berturut-turut. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat di Sulawesi Utara telah memiliki harapan hidup waktu lahir, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Utara. Apabila kita melihat Grafik 3.3 IPM Provinsi yang berada di Pulau Sulawesi, menunjukkan bahwa dalam tiga tahun berturut-turut IPM di Sulawesi Utara menjadi yang tertinggi bila dibandingkan indeks IPM provinsi-provinsi yang lain di Pulau Sulawesi.

Grafik 3.3. IPM Sulut dan Nasional 2018-2020



Sumber: BPS Provinsi Sulut, 2021.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah melalui instrumen belanja negara untuk penyediaan akses dan pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan standar kehidupan yang layak bagi masyarakat sudah on the track. Agenda kerja SULUT HEBAT Pemerintah Sulawesi Utara dapat berdaya dan berhasil guna serta dapat dirasakan seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Melihat capaian IPM Sulawesi Utara tersebut tidak lepas dari peningkatan capaian IPM dari masing-masing kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara. Dari 15 Kab/Kota yang ada di Sulawesi Utara, terdapat Enam Kabupaten yang masuk kategori Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$) dan Sembilan Kab/Kota masuk kategori Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Kab/Kota yang masuk kategori IPM “Tinggi” rata-rata berada disekitar pusat ibukota provinsi kecuali Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini membuktikan bahwa sebaran kemudahan pemenuhan layanan kesehatan dan pendidikan belum bisa dirasakan secara merata masyarakat di seluruh Kab/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tantangan Sulawesi Utara ke depan adalah bagaimana Pemerintah Daerah meningkatkan indikator pendidikan dan kesehatan secara merata di seluruh kabupaten/kota.

h. Gini Rasio

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, biasanya digunakan koefisien Gini (Ratio Gini). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Adapun kriteria ukuran ketimpangan Gini Ratio meliputi Ketimpangan Rendah (Gini Ratio $< 0,3$), Sedang ($0,3 \leq \text{Gini Ratio} \leq 0,5$) dan Tinggi (Gini Ratio $> 0,5$). Gini Ratio Provinsi Sulawesi Utara Maret 2020 sebesar 0,370. Dibandingkan dengan nilai September 2019, Gini Ratio Maret 2020 secara total mengalami penurunan 0,006 poin. Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami penurunan 0,005 poin dibandingkan September 2019 menjadi 0,370. Artinya, ketimpangan pengeluaran antara si kaya dan si miskin di perkotaan semakin kecil. Sedangkan, Gini Ratio di daerah perdesaan Maret 2020 yang sebesar 0,340. Gini Ratio September 2019 masih dikategorikan ke dalam kelompok ketimpangan sedang (suatu wilayah dikatakan mempunyai ketimpangan yang tinggi jika Gini Ratio melebihi angka 0,5). Ketimpangan di Sulawesi Utara masuk dalam kategori “sedang” dengan nilai koefisien Gini mencapai 0,340 pada Maret 2020, turun tipis 0,005 poin dari koefisien Gini pada September 2019 untuk Perkotaan dan turun 0,006 untuk Perdesaan. Hal ini mengartikan bahwa berdasarkan lokasi tempat tinggalnya, kecenderungan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan lebih tinggi terjadi pada masyarakat di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan.

i. PDRB Per-Kapita

PDRB perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan penduduk suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk regional tersebut. Pendapatan per kapita Sulut menunjukkan tren peningkatan. Perkembangan PDRB per kapita Sulut tahun 2020 yaitu sebesar Rp 42 juta, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 48,31 juta dan tahun 2019 sebesar 52,5 juta. Jika dibandingkan dengan PDB per kapita nasional, posisi PDRB per kapita Sulut masih lebih rendah. Jika dilihat dari PDRB per kapita Nasional dimana pada tahun 2020 sebesar 56,9 turun jika dibanding dengan tahun 2019 sebesar 59,01 juta.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 menghadapi tantangan yang berat dalam melaksanakan pembangunan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tren akan menghilang. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap sendi-sendi perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) 2020 tercatat sebesar -0,99 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 2019 yang tercatat sebesar 5,65 persen (yoy). Penutupan penerbangan internasional secara total, penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, dan pembatasan penerbangan domestik akan mempengaruhi kinerja perekonomian secara umum. Disisi lainnya pembatasan aktivitas sosial akan mempengaruhi perekonomian terutama dari risiko turunnya permintaan yang ditransmisikan pada penurunan insentif produksi, serta risiko tertahannya pertumbuhan konsumsi pemerintah seiring dengan penurunan pendapatan dan terbatasnya aktivitas yang bisa dilakukan.

Terdapat 9 kelompok besar masyarakat yang terdampak akibat COVID-19, yang rata-rata bekerja di sektor informal, yaitu pekerja yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang pertanian skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang pariwisata skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil, pekerja yang bergerak di bidang industri skala usaha mikro dan kecil, penduduk yang bekerja sebagai pemulung, penduduk lanjut usia, penduduk dengan kebutuhan khusus (disabilitas) dan penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP, suspect dan terinfeksi COVID-19. Menyikapi berbagai tantangan dan risiko ke depan tersebut, dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal, maka pemerintah provinsi Sulawesi Utara perlu meningkatkan dan memperkuat koordinasi kebijakan bersama pemerintah kabupaten dan kota guna mengurangi dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian Sulut melalui *refocusing* anggaran belanja daerah yang

ditujukan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat melalui skema *social safety net* (jaring pengaman sosial) terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat rawan miskin akibat *shock* pandemi COVID-19 pada kondisi keuangan. Peta sebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara sudah menyebar ke 15 Kabupaten/Kota. Menyikapi berbagai tantangan akibat pandemi COVID-19, dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal, maka pemerintah provinsi Sulawesi Utara perlu melakukan *refocusing* anggaran belanja daerah yang ditujukan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat melalui skema *social safety net* (jaring pengaman sosial) terutama bagi masyarakat miskin maupun masyarakat rawan miskin akibat *shock* pandemi COVID-19 pada kondisi keuangan.

Prospek perekonomian daerah di tahun 2022 memiliki potensi untuk mengalami peningkatan dengan memperhatikan beberapa faktor yang akan mendorong perekonomian antara lain dari permintaan domestik, peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat Sulawesi Utara diperkirakan akan mendorong realisasi konsumsi masyarakat. Peningkatan aktivitas sosial akan berlangsung secara gradual dan terutama bersumber dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah pusat. Disisi investasi, diperkirakan akan didukung oleh kenaikan belanja modal pemerintah terutama yang bersumber dari APBN. Kenaikan belanja modal APBN terutama dianggarkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Utara seperti bendungan Lolak dan Kuwil Kawangkoan.

Sementara itu, dari sisi swasta, prospek perbaikan investasi terutama berasal dari percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Percepatan ini juga didukung oleh pembentukan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan KEK Likupang setelah ditandatanganinya *joint venture* antara PT. Minahasa Property and Resort Development (PT. MPRD) dan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diperkirakan membaik didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian negara-negara mitra dagang utama. Hal ini juga didukung oleh tren positif harga *Coconut Natural Oil* (CNO) yang diperkirakan menjadi insentif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di sektor industri untuk meningkatkan produksi.

3.1.3. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor ... tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, rencana target ekonomi makro untuk tahun 2022 sampai tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.1. Indikator dan Target Ekonomi Makro Prov. Sulut 2022-2026

Indikator Makro	2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.5-5.5	5-5.7	5.7-6.0	6.0-6.5	6.5-7
Inflasi (%)	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
PDRB ADHB (Trilyun)	142	154	168	184	202
PDRB ADHK (Trilyun)	95	103	112	122	134
PDRB Perkapita (juta)	56	60	65	70	76
IPM	73	74	75	76	77
TPT (%)	6.47-7.18	6.0-6.5	5.5-6.0	5.0-5.5	4.5-5.0
Kemiskinan (%)	7.5-6.9	5.93	5.65	5.37	5.09
Gini Ratio	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37

Memandang proses pemulihan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2021, perbaikan perekonomian masih akan berlanjut ditahun 2022 meski cenderung berada dibawah *baseline model*. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa asumsi umum yang ditetapkan untuk mencapai target indikator makro adalah

1. Dari sisi pengeluaran, konsumsi domestik diperkirakan masih akan melanjutkan pemulihan sejalan dengan target *herd immunity* pada akhir tahun 2021. Kondisi *herd immunity* diperkirakan meningkat kembali meningkatkan aktivitas masyarakat pada kondisi pra COVID-19 terutama pada semester II 2021.
2. Sementara itu, investasi diperkirakan akan meningkat seiring dengan percepatan realisasi investasi di KEK Likupang, KEK Bitung maupun rencana pembangunan Kawasan Industri Mongondow. Adapun permintaan eksternal diperkirakan masih akan kuat meski cenderung moderasi pada tahun 2022.
3. Disisi lapangan usaha, aktivitas kembali menjadi faktor pendorong utama kinerja pada tahun 2022. Lapangan Usaha Pertanian diperkirakan akan tumbuh membaik seiring dengan perbaikan permintaan di sektor hilir (industri, restoran, perhotelan, dll) seiring dengan percepatan proses vaksinasi dan aktivitas.
4. Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan diperkirakan kembali normal sejalan dengan terbentuknya *herd immunity* di Sulawesi Utara. Selain itu, *value added* perdagangan kembali meningkat sejalan diselenggarakannya festival-festival secara luring dengan kapasitas yang lebih besar.

5. Kinerja Lapangan Usaha Konstruksi diperkirakan ikut meningkat sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur dalam kawasan KEK Likupang mengingat target operasional KEK tersebut pada tahun 2021-2022. Selain itu, realisasi investasi di KEK Likupang diperkirakan semakin baik sejalan penurunan ketidakpastian perekonomian pasca pandemi.
6. Dari sisi pemerintah, berlanjutnya konstruksi proyek-proyek strategis pemerintah daerah maupun pemerintah pusat diperkirakan akan mendorong kinerja Lapangan Usaha Konstruksi. Untuk Lapangan Usaha Industri, kinerja diperkirakan masih akan stabil sejalan dengan pergerakan harga CNO yang juga cenderung stabil dan sudah berada diatas perkiraan harga jangka panjangnya. Sementara itu, membaiknya permintaan domestik diperkirakan akan mendorong pemulihan kinerja industri, mikro, kecil dan menengah di Sulawesi Utara.
7. Dari sisi Lapangan Usaha transportasi, tercapainya *herd immunity* diperkirakan akan terus mendorong aktivitas baik dari sisi frekuensi maupun kapasitas baik di darat, laut maupun udara.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan terintegrasi memberikan dasar penentuan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penentuan alokasi anggaran mengalami perubahan pendekatan dari *money follow function* menjadi *money follow program priority*. Hal ini untuk meminimalkan masalah perencanaan dan penganggaran yang sering terjadi terutama penganggaran yang berdasarkan tugas dan fungsi menyebabkan terjadinya inefisiensi, duplikasi program, alokasi anggaran tidak terfokus dan sebagainya. Konsep perencanaan terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih optimal tercapai.

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2022 masih akan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, dimana alokasi anggaran khusus penanganan COVID-19 masih terus berlanjut. Kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dan kapasitas pendapatan asli daerah menjadi terbatas. Ini memberikan konsekuensi pada kebijakan belanja dan pembiayaan daerah di tahun 2022. Untuk kebijakan keuangan daerah tahun 2022 pemerintah daerah akan mempersiapkan beberapa skenario pengelolaan keuangan pasca pandemi COVID-19 mendukung rencana aksi daerah penanganan dampak COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara.

Kebijakan keuangan daerah terdiri atas kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus teridentifikasi dan dioptimalkan. Kebijakan belanja akan diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah, terutama dengan adanya pandemi COVID 19. Sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran pada pos-pos pembiayaan.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengembangan dan proyeksi peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Program vaksinasi COVID-19 berhasil, disamping protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan disiplin sehingga Pandemi COVID-19 dapat dipulihkan pada tahun 2021.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sumber pajak utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru;
3. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis;
4. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan dari meningkatnya deviden yang diterima antara lain PT. Membangun Sulut Hebat (PT. MSH) seiring dengan operasionalnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri Bitung serta Bank SULUTGO yang diharapkan kinerja akan lebih baik.

Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebut diarahkan untuk:

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
2. Peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan retribusi daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi;
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;
6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah;
7. Sosialisasi dan *public relationship* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah; dan
9. Mengembangkan sistem evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.

Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan tahun 2022 sebagai berikut:

- a) Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Provinsi Sulawesi Utara;

- b) Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang;
- c) Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel;
- d) Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, melalui pendekatan persuasif dalam bentuk sosialisasi, inventarisasi dan pemungutan langsung yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta pendekatan represif dalam bentuk razia/penertiban yang didukung oleh pihak Kepolisian Daerah;
- e) Sosialisasi dan *Public Relationship*, melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota;
- f) Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
- g) Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi;
- h) Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah, melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD; dan
- i) Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap APBD, lebih khusus untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Cukai Hasil Tembakau yang mulai dikelola pada akhir tahun 2011.

Kondisi ekonomi daerah dan berbagai tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2022, memberikan arah kebijakan terhadap pendapatan daerah yang menjadi salah satu dasar penentuan pagu anggaran sementara di seluruh perangkat daerah. Perencanaan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2022 adalah upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah dengan menggenjot peningkatan pajak dan retribusi daerah. Total pendapatan tahun 2022 ditargetkan mencapai Rp. 4.072.073.317.072 dengan pendapatan asli daerah Rp. 1.433.060.033.072, Pajak daerah sebesar Rp. 1.135.943.855.914, Untuk retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp. 199.100.042.850, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 50.838.250.000, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp 47.177.884.308.

Pendapatan Transfer daerah tahun 2022 mencapai Rp. 2.639.013.284.000 terdiri Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah.

Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2023

NO.	URAIAN	J U M L A H				
		REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022 *	TARGET TAHUN 2023 *
1	PENDAPATAN	3.940.225.396.820,67	3.690.999.513.207,59	4.072.305.545.344,00	4.072.073.317.072,00	4.094.407.075.591,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.286.069.364.575,67	1.125.317.788.015,59	1.413.292.261.344,00	1.433.060.033.072,00	1.455.393.791.591,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.050.096.230.016,00	930.415.146.643,00	1.123.928.911.759,00	1.135.943.855.914,00	1.149.962.344.088,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	102.667.120.362,00	114.784.249.029,63	16.850.495.000,00	199.100.042.850,00	206.896.697.401,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.886.988.418,00	42.255.754.286,00	50.838.250.000,00	50.838.250.000,00	50.838.250.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	68.419.025.779,67	37.862.638.056,96	221.674.604.585,00	47.177.884.308,00	47.696.500.102,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.653.411.428.045,00	2.545.378.834.519,00	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.605.769.430.045,00	2.519.010.935.519,00	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00	2.639.013.284.000,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	54.248.229.552,00	79.481.090.193,00	92.152.743.000,00	92.152.743.000,00	92.152.743.000,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	43.868.261.285,00	33.043.104.039,00	46.810.398.000,00	46.810.398.000,00	46.810.398.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.463.436.158.000,00	1.335.813.209.000,00	1.374.484.768.000,00	1.374.484.768.000,00	1.374.484.768.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	1.044.216.781.208,00	1.070.673.532.287,00	1.072.036.154.000,00	1.072.036.154.000,00	1.072.036.154.000,00
	Dana Insentif Daerah	-	-	53.529.221.000,00	53.529.221.000,00	53.529.221.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -	35.641.998.000,00	26.367.899.000,00	-	-	-

NO.	URAIAN	J U M L A H				
		REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022 *	TARGET TAHUN 2023 *
	Lainnya					
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	35.641.998.000,00	26.367.899.000,00	-	-	-
1.2.4	Bantuan Keuangan	12.000.000.000,00	-	-	-	
1.2.4.2	Bantuan Keuangan dari Pemda Kabupaten	9.000.000.000,00	-	-	-	-
1.2.4.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	3.000.000.000,00	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	744.604.200,00	20.302.890.673,00	20.000.000.000,00	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	744.604.200,00	16.898.462.084,00	20.000.000.000,00	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya-LRA	-	3.404.428.589,00	-	-	-

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut Tahun 2021

*Target APBD Prov. Sulut TA. 2023 dan Proyeksi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021 -2026

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Sinergitas program pembangunan nasional dan daerah untuk penyusunan RKPD 2022 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta beberapa prioritas lainnya yaitu 18 urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Dasar ini mempengaruhi penjabaran kebijakan belanja daerah dalam berbagai bidang. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Belanja daerah disusun untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Kebijakan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2022 diarahkan untuk memenuhi program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar serta urusan pilihan; mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan; mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, arah kebijakan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2023

NO.	U R A I A N	J U M L A H				
		REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022 *	TARGET TAHUN 2023
2.	BELANJA	4.156.494.291.530,00	4.501.905.708.338,00	4.087.615.938.923,00	4.087.615.938.923,00	3.607.651.559.723,33
2.1	BELANJA OPERASI	2.776.034.327.996,00	2.904.429.743.652,00	3.061.443.855.553,00	3.061.443.855.553,00	2.766.735.146.619,30
2.1.1	Belanja Pegawai	1.245.256.344.930,00	1.190.369.817.805,00	1.366.234.187.402,00	1.366.234.187.402,00	1.407.221.213.024,06
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.064.671.171.066,00	896.791.043.512,00	887.200.609.693,00	887.200.609.693,00	536.566.309.349,95
2.1.3	Belanja Bunga	4.000.000.000,00	5.786.177.935,00	36.106.503.797,00	36.106.503.797,00	68.610.305.514,50
2.1.4	Belanja Subsidi	3.045.000.000,00	-	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	4.532.000.000,00
2.1.5	Belanja Hibah	455.361.812.000,00	808.012.704.400,00	739.448.552.539,00	739.448.552.539,00	720.909.696.545,13
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.700.000.000,00	3.470.000.000,00	28.054.002.122,00	28.054.002.122,00	28.895.622.185,66
2.2	BELANJA MODAL	898.366.937.288,00	1.090.984.905.420,00	562.085.671.563,00	562.085.671.563,00	299.406.089.981,70
2.2.1	Belanja Tanah	12.748.170.917,00	15.583.396.192,00	39.735.594.774,00	39.735.594.774,00	25.375.150.822,68
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	229.221.248.283,00	207.816.277.959,00	131.827.300.593,00	131.827.300.593,00	64.184.914.158,69
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	238.727.014.138,00	405.621.209.966,00	168.307.562.294,00	168.307.562.294,00	97.481.209.280,95
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	390.239.092.950,00	461.889.771.303,00	220.881.953.901,00	220.881.953.901,00	110.991.557.918,36

NO.	U R A I A N	J U M L A H				
		REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022 *	TARGET TAHUN 2023
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	27.431.411.000,00	74.250.000,00	1.333.260.001,00	1.333.260.001,00	1.373.257.801,03
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	400.000.000,00	216.942.675.596,00	7.000.313.711,00	7.000.313.711,00	7.210.323.122,33
2.3.1	Belanja Tak Terduga	400.000.000,00	216.942.675.596,00	7.000.313.711,00	7.000.313.711,00	7.210.323.122,33
2.4	TRANSFER	481.693.026.246,00	289.548.383.670,00	457.086.098.096,00	457.086.098.096,00	534.300.000.000,00
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	479.462.760.646,00	289.548.383.670,00	367.086.098.096,00	367.086.098.096,00	441.600.000.000,00
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	479.462.760.646,00	289.548.383.670,00	367.086.098.096,00	367.086.098.096,00	441.600.000.000,00
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	2.230.265.600,00	-	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	92.700.000.000,00
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	1.000.000.000,00	-			
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.230.265.600,00	-			

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021

* RPJMD Prov. Sulut Tahun 2021-2026

Anggaran belanja APBD Sulawesi Utara tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 4.087.615.938.923,00

Kerangka Pendanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan menurut struktur belanja daerah meliputi:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan Non ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan

urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

3. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

4. Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

Dari sisi penerimaan pembiayaan, mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan di semua sektor serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan berdasarkan Pasal 15b ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, Pinjaman PEN dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang dananya bersumber

dari selain Pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari PT. SMI disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban APBD.

Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib seperti pembayaran hutang pokok pinjaman yang akan langsung mengurangi dana transfer. Selain itu untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana peraturan daerah Penyertaan Modal diarahkan kepada Bank SULUTGO yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan proyeksi/target tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2023

NO	Uraian	JUMLAH				
		REALISASI 2019	REALISASI 2020	TAHUN 2021	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2022 *	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	432.266.594.686,71	949.155.952.296,38	95.470.393.579,00	95.470.393.579,00	30.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	374.596.153.723,71	195.997.699.977,38	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	30.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	57.670.440.963,00	753.158.252.319,00	15.470.393.579,00	15.470.393.579,00	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.000.000.000,00	50.000.000.000,00	80.160.000.000,00	80.160.000.000,00	516.755.515.867,67
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	20.000.0000.000,00	50.000.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	175.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	341.755.515.867,67
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	412.184.757.663,79	949.105.952.296,38	15.310.393.579,00	15.310.393.579,00	(486.755.515.867,67)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	195.997.699.977,38	138.199.757.165,97	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut Tahun 2021

* Proyeksi RPJMD Prov. Sulut 2021-2026

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Visi dan Misi Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dijabarkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw.

Visi besar Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu **“Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”**, diaktualisasikan berdasarkan 3 kata kunci utama, sebagai berikut:

1) **“Maju”**, ditunjukkan oleh:

- Kemampuan untuk menjamin Pemberdayaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata dan jasa sebagai sumber ketahanan ekonomi daerah;
- Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan belanja daerah yang bersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari luar daerah;
- Kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan kemajuan IPTEK/Digitalisasi dalam berbagai bidang;
- Memiliki Litbang yang handal; dan
- Terbentuknya Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental.

2) **“Sejahtera”**, ditunjukan oleh:

- Kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas dan sehat serta memiliki daya saing; dan
- Kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa dan pasca pandemi COVID-19.

3) **“Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”**, ditunjukkan oleh:

- Kesiapan untuk membangun sarana, prasarana, infrastruktur dan konektivitas yang merata dan berkeadilan dalam koridor ketahanan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan;
- Pelabuhan Hub Internasional Bitung sebagai pintu ekspor/impor ke Asia dan Pasifik;
- Kesiapan kebijakan, sumberdaya manusia sebagai tujuan wisata dunia, tujuan MICE (*Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions*), tujuan studi, serta pengembangan ilmu dan teknologi;

- Kemampuan pemerintah membangun jaringan kerjasama bilateral, regional dan internasional untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah; dan
- Implementasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, telah dirumuskan dalam misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. Misi Pembangunan Sulawesi Utara 2021-2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara.

Kualitas dan daya saing masyarakat Sulawesi Utara diharapkan akan semakin meningkat. Tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan. Termasuk menjamin seluruh anak usia sekolah untuk dapat bersekolah hingga tamat SMA, serta mendorong perkembangan pendidikan vokasi. Di Sektor Kesehatan, percepatan pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* bagi masyarakat akan terus digalakkan, termasuk penanganan penyakit menular serta mendorong terus pelaksanaan Aksi Konvergensi Penanganan Stunting di Sulawesi Utara..

2) Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa.

Perekonomian Sulawesi Utara pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat Pandemi *COVID-19*. Sektor Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi terbesar. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran mengalami sedikit kenaikan. Jika dilihat dari komponen pembentuk PDRB, sektor informasi dan komunikasi, pertanian dan industri masih mencatat pertumbuhan positif, sedangkan sektor transportasi, perdagangan dan konstruksi mengalami pertumbuhan negatif.

Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi Utara. Hal ini mengingat kontribusinya terhadap pembentukan PDRB masih yang terbesar. Demikian juga dengan sektor perikanan. Sebagai Provinsi Kepulauan, sektor perikanan menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Sulawesi Utara. Sementara itu, sektor pariwisata sedang dibidik dan dipersiapkan secara serius oleh Pemerintah Provinsi sebagai primadona baru Sulawesi Utara. Dengan ditetapkannya Kawasan Pariwisata Likupang sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan KEK Pariwisata Likupang sebagai salah satu KEK Pariwisata di Indonesia, kesempatan dan kapasitas untuk mengembangkan sektor pariwisata semakin besar

3) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas.

Infrastruktur dan konektivitas merupakan 2 (dua) hal mendasar dalam menilai kesuksesan sebuah pembangunan. Tanpa infrastruktur dan konektivitas yang memadai, pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah akan mengalami hambatan yang signifikan. Pada periode 2021 – 2026, sektor infrastruktur dan konektivitas kembali menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, mengingat masih terdapat beberapa permasalahan di daerah yang membutuhkan penanganan infrastruktur dan konektivitas yang komprehensif.

Saat ini, Rasio Kemantapan Jalan Provinsi berada di angka 0,89. Sementara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan bahwa sampai tahun 2026 Rasio Kemantapan Jalan berada di atas 0,90. Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air seperti Jaringan Irigasi, Bangunan Pengaman Pantai serta Pengaman Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi akan terus dipacu. Demikian juga dengan infrastruktur keciptakaryaan, dimana ditargetkan TPA Regional akan beroperasi tahun 2023 dan SPAM Regional akan dibangun segera setelah selesainya pembangunan Bendungan Kuwil sebagai sumber air baku.

Di sektor perhubungan, pengembangan transportasi massal, optimalisasi pemanfaatan jalan Tol Manado – Bitung, Perencanaan Pembangunan Jalur Kereta Api Perkotaan Manado – Bitung, fasilitasi pembangunan bandar udara baru serta pengelolaan pelabuhan pengumpan regional untuk menunjang terciptanya konektivitas antar daerah, termasuk untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah di Sulawesi Utara.

4) Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan.

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan amanat dalam RPJMN 2020 – 2024. Pembangunan Berkelanjutan dimaksudkan agar setiap aspek pembangunan yang dilaksanakan selalu berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan daerah yang dilaksanakan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

5) Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar daerah.

Reformasi birokrasi yang mencakup tata kelola pemerintahan sangat berkaitan erat dengan aspek pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat harus bisa diterapkan di setiap sendi pelayanan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan ASN yang profesional, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pelaksanaan Pelayanan Terpadu kepada masyarakat, peningkatan inovasi pelayanan publik serta peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Selain itu, perlu mendorong tercapainya sinergitas antar daerah, yakni antara Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta antarpemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Sinergitas antar daerah yang terjalin dengan baik akan memudahkan pencapaian target pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4.2. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Sulawesi Utara yang lebih terarah dalam implementasinya kedepan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1) Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara

Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, sasarannya adalah meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia;

2) Misi 2 : Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa

Misi kedua bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, sasarannya adalah meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat;

3) Misi 3 : Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas

Misi Ketiga memiliki tujuan terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai sasarannya adalah meningkatnya infrastruktur dan konektivitas;

4) Misi 4 : Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan

Misi keempat memiliki tujuan terwujudnya pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; dan

5) Misi 5 : Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar daerah

Misi Kelima bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi serta sinergitas antar daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, sasarannya adalah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara.

Diperlukan beberapa strategi agar kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Sulawesi Utara dapat semakin meningkat. Strategi yang ditempuh antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan;
2. Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, termasuk Pelaksanaan Program Paket C;
3. Mendorong partisipasi aktif pemuda serta memajukan keolahragaan;
4. Mendorong kemajuan pelaksanaan pendidikan vokasi;
5. Mendorong peningkatan peran keluarga serta kesetaraan gender;
6. Mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal;
7. Meningkatkan cakupan terhadap perlindungan bagi tenaga kerja formal dan non formal;
8. Pemberian jaminan sosial bagi masyarakat miskin.
9. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan;

2) Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa.

Diperlukan beberapa terobosan demi meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Untuk itu, beberapa strategi yang diperlukan antara lain:

1. Menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
2. Mendorong pengembangan pertanian organik;
3. Mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat;
4. Meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan, termasuk pengembangan komoditi Kelapa dan turunannya serta peningkatan produktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
5. Pengembangan kawasan pariwisata di sepanjang Koridor Pantai Utara (Pantura) dan Koridor Pantai Selatan (Pansela) Sulawesi Utara;
6. Meningkatkan produktifitas sektor UMKM;
7. Mendorong kinerja ekspor daerah;
8. Diversifikasi komoditas ekspor, termasuk pengembangan komoditi Sarang Burung Walet dan Tanaman Porang;
9. Meningkatkan inovasi daerah untuk menarik investasi;

3) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas.

Diperlukan beberapa terobosan yang perlu dilakukan untuk memantapkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Untuk itu, beberapa strategi yang diperlukan antara lain:

1. Mengembangkan sistem konektivitas antar daerah yang berkualitas;
2. Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata;
3. Mendorong terwujudnya Sulawesi Utara sebagai *Super Hub* di kawasan Indonesia Timur;
4. Mendorong transformasi digital di seluruh wilayah Sulawesi Utara;
5. Mendorong pembangunan kawasan Perbatasan, daerah terluar, terpencil dan tertinggal;
6. Meningkatkan tingkat kemandirian infrastruktur penunjang ekonomi wilayah;
7. Pengembangan Infrastruktur Kawasan sekitar Danau Tondano;
8. Membangun infrastruktur perdesaan;
9. Peningkatan Kapasitas *Bandwidth Data Center*, mendorong integrasi Jaringan *Fiber Optic* Laut Pasifik dengan Palapa Ring Agar Sulawesi Utara menjadi *Backbone Data Center* di Indonesia.

4) Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan.

Pengarusutamaan Pembangunan berkelanjutan merupakan amanat dalam RPJMN 2020 – 2024. Pembangunan Berkelanjutan dimaksudkan agar setiap aspek pembangunan yang dilaksanakan selalu berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan daerah yang dilaksanakan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, strategi yang akan ditempuh antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
2. Mendorong pencapaian pemenuhan target akses air minum dan sanitasi layak;
3. Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan;
4. Mendorong upaya mitigasi terhadap perubahan iklim;
5. Meningkatkan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, termasuk pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

5) Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar daerah.

Efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat harus bisa diterapkan di setiap sendi pelayanan masyarakat. Selain itu, sinergitas antar daerah yang terjalin dengan baik akan memudahkan pencapaian target pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Beberapa strategi yang diperlukan untuk pencapaian pembangunan misi ini antara lain:

1. Percepatan penerapan Reformasi Birokrasi;
2. Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan dan sinergitas antar daerah serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
4. Mendorong sinergitas program antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi beserta Tujuan, Sasaran, Indikator dan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Strategi Pembangunan
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 – 2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	STRATEGI
VISI: "SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK"					
Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter	Meningkatnya derajat kualitas Sumber Daya Manusia	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM); - Indeks Pembangunan Gender (IPG); - Penurunan Angka Stunting (%) - Indeks Pembangunan Kebudayaan	- 73; - 94,60; - 16,2%; - 57,28	- Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan; - Menyediakan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan berkualitas, termasuk Pelaksanaan Program Paket C; - Mendorong partisipasi aktif pemuda serta memajukan keolahragaan; - Mendorong kemajuan pelaksanaan pendidikan vokasi; - Mendorong peningkatan peran keluarga serta kesetaraan gender; - Mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal; - Meningkatkan cakupan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	STRATEGI
					terhadap perlindungan bagi tenaga kerja formal dan non formal; - Pemberian Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin. - Meningkatkan efektifitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta penyehatan lingkungan;
Misi 2: Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	- Pertumbuhan Ekonomi (%) ; - Gini Ratio ; - Persentase Angka Kemiskinan (%) ; - Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	- 4,5-5,5 % ; - 0,37 ; - 6,9-7,5 % ; - 6,47-7,18 % ;	- Menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat; - Mendorong pengembangan pertanian organik; - Mendorong penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat; - Meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan, termasuk pengembangan komoditi Kelapa dan turunannya serta peningkatan produktivitas Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya; - Pengembangan kawasan pariwisata di sepanjang Koridor Pantai Utara (Pantura) dan Koridor Pantai Selatan (Pansela) Sulawesi Utara; - Meningkatkan produktifitas sektor UMKM; - Mendorong kinerja ekspor daerah; - Diversifikasi komoditas ekspor, termasuk pengembangan komoditi Sarang Burung Walet dan Tanaman Porang; - Meningkatkan inovasi daerah untuk menarik investasi.
Misi 3:					

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	STRATEGI
<i>Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas</i>	Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai	Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas	- <i>Indeks Infrastruktur,</i>	- <i>0,885;</i>	- Mengembangkan sistem konektivitas antar daerah yang berkualitas; - Mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif, adil dan merata; - Mendorong terwujudnya Sulut sebagai Super Hub di kawasan Indonesia Timur; - Mendorong transformasi digital di seluruh wilayah Sulawesi Utara; - Mendorong pembangunan kawasan Perbatasan, daerah terluar, terpencil dan tertinggal; - Meningkatkan tingkat kemantapan infrastruktur penunjang ekonomi wilayah; - Pengembangan Infrastruktur Kawasan sekitar Danau Tondano; - Membangun infrastruktur perdesaan; - Peningkatan Kapasitas Bandwidth Data Center, mendorong integrasi Jaringan Fiber Optic Laut Pasifik dengan Palapa Ring Agar Sulawesi Utara menjadi Backbone Data Center di Indonesia.

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	STRATEGI
Misi 4: Pembangunan Daerah yang berkelanjutan	Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan	- Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang; - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); - Akses Air Minum Layak (%); - Akses Sanitasi Layak (%);	- 0,60; - 70,81; - 92%; - 85%.	- Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; - Mendorong pencapaian pemenuhan target akses air minum dan sanitasi layak; - Meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan; - Mendorong upaya mitigasi terhadap perubahan iklim; - Meningkatkan pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, termasuk pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan.
Misi 5: Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	- Opini BPK; - Indeks Reformasi Birokrasi; - Indeks SPBE;	- WTP; - 59,95%; - 3.0.	- Percepatan penerapan reformasi birokrasi; - Mendorong inovasi pelayanan publik pada setiap Perangkat Daerah dan tata kelola perencanaan dan keuangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); - Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan dan sinergitas antar daerah serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); - Mendorong sinergitas program antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

4.3.1. Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 telah diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk bertumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) Pengembangan industri pendukung EBT.

- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pemantapan kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) Penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) Pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) Peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha.

- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) Pengembangan industri halal.
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) Pengelolaan impor;
 - 4) Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) Peningkatan Citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
 - 7) Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
 - 3) Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
 - 5) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
 - b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
 - c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
 - d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

4.3.2. Sulawesi Utara

Sesuai RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, dengan asumsi pandemic COVID-19 telah mulai dapat dikendalikan, maka Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022 difokuskan pada **“MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI REFORMASI SOSIAL, KETAHANAN PANGAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR”**, dengan 8 Prioritas Pembangunan Daerah, yakni:

1. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Dampak Pandemi COVID-19;
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
3. Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
4. Adaptasi Lingkungan dan Mitigasi Bencana;
5. Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
6. Penguatan UMKM dan Industri Pengolahan;
7. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Sosial;
8. Memperkuat stabilitas Trantibmas dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk menjaga kesinambungan antara permasalahan dan isu strategis daerah serta prioritas pembangunan daerah tahun 2022, maka disajikan penyelarasan dengan keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Tahun 2022

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS 2022	PRIORITAS DAERAH 2022	ARAH KEBIJAKAN 2022
1). Terkontraksinya struktur ekonomi sulawesi utara terutama pada sektor akomodasi dan makan minum serta transportasi yang utamanya dipengaruhi oleh puncak pembatasan aktivitas dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19;	1). Penguatan Ekonomi melalui industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa	1). Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Dampak Pandemi COVID-19	Mempercepat Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Reformasi Sosial, Ketahanan Pangan Dan Pembangunan Infrastruktur
2). Kualitas SDM mengalami sedikit penurunan terutama terkait komponen pengeluaran per kapita akibat menurunnya pendapatan masyarakat terutama di masa pandemic, belum terkoordinasinya dokumen yang berisi pokok-pokok pikiran kebudayaan di 15 Kabupaten dan Kota sebagai dokumen pemajuan kebudayaan serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong;	2). Peningkata Kualitas dan Daya Saing SDM, Pemajuan Kebudayaan dan Revolusi Mental;	2). Peningkatan Pendidikan, Kesehatan Dan Kebudayaan Serta Revolusi Mental	
3). Meningkatnya persentase penduduk miskin, serta keparahan dan kedalaman kemiskinan baik di perdesaan maupun perkotaan, akibat kontraksi pada pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDRB serta meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dan dampak COVID-19 terutama pada penduduk usia kerja;	3). Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	3). Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	
4). Masih tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energi fosil akibat dari belum optimalnya pengelolaan sumber daya energi baru terbarukan;	4). Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan	4). Adaptasi Lingkungan dan Mitigasi Bencana	
5). Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan belum selesainya pembangunan TPA Regional Mamitarang dan belum adanya fasilitas pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis; dan			
6). Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, akibat dari menurunnya ketersediaan dan konsumsi pangan secara khusus beras, distribusi yang belum maksimal, maupun susunan ragam pangan yang belum terdiversifikasi dengan baik;	5). Peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan serta distribusi pangan yang terdiversifikasi	5). Ketersediaan dan Distribusi Pangan	
7). Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan;	6). Peningkatan kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan	6). Penguatan UMKM dan Industri Pengolahan	
8). Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal terutama di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, akibat dari perubahan regulasi terkait pemenuhan SPM yang mempengaruhi proses perencanaan;	7). Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	7). Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Sosial	
9). Masih lemahnya manajemen perubahan (management of change), deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, penegakan perda, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	8). Penguatan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif	8). Memperkuat stabilitas Trantibmas dan Transformasi Pelayanan Publik	

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2022 diselaraskan dengan keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Dampak Pandemi <i>COVID-19</i> ; 5. Ketersediaan dan Distribusi Pangan; 6. Penguatan UMKM dan Industri Pengolahan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3. Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan Serta Revolusi Mental;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Sosial;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	4. Adaptasi Lingkungan dan Mitigasi Bencana;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Memperkuat Stabilitas Trantibmas dan Transformasi Pelayanan Publik;

Adapun sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2022, sesuai dengan target RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73;
2. Indeks Pembangunan Gender sebesar 94,60;
3. Prevalensi Stunting sebesar 16,2%;
4. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebesar 57,28;
5. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,5% – 5,5%;
6. Gini Ratio sebesar 0,37;
7. Persentasi Angka Kemiskinan sebesar 6,90% – 7,50%;
8. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT sebesar 6,47% – 7,18%;
9. Indeks Infrastruktur sebesar 0,885;
10. Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 0,6;
11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 70,81;
12. Akses Air Minum Layak sebesar 92%;
13. Akses Sanitasi Layak sebesar 85%;
14. Opini BPK dengan status WTP;
15. Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 59,95;
16. Indeks SPBE dengan nilai 3.0.

Keterkaitan antara Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 terhadap pencapaian 5 Misi Daerah, 7 Prioritas Nasional, 8 Prioritas Daerah Tahun 2022 dan Perangkat Daerah terkait beserta Target Kinerja dan Pagu Indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Keterkaitan antara Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 terhadap pencapaian 5 Misi Daerah, 7 Prioritas Nasional, 8 Prioritas Daerah dan Perangkat Daerah terkait beserta Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2022

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
PRIORITAS DAERAH	1. PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL DAMPAK PANDEMI COVID-19							22 PROGRAM
MISI II	PN 1	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI	0	10%	500,647,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PENINGKATAN JUMLAH KERJASAMA PENANAMAN MODAL/MOU	2 MOU/KERJA SAMA	2 MOU/KERJA SAMA	75,495,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK TEPAT WAKTU	85%	85%	610,506,369.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASI PENINGKATAN PENYAMPAIAN LKPM	70%	70%	457,133,626.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	JUMLAH LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL TEPAT WAKTU	1 LAPORAN	1 LAPORAN	181,122,102.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE LUAS WILAYAH LAUT DAN PESISIR YANG DIKELOLA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	40%	45%	1,718,212,544.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT	405.500 Ton	410.000 Ton	14,047,291,248.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI II	PN 1	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	544.839 Ton	561185 Ton	4,075,907,978.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	95%	96%	1,837,003,312.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	KONSUMSI IKAN (Kg/ Kapita/Tahun)	65	67	693,238,163.00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN	100%	166%	5,053,232,537.00	DINAS PARIWISATA DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN WISATAWAN NUSANTARA	150.000 Wisnus dan 15.000 Wisman	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman	1,984,938,978.00	DINAS PARIWISATA DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU	1.30%	2%	929,453,407.00	DINAS PARIWISATA DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF (Rp.)	16.425.000.000	19.710.000.000	1,140,574,659.00	DINAS PARIWISATA DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB	8.24%	8.41%	3,342,449,198.00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1						5,022,365,383.00	DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI II	PN 1	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	1%	1-2%	1,072,542,046.00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1						4,128,656,963.00	DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	2%	2%	327,746,506.00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%)	0,05-1	0,05-1	332,441,056	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1						866,935,000	DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	0 DOKUMEN	0 DOKUMEN	-	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN	0.50%	0.50%	718,846,827.00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1						645,243,747.00	DINAS PERKEBUNAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI	1.39%	0.84%	13,096,899,024.00	DINAS KEHUTANAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL	19.77%	25.58%	845,000,000.00	DINAS KEHUTANAN DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
PRIORITAS DAERAH	2. PENINGKATAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEBUDAYAAN SERTA REVOLUSI MENTAL							44 PROGRAM
MISI I	PN 3	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH;	100	100	832,937,252,303	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PRESENTASE SEKOLAH YANG MENYELENGGARAKAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL	100	100	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	1:14	1:14	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0	100%	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0	100%	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PRESENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)	(80,39%)	100%	291,510,729,726.00	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK;	45/100.000 penduduk	45/100.000 penduduk	21,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100%	100%	2,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE KABUPATEN KOTA SEHAT	100%	100%	8,000,000,000.00	DINAS KESEHATAN DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI I	PN 3	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE POTENSI SUMBER (PSKS) KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF	5%	10%	403,734,159	DINAS SOSIAL DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI	0%	0%	0	DINAS SOSIAL DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100%	100%	4,831,416,371	DINAS SOSIAL DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 3	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI	100%	100%	475,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN;	100%	100%	425,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	25	69	960,000,000.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN)	31	29	955,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	RASIO KELUARGA YANG MEMAHAMI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (PER 10.000 KK)	10	12.5	700,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA PENYEDIA DATA GENDER DAN ANAK YANG DIPERBAHARUI SECARA BERKALA	75%	80%	300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI I	PN 3	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIFASILITASI UNTUK MENDAPATKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	100%	100%	505,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	51	52	500,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. CAKUPAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	95%	97.5%	357,580,118	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	CAKUPAN PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL (LAHIR, MATI, KAWIN, CERAI)	68%	70%	523,954,570	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	80%	80%	447,436,312	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN SKALA PROVINSI DALAM SATU TAHUN	100%	100%	80,243,272	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) PER WUS USIA 15-49 TAHUN	2.25	2.25	102,617,636	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (MCPR))	62.5%	62.5%	76,292,803	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	ANGKA KELAHIRAN REMAJA UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE / ASFR 15-19)	30%	30%	153,475,058	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI I	PN 3	2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	95%	95%	9,942,320,183.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	100%	100%	5,956,794,338.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	0,55%	0,55%	1,300,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	6 Prestasi	6 Prestasi	20,650,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	6,69%	6,69%	400,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	100%	43,319,574.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH	90%	95%	191,167,770.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 4	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TERLESETARIKANNYA CAGAR BUDAYA	100%	100%	490,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI I	PN 4	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/ PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS).	0,016%	0,019%	135,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 4	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PERSENTASE PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS YANG MENGUNJUNGI PENINGGALAN SEJARAH	5%	9%	337,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 4	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA YANG DITETAPKAN	15 Unit	19 Unit	326,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 4	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	STANDAR PENGELOLAAN MUSEUM NEGERI	C	B	1,428,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	59	61	255,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT	4,66	8,13	45,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	6,73	17,86	250,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN	0	215	50,000,000.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 3	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP YANG DISIMPAN DILEMBAGA KEARSIPAN DAERAH PROVINSI YANG SESUAI NSPK	0 izin	0 izin	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
PRIORITAS DAERAH	3. MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN							14 PROGRAM
MISI II	PN 2	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0%	100%	2,965,000,000	DINAS SOSIAL DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA	26,6%	33%	75,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	60%	65%	485,939,505	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM SATU DAERAH PROVINSI	55,5%	60%	104,539,058	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN	30%	40%	12,375,001,774	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	75%	80%	707,022,085	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	PRESENTASI DESA YANG DIFASILITASI DALAM PENATAAN DESA	6.64%	13.27%	205,000,000	DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 2	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	100%	100%	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI II	PN 2	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	22,7 %	100%	685,000,000	DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 2	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	66,6 %	100%	5,110,000,000	DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 2	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PENETAPANNYA	20%	20%	49,999,254	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 2	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	REKAPITULASI WARGA TRANSMIGRASI YANG DITEMPATKAN	0 KK	0 KK	59,999,915	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 2	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PRESENTASE SATUAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PEMBINAANNYA	60%	60%	10,000,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 2	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN PERBATASAN YANG DAPAT DIKOORDINASIKAN, DITETAPKAN, DIAWASI DAN DIEVALUASI	88%	100%	1,784,064,902	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROV. SULUT
PRIORITAS DAERAH	4. ADAPTASI LINGKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA							21 PROGRAM
MISI IV	PN 6	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	2%	9%	11,800,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI IV	PN 6	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	JUMLAH TPA REGIONAL YANG DIOPERASIKAN DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL	0	1	2,750,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	RASIO PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK OLEH SPAL REGIONAL	0.02	0.06	3,558,388,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	0%	2%	1,338,546,741.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA TANGGUH BENCANA	100%	100%	978,692,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULUT
MISI IV	PN 6						4,251,653,394	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
MISI IV	PN 6	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI	KLHS	RPPLH DAN KLHS	420,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	70,51	70,81	527,261,825.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	TERLAKSANANYA PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN TAMAN KEHATI OLEH PEMERINTAH PROVINSI	0	1 Taman Kehati	75,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	JUMLAH USAHA/KEGIATAN YANG MELAKUKAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 LINTAS KAB/KOTA	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	2 Pelaku Usaha/Kegiatan	87,500,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI IV	PN 6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI	50%	50%	323,071,656.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	JUMLAH MHA DAN/ATAU KEARIFAN LOKAL YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR	-	1 Kelompok	70,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MAYARAKAT	-	100%	45,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	JUMLAH PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1 Penghargaan	1 Penghargaan	75,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITANGANI	100%	100%	101,535,828.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI	40%	45%	534,607,484.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6						-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	PERSENTASE KERUSAKAN HUTAN PERTAHUN (DEFORESTRASI)	30%	29%	800,000,000.00	DINAS KEHUTANAN DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI IV	PN 6	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS	0%	20%	180,000,000.00	DINAS KEHUTANAN DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	PERSENTASE PENGELOLAAN AIR TANAH, SUMBER DAYA GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	100%	100%	516,153,811.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	PERSENTASE USAHA TAMBANG SESUAI KEWENANGAN PROVINSI YANG TIDAK MELANGGAR PERDA	100%	100%	522,200,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	PENINGKATAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN	35%	36%	1,045,000,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROV. SULUT
MISI IV	PN 6	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	RASIO ELEKTRIFIKASI	99.99%	100%	972,500,000.00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH PROV. SULUT
PRIORITAS DAERAH	5. KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN							4 PROGRAM
MISI II	PN 1	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE CADANGAN PANGAN	93% (275 Ton)	100% (275 Ton)	90,000,001.00	DINAS PANGAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	94.1	94.5	1,460,000,000.00	DINAS PANGAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	14.03%	12.03%	280,000,000.00	DINAS PANGAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	60%	85%	560,000,000.00	DINAS PANGAN DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
PRIORITAS DAERAH	6. Penguatan UMKM dan Industri Pengolahan							16 PROGRAM
MISI II	PN 1	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	JUMLAH KSP / USP YANG TERFASILITASI DALAM PELAYANAN IZIN	30	60	181,300,000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	3.766 unit	3.803 unit	266,600,000.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	1%	1%	104,489,325.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH	525 Orang Pengelola; 525 Orang Wirausaha	555 Orang Pengelola; 555 Orang Wirausaha	3,031,669,734.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	JUMLAH KUMKM YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN KUMKM	60	120	379,326,212.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM NAIK KELAS	2%	2%	111,480,045	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	JUMLAH UMKM YANG MENINGKAT AKSES PROMOSI DAN PEMASARANNYA	200	210	579,505,786.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PERTIMBANGAN TEKNIS YANG DITERBITKAN IJIN	80%	0%	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK	100%	100%	30,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI II	PN 1	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	LAJU INFLASI TERKENDALI (%)	3±1	3±1	1,070,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR NON MIGAS	1.20%	5-6%	483,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.30.06	PROGRAMSTANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN	90%	90%	188,584,112.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	75%	0%	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP	100%	100%	2,900,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE REKOMENDASI YANG DITERBITKAN IJIN	100%	100%	40,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT
MISI II	PN 1	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	TERSEDIAANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI	100%	100%	100,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROV. SULUT
PRIORITAS DAERAH	7. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN SOSIAL							21 PROGRAM
MISI III	PN 5	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	RASIO LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI	0.84	0.857	61,487,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 5	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	JUMLAH SISTEM DRAINASE YANG TERBANGUN DAN TERHUBUNG DENGAN SUNGAI LINTAS KAB/KOTA DAN YANG BERADA DI KAWASAN	3	1	3,300,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
				STRATEGIS PROVINSI				
MISI III	PN 5	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	JUMLAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI YANG MEMPEROLEH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	1	2	8,250,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 5	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS PROVINSI YANG DIBANGUN / DIREHAB / DIRENOVASI / UBAHSUAI / DIPELIHARA DAN DIRAWAT	100%	100%	51,650,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 5	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE KAWASAN YANG DITATA BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100%	100%	4,789,356,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 5	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	RASIO KEMANTAPAN JALAN PROVINSI	0.89	0.894	115,636,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 5	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI	0.05	0.051	260,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 5	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	RASIO KESESUAIAN RENCANA PEMBANGUNAN DENGAN RTRW	0.53	0.6	11,743,738,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 5	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH 10 - 15 HEKTAR YANG DITANGANI	0	100%	1,250,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI III	PN 5	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE SATUAN PERUMAHAN YANG DILENGKAPI DENGAN PSU	47%	54%	29,219,458,728.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 5	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	TERLAKSANANYA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 5	2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	PERSENTASE PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKAN TANAHNYA DI ATAS IZIN LOKASI DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IZIN LOKASI YANG DITERTIBKAN	100%	100%	50,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 5	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	PERSENTASE PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG SELESAI TEPAT WAKTU	33.28%	35%	1,000,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 5	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	100%	500,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 5	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PERSENTASE GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TEPAT WAKTU	33.28%	35%	38,152,696,680.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 5	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	0%	100%	2,000,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI III	PN 5	2.10.09	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	TERSEDINYA LOKASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN/KOTA	100%	100%	1,000,000,000.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 5	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	TERLAKSANANYA PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100%	100%	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH PROV. SULUT
MISI III	PN 5	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	RASIO KONEKTIVITAS PROVINSI	0.41	0.42	2,389,599,570.00	DINAS PERHUBUNGAN
MISI III	PN 5	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM NAIK TURUN (ORANG)	12.100	13.100	536,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
MISI III	PN 5	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	JUMLAH KEGIATAN SOSIALISASI RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN PROVINSI DI KAB/KOTA	0	3	80,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
PRIORITAS DAERAH	8. MEMPERKUAT STABILITAS TRANTIBMAS DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK							26 PROGRAM
MISI II	PN 7	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	100%	100%	20,242,914,804	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULUT
MISI II	PN 7	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DI PROVINSI KABUPATEN/KOTA	100%	100%	1,193,365,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULUT
MISI V	PN 7	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	57,48	59,95	2,066,144,870	BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI V	PN 7	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	NILAI LPPD	Tinggi	Tinggi	836,940,471	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE REKOMENDASI PELAKSANAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	27,962,817,300	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	PERSENTASE PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100%	100%	2,252,197,104	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	994,532,422	BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN	100%	100%	4,370,000,000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	4.01.08	PROGRAM KEBLJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	95%	95%	865,724,394	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100%	100%	29,956,982,183	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KETERUKURAN DAN AKURASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	75%	75%	2,497,232,225.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KONSISTENSI DAN SINERGI ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100%	100%	5,504,005,587.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI V	PN 7	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP	WTP	519,334,957,088.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET	4	4	2,864,542,052.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	RASIO PAD (ADHK)	0.01	0.015	14,414,558,743.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENERAPAN MERIT SISTEM YANG MENJADI KEWENANGAN BKD	75%	75%	12,114,616,804	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE ASN YANG BERKOMPETENSI	25%	30%	7,579,400,947	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN	20%	40%	527,000,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	PRESENTASE PELAYANAN PENGHUBUNG	100%	100%	705,801,091	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	OPINI LAPORAN KEUANGAN	WTP	WTP	6,549,499,170	INSPEKTORAT DAERAH PROV. SULUT
MISI V	PN 7	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PKPT	100%	100%	969,008,994	INSPEKTORAT DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 7	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100%	100%	607,370,395	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROV. SULUT

DUKUNGAN TERHADAP 5 MISI RPJMD 2021-2026	DUKUNGAN TERHADAP 7 PRIOR. NASIONAL 2022	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
						TAHUN 2022		
						TARGET	Rp	
MISI I	PN 7	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%	100%	2,275,320,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 7	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100%	100%	607,103,675	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 7	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE ORMAS, LSM, FKUB YANG MENDAPAT PEMBINAAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%	100%	399,917,728	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROV. SULUT
MISI I	PN 7	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE KASUS TRANTIBUM YANG TERSELESAIKAN (JUMLAH KASUS TRANTIBUM YANG TERDATA / JUMLAH KASUS YANG TERSELESAIKAN X 100%)	100%	100%	5,635,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROV. SULUT

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

5.1. Capaian Pembangunan Wilayah Tahun 2016 – 2020

5.1.1. Capaian Pembangunan Antar Wilayah Klaster 2016-2020

Sampai memasuki awal tahun 2020-an wilayah bagian utara Tanah Minahasa mencakup wilayah Kota Manado, Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara mendominasi capaian pembangunan di wilayah Sulawesi Utara. Ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi ini disebabkan karena sejak awal tahun 2000-an—ketika pelaksanaan otonomi daerah dimulai, wilayah Manado-Bitung dan sekitarnya termasuk sebagian wilayah Kabupaten Minahasa – yang pada saat sekarang dikembangkan menjadi Kabupaten Minahasa Utara—adalah bagian dari wilayah yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan cepat tumbuh di Sulawesi Utara dan KTI.

Kawasan ini dikenal dengan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung (KAPET-Manado-Bitung). Badan Pengelola (BP) KAPET inilah yang menyusun dan menetapkan Kota Manado dan Kota Bitung menjadi Growth Poles yang menjadi pusat penggerak utama Manado-Minut-Bitung sebagai Growth Center di Sulut dan KTI. Prioritas utama KAPET adalah merencanakan dan menetapkan pembangunan infrastruktur dasar utama seperti; Pelabuhan Hub International Bitung, Bandara Internasional Sam Ratulangi, Kawasan Industri yang kemudian berubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Toll-Road Manado-Bitung, dan Bendungan Kuwil di Kawangkoan, Airmadidi. Konsep pengembangan Kawasan Manado-Bitung ini dilakukan BP. KAPET Manado-Bitung bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Bappenas hingga tahun 2015.

Pembangunan pusat-pusat pengembangan seperti ibukota setiap kabupaten menjadi fokus utama dikembangkan oleh setiap pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional. Pembangunan pusat pelayanan pemerintahan daerah dilakukan bersamaan dengan dikembangkannya pusat-pusat pengembangan ekonomi lokal seperti pembangunan dan peningkatan pasar tradisional, pusat perdagangan dengan pembangunan wilayah pertokoan, pembangunan terminal kendaraan umum antar kota dan dalam kota, serta pengembangan kawasan-kawasan fasilitas umum seperti lapangan terbuka, objek wisata alam, serta tempat untuk kegiatan sosial bagi masyarakat sebagai open public space di setiap wilayah ibukota.

Tabel 5.1
Capaian Pembangunan Kawasan Periode Waktu 2016-2020

Kegiatan Pembangunan	Capaian Pembangunan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1 KEK Pariwisata Likupang
Kawasan Industri Mongodow (KIMONG)	1 KI (on progress)
Penguatan dan Pengembangan Kota Baru	3 kota (Tomohon, Kotamobagu, Langowan)
Penguatan Pusat Pertumbuhan PKL/PKW ibukota	Ibukota Kabupaten (Melonguane, Tahuna, Ondong, Boroko, Molibagu, Lolak, Tutuyan, Ratahan, Amurang, Tondano, dan Airmadidi).
Kabupaten Tertinggal	Tidak ada Kabupaten Tertinggal
Pengembangan Kota Kecil/Sedang Cakupan Regional Sulawesi Utara	Kota (Likupang, Kema, Langowan, Kawangkoan, Tumpaan, Modoinding, Tompaso Baru, Tanawangko, Belang, Tombatu, Ratatotok, Dumoga, Doloduo, Mopuya-Mopugat-Tapadaka (Kawasan Transmigran yang berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi Kota Baru), Bintauna, Beo, Lirung, Peta, Tamako, Ulu Siau, Tagulandang)
Peningkatan Pelabuhan Lokal/Regional	• Pelabuhan Pengumpan Regional: Pelabuhan Amurang, Torosik, Melonguane, Tagulandang, Lirung • Pelabuhan Pengumpan Lokal: Pelabuhan Beo, Ulu Siau, Pehe
Pembangunan dan Peningkatan Bandar Udara Lokal/Regional	Bandara Lalow, Miangas, Melonguane, Naha/Tahuna, Sawang/Ulu Siau
Peningkatan Desa Swadaya menjadi Desa Mandiri	33 Desa Mandiri, 347 Desa Maju;
Perencanaan Wilayah Metropolitan	1 WM Manado (sebelumnya Bimindo)

5.1.2. Perkembangan Wilayah Berdasarkan Klaster

A. Klaster Kabupaten Kepulauan

Klaster wilayah kepulauan memiliki keunikan tertentu sehingga setiap pemerintah kabupaten kepulauan menggunakan strategi pengembangan yang sesuai dengan karakter wilayah kepulauan. Dinamika pembangunan kawasan kepulauan lebih komprehensif berdasarkan visi pembangunan daerah, yang menggunakan sumberdaya terbatas, namun memberikan warna semakin dinamis dalam konsep pengembangan wilayah kepulauan dan perbatasan. Inisiatif dan inovasi setiap pimpinan dan perangkat daerah sangat mewarnai dinamika pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan, yang didukung dengan pelaksanaan pembangunan daerah oleh pemerintah provinsi dan Pemerintah berdasarkan kewenangan. Kapasitas dan kemampuan daerah aktif berkoordinasi membuka komunikasi dengan pemerintah di atasnya, mempercepat akselerasi pembangunan daerah searah dengan prioritas nasional dan provinsi.

A.1. Kabupaten Kepulauan Sitaro

Konsep pengembangan kawasan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terfokus pada pengembangan Kecamatan Siau Tengah. Kawasan ini menjadi objek wisata berbasis sumber daya alam lingkungan yang memiliki suasana pegunungan dengan temperature moderat—pada siang hari musim panas bervariasi antara 24-28 derajat Celcius—yang relatif dingin dibandingkan dengan lokasi kecamatan lain di pulau Siau.

Pada beberapa desa di wilayah Kecamatan Siau Tengah, dikembangkan budidaya sayur organik dengan memanfaatkan lingkungan alam yang memungkinkan untuk dikembangkan tanaman hortikultura. Selain itu juga dikembangkan beberapa desa yang memiliki lokasi atau spots dengan keunikan pemandangan menghadap ke laut bagian barat yang indah dengan panorama kombinasi view pegunungan dan laut, serta dapat menikmati keindahan unik sinar matahari yang memantul dari permukaan laut luas menyongsong tenggelam di permukaan horizon laut atau matahari terbenam (sunset).

Lokasi-lokasi pengembangan objek wisata baru di wilayah pegunungan serta wilayah pantai pada beberapa lokasi unik pulau-pulau kecil seperti Pulau Makalehi, Pulau Bahorok, dan Pulau lainnya yang memiliki spot diving, objek wisata pinggir pantai dipadukan dengan obek wisata menyaksikan Gunung Api aktif (vulcano), serta lintasan/track untuk memanjat gunung api sampai pada lokasi-lokasi tertentu yang dapat diizinkan dan dijangkau manusia serta dinilai aman bagi pengunjung (volcano tracking).

Lokasi-lokasi unik dan menarik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro dikembangkan untuk mengantisipasi dibukanya Bandara Sawang—bandara baru yang terletak di Pulau Siau—dan menghubungkan penerbangan ke Kota Manado dan ke bandara lain di kabupaten kepulauan. Bertambahnya kunjungan wisatawan domestic dan internasional diprediksi akan terjadi dengan dibukanya penerbangan dari Manado ke Ulu-Siau serta semakin lancar hubungan laut menggunakan kapal cepat di siang hari dan kapal malam dari Manado menuju ke Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Industri Pariwisata, sub sektor perikanan, dan sub sektor perkebunan Pala, menjadi tumpuan utama basis ekonomi lokal melalui peran aktif Usaha/Industri Mikro Kecil sebagai penggerak utama ekonomi Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk bergerak dan terus berkembang. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro menyiapkan kebijakan khusus melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan memberikan izin usaha dan juga pemberian izin produksi makanan dan minuman oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku U/IMK.

Kebutuhan penunjang pengembangan Kawasan di Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu peningkatan jalan akses ke objek wisata dan permukiman penduduk di desa-desa, serta peningkatan akses pelayaran kapal siang dan malam ke Manado dan ke Tahuna-Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro melakukan peningkatan pelayaran regular akses ke pulau-pulau sekitar Pulau Siau, desa sekitar pulau Siau, dan ke Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro. Umumnya, kapal motor sebagai akses ke pulau-pulau dikelola dan dioperasikan langsung oleh masyarakat atau sektor swasta. Kapal Ferry milik Pemerintah Kabupaten hanya melakukan pelayaran rutin ke Pelabuhan Bitung. Implikasinya bagi Pemerintah Kabupaten yaitu meningkatkan fasilitas keselamatan pelayaran di Pelabuhan Utama dan Pelabuhan di pulau-pulau, serta meningkatkan akses jalan ke desa dan objek-objek wisata.

A.2. Kabupaten Kepulauan Sangihe

Konsep pengembangan Kawasan Perkotaan Wilayah Kota Tahuna adalah dengan melakukan konservasi kawasan mangrove di beberapa lokasi yaitu di Kecamatan Tahuna berdekatan dengan lokasi Pasar Tradisional Towo dan terminal angkutan dalam dan luar kota; dan lokasi hutan bakau di Kecamatan Tahuna Timur terletak di sekitar permukiman penduduk dan Pelabuhan Regional Tahuna. Kedua lokasi konservasi hutan bakau (mangrove) dalam wilayah Kota Tahuna berdampingan dengan fasilitas umum publik (Pasar Tradisional, Terminal Angkutan Umum dalam kota dan Pelabuhan Regional) serta permukiman penduduk. Kawasan konservasi hutan bakau tengah kota dikembangkan menjadi hutan lindung dan disekitar hutan dikembangkan lokasi kegiatan ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengembangkan revitalisasi dan meningkatkan lingkungan permukiman wilayah pesisir yang terarah pada desa-desa dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan, mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan mengoptimalkan sumber daya laut, meningkatkan kapasitas peran BUMDes sebagai pusat penggerak ekonomi desa, serta meningkatkan aksesibilitas transportasi darat dan laut yang menghubungkan antar desa. Pemerintah Kabupaten juga melakukan pengembangan permukiman penduduk perdesaan serta mendorong pusat pertumbuhan melalui pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana penunjang yang berwawasan lingkungan, peningkatan prasarana dan sarana dasar kebutuhan penduduk desa guna mendukung pengembangan ekonomi, pengembangan potensi bahari sebagai kawasan andalan laut daerah dan nasional, serta pengembangan kawasan budidaya lainnya.

Arah kebijakan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama dengan Pemerintah Provinsi mendorong dan mengoptimalkan peran SKPT Dhago sebagai pusat pengembangan perikanan tangkap dan budidaya yang tersebar di sepanjang pesisir wilayah potensial yang dilakukan oleh penduduk setempat. Kegiatan perikanan tersebut didukung dengan fasilitas penunjang untuk pengembangan kegiatan pengolahan dan pengepakan agar dapat dipasarkan ke daerah lain dan ke pasar internasional melalui Pelabuhan Bitung dan Bandara Sam Ratulangi Manado.

Potensi wisata bahari, ditempatkan menjadi objek peningkatan kegiatan ekonomi desa pesisir dengan mengembangkan kawasan Taman Laut Pulau Bukide Kecamatan Nusa Tabukan, Taman Laut Pulau Beeng Kecamatan Tabukan Selatan Tengah serta Taman Laut Pulau Dakupang dan Pulau Para Kecamatan Tatoareng. Peningkatan jaringan perhubungan darat dan laut didorong oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan untuk mengembangkan potensi bahari dan wilayah pesisir.

A.3. Kabupaten Kepulauan Talaud

Pengembangan wilayah kepulauan perbatasan dengan Filipina Selatan sebagai kawasan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan, mengedepankan sub-sektor perikanan terintegrasi yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan memanfaatkan kedekatan jarak pelayaran laut menuju General Santos—kota pusat kegiatan pengolahan ikan di wilayah negara tetangga Filipina. Pemanfaatan sumberdaya alam laut di kabupaten ini didukung dengan ketersediaan pusat kegiatan perikanan Salibabu—yang memiliki Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Desa Dalum Salibabu. Peran SKPT dapat ditingkatkan untuk melakukan pengolahan tahap awal hasil tangkapan perikanan di wilayah sekitar Kabupaten Kepulauan Talaud, sebelum hasil produk perikanan dikirim atau diekpor ke General Santos (Filipina), atau dikirim ke Kota Bitung sebagai bahan baku pengolahan ikan kaleng.

Wilayah daratan Pulau Karakelang, diarahkan pada pengembangan pusat kegiatan koridor ekonomi Lirung-Melonguane dan sekitarnya. Kedua kota ini terletak di pulau yang berbeda dan dipisahkan oleh selat Lirung-Melong dengan jarak tempuh penyeberangan laut sekitar 15 menit. Wilayah koridor Lirung-Melonguane didukung dengan beberapa desa terletak di daratan kedua pulau tersebut. Pelabuhan Lirung digunakan sebagai Pelabuhan Utama (nusantara dan regional) yang digunakan oleh perusahaan pelayaran yang melayani pelayaran reguler penumpang dan barang dengan daerah tujuan Manado, Bitung, Tahuna, dan pelabuhan kecil lainnya di wilayah Kabupaten Talaud.

Pada sekitar wilayah daratan Pulau Karakelang dikembangkan pusat kegiatan yaitu pada bagian tengah dan utara pulau tersebut, dimana kegiatannya terkonsentrasi di Kota Beo (kota kecil), yang berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi bagi wilayah disekitarnya yang menjangkau sampai ke wilayah bagian utara desa-desa yang terletak di Pulau Karakelang dan beberapa desa yang tersebar di wilayah bagian utara. Kota Beo dikenal dengan Pelabuhan Lokal yang melayani pelayaran regular Beo-Melonguane-Lirung-Manado (pulang-pergi/pp) dengan kapal penumpang lokal. Pada wilayah pesisir sebelah timur Pulau Karakelang dikembangkan Desa Rainis sebagai pusat kegiatan kecamatan dan ekonomi. Desa Rainis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melayani desa-desa yang berlokasi di sepanjang pantai timur. Di wilayah pulau besar Salibabu, pusat kegiatan terkonsentrasi di sekitar kota Lirung dan di Desa Dalum sebagai lokasi pusat pendaratan dan pengolahan ikan SKPT Salibabu. Selain di lokasi antara kedua Pulau Salibabu dan Pulau Karakelang, dikembangkan objek wisata pantai Pulau Sara Besar dan Pulau Sara Kecil dengan pantai pasir putih yang menjadi ikon dari wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Wilayah Kepulauan Talaud yang memiliki banyak objek wisata pantai dan laut, taman laut, serta pulau-pulau yang memiliki pantai indah lokasi untuk snorkeling, serta lokasi untuk penangkapan ikan secara alami dengan konsep Manee, yaitu kearifan lokal yang rutin dilaksanakan masyarakat setempat untuk menangkap ikan tanpa menggunakan alat tangkap. Konsep lokal ini ramah lingkungan dan secara regular dilakukan masyarakat setempat. Kegiatan ramah lingkungan yang dilaksanakan masyarakat menjadi potensi objek wisata menarik bagi para pelancong yang berkunjung dan ingin menyaksikan objek wisata budaya dan alam bahari. Kegiatan masyarakat seperti melakukan Manee, memungkinkan untuk dikembangkan Pemerintah Daerah berkerjasama dengan pihak swasta, dan masyarakat, seperti community base eco-tourism, yang memiliki potensi dikembangkan di beberapa pulau kecil di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kecenderungan setiap daerah adalah untuk menyiapkan objek wisata berbasis sumber daya alam yang memiliki keunikan dan daya tarik khusus yang dikembangkan dan menjadi ikon daerah, sehingga wisatawan yang datang dapat mengunjungi objek wisata unik yang disiapkan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat setempat.

Wilayah kepulauan dan perbatasan melaksanakan konsep pengembangan wilayah melalui pengembangan potensi alam lokal bidang industri pariwisata berbasis keunikan sumberdaya alam, pengembangan komoditi lokal hortikultura dan perkebunan, serta peningkatan usaha penangkapan dan budidaya ikan untuk diekspor ke luar daerah dan mancanegara. Usaha pengembangan daerah mengoptimalkan potensi lokal membutuhkan dukungan konektivitas laut, darat, dan udara sebagai akses antar kabupaten dan ke Pelabuhan

Manado dan Bitung yang merupakan pintu utama menuju pasar domestik dan internasional.

B. Klaster Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Raya

Pada Klaster wilayah Bolaang Mongondow Raya terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang langsung berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, dimana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango.

Wilayah di antara 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tidak dihubungkan dengan jalan secara langsung dari bagian utara menuju ke bagian selatan dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena kedua kabupaten tersebut terletak hutan lindung “Dumoga Bone Nani Wartabone” yang terletak memanjang punggung peninsula pulau Sulawesi. Sebelah timur lokasi hutan lindung berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow, pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan di bagian barat dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, yang keduanya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Gorontalo. Dengan kata lain Taman Nasional “Dumoga Bone Nani Warta Bone” dikelilingi oleh 5 kabupaten, 3 kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan 2 kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Gorontalo.

Adapun akses yang memungkinkan sebagai penghubung bagian pantai utara (Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) dengan bagian pantai selatan (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) adalah melalui jalan akses diagonal dari Kota Lolak—Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow—memotong ke bagian tengah daratan Bolaang Mongondow Raya sebagai pusat pengembangan lumbung pangan padi—ke daratan Dumoga-Doloduo—menuju ke bagian selatan sampai ke Molibagu—ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Akses ini dikenal dengan sebutan jalan diagonal Lolak-Pindol-Dumoga-Molibagu, sebagai akses utama jaringan perhubungan untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam wilayah tersebut. Akses jalan diagonal utara-selatan Lolak-Pindol-Dumoga-Molibagu melalui daerah dengan potensi pertanian lahan kering untuk budidaya jagung dan kelapa, serta lahan basah—sawah dengan irigasi teknis—daratan Dumoga dan Doloduo dan wilayah permukiman penduduk transmigran. Mereka yang berperan sebagai penggerak pengembangan lumbung pangan padi wilayah Bolaang Mongondow.

Selain itu, pantai utara memiliki Pelabuhan Pengumpan Regional Labuan Uki, yang memungkinkan dan memudahkan peran sebagai pusat distribusi bahan impor dari luar daerah, seperti barang-barang dari Pulau Jawa yang dibongkar dan muat di pelabuhan tersebut, untuk kemudian didistribusikan menuju wilayah pantai timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur. Sebaliknya juga dapat terjadi,

produksi bahan baku dari perkebunan seperti kelapa, kakao, dan jagung serta bahan pangan lainnya dari Bolaang Mongondow, dikirim keluar daerah melalui Pelabuhan Labuhan Uki. Adapun jalan diagonal kewenangan pemerintah provinsi ini diperkirakan akan menjadi jalur utama (back bone) wilayah pantai timur/selatan ke wilayah pantai utara.

Kedua sisi pantai timur/selatan dan pesisir pantai bagian utara dapat diakses langsung lewat Trans Sulawesi Highway (Utara dan Timur/Selatan) menuju ke Provinsi Gorontalo. Sepanjang Kawasan sepanjang jalan diagonal diperkirakan akan cepat berkembang menjadi poros diagonal klaster cepat tumbuh Lolak-Dumoga/Doloduo-Molibagu. Poros koridor utara-timur/selatan Lolak-Dumoga dan Dumoga-Molibagu, telah menjadi koridor diagonal yang berkembang pesat di wilayah Sulawesi Utara pada masa jangka menengah dan panjang atau RPJP ke II Provinsi Sulawesi Utara.

Potensi jalan diagonal berikutnya yaitu poros diagonal Inobonto-Kotamobagu-Tutuyan [Boltim] (I-K-T) dan Inobonto-Kotamobagu-Molibagu [Bolsel] (I-K-M) ke pantai timur/selatan melewati Trans Sulawesi bagian tengah yang dikenal dengan jalan Amurang-Kotamobagu-Doloduo. Akses jalan jalur cepat yang dibangun dengan biaya APBN (bersumber dari pinjaman Bank Dunia) yang dibangun oleh Kontraktor Korea Selatan dan Perusahaan Pembangunan Jalan Jepang (JBIC) pada tahun 1970-an. Jalur trans bagian tengah ini dibuka untuk mendorong percepatan pembangunan Kawasan Lumbung Pangan (Dumoga sekitarnya)—yang didukung dengan 2 bendungan Torout dan Kasinggolan terletak di tepi Kawasan Hutan Lindung Nani Wartabone.

Pembukaan akses diagonal Inobonto-Kotamobagu-Tutuyan (I-K-T) adalah bagian dari pembukaan akses jalur cepat tumbuh di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Wilayah Kota Kotamobagu dan sekitarnya akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah bagian tengah, yang didukung dengan pusat logistik “Dry Port” Kotamobagu dan industri KIMONG di bagian sebelah Timur-Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, yang terletak di bagian sebelah utara wilayah Kota Kotamobagu. Selain itu akan ditunjang dengan berkembangnya wilayah pantai timur/selatan yang semakin berkembang yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan ibukotanya Tutuyan dan wilayah pertambangan emas di bagian barat Bolaang Mongondow Timur dan bagian sebelah timur Kota Kotamobagu. Demikian juga di bagian sebelah barat kota didukung dengan wilayah lumbung pangan daratan Dumoga.

Analisa potensi kawasan yang berkembang dan mengelilingi Kota Kotamobagu, mempercepat kota tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan, perdagangan, perbankan, dan jasa keuangan regional. Akses jalan yang telah terbangun serta pembukaan jalan lingkar Kota Kotamobagu dan rencana pembangunan “Dry Port” di wilayah Kotamobagu di sepanjang ringroad akses ke Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow bagian utara. Bersamaan dilakukan pengembangan objek wisata budaya dan wisata alam di dalam kota Kotamobagu, semakin mempercepat pengembangan Kota Kotamobagu sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan dan Hub Transit di antara 3

kabupaten (Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan).

Wilayah Kota Kotamobagu sedang berbenah menyiapkan fasilitas-fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh kabupaten tetangga seperti Dry Port—sebagai pusat logistik dan penyimpanan barang dalam ruangan atau gudang tertutup, cool storage bahan pangan hortikultura, dan ruang terbuka “open space” untuk terminal container yard dengan ukuran kontainer berkapasitas 20” feet dan 40” feet, yaitu kontainer yang transit dari Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Labuhan Uki dan Pelabuhan Anggrek, Gorontalo. Semua barang dalam kontainer yang akan didistribusikan di wilayah Kotamobagu, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow terbuka untuk menggunakan fasilitas tersebut. Adanya fasilitas Dry Port akan memberi kemudahan yaitu: 1) Semua jenis barang yang dibutuhkan di beberapa kabupaten dan kota dapat menggunakan fasilitas dalam wilayah Dry Port untuk penyimpanan dalam gudang atau di gudang terbuka container yard; 2) Lokasi Dry Port menyediakan container kosong (empty container) yang dapat digunakan oleh pedagang (eksporir dan importir) untuk pengiriman barang dan komoditi yang akan diekspor (ke dalam dan luar negeri); 3) Menjadi titik simpul ekspor komoditi lokal (dari wilayah Kotamobagu dan kabupaten terdekat) atau pintu masuk dan keluar barang dari luar negeri dan dalam negeri dimana dapat dilakukan pemeriksaan Bea Cukai, sebelum container di kirim ke Pelabuhan laut dan udara untuk di ekspor.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lokasinya berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo khususnya dengan Kabupaten Gorontalo Utara. Wilayah perbatasan menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam mengembangkan pusat kegiatan ekonomi, antara lain dengan menarik sebagian warga dari kabupaten tetangga menggunakan fasilitas kegiatan ekonomi untuk berbelanja kebutuhan pokok. Dalam kenyataannya, sebagian masyarakat di perbatasan dari kedua kabupaten berinteraksi dalam kegiatan ekonomi dan sosial—yang telah berlangsung lama tanpa mengenal batas wilayah berbeda provinsi dan kabupaten.

Potensi perikanan, perkebunan, pertanian tanaman pangan, serta industri pariwisata, memungkinkan sebagian kegiatan ekonomi terintegrasi dengan wilayah kabupaten Bolaang Mongondow yang juga telah terintegrasi dengan akses Trans Sulawesi Highway lintas utara menghubungkan kota Manado dan Kota Gorontalo. Poros jalan Trans Sulawesi Highway menjadi jalur penting menggerakkan ekonomi di kedua kabupaten tersebut untuk akses ke pelabuhan untuk pengiriman dan penerimaan barang dari dan ke luar daerah serta akses ke pusat kegiatan ekonomi provinsi.

Aksesibilitas jaringan jalan nasional dan jaringan perhubungan laut—yang dikelola oleh perusahaan pelayaran lokal menghubungkan antar desa dengan kota Manado dan kota Kwandang di Gorontalo, sampai akses ke kota Toli-toli di wilayah Sulawesi Tengah. Jalur pelayaran Manado-Bintauna-

Boroko-Kuandang-Toli-toli, sudah terbangun sejak masa penjajahan untuk jalur pengangkutan hasil bumi seperti cengkeh, kopra, dan tanaman perkebunan lainnya menuju pasar internasional.

Wilayah koridor pantai Timur/Selatan menghubungkan beberapa kabupaten yang menghadap Teluk Tomini seperti Kabupaten Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan bahkan menjadi akses sampai ke Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Jalur pantai Timur/Selatan dihubungkan dengan Trans Sulawesi Highway Pantai Timur/Selatan yang telah dibangun sejak awal tahun 90-an secara bertahap, hingga menghubungkan Pelabuhan Bitung dengan Pelabuhan Gorontalo melalui darat serta melalui transportasi laut.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur memiliki potensi perikanan, pariwisata dan perkebunan. Kedua daerah ini relatif berkembang cepat, menyusul daerah sekitar yang telah berkembang lebih awal, disebabkan dengan dibukanya akses jalan nasional dan pelayaran lokal di pantai timur yang memungkinkan akses ke Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Belang dan Pelabuhan Kota Gorontalo. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terfokus pada pengembangan pesisir pantai selatan dengan pengembangan pelabuhan lokal untuk akses ke Bitung dan ke Kota Gorontalo. Berbeda dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terarah pada pengembangan pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan di Kota Tutuyan—kota kecil yang dikembangkan sejak terbentuknya kabupaten tersebut. Pengembangan koridor pantai timur/selatan membutuhkan dukungan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di pantai timur dengan akses ke Belang/Ratahan dan Bitung serta akses ke Kota Kotamobagu sebagai magnet utama kegiatan ekonomi dan sosial, karena kedekatan jarak dan sejarah kewilayahan yang dulunya menyatu dalam satu kabupaten induk.

Ekonomi lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Timur didukung dengan potensi perikanan dan kelautan, pertambangan, perkebunan, serta pariwisata dengan dikembangkannya objek wisata baru berbasis alam pegunungan dan pantai yang menjadi primadona wisata, berperan sebagai mesin utama yang menggerakkan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sepanjang pantai timur berhadapan dengan Teluk Tomini memiliki potensi sumberdaya alam (perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata) dengan prospek besar untuk dikembangkan menjadi potensi ekonomi daerah beberapa kabupaten yang dilalui Trans Sulawesi Highway Pantai Timur/Selatan. Di masa mendatang, jalur ini akan semakin berkembang dengan dibukanya jalur kereta cepat (railway) Bitung-Gorontalo.

C. Klaster Wilayah Minahasa Bagian Tengah (Selatan, Tenggara, Induk, dan Tomohon)

Klaster Wilayah Minahasa bagian tengah meliputi beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Kota Tomohon. Klaster ini memiliki beberapa pusat pertumbuhan ekonomi dan koridor pengembangan cepat tumbuh, seperti wilayah Koridor Tumpaan-Amurang, Motoling-Tompaso Baru, Modinding-sekitar Danau Moat, Koridor Ratahan-Belang-Ratatotok, Tombatu-Silian-Amurang (yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Selatan), Koridor Langowan-Kakas, Kawangkoan-Tompaso, Tondano-Tomohon (mencakup dua wilayah administrasi yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon) dan Tanawangko-Kalasey.

Koridor Kawasan Minahasa memiliki potensi pengembangan kawasan cepat tumbuh pada wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Tantangan pengembangan koridor antara lain adanya kebutuhan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penertiban alih fungsi lahan, pemenuhan fasilitas kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang relatif terbatas, serta kebutuhan infrastruktur dasar seperti tambahan kebutuhan energi listrik, dan jaringan telekomunikasi. Dimana kedua bidang tersebut bukan kewenangan daerah namun kewenangan pemerintah nasional melalui BUMN. Selain juga adanya kebutuhan peningkatan kualitas akses jaringan jalan dan sarana transportasi publik yang menghubungkan wilayah koridor cepat tumbuh. Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut dapat mendorong percepatan perkembangan kawasan dan memberikan manfaat pada wilayah sekitar, sehingga perlu didukung pemerintah daerah.

Sebagian wilayah koridor yang telah berkembang, jika dilakukan tanpa perencanaan kawasan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang, pada pengembangan Kawasan di masa mendatang akan berdampak pada kebutuhan untuk penyesuaian dan pengawasan serta penertiban tindakan masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan. Konsep pengembangan klaster ditujukan untuk memacu akselerasi pembangunan wilayah melalui pengembangan pantai timur/selatan melalui sub-sektor perikanan dan sub-sektor perkebunan, sektor transportasi laut dan darat di wilayah pesisir sepanjang wilayah pantai timur/selatan di Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan, yang diharapkan dapat menjadi magnet baru penggerak ekonomi kawasan koridor pantai timur/selatan Sulawesi Utara.

C.1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano

DAS Tondano mencakup beberapa wilayah kabupaten (Minahasa, Minahasa Utara) dan beberapa wilayah kota (Tomohon, Manado, dan Bitung) dan memiliki peran besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Minahasa Raya termasuk Kota Manado dan Bitung. DAS Tondano menjadi sumber utama air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, industri, pertanian dan perkebunan. Menjadi sektor utama dalam memberikan kontribusi terhadap bahan pangan kebutuhan dasar dan pemberi sumber pekerjaan bagi sebagian masyarakat di wilayah tersebut.

Alternatif memelihara sumber air baku utama di wilayah perdesaan dan perkotaan adalah dengan menciptakan kerjasama antar pemerintah daerah dan masyarakat (collaborative governance) untuk melanjutkan pemeliharaan sumber air DAS dengan menghutankan kembali wilayah sekitar DAS yang dapat dilaksanakan oleh penduduk lokal masing-masing desa/kelurahan dengan didukung oleh pihak LSM dan swasta, serta pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Selain secara ketat pemerintah daerah membatasi terjadinya alih fungsi lahan perkebunan menjadi wilayah permukiman dan pertokoan yang ramai berkembang di setiap daerah, serta pemeliharaan kawasan kawasan sumber mata air untuk dilanjutkan dengan upaya penghutanan kembali kawasan sekitar sumber air.

D. Klaster Wilayah Bagian Utara mencakup Kota Manado-Minahasa Utara-Kota Bitung—sebagai Wilayah Cepat Tumbuh di Sulawesi Utara

Klaster wilayah (Manado-Minut-Bitung) disiapkan sejak awal tahun 2000an bersamaan dibentuk Badan Kawasan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung (KAPET) sebagai growth centre di bagian utara Kawasan Timur Indonesia. Pusat pertumbuhan (growth centre) ini di dukung oleh 2 growth poles (Kota Manado dan Kota Bitung)—yang memiliki bandara internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung menjadi pusat transshipment penumpang dan barang dari provinsi sekitar Kawasan Timur bagian utara.

Sejak awal berlangsungnya otonomi daerah, wilayah cepat tumbuh (Manado-Minut-Bitung) telah berkembang lebih awal sebelum daerah-daerah lain dipacu pembangunannya. Klaster wilayah cepat tumbuh di Sulawesi Utara dipersiapkan sejak awal kebutuhan infrastruktur dasar dan sosial serta fasilitas penunjang sebagai syarat untuk penggerak utama suatu kawasan dapat bergerak lebih cepat serta dapat mempengaruhi berkembang pada daerah sekitar sebagai wilayah penyangga yang menyediakan bahan baku dan tenaga kerja.

Beberapa indikator pembangunan daerah di wilayah cepat tumbuh, dipengaruhi oleh sejarah masa lalu seperti pusat pelayanan Pendidikan dan Kesehatan terdapat di wilayah ini, yang telah berkembang relatif baik. Menyebabkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif memiliki angka yang tinggi dibandingkan dengan klaster wilayah yang lain.

Demikian juga terjadi pada indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita relatif tertinggi di Sulawesi Utara, selain memiliki lokasi strategis di Kawasan Timur bagian utara berhadapan langsung dengan wilayah Asia Timur dan Pacific. Beberapa hal inilah yang membuat klaster wilayah cepat tumbuh memiliki kontribusi terhadap ekonomi Sulawesi Utara sebesar 51% pada total PDRB harga konstan.

Peran Kawasan cepat tumbuh Manado-Minahasa Utara-Bitung memiliki peran strategis dalam upaya percepatan cepat berfungsinya Super Hub Sulut. Sebab lokasi 2 infrastruktur dasar utama (Bandara Internasional dan Pelabuhan Hub Internasional), serta 2 lokasi KEK (Bitung dan Likupang), serta infrastruktur dasar lainnya seperti pusat beberapa lokasi pembangkit listrik gunakan geothermal, air, dan sinar matahari. Sebagai syarat utama pengembangan industri pengolahan.

D.1. Super Hub Sulawesi Utara

Kawasan ini mencakup wilayah Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa Utara, serta Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. Masing-masing daerah tercakup dalam konsep Super Hub Sulawesi Utara yang memiliki infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung untuk terwujudnya inter-connectivity pusat kegiatan ekonomi dan pusat pengolahan produk lokal serta objek wisata berbasis sumberdaya alam seperti pesisir pantai, laut, pegunungan dan kawasan hutan lindung.

Integrasi kawasan potensial ekonomi yang didukung dengan infrastruktur dasar dan sosial yang memadai melalui jaringan perhubungan (connectivity) darat, laut dan udara yaitu akses ke provinsi sekitar dan ke mancanegara. Ditunjang dengan tenaga kerja berkualitas di bidang logistik, jasa, dan industri pengolahan, menjadi syarat utama bagi Kawasan Sulawesi Utara dapat berperan sebagai Super Hub di Kawasan Timur Indonesia bagian Utara. Kawasan ini dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru growth centre di KTI yang dapat diwujudkan melalui Kerjasama Pemerintah dan Pemda (collaborative governance).

D.2. Kawasan Kerjasama Regional dengan Negara Tetangga

Lokasi Sulawesi Utara berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Negara Philippines—yang merupakan negara kepulauan seperti Indonesia—memposisikan Sulawesi Utara sebagai provinsi kepulauan yang memiliki hubungan transportasi dan perdagangan yang berkembang sejak masa nenek moyang penduduk Sulawesi Utara.

Dikenal pada saat itu dengan “Ancient Trade” antara Filipinos (orang Mindanao Selatan) dengan penduduk kepulauan yang bermukim di wilayah Talaud dan Sangihe dan telah memiliki hubungan dalam waktu yang relatif panjang.

D.3. Kerja Sama Regional

Indonesia adalah anggota Kerja Sama Regional ASEAN (Association of Southeast Asian Nation) bersama-sama dengan 9 (sembilan) negara anggota lainnya yaitu: Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Tujuannya adalah:

- Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di Kawasan ASEAN;
- Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara; dan
- Meningkatkan kerjasama aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan administrasi.

Kerja Sama Sub-Regional (BIMP-EAGA) yang dimulai sejak tahun 1994, sejak itulah Provinsi Sulawesi Utara dilibatkan langsung secara aktif oleh Pemerintah, dalam forum kerja internasional.

Kerja Sama Ekonomi Sub-Regional (KESR) merupakan forum kerjasama ekonomi antar wilayah lintas negara yang berdekatan secara geografis, diantaranya IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle dan BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area).

Cakupan wilayah Indonesia untuk IMT-GT adalah seluruh pulau Sumatera, sedangkan cakupan wilayah Indonesia untuk BIMP-EAGA adalah seluruh pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. BIMP-EAGA disebut juga “Building Block of ASEAN”. Tujuannya adalah:

- Mendorong terjadinya peningkatan kerja sama ekonomi antara daerah-daerah di Indonesia dengan daerah-daerah di wilayah negara lain yang secara geografis saling berdekatan;
- Memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta membantu program pengentasan kemiskinan daerah;
- Meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia di daerah (baik sumber daya alam maupun manusia);
- KESR diharapkan dapat menjadi salah satu modalitas untuk mendorong prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat daerah dalam meningkatkan pemberdayaan potensi ekonomi di wilayah masing-masing; dan

- Menunjang kesiapan daerah dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi dan perdagangan dunia, baik dalam rangka ASEAN, RCEP, TPP maupun perdagangan dunia dalam lingkup yang lebih luas.

Sasaran utama dari kerja sama sub regional ini adalah percepatan peningkatan perdagangan, pariwisata dan investasi (TTI/Trade, Tourism and Investment).

D.4. Sulawesi Utara dan KESR-BIMP EAGA

Sejak berdirinya kerja sama ini, pemerintah provinsi selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat telah memfasilitasi beberapa program/kegiatan yang sudah dilakukan antara lain:

- Launching pelayaran kargo langsung dari Bitung ke Davao pada tahun 2017;
- Pembukaan kembali penerbangan langsung Manado-Davao di tahun 2019 namun ditutup pada saat pandemi Covid-19, tepatnya pada awal Maret 2020;
- Promosi potensi komoditi pertanian/perkebunan, pariwisata dan perdagangan ekspor/impor pada acara Trade Expo (sebelum pandemi- Covid-19); dan
- Penyusunan proposal “BIMP-EAGA BUSINESS CENTER” di Sulawesi Utara yang menjadi pilot project

Program/Kegiatan yang akan dilanjutkan adalah:

- Pemanfaatan konektifitas laut Bitung-Davao dengan mengajak para exporter/importer, trader, ships-owner, konsolidator dan pelaku usaha lainnya;
- Roadshow ke provinsi tetangga untuk mempromosikan jalur yang sudah ada;
- Pembukaan kembali penerbangan langsung Manado-Davao;
- Merintis kerja sama dengan Mindanao Selatan-Filipina di bidang Pendidikan, Pariwisata, UMKM dan Perikanan / Pertanian / Perkebunan; dan
- Menghidupkan kembali “Sister City” antara Manado, Bitung dengan Davao City-Filipina dan peluang untuk kabupaten/kota lain antara dua wilayah

Program dan kegiatan yang dijelaskan diatas telah diakomodasi melalui dokumen perencanaan provinsi yaitu RPJMD dan RKPD sejak Pemerintah menetapkan kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah, setelah berlakunya otonomi daerah pada tahun 2000/2001 diseluruh Indonesia.

5.2. Lingkungan dan Isu Strategis

Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah dan kabupaten/kota menjadi issue strategis pada pengembangan wilayah antar kabupaten dalam satu kawasan. Kemudian terjadi perbedaan pembangunan dan pengembangan antar kabupaten dalam satu kawasan. Masalah kemiskinan tercatat pada tahun 2020, dimana pada klaster wilayah Bolaang Mongondow khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) tercatat tingkat kemiskinan relatif tinggi sebesar 12,77 persen dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) memiliki tingkat kemiskinan sebesar 8,41 persen. Kedua kabupaten (Bolmut dan Bolsel) lokasinya berbatasan langsung dengan provinsi tetangga Gorontalo. Sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tercatat memiliki penduduk miskin relatif rendah 5,88 persen.

Pada Wilayah Klaster Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat tingkat kemiskinan sebesar 11,14 persen, di Kabupaten Kepulauan Talaud tercatat tingkat kemiskinan sebesar 9,49 persen dan di Kabupaten Kepulauan Sitaro tercatat tingkat kemiskinan sebesar 8,94 persen. Di Wilayah Klaster Minahasa-Manado-Bitung, tingkat kemiskinan tahun 2020 tercatat di Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 12,30 persen dan Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 9,14 persen. Di antara Kota-Kota di Sulawesi Utara, Kota Bitung mencatat kemiskinan sebesar 6,41% dan kota yang memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu Kota Kotamobagu 5,42 persen.

Terjadi ketimpangan pendapatan di antara kelompok masyarakat dan antar wilayah klaster dengan masih relatif tinggi Gini Ratio Sulawesi Utara 2020 terindikasi sebesar 0,36. Konsentrasi kegiatan ekonomi produktif terfokus pada wilayah Kota Bitung, Manado, dan Kabupaten Minahasa Utara, serta sebagian kegiatan industri pengolahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan kondisi terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas masih terjadi di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan perbatasan. Demikian juga, pengembangan ekonomi lokal belum optimal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan perbatasan.

Faktor lainnya penyebab ketimpangan antar wilayah antara lain belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Hal ini ditandai dengan:

- a) Rendahnya kemajuan operasional Pusat Pertumbuhan Wilayah (seperti 2 KEK, 1 Kawasan Industri, dan 2 SKPT di wilayah kepulauan), serta peran kota menengah kecil di setiap wilayah klaster yang belum berperan optimal;
- b) Lemahnya konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan; dan

- c) Belum berkembangnya kawasan strategis kabupaten; dan
- d) Pengelolaan urbanisasi juga belum optimal;

Peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan berkontribusi memberikan tekanan pada kawasan perkotaan, menurunkan kesejahteraan, dan menyebabkan sebagian wilayah perkotaan tidak layak huni. Hal ini ditunjukkan pada beberapa kawasan permukiman di Kota Manado dan Bitung yang sering mengalami peningkatan angka kejadian banjir, penurunan permukaan tanah, kenaikan muka air laut, dan penurunan kualitas air sungai. Padahal wilayah Manado masih harus menampung populasi hampir 0,5 juta jiwa (Kota Manado Dalam Angka 2021, BPS), jumlah penduduk tertinggi di wilayah perkotaan yang ada di Sulawesi Utara.

Pada sisi lain, kontribusi Kota Manado relatif besar terhadap terhadap PDRB Provinsi (BPS, 2018), menunjukkan dominasi Kota Manado dalam perekonomian Sulawesi Utara dan tingginya kesenjangan dengan wilayah lain yang ditunjukkan oleh indikator IPM.

Penurunan kesenjangan antar wilayah dan kondisi perkotaan dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena:

- 1) Baru sebatas beberapa kecamatan dalam kabupaten/kota mencapai target mewujudkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) walaupun masih menunggu untuk ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 2) Belum tersedianya peta dasar skala 1:5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR;
- 3) Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan
- 4) Terdapatnya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, penetapan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan berbagai isu antara lain masih banyaknya peraturan perundang-undangan turunan UU No. 23/2014 yang belum ditetapkan;

- 1) Belum harmonisnya peraturan pelaksana dengan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya;
- 2) Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah dalam pembiayaan pembangunan;

- 3) Terbatasnya kapasitas aparaturnya dan kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mendukung prioritas nasional; serta
- 4) Tingginya dinamika politik lokal yang menyebabkan hambatan dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan Wilayah Sulawesi Utara menghadapi berbagai permasalahan, seperti:

- 1) Belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis sumberdaya alam;
- 2) Belum terwujudnya pengembangan dan peran Pelabuhan Hub Internasional untuk Kawasan Timur Indonesia;
- 3) Belum terwujudnya kelembagaan dan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung;
- 4) Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana;
- 5) Masih terbatasnya akses dan mutu layanan dasar;
- 6) Belum optimalnya peningkatan produktivitas sektor tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan untuk mendukung peran Sulawesi Utara sebagai lumbung pangan nasional;
- 7) Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pengelola Kawasan Regional untuk fasilitas dasar bagi masyarakat seperti: air bersih, sanitasi, dan pengolahan sampah; dan
- 8) Masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan dan perdesaan.

5.2.1. Ketimpangan wilayah berdasarkan indikator ekonomi dan sosial

Berikut ini adalah kondisi ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota dalam tiap klaster yang ditunjukkan oleh beberapa indikator.

1) Klaster Wilayah Kabupaten Kepulauan

Tabel 5.2 Indikator Ekonomi dan IPM Klaster Wilayah Pengembangan Kabupaten Kepulauan dan Perbatasan

Kabupaten	Pertumbuhan Ekonomi		Pengangguran		Kemiskinan		IPM	
	2015	2020	2017	2020	2015	2020	2015	2020
Kab. Kepulauan Sangihe	6,07	0,50	5,11	4,91	12,27	11,14	67,56	70,73

Kabupaten	Pertumbuhan Ekonomi		Pengangguran		Kemiskinan		IPM	
	2015	2020	2017	2020	2015	2020	2015	2020
Kab. Kepulauan Talaud	5,23	0,43	3,50	2,64	10,09	9,49	66,92	67,64
Kab. Kepulauan Sitaro	7,01	1,03	2,86	3,31	10,93	8,94	65,00	67,64

Sumber Url:

- <https://sulut.bps.go.id/indicators/52/297/1/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-kota.html>; Access Time: March 4, 2021, 4,51 pm;
- <https://sulut.bps.go.id/indicators/23/8/2/persentase-kemiskinan-kabupaten-kota.html>; Access Time: March 4, 2021, 5:05 pm;
- <https://sulut.bps.go.id/indicators/6/648/2/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara.html>; Access Time: March 4, 2021, 5:00 pm;
- <https://sulut.bps.go.id/indicators/26/58/2/indeks-pembangunan-manusia.html>; Access Time: March 4, 2021, 5.02 pm.

Tabel 5.3

Indikator Sosial Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan

KABUPATEN/KOTA	HLS		RLS		AHH	
	2016	2020	2016	2020	2016	2020
Kepulauan Sangihe	11,71	12,32	7,7	8,29	69,26	70,10
Kepulauan Talaud	12,13	12,51	8,92	9,51	69,41	70,16
Kepulauan Sitaro	11,24	11,67	8,45	8,97	69,72	70,73

Sumber: BPS Sulut 2021

2) Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya

Tabel 5.4 Indikator Ekonomi dan IPM Klaster Wilayah Pengembangan
Bolaang Mongondow Raya

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi		Pengangguran		Kemiskinan		IPM	
	2015	2020	2017	2020	2015	2020	2015	2020
Kab. Bolaang Mongondow	5,89	0,71	4,88	4,87	8,63	7,27	64,46	66,99
Kab. Bolaang Mongondow Timur	6,48	0,18	7,32	6,13	6,90	5,88	63,81	65,99
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	5,96	0,63	6,34	4,39	15,17	12,77	63,72	65,00
Kab. Bolaang Mongondow Utara	5,80	0,71	4,71	5,48	9,72	8,41	64,46	66,99
Kota Kotamobagu	6,52	0,20	5,71	7,44	5,85	5,42	70,70	72,97

Sumber Url:

- <https://sulut.bps.go.id/indicators/52/297/1/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-kota.html>; Access Time: March 4, 2021, 4,51 pm;
- <https://sulut.bps.go.id/indicators/23/8/2/persentase-kemiskinan-kabupaten-kota.html>; Access Time: March 4, 2021, 5:05 pm; :

- <https://sulut.bps.go.id/indicators/6/648/2/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara.html>; Access Time: March 4, 2021, 5:00 pm;
- <https://sulut.bps.go.id/indicators/26/58/2/indeks-pembangunan-manusia.html>; Access Time: March 4, 2021, 5.02 pm;

Tabel 5.5
Indikator Sosial Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya

KABUPATEN/KOTA	HLS		RLS		AHH	
	2016	2020	2016	2020	2016	2020
Bolaang Mongondow	11,07	11,52	7,3	7,93	68,51	69,36
Bolaang Mongondow Utara	11,86	11,91	7,67	8,4	66,91	67,66
Bolaang Mongondow Selatan	12,21	12,29	7,71	7,9	64,00	64,49
Bolaang Mongondow Timur	11,46	11,59	7,52	7,83	67,27	67,89
Kota Kotamobagu	12,67	12,79	9,97	10,1	69,69	70,47

Sumber: BPS Sulut 2021

3) Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Tengah, Selatan/Tenggara dan Tomohon

Tabel 5.6
Indikator Ekonomi dan IPM Klaster Wilayah Pengembangan Minahasa Raya Bagian Tengah, Selatan/Tenggara dan Tomohon

Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi		Pengangguran		Kemiskinan		IPM	
	2015	2020	2017	2020	2015	2020	2015	2020
Kab. Minahasa Selatan	6,30	-0,77	7,38	5,01	10,22	9,14	69,18	72,11
Kab. Minahasa Tenggara	6,29	-0,64	5,72	3,31	15,88	12,30	68,05	70,51
Kab. Minahasa	6,17	-1,03	6,91	6,30	8,80	7,30	73,59	75,29
Kota Tomohon	6,03	-0,41	8,94	8,99	6,78	5,60	74,36	76,69

Sumber Url:

- <https://sulut.bps.go.id/indicators/52/297/1/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-kota.html>; Access Time: March 4, 2021, 4,51 pm;
- <https://sulut.bps.go.id/indicators/23/8/2/persentase-kemiskinan-kabupaten-kota.html>; Access Time: March 4, 2021, 5:05 pm; :
- <https://sulut.bps.go.id/indicators/6/648/2/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara.html>; Access Time: March 4, 2021, 5:00 pm;
- <https://sulut.bps.go.id/indicators/26/58/2/indeks-pembangunan-manusia.html>; Access Time: March 4, 2021, 5.02 pm;

Tabel 5.7 Indikator Sosial: Klaster Wilayah Minahasa Raya bagian Tengah/Induk, Selatan/Tenggara, dan Tomohon

KABUPATEN/KOTA	HLS		RLS		AHH	
	2016	2020	2016	2020	2016	2020

KABUPATEN/KOTA	HLS		RLS		AHH	
	2016	2020	2016	2020	2016	2020
Minahasa	13,93	13,98	9,54	9,59	70,40	71,08
Minahasa Selatan	11,75	12,74	8,71	9,08	69,17	69,92
Minahasa Tenggara	11,51	12,27	8,39	8,88	69,53	70,15
Kota Tomohon	14,16	14,20	10,23	10,73	71,07	71,93

Sumber: BPS Sulut 2021

Tabel 5.8 Indikator Ekonomi dan IPM Kawasan Minahasa Raya Bagian Utara Cepat Tumbuh Manado-Minahasa Utara-Bitung

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi		Pengangguran		Kemiskinan		IPM	
	2015	2020	2017	2020	2015	2020	2015	2020
Manado	6,39	-3,13	9,35	13,88	5,63	5,86	77,32	78,93
Minahasa Utara	7,03	-0,93	9,48	7,88	8,12	7,00	71,09	73,90
Bitung	3,54	1,37	9,85	10,23	6,87	6,41	71,64	74,10

Sumber Url:

- <https://sulut.bps.go.id/indicators/52/297/1/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-kota.html>; Access Time: March 4, 2021, 4,51 pm;
- <https://sulut.bps.go.id/indicators/23/8/2/persentase-kemiskinan-kabupaten-kota.html>; Access Time: March 4, 2021, 5:05 pm; :
- <https://sulut.bps.go.id/indicators/6/648/2/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara.html>; Access Time: March 4, 2021, 5:00 pm;
- <https://sulut.bps.go.id/indicators/26/58/2/indeks-pembangunan-manusia.html>; Access Time: March 4, 2021, 5.02 pm.

4) Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara-Manado-Bitung

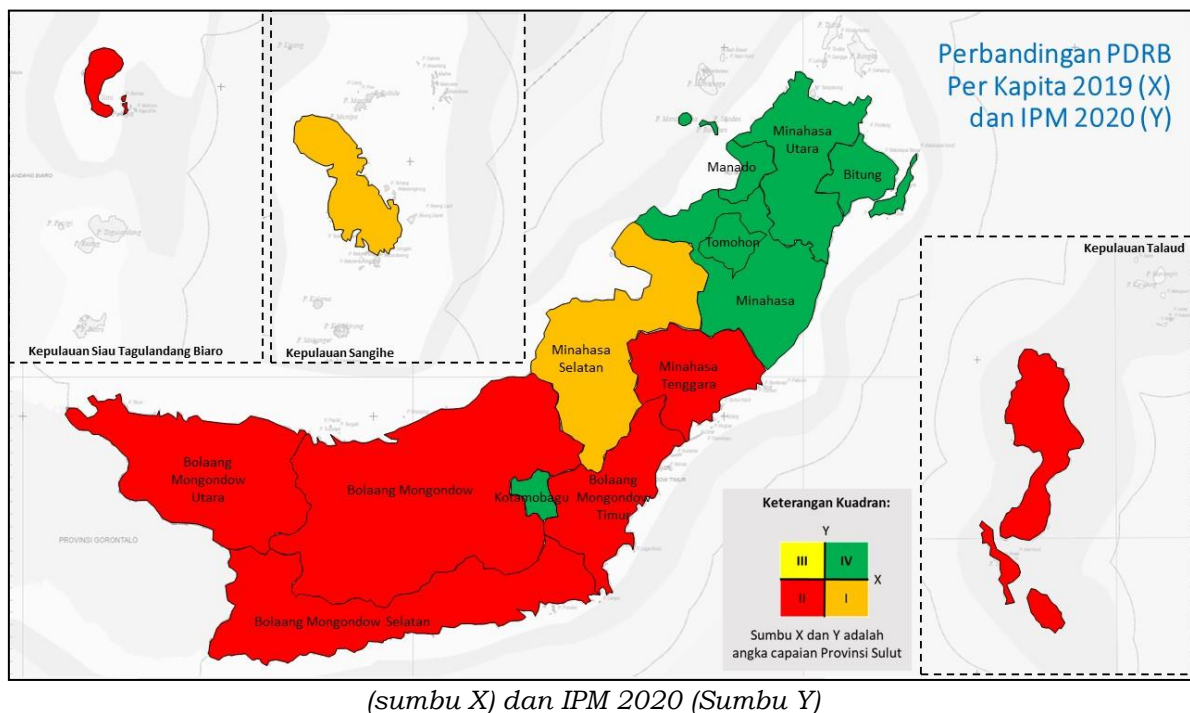
Tabel 5.9 Indikator Sosial: Klaster Wilayah Minahasa Raya bagian Utara Cepat Tumbuh Manado-Minahasa Utara-Bitung

KABUPATEN/KOTA	HLS		RLS		AHH	
	2016	2020	2016	2020	2016	2020
Minahasa Utara	12,13	12,80	9,24	9,99	70,82	71,38
Kota Manado	13,83	14,15	11,02	11,27	71,31	71,87
Kota Bitung	12,24	12,61	9,37	9,88	70,50	71,07

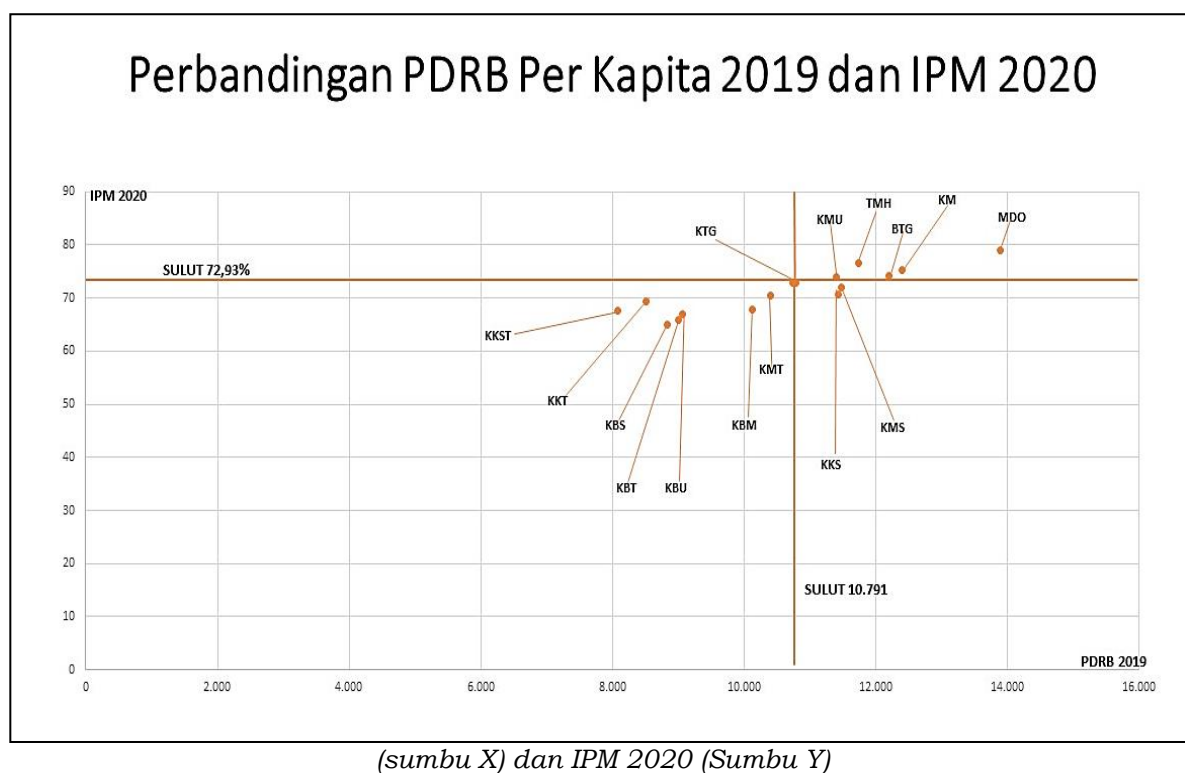
Sumber: BPS Sulut 2021

Gambar 5.1

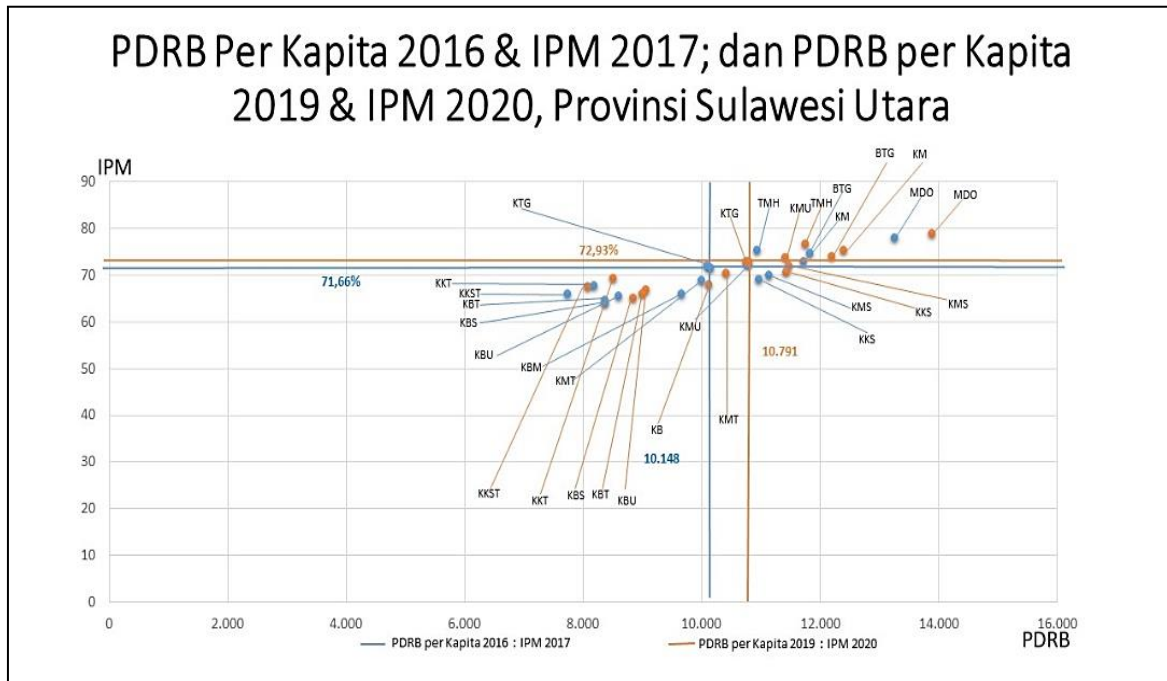
Pemetaan wilayah berdasarkan perbandingan PDRB per Kapita 2019



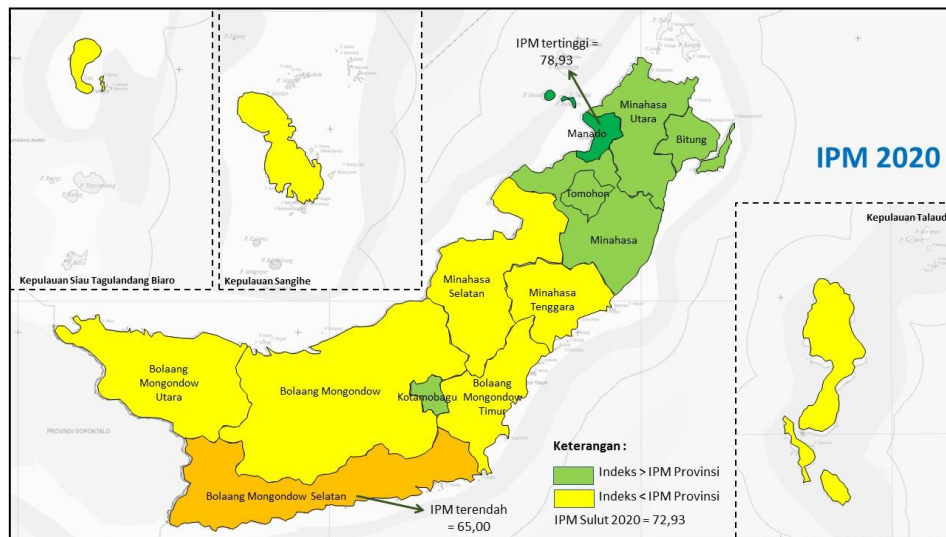
Gambar 5.2
Peta Kuadran perbandingan PDRB per Kapita 2019



Gambar 5.3
Peta kuadran perbandingan PDRB per Kapita 2016 dan IPM 2017
dan PDRB per Kapita 2019 dan IPM 2020 Provinsi Sulawesi Utara



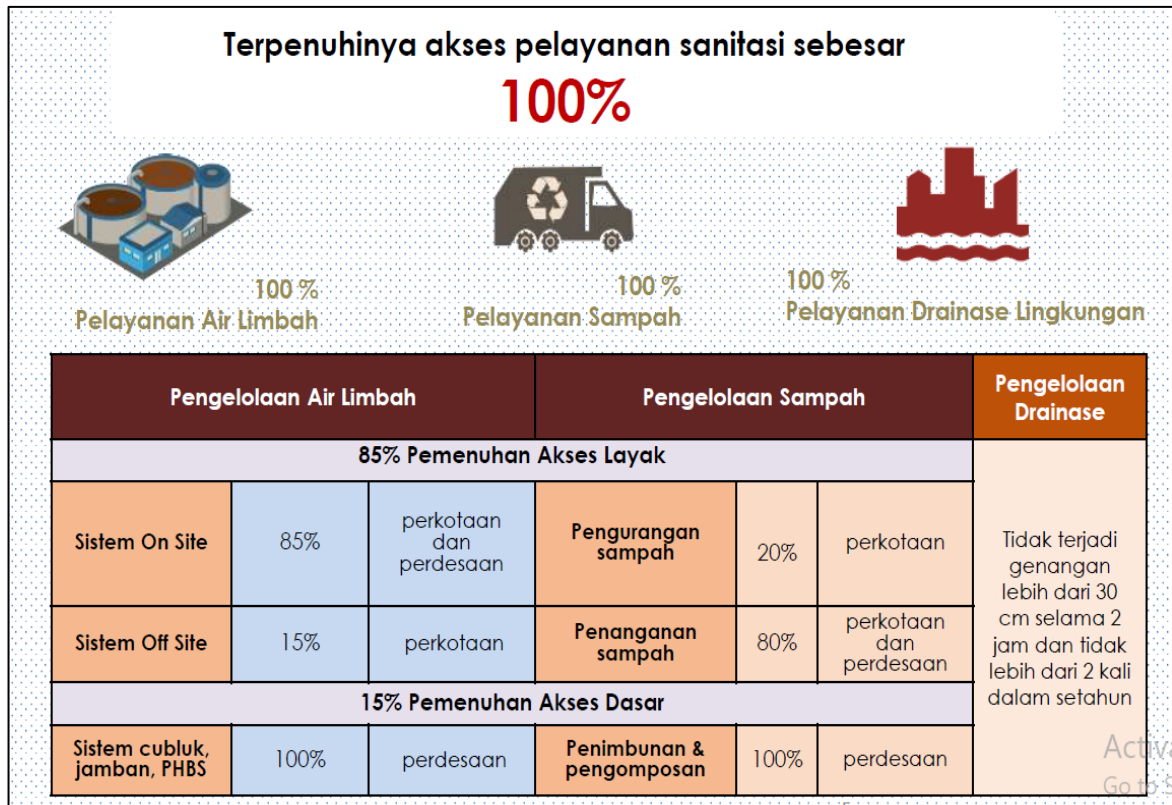
Gambar 5.4 Pemetaan Wilayah berdasarkan IPM 2020



5.2.2. Pemenuhan infrastruktur dasar 100 – 0 – 100

Program 100-0-100 merupakan program ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi serta drainase di seluruh wilayah Indonesia. Program prioritas nasional adalah salah satu dari program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) selama 3 tahun 2014-2019. Adapun ruang lingkup sanitasi dalam program ini meliputi air limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan, dengan target di tahun 2019 seperti yang terdapat pada gambar berikut.



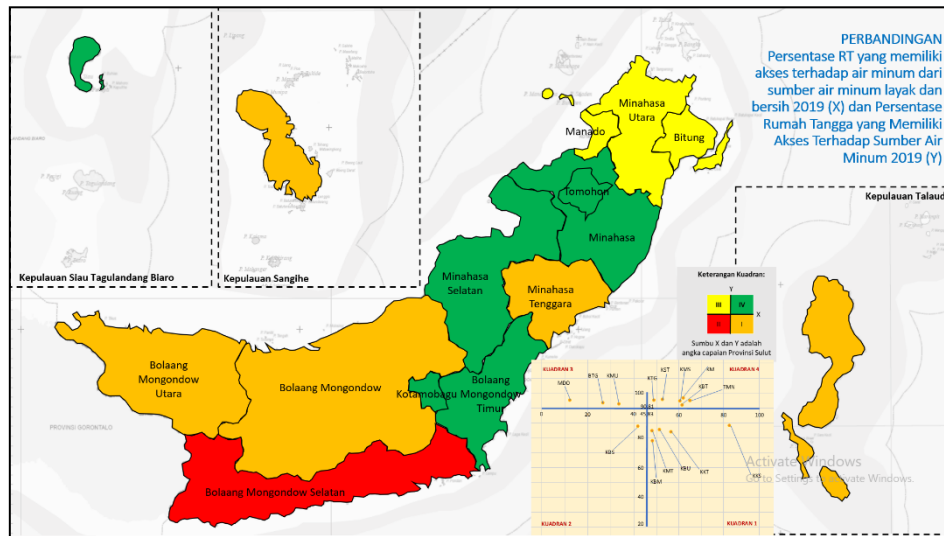
Gambar 5.5 Target Infrastruktur Dasar 100 – 0 – 100

A. Capaian ketersediaan air minum tahun 2019

Data BPS tahun 2020, seperti dicantumkan pada Bab II memperlihatkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 90,81% Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki akses terhadap sumber air minum, dan 45,83% Rumah Tangga telah memiliki akses terhadap air minum dari sumber air minum layak dan bersih. Dengan demikian, gap persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum terhadap target 100% adalah sebesar 9,19%. Kondisi capaian akses di kabupaten/kota terhadap capaian akses di tingkat provinsi tersebut digambarkan pada peta kuadran, dimana sumbu X adalah angka capaian Persentase Rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap air minum dari sumber air minum layak dan bersih di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, dan sumbu Y adalah persentase RT yang memiliki akses terhadap sumber air minum di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, yang hasilnya dipetakan pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.6

Perbandingan RT yang memiliki akses air minum dari sumber air minum layak dan RT yang memiliki akses terhadap sumber air minum Tahun 2019



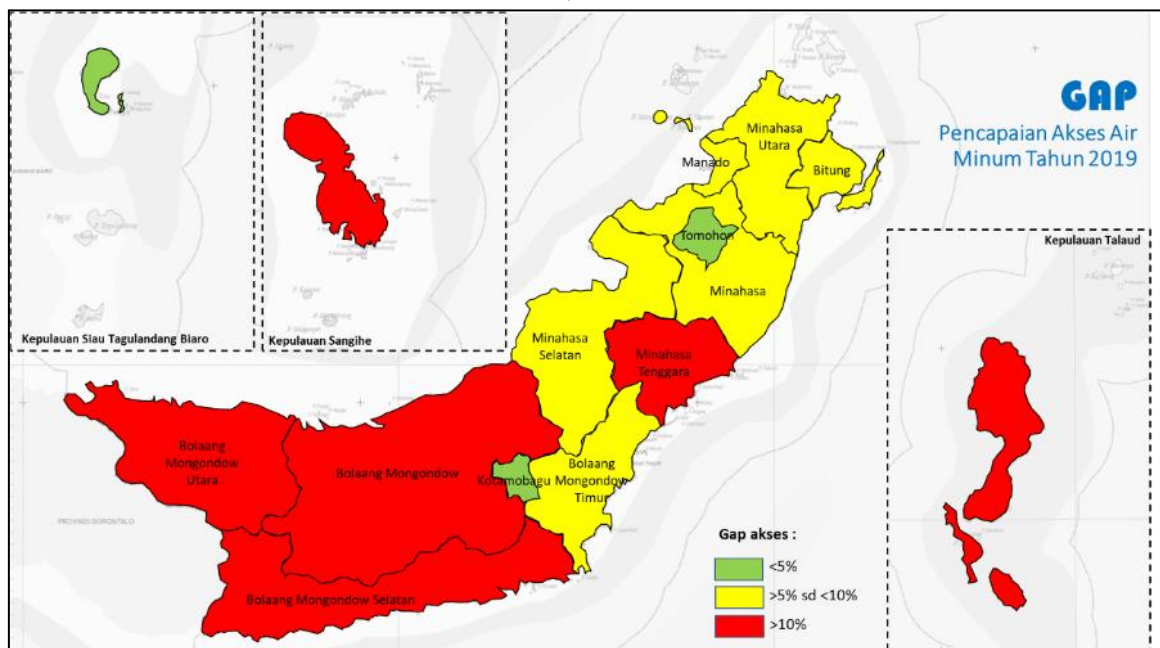
Melalui peta di atas, tergambar kondisi bahwa sebanyak 1 kabupaten berada pada kuadran I, sebanyak 1 kabupaten berada pada kuadran II, sebanyak 3 kabupaten/kota berada pada kuadran III, 6 kabupaten berada pada kuadran IV, dengan rincian per klaster sebagai berikut:

- 1) Pada Klaster Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud berada pada kuadran I yang menunjukkan capaiannya terhadap sumbu Y berada di bawah angka capaian provinsi tetapi capaiannya terhadap sumbu X lebih baik dari pada angka capaian provinsi. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan satu-satunya kabupaten kepulauan yang berada di kuadran IV menunjukkan capaiannya terhadap sumbu X dan Y lebih baik dibandingkan angka capaian provinsi;
- 2) Pada Klaster Bolaang Mongondow Raya, terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berada di kuadran I, menunjukkan bahwa capaian akses pada sumbu X dan Y berada di bawah angka capaian akses provinsi, dan terdapat 1 kota yaitu Kota Kotamobagu yang posisinya berada di kuadran IV menunjukkan capaian akses pada sumbu X dan Y lebih baik daripada capaian akses provinsi;
- 3) Pada Klaster Minahasa Raya, terdapat 3 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon yang posisinya berada di kuadran IV menunjukkan capaian akses pada sumbu X dan Y lebih baik daripada angka capaian akses provinsi, serta terdapat 1 kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara yang posisinya berada di kuadran I menunjukkan capaian akses pada sumbu X lebih baik daripada angka capaian akses provinsi, tetapi capaian akses pada sumbu Y berada di bawah capaian provinsi;

- 4) Pada Klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung, 2 kota dan 1 kabupaten seluruhnya berada di kuadran III menunjukkan capaian akses kabupaten/kota tersebut pada sumbu X di bawah capaian provinsi tetapi capaian akses terhadap sumbu Y lebih baik dari pada angka capaian akses provinsi.

Jika dilakukan pemetaan gap capaian akses air minum, terdapat 6 kabupaten memiliki gap $>10\%$, 6 kabupaten/kota memiliki gap di antara 5 – 10% dan 3 kabupaten/kota memiliki gap $<5\%$, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.7
Gap akses air minum dari sumber air minum Kabupaten dan Kota Sulawesi Utara, Tahun 2019

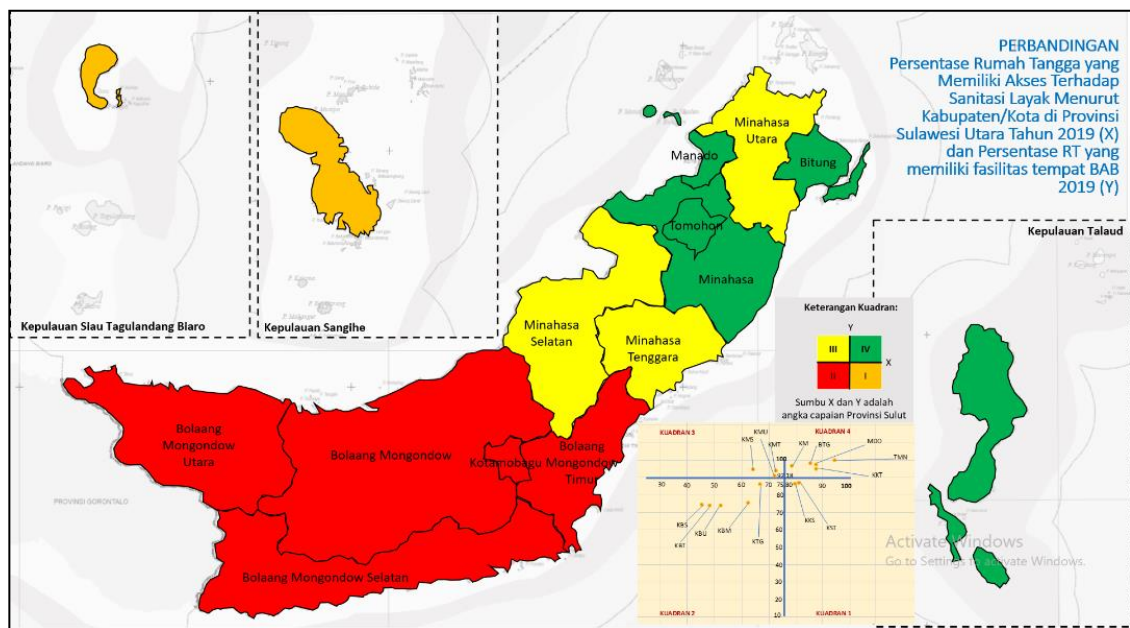


B. Capaian akses sanitasi layak tahun 2019

Data BPS tahun 2020, seperti dicantumkan pada Bab II memperlihatkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 92,18% Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB), dan 75,80% Rumah Tangga telah memiliki akses terhadap sanitasi layak. Dengan demikian, gap terhadap akses sanitasi layak adalah sebesar 24,20%. Kondisi capaian akses di kabupaten/kota terhadap capaian akses di tingkat provinsi tersebut digambarkan pada peta kuadran, dimana sumbu x adalah angka capaian Persentase Rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, dan sumbu Y adalah persentase RT yang memiliki fasilitas BAB di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, yang hasilnya dipetakan pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.8

Perbandingan Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak dan RT yang



memiliki fasilitas BAB Tahun 2019

Melalui peta di atas, tergambar kondisi bahwa sebanyak 2 kabupaten berada pada kuadran I, sebanyak 5 kabupaten/kota berada pada kuadran II, 3 kabupaten berada pada kuadran III dan sebanyak 4 kabupaten/kota berada pada kuadran I, dengan rincian per klaster sebagai berikut:

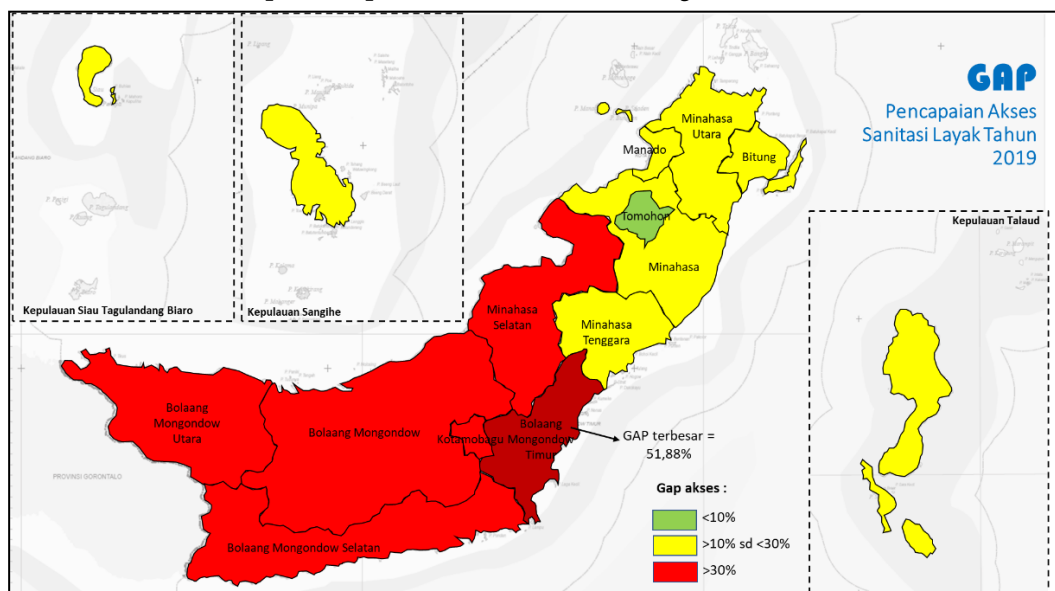
- 1) Pada Klaster Kepulauan, terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang posisinya berada di kuadran I menunjukkan capaian akses pada sumbu X berada lebih baik dari capaian akses provinsi tetapi capaian akses pada sumbu Y berada di bawah angka capaian provinsi, dan terdapat 1 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud yang posisinya berada di kuadran IV menunjukkan capaian akses pada sumbu X dan Y lebih baik daripada capaian akses provinsi.
- 2) Pada Klaster Bolaang Mongondow Raya, seluruh kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu posisinya berada di kuadran II menunjukkan capaian akses pada sumbu X dan Y berada di bawah angka capaian akses provinsi.
- 3) Pada Klaster Minahasa Raya, terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara yang posisinya berada pada kuadran III menunjukkan capaian akses pada sumbu X berada di bawah capaian akses provinsi tetapi capaian akses pada sumbu Y berada di atas capaian akses provinsi. Sedangkan 2 kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon berada di kuadran IV menunjukkan bahwa capaian akses di

kabupaten/kota tersebut pada sumbu X dan Y lebih baik daripada angka capaian akses provinsi.

- 4) Pada Klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung, terdapat 1 kabupaten yang berada pada kuadran III yaitu Kabupaten Minahasa Utara, menunjukkan bahwa capaian akses kabupaten tersebut pada sumbu X di bawah capaian akses provinsi tetapi capaian akses kabupaten pada sumbu Y berada di atas capaian akses provinsi. Sedangkan 2 kota pada klaster ini, yaitu Kota Manado dan Kota Bitung, keduanya berada pada kuadran IV yang menunjukkan bahwa capaian akses kedua kota pada sumbu X dan Y lebih baik dari pada capaian akses provinsi.

Jika dilakukan pemetaan gap capaian akses sanitasi layak 100%, terdapat 6 kabupaten memiliki gap >30% dengan gap terbesar terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu 51,88%, 8 kabupaten/kota memiliki gap di antara 10 – <30% dan 1 kota memiliki gap <10%, seperti dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.9 Gap Pencapaian Akses Sanitasi Layak Tahun 2019



C. Capaian persentase pengurangan dan penanganan sampah tahun 2019

Terkait capaian persentase pengurangan dan penanganan sampah hingga tahun 2019 belum tersedia datanya baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

D. Permukiman Kumuh

Data bps.go.id tentang banyaknya desa/kelurahan menurut keberadaan permukiman kumuh (desa) pada tahun 2014 dan 2018 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 69 desa/kelurahan yang memiliki kawasan permukiman kumuh dan di tahun 2018 jumlahnya bertambah menjadi 80 desa/kelurahan.

5.2.3. Kondisi Provinsi Sulawesi Utara terhadap Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020 – 2024

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keempat pengarusutamaan tersebut mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.

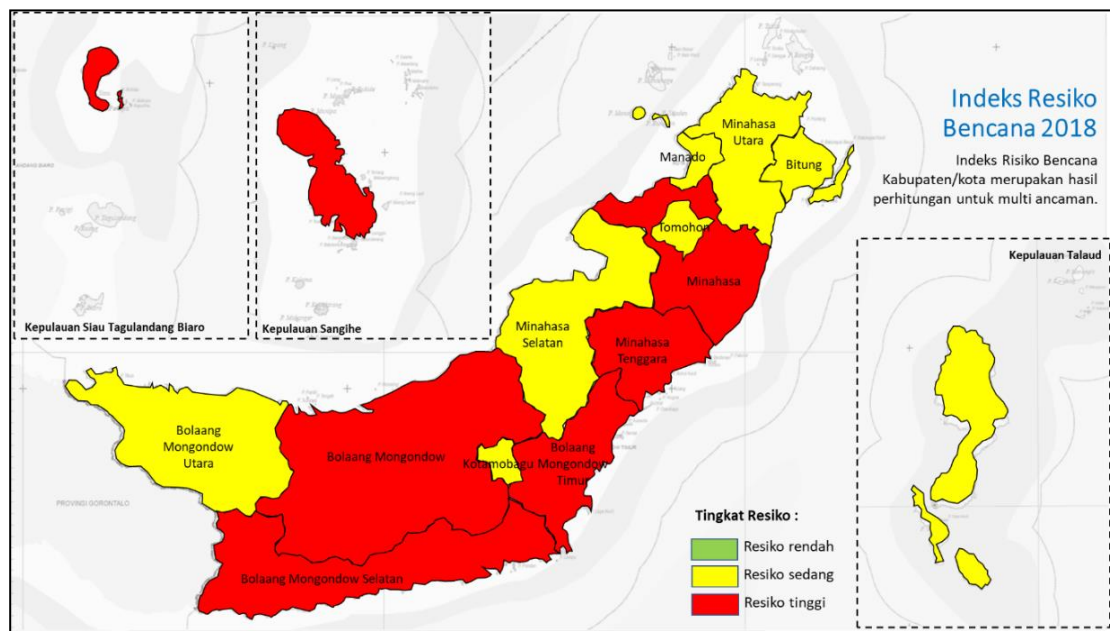
Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (social, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintah yang baik.

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018, Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan kelas resiko sedang untuk resiko bencana dan berada di peringkat ke 25 dari 34 provinsi.

Ancaman bencana yang dihadapi beragam yaitu gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim dan tsunami. Adapun pemetaan indeks resiko bencana tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.10.

Tingkat resiko bencana kabupaten/kota berdasarkan IRBI 2018



Gambar di atas menjelaskan sebaran tingkat resiko bencana di 15 kabupaten/kota dimana terdapat 8 kabupaten/kota berada pada tingkat resiko sedang dan 7 kabupaten berada pada tingkat resiko tinggi. 3 klaster didominasi oleh kabupaten dengan resiko bencana tingkat tinggi, sedangkan 1 klaster yaitu Klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung merupakan klaster dengan resiko bencana tingkat sedang.

Kondisi tingkat resiko bencana kabupaten/kota tahun 2015 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut, yang juga memperlihatkan tingkat resiko di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara berubah dari “tinggi” menjadi “sedang” (skor <144).

Tabel 5.10 Nilai Indeks Risiko Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara

NO.	KABKOTA	2015	2016	2017	2018	KELAS RISIKO 2018
1	MINAHASA	212.40	212.40	212.40	205.50	TINGGI
2	MINAHASA TENGGARA	195.20	195.20	195.20	195.20	TINGGI
3	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	179.20	179.20	179.20	179.20	TINGGI
4	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	157.60	157.60	157.60	157.60	TINGGI
5	BOLAANG MONGONDOW	149.60	149.60	149.60	149.60	TINGGI
6	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	149.60	149.60	149.60	149.60	TINGGI
7	KEPULAUAN SANGIHE	154.40	154.40	145.78	146.47	TINGGI
8	BOLAANG MONGONDOW UTARA	144.00	144.00	144.00	144.00	SEDANG
9	MINAHASA SELATAN	173.60	173.60	164.47	143.59	SEDANG
10	KOTA BITUNG	163.20	163.20	144.37	125.28	SEDANG
11	MINAHASA UTARA	158.40	158.40	138.99	119.84	SEDANG
12	KOTA TOMOHON	119.20	119.20	119.20	119.20	SEDANG
13	KOTA MANADO	130.40	130.40	113.67	107.89	SEDANG
14	KEPULAUAN TALAUD	102.80	102.80	102.80	102.80	SEDANG
15	KOTA KOTAMOBAGU	76.00	76.00	76.00	76.00	SEDANG

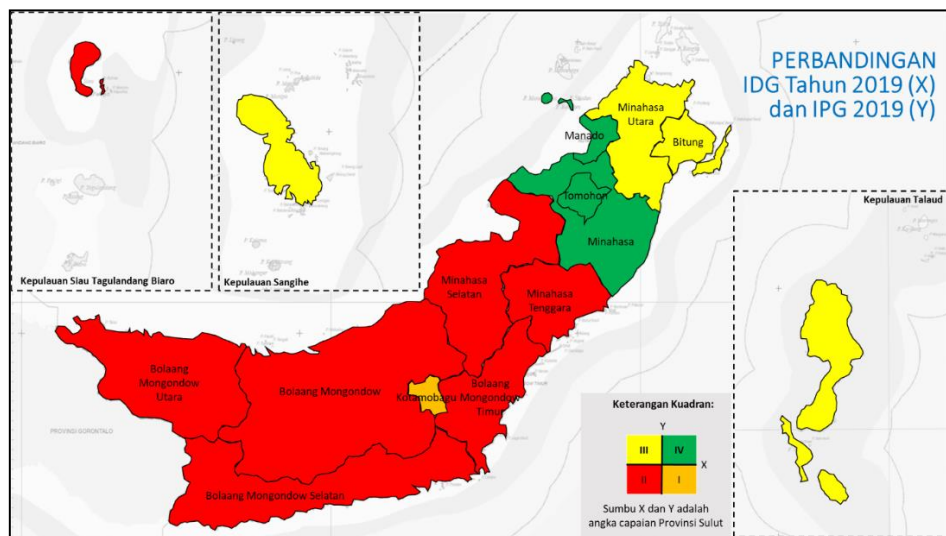
*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Dari Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2018

Pengarusutamaan Gender (PUG), merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki – laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Data BPS tahun 2020 memperlihatkan bahwa pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Utara mencapai 94,53 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencapai angka 79,10. Pada tahun 2024, RPJMN menargetkan IPG mencapai 92,75 dan IDG mencapai 75,59. Dengan demikian, capaian provinsi pada tahun 2019 sudah lebih baik dari target nasional di tahun 2024. Namun, bila ditinjau berdasarkan capaian per kabupaten/kota pada 2 indikator tersebut, didapati bahwa terdapat 7 kabupaten dengan angka capaian kedua indeks di bawah angka capaian provinsi. Kondisi capaian akses di kabupaten/kota terhadap capaian akses di tingkat provinsi dapat digambarkan pada peta kuadran, dimana sumbu x adalah angka IDG Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, dan sumbu Y adalah angka IPG Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, yang hasilnya dipetakan pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.11 Perbandingan IDG dan IPG Kabupaten/Kota Tahun 2019



Melalui peta di atas, tergambarkan kondisi bahwa sebanyak 1 kota berada pada kuadran I, sebanyak 7 kabupaten/kota berada pada kuadran II, 4 kabupaten berada pada kuadran III dan sebanyak 3 kabupaten/kota berada pada kuadran IV, dengan rincian per klaster sebagai berikut:

- 1) Pada Klaster Kepulauan, terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud yang posisinya berada di kuadran III menunjukkan capaian indeks pada sumbu X berada di bawah angka capaian provinsi, tetapi capaian indeks pada sumbu Y berada di atas angka capaian provinsi, dan terdapat 1 kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang posisinya berada di kuadran I dimana capaian indeks pada sumbu X dan Y di bawah capaian indeks provinsi.

- 2) Pada Klaster Bolaang Mongondow Raya, keempat kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berada di kuadran II yang menunjukkan capaian indeks pada sumbu X dan Y berada di bawah angka capaian indeks provinsi, dan terdapat 1 kota yaitu Kota Kotamobagu yang posisinya berada di kuadran I yang menunjukkan capaian indeks pada sumbu X lebih baik daripada capaian indeks provinsi, tetapi capaian indeks pada sumbu Y di bawah capaian indeks provinsi.
- 3) Pada Klaster Minahasa Raya, terdapat 2 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon yang posisinya berada di kuadran IV yang menunjukkan capaian indeks pada sumbu X dan Y lebih baik daripada angka capaian indeks provinsi, terdapat 2 kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara yang posisinya berada di kuadran II dimana capaian indeks pada sumbu X dan Y berada di bawah capaian indeks provinsi.
- 4) Pada Klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung, 2 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung berada pada kuadran III yang menunjukkan capaian indeks pada sumbu X di bawah capaian indeks provinsi tetapi capaian indeks kabupaten/kota tersebut pada sumbu Y berada di atas capaian indeks provinsi. Sedangkan 1 kota lainnya yaitu Kota Manado, berada pada kuadran IV yang menunjukkan capaian indeks kota tersebut pada sumbu X dan Y lebih baik dari capaian indeks provinsi.

Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya, merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai – nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial – budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pengarusutamaan Transformasi Digital merupakan upaya mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

Adapun nilai ICT development Index atau IP-TIK Provinsi Sulawesi Utara, yang mengukur gap digital atau kesenjangan digital antar wilayah, di tahun 2017 – 2018 berada pada kategori sedang (range nilai 5,01 – 7,25) dengan nilai indeks di tahun 2017 adalah 5,29, berada di urutan ke-9 dari 34 provinsi dan pada tahun 2018, nilai indeks IP-TIK Provinsi Sulawesi Utara naik menjadi 5,33.

5.3. Sasaran, Indikator dan Target

Selama masa waktu 5 tahun ke depan (2021-2026)—pelaksanaan RPJMD tahap terakhir di masa waktu penyelesaian Tahapan RPJPD Sulawesi Utara 2000-2025—sasaran pembangunan kewilayahan Sulawesi Utara—memiliki 5 klaster wilayah fokus pembangunan, dengan target capaian, yaitu: penurunan kesenjangan antar klaster wilayah melalui percepatan pelaksanaan transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kepulauan dan Perbatasan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro) serta Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur yang terletak di sepanjang pantai pesisir Timur/Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang lokasinya di pantai utara berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo—dimana kedua kabupaten ini dihubungkan dengan Trans Sulawesi. Pada waktu bersamaan melanjutkan dan mendorong pembangunan di klaster wilayah Minahasa Raya bagian utara dikembangkan wilayah cepat tumbuh klaster Manado-Minahasa Utara-Bitung, sebagai growth center di Kawasan Timur Bagian Utara Indonesia.

Sehubungan dengan fokus pembangunan berdasarkan klaster wilayah dan memperhatikan sasaran pembangunan kewilayahan cepat tumbuh, sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara 2021-2026 yaitu rata-rata berada pada range antara 6,0-7,0 persen per tahun, maka target pertumbuhan ekonomi, perkiraan kebutuhan nilai investasi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran pada tahun 2026 diperkirakan sebagai berikut.

Tabel 5.11
Target Pembangunan Wilayah Klaster 2026

Wilayah Koridor/Klaster Pembangunan	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (%) 2021-2026	Kontribusi Ekonomi Regional Klaster	Kebutuhan Investasi (Rp. Tri) 2026	Tingkat Kemiskinan (%) 2026	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2026
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro	5,0-7,5	10	7,22	7-9	2-5
Kabupaten Klaster Bolaang Mongondow Raya	6,0-8,5	15	10,26	4-9	3-5
Kabupate/Kota Klaster Minahasa Induk, Selatan/Tenggara dan Tomohon	6,0-7,5	20	4,96	5-9	3-6
Kabupaten/Kota Minahasa Raya bagian Utara (Manado-Minahasa Utara-Bitung)	6,5-8,	55	7,81	3,6	4-7

Sasaran pembangunan klaster kewilayahan Sulawesi Utara tahun 2022-2026, direncanakan dapat dicapai melalui lima (5) prioritas kebijakan kawasan, yaitu:

- 1) Pengembangan kawasan strategis pada setiap klaster wilayah;
- 2) Pengembangan sektor unggulan berdasarkan komoditas lokal;
- 3) Pengembangan kawasan perkotaan (Kota Kecil dan Kota Sedang, selain ibukota kabupaten);
- 4) Pembangunan daerah tertinggal wilayah daratan dan kepulauan, kawasan perbatasan kepulauan dan daratan, dan wilayah perdesaan; serta
- 5) Pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah

Tabel 5.12

Sasaran/Indikator/Target Prioritas Pembangunan Klaster Kewilayahan Sulawesi Utara

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2021	2026
Menurunnya celah/gap kesenjangan antar klaster wilayah dan antar koridor wilayah daratan dan kepulauan, dengan memacu transformasi struktur ekonomi, revitalisasi dan peningkatan konektivitas laut dan darat, dan akselerasi pembangunan wilayah kepulauan serta pesisir pantai Timur berhadapan dengan Teluk Tomini.			
A. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota			
1.	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KI/ KSPN) terhadap pertumbuhan ≥ 1 investasi wilayah (per klaster/kabupaten kota)	N/A	
2.	Jumlah Kawasan Pusat Pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan		
	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	2 kawasan	2 kawasan
	Kawasan Pengembangan wilayah Kepulauan dan Perbatasan	1 kawasan	3 kawasan
	Kawasan Industri	1 kawasan	2 kawasan
	Dry Port (DP)	1 kawasan	1 kawasan
	Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Provinsi	15 kawasan	20 kawasan
	Kawasan Ekonomi, Industri, Logistic Hub (Pergudangan, Container Yard), dan kawasan permukiman, perkantoran, pertokoan menggunakan energi terbarukan (Low Carbon Model)	N/A)	5 kawasan
B. Pengembangan Sektor Unggulan			
a.	Kelapa		
b.	Pala		
c.	Cengkeh		
d.	Kopi		
e.	Cacao		
f.	Vanilla		

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2021	2026
g.	Kayu Manis		
h.	Padi		
i.	Jagung		
j.	Hortikultura		
k.	Perikanan Budidaya (Ikan dan Rumput Laut)		
l.	Perikanan Tangkap		
C. Pengembangan Kawasan Perkotaan			
1.	Jumlah Wilayah Metropolitan (WM) dikembangkan	1WM	1WM
2.	Jumlah Kota Kecil dikembangkan		
3.	Jumlah Kota Sedang dikembangkan		
D. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan (Laut dan Darat), Perdesaan, dan Transmigrasi			
1.	Perkembangan Status Pembangunan Desa		
a.	Desa Mandiri/Swadaya	15	33
b.	Desa Maju		
c.	Desa Berkembang		
d.	Desa Tertinggal		
2.	Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	10,64 (2020)	6
3.	Jumlah Revitalisasi Bumdes berdasarkan status		
a.	Bumdes Berkembang		
b.	Bumdes Maju		
4.	Jumlah Revitalisasi "Bumdes Bersama" berdasarkan status		
a.	Bumdes Bersama Berkembang		
b.	Bumdes Bersama Maju		
5.	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)		
6.	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di PKSN (Kab Kepulauan Perbatasan	0,42	0,52 (standar nasional)
7.	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)	0	0
8.	Rata-rata IPM di kabupaten relatif tertinggal	65-68 (2020)	68-70
9.	Rata-rata nilai indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	51,10	58,70 (standar nasional)
E. Kelembagaan dan Keuangan Daerah			
1.	Jumlah daerah dengan penerimaan meningkat	15	15
2.	Jumlah daerah dengan realisasi belanja meningkat (Kab/Kota)		

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2021	2026
3.	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola berkualitas (Kab/Kota)	14	15
4.	Persentase jumlah daerah yang memiliki keuangan yang efektif dan efisien (Kab/Kota)	NA	10
5.	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota)		15
6.	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (Kab/Kota)	NA	15
7.	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	NA	100
8.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	2,8	3,2 (standar nasional)
9.	Jumlah lembar Peta Dasar skala 1: 5.000		Seluruh wilayah Sulawesi Utara
10.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/Provinsi		
11.	RDTR Perbatasan Negara/Perbatasan Daerah	-	
12.	Daerah yang Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (kab/kota)	-	15
13.	Luas bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan berkualitas baik (ribu Ha)		
14.	Pembentukan dan operasionalisasi Bank Tanah Daerah	0	1 Bank Tanah
F. Pemenuhan Target Layanan Infrastruktur Dasar dan Pengelolaan Persampahan			
1.	Rumah Tangga menempati Hunian Layak	NA	70%
2.	Hunian dengan akses air minum layak		100%
3.	Hunian dengan akses air minum aman		15%
4.	Hunian dengan akses sanitasi layak		90%
5.	Hunian dengan akses sanitasi aman		15%
6.	Hunian dengan akses air minum perpipaan		30%
7.	Hunian dengan akses sampah terkelola dengan baik terdiri atas:		
	a. Penanganan sampah		80% (RPJMN) 70% (Jakstrada Sulut)
	b. Pengurangan sampah		20% (RPJMN) 30% (Jakstrada Sulut)

5.4. Arah Kebijakan dan Strategi

Kebijakan pembangunan wilayah Sulawesi Utara tahun 2022 diarahkan untuk mendukung perwujudan peran Provinsi Sulawesi Utara menjadi pintu gerbang Indonesia—dengan memanfaatkan peluang pasar global/internasional di Asia Timur (China, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Philippines), dan wilayah Pasifik, sebagai pintu gerbang Indonesia Timur bagian utara; mengembangkan industri logistik, industri berbasis perikanan dan kelapa dan sawit; mewujudkan peran Provinsi Sulawesi Utara sebagai lumbung pangan padi, jagung, kelapa, dan ikan; serta akselerasi dan penguatan ekonomi mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan, kelapa, berbasis industri pengolahan perikanan, produk turunan kelapa, dan industri pariwisata bahari.

Transformasi ekonomi di wilayah Sulawesi Utara diarahkan untuk hilirisasi produk turunan perikanan, kelapa dan sawit. Industri berbasis perikanan, kelapa dan sawit, untuk menciptakan dan meningkatkan nilai tambah, dilakukan melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi yang siap di-ekport keluar dari wilayah Sulawesi Utara.

Kondisi wilayah Sulawesi Utara yang memiliki potensi bencana alam relatif beragam dan tinggi, juga menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah Sulawesi Utara. Dimana kebijakan pembangunan daerah wajib memperhatikan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana

Strategi pembangunan wilayah Sulawesi Utara diprioritaskan pada pemerataan, pertumbuhan, penguatan konektivitas (laut, darat, dan udara), mitigasi dan pengurangan resiko bencana, dan pelaksanaan otonomi daerah, sebagai berikut;

- 1) Peningkatan dan penguatan pelaksanaan pelayanan dasar publik, antara lain; (a) peningkatan kualitas SDM, khususnya peningkatan akses layanan Kesehatan, Pendidikan, Pendidikan Vocational Perikanan, Pertanian, dan Pariwisata; (b) percepatan pembangunan daerah kepulauan dan perbatasan, dan daerah relatif lambat akselerasi pembangunan daerah, dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal (PEL) berbasis komoditi unggulan daerah yang memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapan terhadap resiko bencana alam; (c) pemenuhan pelayanan dasar publik dan tata kelola di kecamatan perbatasan dan kecamatan kepulauan; (d) penguatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi ekonomi desa, sosial, budaya; dan (e) pembangunan afirmasi pada daerah lambat perkembangan pembangunan dan daerah kepulauan dan perbatasan.
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah; dan (d) peningkatan kerja sama antar daerah otonom, termasuk wilayah pengembangan industri pengolahan, industri pariwisata, dan pengembangan wilayah kepulauan;

- 3) Penguatan konektivitas dilakukan melalui: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara, yang terintegrasi; dan (b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- 4) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
- 5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat, (b) peningkatan ketahanan kawasan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan kabupaten kepulauan; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan;
- 6) Pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa, pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; serta pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa.

5.5. Strategi Pembangunan Wilayah Berdasarkan Klaster Wilayah

A. Klaster Wilayah Kepulauan

Klaster Wilayah Kepulauan meliputi wilayah 3 kabupaten kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro. Strategi pembangunan wilayah kepulauan dan perbatasan diarahkan terutama pemerataan pembangunan, memacu pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah wilayah kepulauan, penguatan konektivitas laut dan udara, dan pengurangan resiko bencana alam, yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan dasar publik melalui:
 - a) meningkatkan kualitas SDM khususnya pada akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan vokasional/pelatihan terkait dengan perikanan, perkebunan, pertanian, dan pariwisata;
 - b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pelayanan dasar publik, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
 - c) keberpihakan dari K/L dan Dinas/Badan provinsi, serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal klaster wilayah kepulauan dan perbatasan;

- d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan;
 - e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan
 - f) pelaksanaan pembangunan afirmatif.
- 2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain:
- a) pengembangan komoditas unggulan wilayah kepulauan dan perbatasan yaitu, kelapa, cengkeh, pala, kakao, kopi, perikanan tangkap dan budidaya;
 - b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP;
 - c) pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa pulau besar;
 - d) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
 - e) pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (perkebunan dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur di SKPT, sub-SKPT, dan lokasi-lokasi yang telah memiliki fasilitas TPI, PPI, BJB;
 - f) pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata bahari;
 - g) pengembangan kawasan perkotaan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya;
 - h) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan kluster kawasan kepulauan dan perbatasan.
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
- a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
 - b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah.
- 4) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
- 5) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
- a) pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara yang terintegrasi;
 - b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
- 6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
- a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;

Tabel 5.13.

Cakupan Klaster Wilayah Kepulauan dan Perbatasan, dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten Kepulauan	Strategi Pengembangan
Wilayah Kepulauan dan Kawasan Perbatasan Antar Negara	Sangihe, Talaud, Sitaro (Ibukota Tahuna, Melonguane, Ondong)	1. Pusat kegiatan ekonomi di Tahuna, Peta, Tamako; Lirung, Melonguane, Beo; Ulu Siau, Ondong, Tagulandang; Major Proyek pengembangan Pusat-Pusat Ekonomi Lokal; 2. Hilirisasi industri perikanan, industri pengolahan ikan, Hilirisasi industri sagu, Hilirisasi industri Pala, Hilirisasi industri Kelapa; 3. Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelolaan SKPT Salibabu dan Dhago, dan Sub-SKPT pendukung utama SKPT sebagai pusat industri perikanan penangkapan dan pengolahan Kawasan Kepulauan; Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Kawasan Perbatasan; 4. Pengembangan Kawasan erbatasan berbasis industri perikanan tangkap dan pengolahan; serta pengembangan Sub-SKPT tersebar pada wilayah potensial penangkapan dan budidaya; 5. Pengembangan industri Pariwisata Budaya, Alam (Panjat Gunung Api Karangetang, Awu, dan Bahari serta Gunung Api Bawah Laut);

B. Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya

Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya meliputi wilayah 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu. Strategi pembangunan klaster wilayah Bolaang Mongondow Raya mengutamakan pemerataan, pertumbuhan berkualitas dan inklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

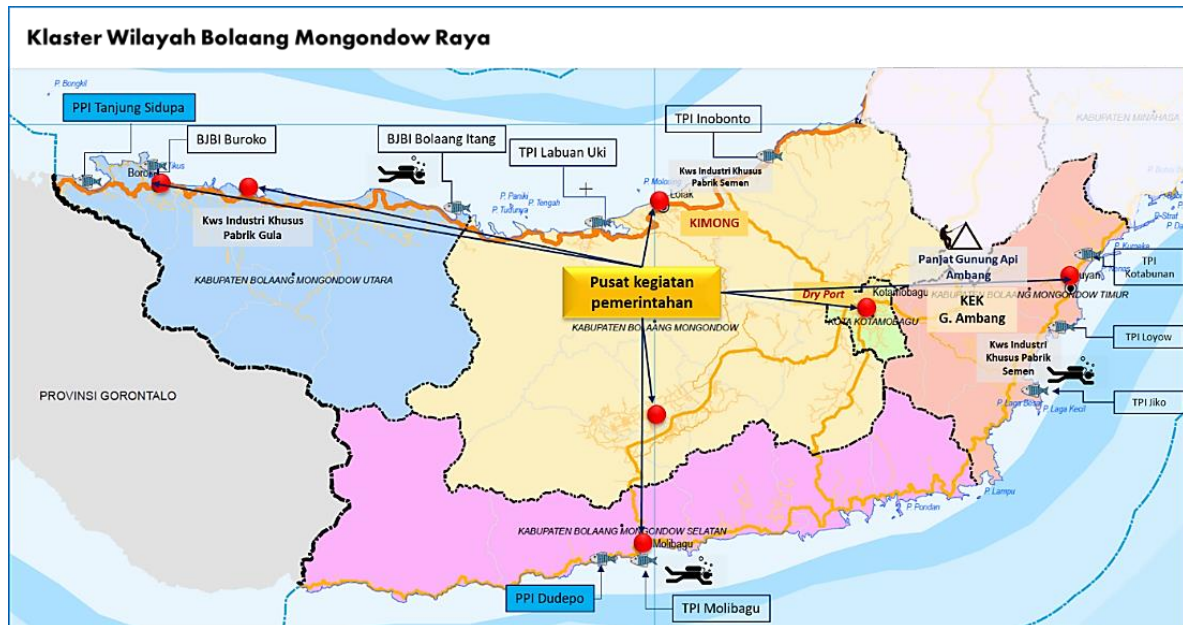
- 1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain:
 - a) meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja;
 - b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
 - c) pembinaan dan keberpihakan dari Dinas/Badan, K/L serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah relatif tertinggal;
 - d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan;
 - e) percepatan pembangunan desa terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa;
 - f) pelaksanaan pembangunan afirmatif.
- 2) Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui antara lain:
 - a) pengembangan komoditas unggulan klaster kawasan Bolaang Mongondow Raya yaitu: kelapa, cengkeh, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya;
 - b) pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki PPI, TPI, dan BJB;I;
 - c) pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial;
 - d) revitalisasi kawasan transmigrasi;
 - e) pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan;
 - f) pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada KI dan Dry Port (DP);
 - g) pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
 - h) pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Bolaang Mongondow Raya dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya;

- i) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan.
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
 - a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
 - b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c) percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah;
 - d) peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri dan pesisir.
- 4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
 - a) pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, darat, dan udara yang terintegrasi;
 - b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- 5) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
- 6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
 - a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
 - b) peningkatan ketahanan kawasan Bolaang Mongondow Selatan, Utara dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara dan sekitarnya;
 - c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
 - d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
 - e) peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (mangrove);
- 7) Pembangunan desa terpadu yang mencakup:
 - a) peningkatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa;
 - b) penguatan pendamping desa yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa,
 - c) pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
 - d) transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - e) perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; dan

- f) pemanfaatan dana desa untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendamping lokal desa.

Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 5.13.



Integrasi Pembangunan Wilayah pada Klaster Bolaang Mongondow Raya

Tabel 5.14.

Cakupan Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya	Strategi Pengembangan
Wilayah Daratan dan Pesisir, dan Perbatasan Darat dengan Provinsi Gorontalo di Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya	Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, dan Kota Kotamobagu (Ibukota Lolak, Buroko, Molibagu, Tutuyan)	1. Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi Lolak dan Dumoga/Doloduo; Buroko dan Bintauna; Molibagu; dan Tutuyan; 2. Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan; Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung, Kentang, Wortel, dan pengolahan buah Nenas dan Pisang; Hilirisasi industri pengolahan Gula Aren dan Gula Semut; Hilirisasi Industri pengolahan Kopi dan Cacao; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro dan Kecil produk Makanan Lokal dan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya	Strategi Pengembangan
		Minuman; 3. Pengembangan Kawasan Industri Kimong, Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Kimong; Pengembangan Kawasan <i>Dry Port</i> Kotamobagu dan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan <i>Dry Port</i>; 4. Pengembangan Pelabuhan Pengumpulan Regional: Pelabuhan Torosik dan Pelabuhan Lokal: Pelabuhan Boroko; 5. Peningkatan TPI Inobonto dan TPI Labuan Uki (Bolmong), PPI Dodepo dan TPI Molibagu (Bolsel), PPI Tanjung Sidupa, BJB I Boroko, BJB I Bolangitang (Bolmut), TPI Jiko, TPI Loyouw dan TPI Kotabunan (Boltim) dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Fasilitas Perikanan; 6. Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Bolaang Mongondow Raya (Buroko, Bintauna Pante; Lolak-Inobonto, Dumoga-Doloduo, Mopuya-Mopugat-Tapadaka) 7. Pengembangan Industri Pariwisata Alam (Taman Nasional, Panjat Gunung Berapi Ambang, Agro Wisata); Bahari (Pantai, Spots Diving, Snorkeling), dan Budaya.

C. Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/Induk, dan Tomohon):

Klaster Wilayah Minahasa Raya meliputi wilayah 3 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Wilayah Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon. Strategi pembangunan klaster wilayah Minahasa Raya bagian (Selatan, Tenggara, Induk, dan Tomohon) mengutamakan pemerataan, pertumbuhan berkualitas dan

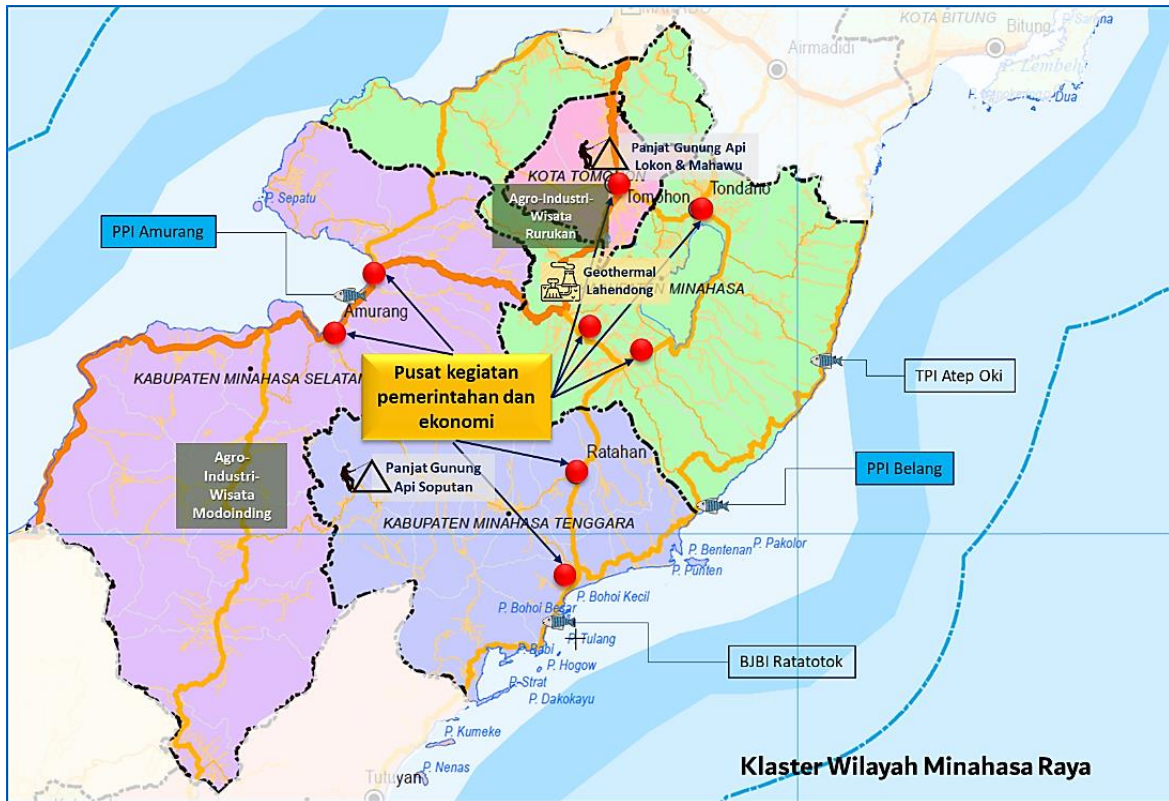
inklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan dasar publik antara lain melalui:
 - a) meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja;
 - b) percepatan pembangunan daerah kecamatan yang tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
 - c) pembinaan dan keberpihakan dari Dinas/Badan, K/L, serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah kecamatan relatif tertinggal;
 - d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola pelayanan pemerintahan di kecamatan;
 - e) percepatan pembangunan desa/kelurahan terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan;
- 2) Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dilakukan melalui:
 - a) pengembangan komoditas unggulan klaster kawasan Minahasa Raya yaitu: kelapa, cengkeh, pala, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya;
 - b) pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki PPI, TPI, dan BJB;
 - c) pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial;
 - d) pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan;
 - e) pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada pusat pusat pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota;
 - f) pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
 - g) pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Minahasa Raya (Bagian Tengah dan Selatan/Tenggara) dan pengembangan kota kecil/sedang baru serta pengembangan kota lainnya;
 - h) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan.
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain:
 - a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);

- b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c) percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama daerah;
 - d) peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri, dan pesisir.
- 4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
- a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut dan darat yang terintegrasi;
 - b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- 5) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
- 6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:
- a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat;
 - b) peningkatan ketahanan kawasan Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa, dan Tomohon dan pemantapan pemulihan pasca bencana di Tomohon, dan Minahasa Selatan dan sekitarnya;
 - c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
 - d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
 - e) peningkatan penanganan abrasi pantai wilayah pesisir dan daerah pulau, serta konservasi hutan dan hutan bakau (mangrove);
- 7) Pembangunan desa/kelurahan terpadu yang mencakup:
- a) peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemanfaatan dana desa/kelurahan dan tata kelola aset desa/kelurahan;
 - b) penguatan pendamping desa/kelurahan yang fokus pada desa tertinggal dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; penetapan batas desa/kelurahan;
 - c) pengembangan desa/kelurahan wisata, desa/kelurahan digital dan produk unggulan desa/kelurahan dan kawasan perdesaan/kelurahan;
 - d) transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - e) perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi, dan listrik desa; dan
 - f) pemanfaatan dana desa/kelurahan untuk mendorong sektor-sektor produktif dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pendamping lokal desa/kelurahan.

Gambaran integrasi pembangunan Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Induk/Tengah, dan Tomohon) dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini.

Gambar 5.14.



Integrasi pembangunan wilayah pada Klaster Wilayah Minahasa Raya

Tabel 5.15

Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya	Strategi Pengembangan
Wilayah Daratan, Pegunungan, dan Pesisir di Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/Induk, dan Tomohon)	Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa, dan Kota Tomohon	- Pusat Kegiatan Pemerintahan dan Ekonomi Amurang-Tumpaan, Ratahan-Belang, Tondano, Langowan-Kawangkoan, Kota Tomohon; - Hilirisasi Industri Kelapa, Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan, Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung, Kentang, Wortel, dan Pengolahan buah Pisang; Hilirisasi industri pengolahan Gula Aren dan Gula Semut; Hilirisasi Industri Pengolahan Kopi dan Cacao; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya	Strategi Pengembangan
		dan Kecil produk Makanan Lokal dan Minuman; c. Pengembangan Kawasan Agro industri Modinding, Pengembangan Agroindustri Rurukan; Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Agroindustri Modinding dan Rurukan d. Perencanaan Penyiapan Pengembangan Waduk Pengolahan Air Danau Tondano untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Bitung dan Kota Manado di Wilayah Tondano Utara memanfaatkan posisi ketinggian lokasi dengan tekanan gravitasi untuk distribusi dan Energi Terbarukan (ET) Solar System; e. Pengembangan Pelabuhan Regional: Pelabuhan Amurang dan Belang; f. Pengembangan Fasilitas Pelabuhan/Pendaratan Ikan Belang, PPI Amurang, TPI Atep Oki, BJB Ratatotok serta Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Pelabuhan/Fasilitas Perikanan; g. Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Minahasa Raya (Modinding, Tompaso Baru, Motoling, Belang-Ratatotok, Tombatu; Langowan, Kakas dan sekitar, Tompaso-Kawangkoan, Tandengan-Eris, Remboken-Tondano, Tanawangko, Kalasey, Pineleng); h. Pengembangan Industri Pariwisata, Bahari, Budaya, Agro, dan Alam seperti Danau Tondano, Danau Linau, Agrowisata Rurukan, Agrowisata Modinding, Taman Geothermal Lahendong-Tampusu-Tompasa, Panjat/Hiking Gunung Berapi

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya	Strategi Pengembangan
		Soputan, Lokon, dan Mahawu; Pantai Tenga, Pantai Kora-Kora, Pantai Rerer-Kombi, Pantai Kalasey, Taman Budaya Moraya, Taman Budaya Kampung Jawa dan Kompleks Kuburan Pahlawan, Objek Wisata Watu Pinabetengan; Objek Wisata Kanonang, Objek Wisata Danau di Remboken; serta penguatan kelembagaan pengelolaan Objek Wisata; i. Pengembangan Kelembagaan Daerah Pengelolaan Potensi Danau Tondano dan sekitarnya;

D. Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian (Utara, Manado, dan Bitung), wilayah Cepat Tumbuh

Strategi pembangunan klaster wilayah Minahasa Raya bagian (Utara, Manado, dan Bitung)—sebagai lokasi wilayah cepat tumbuh--mengutamakan pemerataan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas antar wilayah dan akses ke wilayah provinsi tetangga, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan dasar publik antara lain melalui:
 - a) meningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pendidikan pelatihan/vokasional bidang pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan konektivitas/logistic; dan peningkatan serta revitalisasi Balai Latihan Kerja di Kota Bitung;
 - b) percepatan pembangunan daerah kecamatan yang tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana;
 - c) pembinaan dan keberpihakan dari K/L dan Dinas/Badan Provinsi, serta mitra pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah kecamatan relatif tertinggal;
 - d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola pelayanan pemerintahan di kecamatan;
 - e) percepatan pembangunan desa/kelurahan terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan;
- 2) Penguatan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru dilakukan melalui:

- a) pengembangan komoditas unggulan seluruh kluster Kawasan di Sulawesi Utara dan wilayah provinsi lain yaitu: kelapa dalam, kelapa sawit, cengkeh, pala, kakao, kopi, emas, geothermal, perikanan tangkap dan budidaya;
 - b) pengembangan sentra produksi perikanan lokasi pesisir yang telah memiliki fasilitas pendukung utama seperti: PPS, PPP, PPI, TPI, dan BJBI;
 - c) pengembangan sentra produksi perkebunan dan peternakan yang tersebar di beberapa kawasan potensial;
 - d) pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan;
 - e) pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (perkebunan, peternakan, kemaritiman, dan logam dasar) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
 - f) pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
 - g) pengembangan kawasan perkotaan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi kluster kawasan Minahasa Raya (Bagian Utara dan Manado-Bitung) dan pengembangan kota kecil/sedang baru lainnya;
 - h) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan klaster kawasan.
- 3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui:
- a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah);
 - b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kawasan;
 - c) percepatan penerapan SPM pelayanan dasar, peningkatan dan revitalisasi pelayanan perizinan investasi berbasis e-gov, dan perluasan kerjasama daerah dalam klaster dan di luar klaster;
 - d) peningkatan kerja sama antar daerah otonom di wilayah, termasuk wilayah pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, pengolahan sampah, air limbah, air bersih.
- 4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain:
- a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, darat, dan udara yang terintegrasi dengan daerah dan wilayah lain di luar Sulawesi Utara;
 - b) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- 5) Peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan;
- 6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain:

Tabel 5.16 Cakupan Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian Utara dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota Minahasa Raya bagian Utara	Strategi Pengembangan
Wilayah Daratan, Pesisir dan Pulau di Klaster Wilayah Minahasa Raya bagian Utara, Kota Manado, Kota Bitung	Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung	1. Pusat Kegiatan Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Keuangan dan Asuransi, Ekonomi, dan Industri Pengolahan; 2. Hilirisasi Industri Perikanan, Industri Pengolahan Perikanan; Hilirisasi Industri Pengolahan bahan pangan berbahan baku Beras, Jagung, Ikan, Kentang, Wortel, dan Pengolahan buah Pisang; Hilirisasi industri Pengolahan Gula Aren dan Gula Semut; Hilirisasi Industri Pengolahan Kopi dan Cacao; Hilirisasi dan pengembangan Industri Mikro dan Kecil produk Makanan Lokal dan Minuman; 3. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengelola KEK Bitung dan KEK Likupang; 4. Pengembangan Pelabuhan Regional/Lokal Likupang, Pelabuhan Penyeberangan Pateten-Lembeh; 5. Pengelolaan Pelabuhan dan Fasilitas Perikanan yaitu: PPS Bitung, PPP Tumumpa, TPI Calaca, TPI Likupang, TPI Kema, TPI Wori; dan Penguatan Kelembagaan Pengelola Pelabuhan dan Fasilitas Perikanan yang tersebar di seluruh kab/kota; 6. Pengembangan Kota Kecil/Sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Minahasa Minahasa Utara (Airmadidi, Likupang, Kauditan, Sawangan dan Kema); 7. Pengembangan Industri Pariwisata, Bahari/Diving (TNL. Bunaken, Pulau Bangka dan sekitarnya, Selat Lembeh) beberapa lokasi objek wisata pantai tersebar di Likupang sekitarnya, dan Kema; Wisata Budaya (Taman Purbakala Sawangan), Wisata Alam (cagar Alam Tangkoko) Panjat/Hiking Gunung Klabat; serta beberapa spots objek wisata kota Manado dan Bitung.

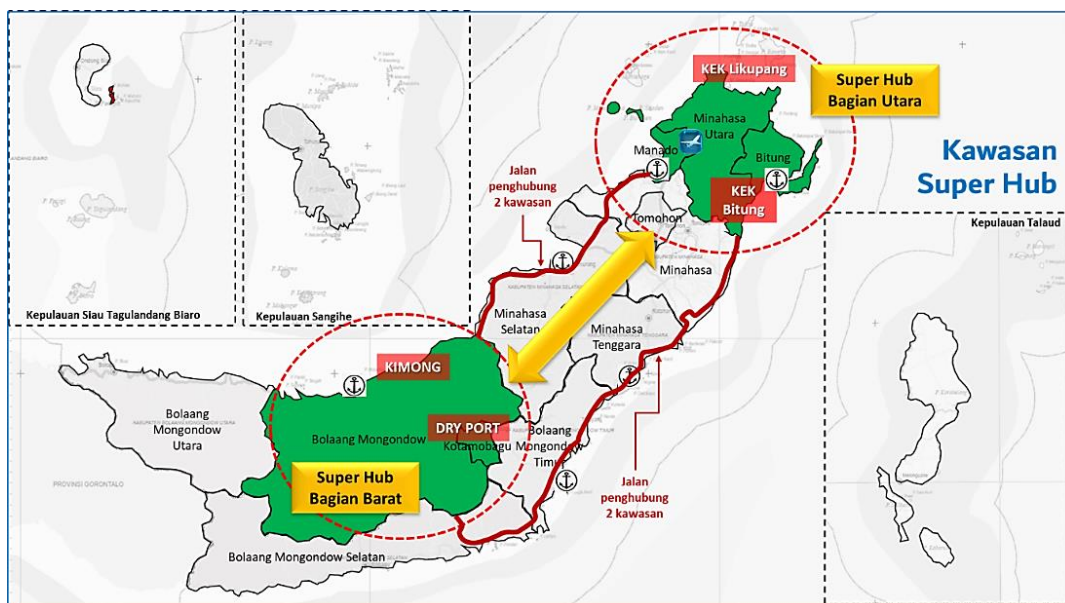
E. Kawasan Super Hub Sulawesi Utara

Super Hub Sulawesi Utara mencakup beberapa wilayah kabupaten dan kota yang telah memiliki infrastruktur dasar, sosial, dan Kawasan Ekonomi/Industri menunjang percepatan gerak akselerasi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia. Melalui transformasi struktur ekonomi daerah dari sektor primer bertahap bergeser ke Sektor Industri pengolahan komoditi lokal dan Sektor Jasa, serta akselerasi peran Industri Pariwisata yang didukung dengan jaringan jasa penerbangan internasional dan nasional, menggunakan fasilitas Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung.

Wilayah Super Hub mencakup Kota Manado dimana terletak lokasi Bandar Udara Internasional; Kota Bitung memiliki Pelabuhan Hub Internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Kabupaten Minahasa Utara terletak di antara 2 kota (Manado dan Bitung) memiliki lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata; Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki Kawasan Industri (KI) Kimong; dan Kota Kotamobagu akan memiliki Dry Port (dalam tahap persiapan). Arah pengembangan Super Hub dilaksanakan bersama pemerintah nasional dan provinsi, serta seluruh kabupaten dan kota yang memiliki fasilitas penunjang percepatan berkembangnya pusat pertumbuhan (growth centre) di Sulawesi Utara sebagai Super Hub di KTI bagian Utara. Melakukan integrasi terpadu antar pusat-pusat kegiatan ekonomi di beberapa kabupaten dan kota melalui jaringan konektivitas akses langsung ke Pelabuhan Hub Internasional Bitung dan Bandar Udara Internasional. Integrasi konektivitas antar kawasan kegiatan ekonomi yang didukung dengan jaringan transportasi antar daerah dan antar provinsi melalui hubungan darat, laut, dan udara, menjadi syarat prioritas Super Hub dapat berperan sebagai penggerak ekonomi Kawasan Timur dan pintu utama di KTI akses langsung ke pasar internasional.

Gambaran integrasi pengembangan Kawasan Super Hub dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini.

Gambar 5.16. Integrasi Pembangunan Wilayah pada Kawasan Super-Hub Sulut



Tabel 5.17
Cakupan Kawasan Super-Hub Sulut dan Strategi Pengembangan

Klaster Wilayah	Kabupaten/Kota	Strategi Pengembangan
Wilayah daratan bagian utara Peninsula (Manado, Minahasa Utara, dan Bitung) dan bagian barat (Bolaang Mongondow dan Kotamobagu)	Manado, Bitung, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, dan Kotamobagu	1. Integrasi kawasan ekonomi dan infrastruktur dasar perhubungan melalui konektivitas jaringan perhubungan darat; 2. Penguatan Kelembagaan Pengelola 2 KEK, 1 KI, dan 1 <i>Dry Port</i> (DP); 3. Kemudahan akses dari provinsi tetangga menggunakan fasilitas Pelabuhan dan Bandara di wilayah Sulawesi Utara; 4. Pembukaan kembali jalur pelayaran dan penerbangan Manado-Davao secara regular yang dilayani perusahaan Penerbangan dan Pelayaran Indonesia dan Filipina; 5. Pembukaan jalur penerbangan (penumpang dan cargo) akses ke Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Singapore, dan Hong Kong. 6. Optimalkan peran Pelabuhan Hub Bitung menjadi pintu ekspor dan import Kawasan Timur Indonesia.

5.6. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kewilayahan di Sulawesi Utara tahun 2022 mengutamakan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada bukti data, informasi, dan pengetahuan yang baik, akurat, lengkap, skenario pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi, serta lokasi yang jelas sesuai rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik yang didasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan sesuai dengan pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan kewilayahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengutamakan kerjasama dan keterpaduan program dan kegiatan antar-kementerian/lembaga, antara-Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, serta antara Pemerintah/Pemda dan Badan Usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Untuk mencapai sasaran dan target pembangunan, pembangunan wilayah ke depan akan diterjemahkan melalui dua pendekatan utama yaitu pendekatan koridor pertumbuhan daerah melalui pusat-pusat pengembangan, dan koridor pemerataan berbasiskan klaster wilayah. Pendekatan koridor disusun dengan mempertimbangkan hasil perhitungan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah berdasarkan beberapa indikator makro kabupaten/kota tahun 2019, serta mempertimbangkan jalur perhubungan dan pertumbuhan masing-masing daerah, jalur pariwisata nusantara, dan mempertimbangkan pola persebaran pusat kegiatan seperti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Pendekatan melalui koridor pertumbuhan mengutamakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat mendorong peningkatan nilai tambah, peningkatan penerimaan devisa, dan perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif kedepan. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan termasuk metropolitan, kota-kota baru dan kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan. Pendekatan melalui koridor pemerataan mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (hinterland) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan. Wilayah penyangga tersebut antara lain adalah desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil, terluar dan terdepan, serta daerah tertinggal.

Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemerataan antar wilayah daratan dan kepulauan, maupun daerah pesisir dan pegunungan, melalui strategi pembangunan, yaitu:
 - a) Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, melalui:
 - i. perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan;
 - ii. penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, air bersih dan sanitasi, dan listrik;
 - iii. peningkatan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara;
 - iv. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital;
 - v. perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan;
 - vi. meningkatkan pengawasan dan penjagaan pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); serta

- vii. pemenuhan hak-hak masyarakat perbatasan dan kepulauan sesuai mandat regulasi yang berlaku.
 - b) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan:
 - i. tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif;
 - ii. penetapan batas desa;
 - iii. pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama;
 - iv. peningkatan pelayanan dasar desa;
 - v. optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa;
 - vi. penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.
 - c) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah desa, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara melalui:
 - i. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas termasuk jaringan logistik dari desa ke pusat-pusat perdagangan baik pasar lokal, regional maupun internasional;
 - ii. pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan dengan multipihak.
- 2) Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, melalui strategi pembangunan, yaitu:
- a) Optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah yaitu KEK, KI, Destinasi Pariwisata Prioritas, Super Hub, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor, khususnya hasil-hasil perkebunan dan perikanan antara lain melalui:
 - i. penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi perkebunan dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
 - ii. penyediaan jaringan infrastruktur secara terpadu yang meliputi jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lainnya), sistem energi (listrik, gas, surya, batu bara, dan lainnya), fasilitas air baku dan air bersih, dan sistem pengolahan limbah;

- iii. pelayanan perijinan dan investasi yang cepat;
 - iv. penguatan konektivitas dengan pusat-pusat produksi bahan baku di kawasan perdesaan dan transmigrasi, kota-kota kecil, dan kota-kota menengah dalam pengadaan bahan baku dan pendukung;
 - v. pengembangan kerjasama dan kemitraan pembiayaan pemerintah dan badan usaha;
 - vi. penguatan kerjasama Pemerintah Daerah, badan pengelola, masyarakat, perguruan tinggi dan media dalam promosi dan pengembangan kawasan strategis;
 - vii. perluasan kerjasama dan kemitraan dalam kerjasama mata rantai produksi domestic dan global.
- 3) Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah, melalui strategi pembangunan:
- a) Pelaksanaan desentralisasi melalui peningkatan kapasitas daerah otonom untuk pemenuhan standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien;
 - b) Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah antara lain melalui:
 - i. penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja;
 - ii. penataan lembaga dan organisasi Pemerintah Daerah yang lebih efisien dan efektif;
 - iii. optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah dan efisien;
 - iv. peningkatan riset dan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan;
 - v. peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keahlian khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah termasuk perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;
 - vi. Optimalisasi peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melalui sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk percepatan pencapaian target prioritas pemerintah, pemprov, dan pemkab/pemkot, melalui APBD setiap daerah;
 - vii. optimalisasi dana transfer daerah yang lebih produktif dan afirmatif bagi kemajuan daerah;
 - viii. peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah baik pajak dan retribusi daerah maupun sumber-sumber penerimaan dan pendapatan lainnya melalui penataan dan pengembangan data dan informasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - ix. pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, melalui; peningkatan kualitas belanja daerah yang berdampak bagi

- percepatan pencapaian SPM, dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;
- x. peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
- c) Pengembangan kerja sama antar daerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru, melalui:
- i. Penguatan peran PTSP sebagai percepatan pelayanan dan perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha;
 - ii. Penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha;
 - iii. Pengembangan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - iv. Perluasan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pembiayaan dan investasi pembangunan, penyelesaian permasalahan publik bersama, dan pengembangan daya saing dan inovasi daerah.
- d) Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis, melalui:
- i. Penguatan peran gubernur melalui sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam koordinasi dan pengendalian pembangunan daerah;
 - ii. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan tentang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian dan evaluasi, serta audit antara pusat dan daerah; dan
 - iii. Penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui percepatan penyelesaian revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain mengenai manajemen keuangan daerah
- 4) Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan:
- a) Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk menjamin perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang antara lain melalui:
- i. peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
 - ii. penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara daerah (provinsi, kabupaten/kota);
 - iii. penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b) Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui:
- i. sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
 - ii. penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
 - iii. penetapan deliniasi batas wilayah adat;

- c) Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah; dan peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur pertanahan;
- d) Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana; dan meningkatkan ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana terutama di pusat-pusat pertumbuhan wilayah kawasan perkotaan melalui:
 - i. pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim;
 - ii. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan;
 - iii. pembangunan budaya sadar bencana, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat;
 - iv. pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan terutama di kawasan strategis nasional dan daerah yang memiliki risiko bencana tinggi;
 - v. pengembangan sistem peringatan dini multiancaman bencana;
 - vi. adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana;
 - vii. peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;
 - viii. peningkatan investasi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana;
 - ix. perluasan dan penguatan kerjasama dan kemitraan multipihak dan multisektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
 - x. peningkatan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah;

5.7. Strategi Pendanaan Pembangunan Daerah

Sumber pendanaan pemerintah daerah selama ini berasal dari dana transfer pemerintah melalui DAU, DBH, DAK, Dana Desa/Kelurahan yang mengisi porsi terbesar dalam pundi penerimaan penerimaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Dana daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Selain dana transfer dari Pemerintah, pemerintah daerah juga menerima Dana Insentif Daerah (DID) untuk daerah yang dapat menunjukkan peningkatan kinerja kewajiban pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Sebagian pemerintah daerah termasuk kabupaten dan kota berusaha meningkatkan kinerjanya pada bidang pelayanan dasar publik, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan umum pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dana insentif daerah yang menjadi sumber pendanaan kegiatan Pemda.

Keterbatasan sumber penerimaan Pemerintah Daerah, mendorong pemerintah daerah wajib melakukan dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah melalui;

- 1) Mengutamakan pendanaan pada bidang sebagai mandatory spending pemerintah daerah;
- 2) Melakukan efisiensi alokasi dana terfokus pada pendanaan kegiatan atau sub-kegiatan prioritas dan kewenangan pemerintah daerah;
- 3) Alokasi pendanaan kegiatan menggunakan unit cost;
- 4) Pendanaan pemerintah daerah diarahkan pada pembiayaan kreatif, yang memberi dampak countercyclical pada Pemda dan Pemerintah;
- 5) Pemerintah daerah melanjutkan upaya untuk mengurangi terjadinya SiLPA;
- 6) Setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) wajib melakukan tata kelola keuangan dengan disiplin lakukan pelaporan penggunaan belanja;

Masa pandemik menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Karena terjadi penurunan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disebabkan berkurangnya kegiatan produktif masyarakat akibat melemahnya kondisi ekonomi daerah dan nasional. Pengalaman ini menjadi bagian dari pembelajaran bagi pemerintah daerah, dan terdorong mencari alternatif sumber pendanaan lain di luar transfer pemerintah dan PAD, termasuk memenuhi readiness criteria dalam pengusulan sumber pendanaan dari pinjaman kepada pemerintah—dimana sumber pendanaan dari pinjaman belum dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Karena akan berkewajiban menyusun perencanaan keuangan untuk mengembalikan pinjaman tersebut di masa datang.

Pada dua tahun (2020-2021) terakhir, pemerintah provinsi dan beberapa pemerintah kabupaten dan pemerintah kota berusaha mendapatkan dana pinjaman dari Pemerintah dengan mempersiapkan usulan kegiatan pendanaan menggunakan dana pinjaman dan rencana pengembalian pinjaman. Proses pelaksanaan penggunaan dana pinjaman menjadi pembelajaran baru bagi pemerintah daerah untuk mencari dan mendapatkan sumber pendanaan di luar dana transfer dan PAD.

Dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan klaster wilayah, Pemerintah Provinsi wajib melakukan integrasi pendanaan program dan kegiatan prioritas, dengan menggunakan sumber dana berasal dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Dana Desa, APBN, DAK Fisik, serta dana swasta dan BUMD/BUMN melalui mekanisme KPBU. Alternatif pilihan terbaik bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah melakukan collaborative governance melalui sharing pendanaan berdasarkan kewenangan setiap pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan.

Kolaborasi pendanaan dapat dilakukan antara lain dalam mencapai target pemenuhan layanan dasar, dimana di satu sisi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki keterbatasan pendanaan, dan di sisi lain dihadapkan dengan besarnya gap terhadap pemenuhan layanan air minum dan sanitasi. Kebijakan daerah terkait percepatan pembangunan infrastruktur dasar adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pendanaan untuk kerja sama dan sharing pendanaan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur dasar khususnya percepatan pencapaian akses air minum layak dan akses sanitasi layak.

Strategi:

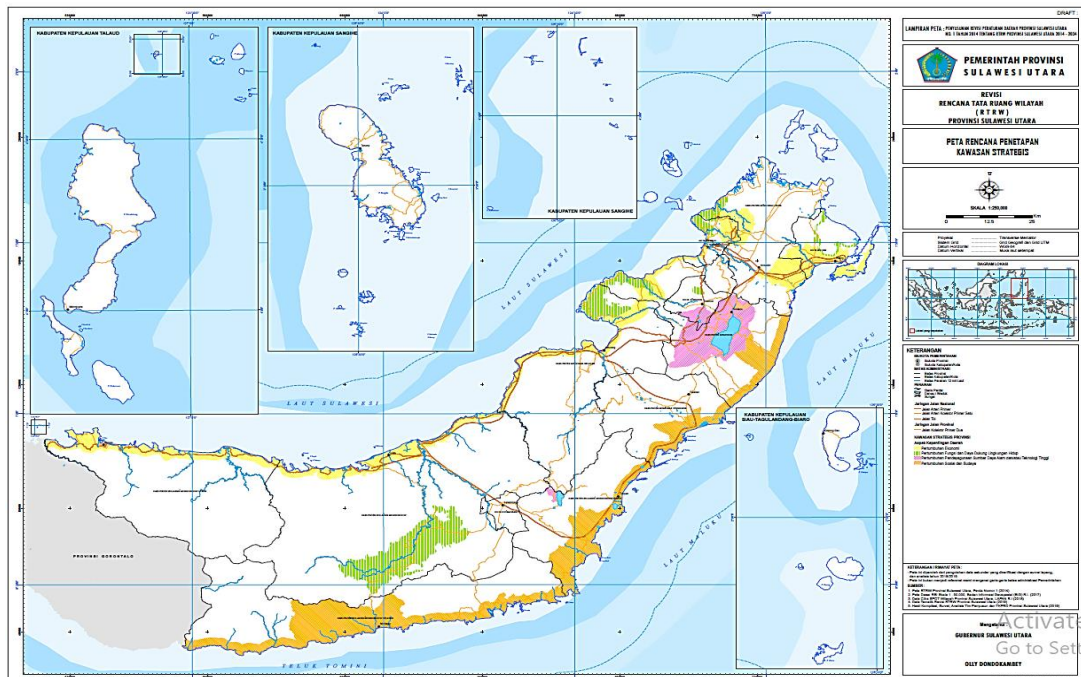
- a) Mempercepat pencapaian target akses dengan membangun infrastruktur dasar pada daerah yang masuk dalam delineasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) lewat mekanisme APBD provinsi.

Daerah prioritas 1 adalah kabupaten/kota yang berada pada kuadran II dan daerah prioritas 2 adalah kabupaten/kota yang berada pada kuadran I dan III.

Adapun KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Provinsi dari sudut kepentingan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. KSP yang ada di Provinsi Sulawesi Utara adalah:

- i. Terdapat 8 KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu KSP Koridor Pantai Pesisir Utara (PANTURA), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Kawasan sekitar KEK Bitung, KSP Koridor Pantai Pesisir Selatan (PANSELA), KEK Pariwisata Likupang, Kawasan sekitar KEK Likupang, Kawasan Pengembangan Bandar Udara Sam Ratulangi dan Kawasan Aerotropolis Pulau Lembeh.
- ii. Terdapat 8 KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu Kawasan Waruga yang berada di Sawangan Minahasa Utara dan Tonsewer Tompasu Lama Kabupaten Minahasa, Kawasan Benteng Amurang yang berada di Minahasa Selatan, Kawasan Pecinan yang berada di Manado, Kawasan Kampung Arab yang berada di Manado, Kawasan Kampung Jawa di Tondano yang berada di Minahasa, Kompleks Keraton Boroko yang berada di Bolaang Mongondow Utara, Kompleks Istana Manganitu yang berada di Kepulauan Sangihe dan Kompleks Lodji Tondano yang berada di Minahasa.
- iii. Terdapat 2 KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi Kawasan Area Panas Bumi Lahendong dan Kawasan Area Panas Bumi Gunung Ambang.
- iv. Terdapat 9 KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan sekitar Taman Nasional Bunaken, Kawasan sekitar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Kawasan sekitar Suaka Margasatwa Karekelang, Kawasan sekitar Suaka Margasatwa Gunung Manembo – nembo, Kawasan sekitar Cagar Alam Dua Sodara, Kawasan sekitar Cagar Alam Gunung Lokon, Kawasan sekitar Cagar Alam Gunung Ambang, Kawasan sekitar Cagar Alam Tangkoko, Taman Wisata Alam Batu Putih dan Taman Wisata Alam Batu Angus dan Kawasan sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Ilo – Ilo dan sekitarnya.

Gambar 5.17
Sebaran Kawasan Strategi Provinsi (KSP) Sulawesi Utara



- b) Mempercepat pencapaian target akses dengan membangun infrastruktur dasar pada daerah yang masuk dalam Kabupaten Kepulauan lewat mekanisme APBD provinsi. Daerah prioritas adalah kabupaten kepulauan yang berada pada kuadran I.
 - c) Merencanakan pembangunan infrastruktur regional untuk air limbah domestik di 3 klaster pengembangan wilayah yaitu klaster Manado – Minahasa Utara – Bitung, klaster Minahasa Raya dan klaster Bolaang Mongondow Raya.
 - d) Menerbitkan regulasi berupa peraturan gubernur untuk pelaksanaan strategi a dan b.
 - e) Menyepakati pembagian peran dalam pencapaian target dan pendanaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lewat MoU. Kabupaten/Kota perlu berkomitmen untuk mengakses pendanaan antara lain dari dana desa, DAK, DID, CSR, hibah/pinjaman dan swadaya masyarakat.
- 2) Kebijakan implementasi dan monitoring pengelolaan persampahan berkelanjutan.
- Strategi:
- a) Meningkatkan implementasi dan monitoring Jakstrada Provinsi (peraturan gubernur) dan Kabupaten/Kota (peraturan walikota/bupati).
 - b) Memantapkan lembaga pengelola TPA Regional Mamitarang
 - c) Melaksanakan dan memonitor penanganan sampah di TPA Regional Mamitarang.

3) Kebijakan penanganan kawasan kumuh

Strategi:

- a) Mengkoordinasikan dan monitoring percepatan pengurangan kawasan kumuh di kabupaten/kota
- b) Mengkoordinasikan dan monitoring penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di kabupaten/kota

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Bab VI mengemukakan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2022 berdasarkan Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022 yang dibahas pada Bab IV, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan Tahun 2020. Rencana kerja dan pendanaan daerah memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pembangunan di setiap Perangkat Daerah serta prakiraan ke depan tahun 2023.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, kemudian sub kegiatan menterjemahkan aktivitas/layanan.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023 disajikan pada Tabel 6.1 Penyajian program, kegiatan sub kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara, disajikan pada tabel berikut.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja sebagai tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah disajikan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yaitu Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan di Tahun 2022, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

7.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022 adalah ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah di Tahun 2022, sebagai bagian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter	Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,6
			Prevalensi Stunting	%	16,2
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	57,28
Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,5 – 5,5
			Indeks Gini (Gini Ratio)	Angka	0,37
			Persentasi Angka Kemiskinan	%	7,5 – 6,9
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,47 – 7,18
Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai	Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas	Indeks infrastruktur	Angka	0.885
Pembangunan Daerah yang berkelanjutan	Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.	Angka	0.6
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	Angka	70.81
			Akses Air Minum	%	92
			Akses Sanitasi	%	85
Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP
			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	59,95
			Indeks SPBE	Nilai	3.0

7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah. Indikator kinerja utama Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi bagian dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2022

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET
		TAHUN 2022
1. DINAS PENDIDIKAN DAERAH		
	Rata-Rata Lama Sekolah	9,54
	Harapan Lama Sekolah	12,89
	APK SMA/SMK/MA	85,50%
	APM SMA/SMK/MA	63,80%
2. DINAS KESEHATAN DAERAH		
	Usia Harapan Hidup	72,05
	Jumlah Kematian Bayi	240
	Jumlah Kematian Ibu	35
	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100%
	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH		
	Rasio Kemantapan Jalan	0,894
	Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	0,857
4. DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH		
	Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU	54
	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	35
5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	Persentase penanganan pra bencana	100%
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%
	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kab/Kota	5 Desa/Kelurahan
7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%
	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%)	100%
8. DINAS SOSIAL DAERAH		
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	4,56%
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	10%
9. DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH		
	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,05%
	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	20%

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET
		TAHUN 2022
10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH		
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	69
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	29
	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan kabupaten/kota layak anak	100%
	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	52%
11. DINAS KEPENDUDUDKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KB DAERAH		
	Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan	95%
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,25
	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30%
12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	Presentasi Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	13,27%
	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	100%
	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%
	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%
13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	70,81
14. DINAS PERHUBUNGAN DAERAH		
	Rasio Konektivitas Provinsi	0,420
15. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH		
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%
	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	100%
16. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH		
	Persentase Koperasi Sehat	1% (3.803 Unit)
	Persentase UMKM Naik Kelas	2%
17. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH		
	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	10%
18. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH		
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,55%
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,69%
	Peningkatan prestasi olahraga	6 Prestasi
19. DINAS KEBUDAYAAN DAERAH		
	Terlestarikannya cagar budaya	100%
	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	19 Unit
20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH		
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	61
	Indeks pembangunan literasi masyarakat	8,13
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	17,86

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET
		TAHUN 2022
21. DINAS PARIWISATA DAERAH		
	Tingkat Hunian Akomodasi	15%
	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2%
	Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara	25.000 Wisman; 1.000.000 Wisnus
	Nilai tambah Ekonomi Kreatif	19,710,000,000
22. BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	Rasio PAD (ADHK)	0,015
	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	-0,03
23. DINAS PANGAN DAERAH		
	Indeks Ketahanan Pangan	79,04
24. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH		
	Jumlah Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	971.185 Ton
	NTNP (NTN dan NTPi)	104%
	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	96%
25. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH		
	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1-2%
	Nilai Tukar Petani	100 - 103
26. DINAS PERKEBUNAN DAERAH		
	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	93 - 100
	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan	1%
27. DINAS KEHUTANAN DAERAH		
	Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat	2368 Ha
	Luas hutan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	2400 Ha
28. DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DAERAH		
	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda	100%
	Rasio elektrifikasi	100%
	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	36%
	Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	100%
29. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH		
	Prensentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	9.20%
	Prensentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	12.45%
30. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan Pembangunan	75%
	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	100%
31. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79.32
32. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
	Rasio pegawai pendididkan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	5,30
	Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	0,08
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	11,70%
	Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD	75%

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	TARGET
		TAHUN 2022
33. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	Persentase ASN yang Berkompetensi	30%
34. INSPEKTORAT DAERAH		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota	Provinsi Kategori BB dan Kab/Kota Rata-Rata CC
	Nilai LPPD dilingkungan Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota	Provinsi Nilai Tinggi dan Kabupaten/Kota Rata-Rata Tinggi
	Level Maturitas SPIP	Level 3
	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan	WTP
	Persentase Tindak Lanjut Temuan	100%
	Persentase Temuan BPK	10%
	Level Kapabilitas APIP	Level 3
	Persentase Penyampaian LHKPN	100%
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%
35. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40%
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	35%
36. BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		
	Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi	100%
37. SEKRETARIAT DAERAH		
	Indeks Pelayanan Publik	7,81
	Nilai akuntabilitas kinerja	67,1
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	93,60
38. SEKRETARIAT DEWAN		
	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%
	Pengambilan Keputusan DPRD	11 Keputusan
39. BADAN PENGHUBUNG DAERAH		
	Persentase pelayanan penghubung	100%

7.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah di Tahun 2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

No.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET
		TAHUN 2022
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	PENDIDIKAN	
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%
3	Persentase sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran muatan lokal	100%
4	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas	1:14
2	KESEHATAN	
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	55%
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100%
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB provinsi	100%
5	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (Rumah Sakit)	100%
6	Rasio dokter per satuan penduduk;	45/ 100.000 pddk
7	Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%
8	Persentase Kabupaten Kota Sehat	100%
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	Rasio luar kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0,50
2	Rasio luar kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan provinsi	0,50
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,857
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	9%
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional	0,06
6	Rasio kemandapan jalan	0,894
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	0,051
8	Persentase jumlah sampah yang tertangani di TPA Regional	0%
9	Jumlah Sistem Drainase yang terbangun dan terhubung dengan Sungai Lintas Kab/Kota dan Sungai yang berada di Kawasan Strategis Provinsi	1
10	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang memperoleh Pengembangan Infrastruktur Permukiman	2
11	Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun / direhab / direnovasi / ubahsuai / dipelihara dan dirawat	100%
12	Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya	100%

No.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET
		TAHUN 2022
13	Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0,60
4	PERUMAHAN RAKYAT	
1	Persentase warganegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	2%
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	2%
3	Presentasi luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	100%
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	54%
5	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Kegiatan
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
3	Persentase penanganan pra bencana	100%
4	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%
5	Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota	100%
6	Persentase Kabupaten/Kota tangguh bencana	100%
7	Persentase pelaksanaan program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%
8	Persentase pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%
9	Persentase Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%
10	Persentase Ormas, LSM, FKUB yang mendapat pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%
11	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata / jumlah kasus yang terselesaikan X 100%)	100%
6	SOSIAL	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	100%
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0%
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100%
6	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan produktif	10%
7	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%
8	Persentase Peningkatan Perlindungan dan jaminan Sosial	100%
9	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan yang dilaksanakan	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
7	TENAGA KERJA	
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	33%
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	65%
3	Tingkat produktifitas tenaga kerja	76,5
4	Persentase perusahaan yang merupakan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	40%
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	60%

No.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET
		TAHUN 2022
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	80%
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	69
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	29
3	Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 10.000 KK)	12,5
4	Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	80%
5	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak	100%
6	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	52
9	PANGAN	
1	Persentase cadangan pangan	100% (275 Ton)
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	12,03
3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85%
4	Persentase Ketersediaan pangan utama	0,016
5	Ketersediaan energi dan protein perkapita (/kapita/hari)	2400 kilokalori dan 63 gram
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	85%
10	PERTANAHAN	
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas ijin lokasi dibandingkan dengan luas ijin lokasi yang diterbitkan	100%
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	35%
3	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	100%
11	LINGKUNGAN HIDUP	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	70,81
2	Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi	50%
3	Tersusunnya RPPLH dan KLHS Provinsi	RPPLH DAN KLHS
4	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengelolaan Taman KEHATI oleh pemerintah Provinsi	1 Taman Kehati
5	Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota	2 Pelaku Usaha/Kegiatan
6	Jumlah MHA dan/atau Kearifan lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	1 Kelompok
7	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%
8	Jumlah penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Penghargaan
9	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100%
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani	45%
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100%
2	Pemanfaatan data kependudukan	80%
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97.5%
4	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai)	70%
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	64%

No.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET
		TAHUN 2022
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	14,43%
3	Persentase Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	13,27%
4	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa	100%
5	Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%
6	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,25
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalencerate/mCPR</i>)	62,5%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	8,76%
4	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30%
15	PERHUBUNGAN	
1	Rasio konektivitas provinsi	0.42
2	V/C ratio di jalan provinsi	0.7
3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	0
4	Jumlah arus penumpang angkutan umum naik turun (orang)	13.100
5	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di Kab/Kota	3
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1	Persentase perangkat daerah (PD) yang terkoneksi jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50
2	Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%
3	Persentase media yang melaksanakan penyebaran informasi publik tentang kebijakan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;	95%
4	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	3.803 unit
2	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	2%
18	PENANAMAN MODAL	
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	10%
2	Peningkatan jumlah kerjasama Penanaman Modal/MOU	2 MOU/ Kerja sama
3	Persentase penerbitan perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal sesuai NSPK tepat waktu	85%
4	Persentase peningkatan penyampaian LKPM	70%
5	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal tepat waktu	1 laporan
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,55%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,69%
3	Peningkatan prestasi olah raga	6 Prestasi
20	STATISTIK	
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%
21	PERSANDIAN	
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	95%

No.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET
		TAHUN 2022
22	KEBUDAYAAN	
1	Terlestarikannya cagar budaya	100%
2	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas).	0,019%
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	9%
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang ditetapkan	19 Unit
5	Standar pengelolaan Museum Negeri	B
23	PERPUSTAKAAN	
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	61
2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	8,13
24	KEARSIPAN	
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	17,86
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	215
	URUSAN PILIHAN	
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
1	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	190.776,81 hektar
2	Jumlah dokumen money/kajian PK/peraturan turunan Perda RZWP-3-K	1 dok
3	Produksi Perikanan Tangkap	410.000 ton
4	Produksi Perikanan Budidaya	561.185 ton
5	Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	67
6	Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	3 kasus
7	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	96%
26	PARIWISATA	
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	166.0%
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	666%
3	Tingkat hunian akomodasi	15%
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2%
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara	1.000.000 Wisnus dan 25.000 Wisman
6	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang telah disertifikasi	25%
27	PERTANIAN	
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	0.86%
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	2%
3	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	2%
4	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	5,5 %
5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	97%
6	Cakupan bina kelompok Petani	0,15 %
7	Kontribusi sektor Perkebunan terhadap PDRB	5,00%
8	Produktivitas perkebunan per hektar per tahun	1064 Kg/Ha
9	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	1%
28	KEHUTANAN	
1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui	25.58%

No.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET
		TAHUN 2022
	perhutanan sosial	
2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	29%
3	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	0.84%
29	ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar Perda	100%
2	Persentase desa yang teraliri listrik	100%
3	Rasio elektrifikasi	100%
4	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	100%
5	Rasio ketersediaan daya listrik	1,80
6	Persentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	100%
7	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	36%
30	PERDAGANGAN	
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	5-6%
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	90%
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	95%
4	Tertib usaha	80%
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	99%
6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	40%
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5%
31	PERINDUSTRIAN	
1	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	1 Industri Besar
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPIU) bagi industri besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan Ijin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%
32	TRANSMIGRASI	
1	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	20%
2	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya	60%
3	Rekapitulasi Warga Transmigrasi yang ditempatkan	0 KK
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
33	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
1	Rasio belanja pegawai diluar guru dan guru tenaga kesehatan	0.18
2	Rasio PAD (ADHK)	0,015
3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	0.9
4	Opini laporan keuangan	WTP
5	Persentase keterukuran dan akurasi dokumen perencanaan Pembangunan	75%
6	Persentase konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan	100%
34	PENGAWASAN	

No.	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET
		TAHUN 2022
1	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level 3
2	Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	Level 3
3	Persentase capaian pelaksanaan PKPT	100%
35	PENGADAAN	
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang di bawah ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	≤ 0,8%
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100%
36	KEPEGAWAIAN	
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	5,30
2	Rasio pegawai fungsional, PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	0,08
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	11.7
4	Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD	75%
37	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
1	Persentase ASN yang Berkompetensi	30%
38	MANAJEMEN KEUANGAN	
1	Defiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-0.12%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-0,03
3	Jumlah Dokumen Manajemen Aset	4
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0.04
39	TRASPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%
3	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%
4	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40%
5	Persentase pelayanan penghubung	100%
6	Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi	100%
7	Indeks Reformasi Birokrasi	59,95
8	Nilai LPPD	Tinggi
9	Persentase Rekomendasi pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%
10	Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
12	Persentase pelaksanaan program kebijakan administrasi pembangunan	95%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Utara merupakan bagian yang tidak terlepas dari satu kesatuan integral pencapaian Visi dan Misi RPJMD periode Tahun 2016-2021. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan pembangunan Sulawesi Utara perlu mendukung pencapaian amanat-amanat dan target-target yang tertuang dalam RPJMD tersebut khususnya di Tahun 2022.

Bedasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 pada Bab II, pembangunan Sulawesi Utara menghadapi berbagai permasalahan pembangunan saat ini yaitu situasi pandemi *COVID-19* membuat struktur ekonomi sulawesi utara terkontraksi, kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan umkm, dan pengembangan sektor unggulan, masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin, terutama kemiskinan di perdesaan, yang mata pencaharian penduduknya dominan di sektor pertanian, kualitas sdm yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan daya saing tenaga kerja terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka, belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara berdaulat, baik dari ketersediaan, distribusi, maupun diversifikasi, masih cukup tingginya kecenderungan ketergantungan terhadap energy fosil, serta pelayanan jaringan listrik untuk masyarakat yang belum optimal, perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah, belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai dengan meningkatkan kerusakan ekosistem teresterial dan pesisir-laut, serta meningkatnya pencemaran lingkungan hidup, dan masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut telah dituangkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta prioritas program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada Bab IV, dengan kebijakan pendanaan tertuang pada Bab III, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota yang tertuang pada bab V, rincian kegiatan pada Bab VI, serta target indikator kinerja utama pada tahun 2022 yang tertuang pada bab VII.

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 adalah dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS. Berkenan dengan hal tersebut, maka RKPD Tahun 2022 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2022 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022.

Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 ini sangat diperlukan. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada RKPD Tahun 2022 mampu mendukung tercapainya Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yakni ***“Sulawesi Utara Maju Dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Asia Pasifik”***.

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE